SALINAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

P U T U S A N

Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang 620207) Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang beralamat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Jalan Airlangga Nomor 16, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

Terlapor II : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang beralamat di Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri 64182, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III : PT Kediri Putra, yang beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

Terlapor IV : PT Ayem Mulya Abadi, yang beralamat di Desa Banjarsari RT 001/003, Banjarsari, Ngronggot, Nganjuk 64395, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

Terlapor V : PT Ayem Mulya Aspalmix, yang beralamat di Dusun Gondang RT 001/001, Bendungan, Gondang, Tulungagung 66263, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ---

Terlapor VI : PT Ratna, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Kabupaten Pacitan 63513, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

Terlapor VII : PT Gorga Marga Mandiri, yang beralamat di Jalan Darmokali 65A, Kota Surabaya 60241, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kediri APBD 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I2): ----------

1.1 Objek Perkara; ----------

Bahwa Objek Perkara adalah Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016, dengan rincian sebagai berikut: ----------
Total HPS : Rp39.916.328.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah); ----------
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016. ----------

1.2 Dugaan Pelanggaran; ----------

Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

1.3 Kronologis Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207); ----------

1.3.1 Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

Nama Paket	:	Peningkatan Jalan Rigid Pavement

KOMISI PERSAINGAN USAHA

		Ruas Wates-Plosoklaten
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum
Nilai Total HPS	:	Rp 39.916.328.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	:	2016- APBD
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman Pascakualifikasi	:	13 – 19 Mei 2016
Download Dokumen Pengadaan	:	13 – 19 Mei 2016
Pemberian Penjelasan	:	16 Mei 2016 (09.00 – 10.00)
Upload Dokumen Penawaran	:	17 – 20 Mei 2016
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	20 Mei 2016 (10.00 – 23.00)
Evaluasi penawaran	:	20 – 26 Mei 2016 dengan 1 kali perubahan menjadi 20 Mei (10.30) – 31 Mei 2016 (15.00)
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	26 Mei 2016 (08.00 – 15.30) 1 kali perubahan menjadi 30 Mei (08.00) – 31 Mei 2016 (15.00) dengan 1 kali perubahan 30 Mei (08.00) – 31 Mei 2016 (15.00)
Pembuktian Kualifikasi	:	26 Mei 2016 (09.00 – 15.00) dengan 1 kali perubahan 30 Mei (09.00) – 31 Mei 2016 (15.00) dengan 1 kali perubahan menjadi 30 Mei (09.00) – 31 Mei 2016 (15.00)
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	:	27 Mei 2016 Pukul 08.00-10.00 dengan 1 kali perubahan menjadi 01 Juni 2016 (08.00 – 10.00)
Penetapan pemenang	:	27 Mei 2016 Pukul 10.10-12.00 dengan 1 kali perubahan menjadi 01 Juni 2016 (10.10 – 12.00)
Pengumuman Pemenang	:	27 Mei (12.01) – 01 Juni 2016 (12.00) dengan 1 kali perubahan 01– 06 Juni 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	:	28 Mei (08.00) – 01 Juni 2016 (12.00) dengan 1 kali perubahan menjadi 02 Juni (08.00) – 06 Juni 2016 (12.00)
Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	:	02 Juni (08.00) – 03 Juni 2016 (15.00) dengan 1 kali perubahan 07 – 08 Juni 2016 (08.00 – 15.00)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penandatanganan Kontrak	:	06 Juni – 23 Juni 2016 (08.00 – 15.00) dengan 1 kali perubahan menjadi 09 Juni – 28 Juni 2016 (08.00 – 15.00)

1.3.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan 19 Mei 2016 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) perusahaan;----------

1.3.3 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 dimulai Jam 09.00 WIB sampai dengan Jam 10.00 WIB Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (Aanwijzing) untuk Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207);----------

1.3.4 Bahwa waktu penyampaian/ pemasukan (Upload) dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 2016 08.00 WIB sampai dengan 29 Mei 2016 Jam 10.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 5 (Lima) Perusahaan. 5 (Lima) Perusahaan sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Kediri Putra
2	PT Ayem MUlya Abadi
3	PT Ayem Mulya Aspalmix
4	PT Ratna
5	PT Gorga Marga Mandiri

1.3.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016 Jam 10.10 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 Jam 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (Lima) Perusahaan sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Kediri Putra	Rp 39.690.000.000,00
2	PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 39.780.000.000,00
3	PT Ayem Mulya Abadi	Rp 39.821.000.000,00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4	PT Ratna	Rp 39.875.000.000,00
5	PT Gorga Marga Mandiri	Rp 39.900.000.000,00

1.3.6 Bahwa Terlapor II telah melakukan koreksi Aritmatik terhadap Dokumen Penawaran Pekerjaan tersebut pada tanggal 20 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut: --------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT Kediri Putra	Rp 39.690.000.000,-	Rp 39.690.000.000,-	1
2	PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 39.780.000.000,-	Rp 39.780.000.000,-	2
3	PT Ayem Mulya Abadi	Rp 39.821.000.000,-	Rp 39.821.000.000,-	3
4	PT Ratna	Rp 39.875.000.000,-	Rp 39.875.000.000,-	4
5	PT Gorga Marga Mandiri	Rp 39.900.000.000,-	Rp 39.900.000.000,-	5

1.3.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Kamis, 26 Mei 2016, dimana telah dillakukan koreksi Aritmatik untuk kontrak harga satuan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Adm	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Kediri Putra	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
2	PT Ayem Mulya Aspalmix	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3	PT Ayem Mulya Abadi	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
4	PT Ratna	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
5	PT Gorga Marga Mandiri	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus

1.3.8 Alasan pengguguran peserta antara lain: ----------

1	PT Ratna dinyatakan gugur karena : 1) Tidak mengisi dengan lengkap kualifikasi aplikasi LPSE; 2) Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
2	PT Gorga Marga Mandiri dinyatakan gugur karena : 1) Tidak mengisi dengan lengkap kualifikasi aplikasi LPSE; 2) Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
3	PT Ayem Mulya Aspalmix dinyatakan gugur karena : 1) Tidak melampirkan bukti peralatan; 2) Tidak melampirkan scan SKA/SKT dan Ijazah personil inti.
4	PT Ayem Mulya Abadi dinyatakan gugur karena : 1) Tidak melampirkan bukti peralatan; 2) Tidak melampirkan scan SKA/SKT dan Ijazah personil inti; 3) Tidak ada surat pernyataan memiliki stock dan bahan material atau surat pernyataan dari penyediadan bahan material; 4) Tidak ada surat dukungan beton boxculvert.

1.3.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 26 Mei 2016 jam 08.00 WIB sampai dengan 26 Mei 2016 jam 23.00 dengan hasil sebagai berikut:; --------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi			Ket.
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra	39.690.000.000, ,	L	L	L	Calon Pemenang

Keterangan (L= Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

1.3.10 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2016 dengan mengumumkan bahwa PT. KEDIRI PUTRA sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 01 Juni 2016.--------

1.4 Fakta-fakta; ----------

1.4.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan;-

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

b. ***melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;***

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;

1. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan; ----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ----------

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; ------

c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.* ----------

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:----------

a. *sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.*----------

1.4.2 Tentang Afiliasi Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

1. Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------
2. Bahwa hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) tersebut berbentuk kepemilikan silang saham; -------
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah sebagai berikut :----------

PT. Kediri Putra	**Jumlah Lembar Saham**
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

4. Berdasarkan poin 3 di atas diketahui terdapat nama Sony Sandra bersama dengan Tigor Prakasa masing-masing selaku pemegang 716 lembar saham atau senilai Rp. 716.000.000 (Tujuh ratus enam belas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juta rupiah) di dalam susunan pemegang saham PT. Kediri Putra (Terlapor III);----------

5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pengesahan Pendirian No. AHU-AH.01.10-07054 tertanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah sebagai berikut : ----------

PT. Ayem Mulya Abadi	Jumlah Lembar Saham
Prihanto	430 lembar saham
Sony Sandra	645 lembar saham

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut:----------

PT. Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

7. Bahwa berdasarkan poin 7.5 di atas diketahui pemegang saham mayoritas dari PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah atas nama Sony Sandra sebanyak 645 lembar saham atau senilai Rp. 645.000.000 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah);----------

8. Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan sekaligus merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.4.3 Tentang Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi terdapat hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); -----
2. Bahwa Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yaitu Tigor Prakasa merupakan kakak kandung dari Narasia Ika Sandra selaku Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------
3. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------
4. Berdasarkan poin 8.3 tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah sebagai berikut:

   Ayah : Sonny Sandra
   Ibu : Ratna Sari Dewi
   Anak 1 : Tigor Prakasa
   Anak 2 : Rangga Prakasa
   Anak 3 : Narasia Ika Sandra
   Anak 4 : Rabetto Prakasa
5. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaaan ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa ibu dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah Ratna Sari Dewi;----------
6. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa Narasia Ika Sandra (Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)) adalah adik dari Tigor Prakasa (Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III)); ------

7. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang menyatakan bahwa ibu Dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah Ratna Sari Dewi; ----------
8. Bahwa pada saat proses penyelidikan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) didampingi oleh Rangga Prakasa selaku staff teknik dari PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang juga merupakan kakak kandung nomor 2 dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

1.4.4 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

1. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jl. Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur; ----------
2. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; ----------
3. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------
4. Direktur PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) menyatakan bahwa Direktur PT. Ayem Mulya Abadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dalam kesehariannya bekerja di kantor Jl. Kombespol Duryat;----------

5. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) bahwa perusahaan yang beralamat di Jl. Kombespol Duryat adalah PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix; -------
6. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Isa Ansori yang merupakan staff teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7; ----------
7. Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------
8. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Ari Pristian yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat yang sama antara lain di lantai 1 terdapat PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 terdapat PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 terdapat PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);
9. Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa upload dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) dilakukan oleh Budi Santoso di Kantor Jl. Kombespol Duryat;----------
10. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Budi Santoso yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kombespol Duryat antara lain PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Asphaltmix, PT. Triple S, PT. Kediri Putra (Terlapor III); ----------

11. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Joko Widodo yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Ashpaltmix dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

1.4.5 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jl. Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur;----------
2. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Dusun Gondang RT.001/001, Bendungan, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur;----------
3. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------
4. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang menyatakan PT. Ayem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mulya Aspalmix (Terlapor V) melakukan upload dokumen di kantor Jl. Kombespol Duryat;----------

5. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) bahwa perusahaan yang beralamat di Jl. Kombespol Duryat adalah PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix; -------
6. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Isa Ansori yang merupakan staff teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7; ----------
7. Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7 antara lain PT. Triple' S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------
8. Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa upload dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) dilakukan oleh Budi Santoso di Kantor Jl. Kombespol Duryat;----------
9. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Budi Santoso yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Asphaltmix, PT. Triple S, PT. Kediri Putra; ----
10. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Joko Widodo yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kombespol Duryat antara lain PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Ashpaltmix dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

11. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Ari Pristian yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat yang sama antara lain di lantai 1 terdapat PT Triple S dan PT Kediri Putra (Terlapor III), lantai 2 terdapat PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 terdapat PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV). ----------

1.4.6 Tentang Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank;---------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta memiliki tanggal terbit yang sama;----------
2. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri; ----------
3. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah 054/293/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016;-----
4. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah 054/291/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016;-----
5. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah 054/290/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016;-----
6. Terkait dengan tersebut, Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri yang diwakili oleh Sugi Astuti selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa benar PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) mengajukan permohonan Surat dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

7. Bahwa kemudian Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri memberikan keterangan tertulis kepada tim penyelidikan dengan nomor dokumen 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang intinya menyatakan sebagai berikut:----------

    1. Pemohon (PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 08.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank;----------
    2. Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan Dukungan Bank tersebut pada Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 08.30 WIB; ----------
    3. Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016; ----------
    4. Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix) melalui pegawainya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. .Ayem Mulya Aspalmix).----------

8. Bahwa berdasarkan poin 7 huruf a di atas, diketahui PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) mengajukan permohonan Surat Keterangan Dukungan Bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 16 Mei 2016 pukul 08.30 WIB;----------

9. Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d di atas, diketahui PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 17 Mei 2016 pukul 09.00 WIB.--

1.4.7 Tentang Kesamaan Nama Pengurus Surat Dukungan Keuangan Bank PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------
2. Bahwa nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Jatim Cabang Kediri untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------
3. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuatdengan keterangan saksi Erman Prasetiyo yang menyatakan bahwa pada umumnya pada saat datang ke Bank Jatim, Erman tidak mengisi daftar tamu, masuk tinggal masuk saja, tidak pernah ada masalah dalam kaitan surat dukungan; ----------
4. Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Siti Fatimah, dinyatakan bahwa untuk permohonan surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan bank PT. Kediri Putra (Terlapor III) biasanya dikirim oleh Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

5. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri yang menyatakan bahwa ada dokumen yang menunjukkan bahwa Surat permohonan tersebut diajukan oleh orang yang sama; ----------
6. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri yang menyatakan bahwa ada Surat kuasa masing-masing, PT. Kediri Putra (Terlapor III) memberikan kuasa kepada Erman Prasetyo dan Ari Pristian dalam pengurusan surat dukungan bank dan dokumen lainnya. PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam hal proses pengurusan surat dukungan bank memberikan surat kuasa kepada Erman Prasetyo dan Ari Pristian. Surat Kuasa PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) berlaku selamanya sejak diterima PT. Bank Jatim Cabang Kediri sebelum ada surat yang baru. Surat tersebut kira-kira kami terima pada tahun 2015; ----------
7. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri yang menyatakan bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) juga memiliki surat kuasa dalam pengurusan surat dukungan bank yang dikuasakan kepada Erman Prasetya dan Ari Pristian yang berlaku selamanya kecuali ada surat yang baru, dokumen surat kuasa tersebut diterima kira-kira pada tahun 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 293/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III), dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 292/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) serta dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 291/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dimana tertera tandatangan dari Erman P pada tanggal 17 Mei 2016; ----------
9. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Nota Debet / Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo;----------
10. Fakta ini berkesesuaian dengan dokumen-dokumen Surat kuasa pengurusan dan pengambilan Referensi Bank ; Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Tigor Prakasa, Prihanto dan Narasia Ika Sandra yang memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian. -----

1.4.8 Tentang Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); -

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan IP Address diantara PT. Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); -------

2. Bahwa penggunaan IP Address yang sama juga dibarengi dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP Address yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.75.87**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 07:27—07:28
			18 Mei 2016 12:55—12:55
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	18 Mei 2016 12:54—12:55
		PT. Ayem Mulya Abadi	16 Mei 2016 13:01—13:01
			18 Mei 2016 12:55—12:55
2	**36.74.104.161**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 08:02
			18 Mei 2016 07:55—09:01
			19 Mei 2016 09:03
			19 Mei 2016 14:53—15:01
			19 Mei 2016 17:13—17:30
			20 Mei 2016 08:11
			20 Mei 2016 09:10
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	16 Mei 2016 07:57—08:01
			19 Mei 2016 08:05
			19 Mei 2016 08:53—09:03
			19 Mei 2016 09:48
			19 Mei 2016 13:53—14:53
			19 Mei 2016 15:58—16:15
		PT. Ayem Mulya Abadi	19 Mei 2016 08:05—08:05
			19 Mei 2016 16:31—16:35
			19 Mei 2016 17:35—17:41
3	**36.74.111.193**	PT. Kediri Putra	19 Mei 2016 14:52
			19 Mei 2016 15:28—15:29
			20 Mei 2016 09:33—09:34
		PT. Ayem Mulya Abadi	20 Mei 2016 09:20—09:20
			20 Mei 2016 09:34—09:34

3. Terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Saksi Erman Prasetiyo menyatakan bahwa provider internet yang digunakan di kantor Jl. Kombespol Duryat adalah SPEEDY;----------

4. Selanjutnya Saksi Erman Prasetiyo menyatakan bahwa ada 2 user name WIFI di lantai 1 yaitu BUTISAN dan DESTROYER;----------

5. Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa upload dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) dilakukan oleh Budi Santoso di Kantor Jl. Kombespol Duryat;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. Terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Saksi Budi Santosa menyatakan bahwa jaringan internet yang digunakan di kantor Jl. Kombespol Duryat adalah TELKOM INDIHOME;----------
7. Terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Saksi Budi Santoso menyatakan bahwa upload dokumen mendekati batasan waktu terakhir upload;
8. Terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Saksi Budi Santoso menyatakan bahwa pernah membantu mengupload perusahaan lain yang berada di Jalan Kombespol Duryat;----------
9. Bahwa fakta terkait kesamaan IP Address ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang menyatakan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) melakukan upload dokumen di kantor Jl. Kombespol Duryat. ---

1.4.9 Tentang Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran; -

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan Metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);-------
2. Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 5 softcopy dokumen dari dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------
3. Bahwa 5 softcopy dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: ----------
    1. Surat Penawaran; ----------

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Abadi	PT. Ayem Mulya Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 5:49:46 PM	19/05/2016 9:54:10 AM	19/05/2016 5:42:27 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator	MP Navigator	MP Navigator EX

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		EX V5.1	EX V5.1	V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

2. Surat Dukungan Bank;----------

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Abadi	PT. Ayem Mulya Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	18/05/2016 12:48:30 PM	18/05/2016 1:05:01 PM	18/05/2016 12:57:05 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

3. Tingkat Komponen Dalam Negeri; ----------

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Abadi	PT. Ayem Mulya Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 3:33:49 PM	19/05/2016 9:55:56 AM	19/05/2016 3:15:48 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

4. Jadwal Pelaksanaan;----------

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Abadi	PT. Ayem Mulya Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 6:02:44 PM	19/05/2016 9:56:34 AM	19/05/2016 6:04:35 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

4. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 softcopy dokumen tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata diantara PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

5. Bahwa fakta terkait kesamaan Metadata ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang menyatakan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebelum mengupload dokumen adalah melakukan Scan yang dilakukan di kantor Jl. Kombespol Duryat;----------

1.4.10 Tentang Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan diantara PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------
2. Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang antara lain: ----------
   a. Ruang lingkup pekerjaan dan bagian pentahapan pelaksanaan pekerjaan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN & INFRASTRUKTUR RUAS WATES - PLOSOKLATEN
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates - Plosoklaten

Ruang Lingkup pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri secara garis besar adalah:
- Mobilisasi
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Manajemen mutu
- Pemindahan Tiang telepon
- Pemotongan Pohon
- Galian Tanah Mekanis di buang setempat
- U dith 40x50/1,2 K.350
- U dith 40x50/1,2 K.350 pakai tutup
- Gorong-gorong U dith 80x100/1,2 K.350
- Urugan tanah biasa
- Urugan tanah pilihan
- Lapis Agregat Pondasi Klas B
- Perkerasan beton semen K.350
- Lapis resap pengikat (prime Coat)
- Lapis Perekat (Tack Coat)
- ATB
- AC (laston)
- Learn concrete tebal 10 cm
- Wiremesh (M8 5,4x2,1/15x15)
- Besi dia. 10 untuk dekking wiremesh
- Pasangan Batu Mekanis

Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri secara umum diuraikan antara lain sebagai berikut, dan pelaksanaan disesuaikan gambar rencana sesuai masing-masing lokasi.

I. **PERSIAPAN UMUM**
- Melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan
- Mengadakan test untuk semua material yang digunakan dalam pekerjaan
- Mengadakan pengukuran bersama dengan pengawas dan Direksi
- Persiapan mobilisasi peralatan
- Pengaturan lalu lintas, dengan pengadaan rambu-rambu untuk pengguna jalan
- Mempersiapkan foto-foto untuk melengkapi dokumentasi laporan
- Persiapan dan pelaksanaan test pit
- Pemindahan tiang telepon, dengan terlebih dahulu minta izin pada TELKOM dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri akan mengacu pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Pengadaan.

II. **PEKERJAAN DRAINASE**
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian tanah dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK

METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan dan Infrakstruktur Ruas Wates-Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Infrastruktur Jalan Kabupaten Kediri adalah 180 hari setelah Surat Perintah Kerja ditanda tangani.

Ruang Lingkup pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri secara garis besar adalah:
- Mobilisasi
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Manajemen mutu
- Pemindahan Tiang telepon
- Pemotongan Pohon
- Galian Tanah Mekanis di buang setempat
- U dith 40x50/1,2 K.350
- U dith 40x50/1,2 K.350 pakai tutup
- Gorong-gorong U dith 80x100/1,2 K.350
- Urugan tanah biasa
- Urugan tanah pilihan
- Lapis Agregat Pondasi Klas B
- Perkerasan beton semen K.350
- Lapis resap pengikat (prime Coat)
- Lapis Perekat (Tack Coat)
- ATB
- AC (laston)
- Learn concrete tebal 10 cm
- Wiremesh (M8 5,4x2,1/15x15)
- Besi dia. 10 untuk dekking wiremesh
- Pasangan Batu Mekanis

Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri secara umum diuraikan antara lain sebagai berikut, dan pelaksanaan disesuaikan gambar rencana sesuai masing-masing

A. **PEKERJAAN PERSIAPAN**
- Melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan
- Mengadakan test untuk semua material yang digunakan dalam pekerjaan
- Mengadakan pengukuran bersama dengan pengawas dan Direksi
- Persiapan mobilisasi peralatan
- Pengaturan lalu lintas, dengan pengadaan rambu-rambu untuk pengguna jalan
- Mempersiapkan foto-foto untuk melengkapi dokumentasi laporan
- Persiapan dan pelaksanaan test pit
- Pemindahan tiang telepon, dengan terlebih dahulu minta izin pada TELKOM dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Pemotongan pohon-pohon yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tetap memperhatikan keamanan pemakai jalan dan bangunan sekitar dan memperhatikan
- Sisa pemotongan pohon akan dibersihkan dan dibawa keluar lokasi setelah mendapat izin dari direksi.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan dalam spesifikasi teknik
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan
- Bersamaan dengan pekerjaan pasangan akan dilaksanakan juga pemasangan Uditch 40/50, Uditch 40/50 + tutup, Uditch 80/100 K.350, beton K300 dan baja tulangan polos, dilaksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

II. **Pekerjaan Galian Tanah**
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian tanah dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana
- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan dalam spesifikasi teknik
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan
- Pada bahu jalan akan diadakan pengurukan tanah biasa dan pekerjaan penataan atau perapian lapis demi lapis sampai tebal padat yang disyaratkan.

Urugan
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan urugan pilihan dan urugan pasir, dilakukan pengukuran ulang kebali bersama kontraktor dan pengawas sesuai gambar rencana.
- Semua pelaksanaan pekerjaan urugan (urugan pilihan atau urugan pasir) dikerjakan pada garis dan elevasi seperti yang tercantum dalam gambar rencana dan atas petunjuk direksi.
- Urugan dipadatkan menggunakan alat pemadat dengan ketebalan yang ditentukan.

IV. **PEKERJAAN PENGASPALAN**
- Pertama adalah penyiapan lahan untuk pekerjaan jalan, yaitu pembersihan lahan.
- Penggalian dan pemangkasan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan untuk membentuk lahan baru atau lama sehingga memenuhi kelandaian yang di tunjukan pada gambar rencana dan telah disetujui direksi.
- Seluruh hasil galian akan dibuang di lokasi yang tunjukan oleh direksi dan diratakan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi
  Galian mencakup seluruh galian tanah biasa, dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan pada gambar rencana.
  Adapun peralatan yang akan digunakan akan memperhatikan kondisi yang ada di lokasi, jika memungkinkan akan menggunakan alat bantu, dibantu alat penunjang lainnya dan sudah mendapat ijin dari direksi.

a. **Perkerasan Berbutir:**
- Pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
  Pada pekerjaan perkerasan beton semen (K.350) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.

b. **Perkerasan Aspal**
- Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan harus rata.
  Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti persyaratan pada spesifikasi.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK

Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri akan mengacu pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Pengadaan.

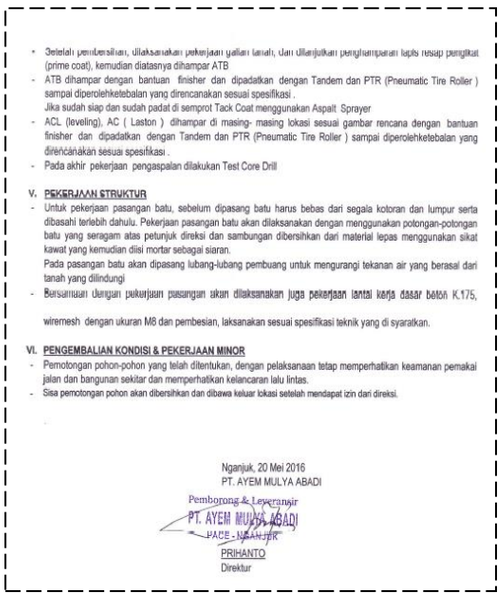
B. **PEKERJAAN DRAINASE**
Pekerjaan Galian tanah mekanis
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana
- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan.
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan

Urugan tanah biasa dan urugan tanah pilihan
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan urugan pilihan dan urugan tanah biasa, dilakukan pengukuran ulang kembali bersama kontraktor dan pengawas sesuai gambar rencana.
- Semua pelaksanaan pekerjaan urugan (urugan pilihan atau urugan tanah biasa) dikerjakan pada garis dan elevasi seperti yang tercantum dalam gambar rencana dan atas
- Urugan dipadatkan menggunakan alat pemadat dengan ketebalan yang ditentukan.

Gorong-gorong
Pada item pekerjaan drainase akan dilaksanakan juga pemasangan Uditch 40/50, Uditch 40/50 dengan tutup/cover, Uditch 80x100 masing-masing K.350 dilaksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

C. **PEKERJAAN JALAN**
- Pekerjaan LPA dan Perkerasan Beton Semen akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
  Pada pekerjaan Perkerasan Beton Semen kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
- Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan harus rata.
  Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti persyaratan pada
- Dari AMP setelah Aspal diproses dengan bahan pengisi , dan campuran sesuai spesifikasi yang ditentukan akan menghasilkan ATB, AC (laston) akan dikirim ke lapangan dan siap
- untuk dihampar setelah disetujui direksi.
  Setelah pembersihan lokasi dari debu dan kotoran dilakukan penyemprotan lapis resap pengikat (prime coat) dengan menggunakan aspal Sprayer.
- Pelaksanaan pekerjaan lapis resap pengikat (prime coat) yang dilakukan lapisan hotmix, dihampar menggunakan Aspal Sprayer diinana dalam penghamparannya harus rata dan tidak boleh berlebihan untuk mencegah terjadinya bleeding.
- Panjang permukaan yang akan disemprot, diukur dahulu untuk memastikan jumlah aplikasi lapis resap pengikat.
  Memberi batas yang jelas pada area penyemprotan untuk mencegah agar kendaraan tidak masuk area penyemprotan.
  Penghamparan dan pemadatan AC (laston) dihampar dengan Finisher sampai rata dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sehingga mencapai ketebalan yang ditentukan.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

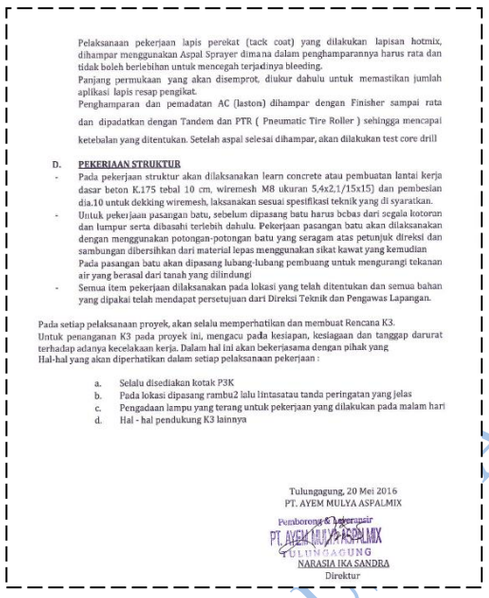


- Setelah pembersihan, dilaksanakan pekerjaan siram tanah, dan dilanjutkan penghamparan lapis resap pengikat (prime coat), kemudian diatasnya dihampar ATB
- ATB dihampar dengan bantuan finisher dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sampai diperolehketebalan yang direncanakan sesuai spesifikasi .
  Jika sudah siap dan sudah padat di semprot Tack Coat menggunakan Aspalt Sprayer
- ACL (leveling), AC (Laston) dihampar di masing- masing lokasi sesuai gambar rencana dengan bantuan finisher dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sampai diperolehketebalan yang direncanakan sesuai spesifikasi .
- Pada akhir pekerjaan pengaspalan dilakukan Test Core Drill

V. **PEKERJAAN STRUKTUR**
- Untuk pekerjaan pasangan batu, sebelum dipasang batu harus bebas dari segala kotoran dan lumpur serta dibasahi terlebih dahulu. Pekerjaan pasangan batu akan dilaksanakan dengan menggunakan potongan-potongan batu yang seragam atas petunjuk direksi dan sambungan dibersihkan dari material lepas menggunakan sikat kawat yang kemudian diisi mortar sebagai siaran.
  Pada pasangan batu akan dipasang lubang-lubang pembuang untuk mengurangi tekanan air yang berasal dari tanah yang dilindungi
- Bersamaan dengan pekerjaan pasangan akan dilaksanakan juga pekerjaan lantai kerja dasar beton K.175, wiremesh dengan ukuran M6 dan pembesian, laksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

VI. **PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR**
- Pemotongan pohon-pohon yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tetap memperhatikan keamanan pemakai jalan dan bangunan sekitar dan memperhatikan kelancaran lalu lintas.
- Sisa pemotongan pohon akan dibersihkan dan dibawa keluar lokasi setelah mendapat izin dari direksi.

Nganjuk, 20 Mei 2016
PT. AYEM MULYA ABADI
Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PRIHANTO
Direktur



Pelaksanaan pekerjaan lapis perekat (tack coat) yang dilakukan lapisan hotmix, dihampar menggunakan Aspal Sprayer dimana dalam penghamparannya harus rata dan tidak boleh berlebihan untuk mencegah terjadinya bleeding.
Panjang permukaan yang akan disemprot, diukur dahulu untuk memastikan jumlah aplikasi lapis resap pengikat.
Penghamparan dan pemadatan AC (laston) dihampar dengan Finisher sampai rata dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sehingga mencapai ketebalan yang ditentukan. Setelah aspal selesai dihampar, akan dilakukan test core drill

D. **PEKERJAAN STRUKTUR**
- Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan learn concrete atau pembuatan lantai kerja dasar beton K.175 tebal 10 cm, wiremesh M8 ukuran 5,4x2,1/15x15) dan pembesian dia.10 untuk dekking wiremesh, laksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.
- Untuk pekerjaan pasangan batu, sebelum dipasang batu harus bebas dari segala kotoran dan lumpur serta dibasahi terlebih dahulu. Pekerjaan pasangan batu akan dilaksanakan dengan menggunakan potongan-potongan batu yang seragam atas petunjuk direksi dan sambungan dibersihkan dari material lepas menggunakan sikat kawat yang kemudian
  Pada pasangan batu akan dipasang lubang-lubang pembuang untuk mengurangi tekanan air yang berasal dari tanah yang dilindungi
- Semua item pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan dan semua bahan yang dipakai telah mendapat persetujuan dari Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan.

Pada setiap pelaksanaan proyek, akan selalu memperhatikan dan membuat Rencana K3.
Untuk penanganan K3 pada proyek ini, mengacu pada kesiapan, keslagaan dan tanggap darurat terhadap adanya kecelakaan kerja. Dalam hal ini akan bekerjasama dengan pihak yang
Hal-hal yang akan diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan :

a. Selalu disediakan kotak P3K
b. Pada lokasi dipasang rambu2 lalu lintasatau tanda peringatan yang jelas
c. Pengadaan lampu yang terang untuk pekerjaan yang dilakukan pada malam hari
d. Hal - hal pendukung K3 lainnya

Tulungagung, 20 Mei 2016
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG
NARASIA IKA SANDRA
Direktur

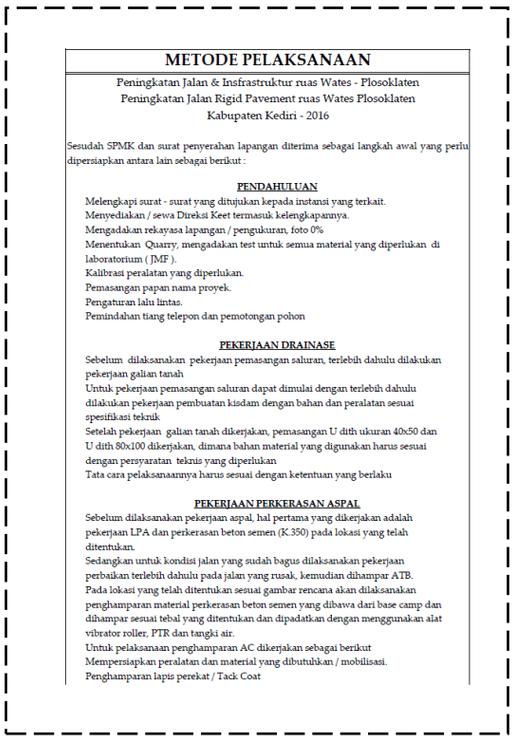
3. Terkait dengan fakta Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menyatakan bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) mintai tolong untuk mengcopy dokumen metode pelaksanaan ke Siti Fatimah; ----------
4. Bahwa Siti Fatimah yang dimaksud yaitu Siti Fatimah yang dulu adalah pegawai PT. Triple S yang sekarang bekerja untuk PT. Kediri Putra. ----------

1.4.11 Tentang Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII); ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan diantara PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII);----------
2. Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada keseluruhan isi metode pelaksanaan di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) hanya berbeda jenis huruf dan format penulisan yang antara lain :--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan & Insfrastruktur ruas Wates - Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Kabupaten Kediri - 2016

Sesudah SPMK dan surat penyerahan lapangan diterima sebagai langkah awal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

PENDAHULUAN

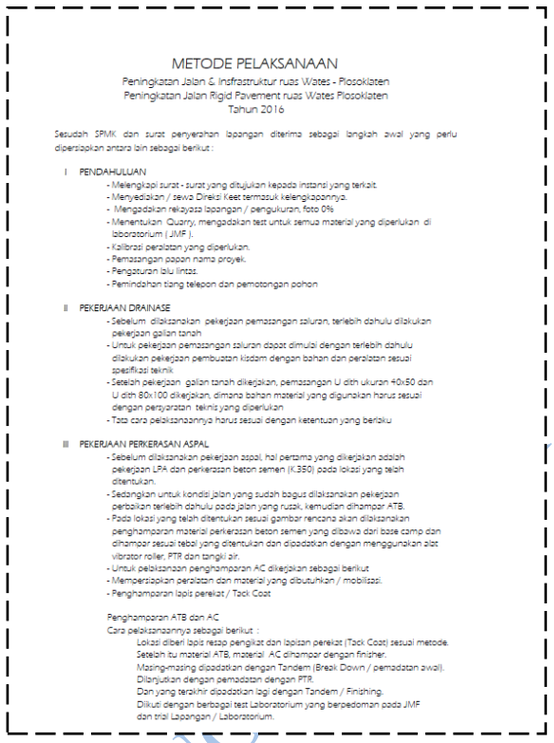
Melengkapi surat - surat yang ditujukan kepada instansi yang terkait.
Menyediakan / sewa Direksi Keet termasuk kelengkapannya.
Mengadakan rekayasa lapangan / pengukuran, foto 0%
Menentukan Quarry, mengadakan test untuk semua material yang diperlukan di laboratorium (JMF).
Kalibrasi peralatan yang diperlukan.
Pemasangan papan nama proyek.
Pengaturan lalu lintas.
Pemindahan tiang telepon dan pemotongan pohon

PEKERJAAN DRAINASE

Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan saluran, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan galian tanah
Untuk pekerjaan pemasangan saluran dapat dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembuatan kisdam dengan bahan dan peralatan sesuai spesifikasi teknik
Setelah pekerjaan galian tanah dikerjakan, pemasangan U dith ukuran 40x50 dan U dith 80x100 dikerjakan, dimana bahan material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan
Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL

Sebelum dilaksanakan pekerjaan aspal, hal pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen (K.350) pada lokasi yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk kondisi jalan yang sudah bagus dilaksanakan pekerjaan perbaikan terlebih dahulu pada jalan yang rusak, kemudian dihampar ATB.
Pada lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar rencana akan dilaksanakan penghamparan material perkerasan beton semen yang dibawa dari base camp dan dihampar sesuai tebal yang ditentukan dan dipadatkan dengan menggunakan alat vibrator roller, PTR dan tangki air.
Untuk pelaksanaan penghamparan AC dikerjakan sebagai berikut
Mempersiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan / mobilisasi.
Penghamparan lapis perekat / Tack Coat



METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan & Insfrastruktur ruas Wates - Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Tahun 2016

Sesudah SPMK dan surat penyerahan lapangan diterima sebagai langkah awal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

I PENDAHULUAN
- Melengkapi surat - surat yang ditujukan kepada instansi yang terkait.
- Menyediakan / sewa Direksi Keet termasuk kelengkapannya.
- Mengadakan rekayasa lapangan / pengukuran, foto 0%
- Menentukan Quarry, mengadakan test untuk semua material yang diperlukan di laboratorium (JMF).
- Kalibrasi peralatan yang diperlukan.
- Pemasangan papan nama proyek.
- Pengaturan lalu lintas.
- Pemindahan tiang telepon dan pemotongan pohon

II PEKERJAAN DRAINASE
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan saluran, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan galian tanah
- Untuk pekerjaan pemasangan saluran dapat dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembuatan kisdam dengan bahan dan peralatan sesuai spesifikasi teknik
- Setelah pekerjaan galian tanah dikerjakan, pemasangan U dith ukuran 40x50 dan U dith 80x100 dikerjakan, dimana bahan material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan
- Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan aspal, hal pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen (K.350) pada lokasi yang telah ditentukan.
- Sedangkan untuk kondisi jalan yang sudah bagus dilaksanakan pekerjaan perbaikan terlebih dahulu pada jalan yang rusak, kemudian dihampar ATB.
- Pada lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar rencana akan dilaksanakan penghamparan material perkerasan beton semen yang dibawa dari base camp dan dihampar sesuai tebal yang ditentukan dan dipadatkan dengan menggunakan alat vibrator roller, PTR dan tangki air.
- Untuk pelaksanaan penghamparan AC dikerjakan sebagai berikut
- Mempersiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan / mobilisasi.
- Penghamparan lapis perekat / Tack Coat

Penghamparan ATB dan AC
Cara pelaksanaannya sebagai berikut :
Lokasi diberi lapis resap pengikat dan lapisan perekat (Tack Coat) sesuai metode.
Setelah itu material ATB, material AC dihampar dengan finisher.
Masing-masing dipadatkan dengan Tandem (Break Down / pemadatan awal).
Dilanjutkan dengan pemadatan dengan PTR.
Dan yang terakhir dipadatkan lagi dengan Tandem / Finishing.
Diikuti dengan berbagai test Laboratorium yang berpedoman pada JMF dan trial Lapangan / Laboratorium.

PEKERJAAN STRUKTUR

Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan lean concrete / lantai kerja di cor beton B.0 K.175 tebal 10 cm, sebelum di cor akan dipasang terlebih dahulu wiremesh dan baja besi dia. 10 untuk dekking wiremeh.
Pengecoran akan diilaksanakan sesuai standart spesifikasi teknik yang ditentukan.
Pekerjaan pasangan batu kali dapat dikerjakan , dimana bahan dan komposisi campuran yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
Pekerjaan batu kali disini meliputi pekerjaan untuk penahan jalan
Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Setelah pekerjaan selesai akan dilaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi.

Surabaya, 20 Mei 2016
PT. GORGA MARGA MANDIRI

PT. GORGA MARGA MANDIRI SURABAYA

SUYATMI
Direktur

IV PEKERJAAN STRUKTUR
- Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan lean concrete / lantai kerja di cor beton B.0 K.175 tebal 10 cm, sebelum di cor akan dipasang terlebih dahulu wiremesh dan baja besi dia. 10 untuk dekking wiremeh.
- Pengecoran akan diilaksanakan sesuai standart spesifikasi teknik yang ditentukan.
- Pekerjaan pasangan batu kali dapat dikerjakan , dimana bahan dan komposisi campuran yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
- Pekerjaan batu kali disini meliputi pekerjaan untuk penahan jalan
- Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Setelah pekerjaan selesai akan dilaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi.

Padalan, 20 Mei 2016
PT. RATNA

H. SUDIRO
Direktur

1.4.12 Tentang PT Ratna (Terlapor VI) Sebagai Perusahaan Pendamping; ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang berpotensi menghambat persaingan dalam pelelangan *a quo*; ---
2. Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan; ----

1) *Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;* ----------

3. Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam proses penyelidikan persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan No. 602.1/1256/418.21/2016 tanggal 12 Mei 2016; -----
4. Persyaratan *Batching Plant* di dalam dokumen pengadaan terdapat pada: ----------
   1. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf K Dokumen Penawaran, angka 2 poin a; ----------
   2. BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin a. ---------
5. Bahwa berdasarkan dokumen daftar Peralatan PT. Kediri Putra (Terlapor III) pada softcopy yang berasal dari Terlapor II ditemukan fakta bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III) menggunakan Batching Plant dengan status kepemilikan milik sendiri dengan Merk Marutomo, Tipe MCP 500 P-D;----------
6. Bahwa berdasarkan dokumen daftar Peralatan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) pada softcopy yang berasal dari Terlapor II ditemukan fakta bahwa PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) menggunakan Batching Plant dengan status kepemilikan sewa dengan Merk dan Tipe YWBS 300, Dry System;-------
7. Bahwa berdasarkan dokumen daftar Peralatan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) pada softcopy yang berasal dari Terlapor II ditemukan fakta bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menggunakan Batching Plant dengan status kepemilikan milik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sendiri dengan Merk dan Tipe yang tidak disebutkan;----------

8. Bahwa persyaratan tersebut bersumber dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) buatan Terlapor I dan dituangkan oleh Terlapor II secara utuh ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

1.4.13 Tentang Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Prosentase Nilai Penawaran Para Terlapor Terhadap HPS;

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta Nilai Penawaran seluruh Terlapor mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS); ----------
2. Bahwa HPS dalam pelelangan ini merupakan hasil kerja dari Terlapor I; ----------
3. Bahwa nilai HPS tersebut kemudian disampaikan Terlapor I kepada Terlapor II pada rapat koordinasi;
4. Bahwa nilai HPS pada pelelangan ini sebesar Rp.39.916.328.000,- ----------
5. Bahwa nilai penawaran ke 5 Terlapor beserta prosentase Nilai Penawaran terhadap Nilai HPS adalah sebagai berikut :----------

Peserta	**Harga Penawaran**	**Persentase Harga Penawaran dengan HPS**
PT Kediri Putra	Rp39.690.000.000,-	99,43%
PT. Ayem Mulya Abadi	Rp39.821.000.000,-	99,76%
PT. Ayem Mulya Aspalmix	Rp39.780.000.000,-	99,66%
PT Ratna	Rp39.875.000.000,-	99,90%
PT Gorga Mandiri Putra	Rp39.900.000.000,-	99,96%

1.5 Dugaan Pelanggaran; ----------

1.5.1 Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 22

"Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

1.5.2 Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999. ----------

1.5.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

1.5.4 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ----------

1. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -------
3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. --------

1.6 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.6.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1. PT Kediri Putra; ----------

Bahwa PT. Kediri Putra merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Kediri Putra telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.6.2 Unsur Bersekongkol; ----------

1. Persekongkolan Vertikal;----------

a. Terlapor I dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan; ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain: ----------

1) Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;

2) Berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan; ----------

3) Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo*; ----------

4) Terkait persyaratan Batching Plant, tim investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan Batching Plant yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*; ----------

5) Tim investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki Batching Plant untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik bagi pelelangan *a quo*; ----------

6) Tim investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta lain yang tidak memiliki Batching Plant untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki Batching Plant di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri; -------

7) Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki Batching Plant harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang di dalamnya terdapat PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan *a quo*; ----------

8) Tim investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan PT Kediri Putra (Terlapor III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT Kediri Putra (Terlapor III) pada faktanya menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*; ----------

9) Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan *Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* telah mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dalam pelelangan *a quo*;---------

10) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan – persyaratan teknis yang memfasilitasi dan memberi keuntungan bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

11) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitasi berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) oleh Terlapor I dan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

b. Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta; --

1) Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; ----------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; ----------

b) Bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan salah satu dokumen kualifikasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen penawaran yang di upload oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----

c) Bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Terlapor II; -------

d) Bahwa selain menyampaikan Surat Dukungan Keuangan Bank, para peserta diwajibkan mengisi FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MODAL KERJA yang berbentuk form isian elektronik data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; ----------

e) Berdasarkan isi form isian kualifikasi ini diketahui peserta lelang diwajibkan mengisi informasi terkait surat dukungan keuangan bank yang beirisi Nomor, Tanggal, Bank Penerbit dan Nominal dari Surat Dukungan Keuangan Bank; ----------

f) Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan di atas;----------

g) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Bank Jatim, dinyatakan bahwa pihak Bank Jatim melalui Pimpinan Bidang Operasional (PBO) nya membenarkan telah memberikan dukungan keuangan kepada PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) untuk mengikuti pelelangan *a quo*; ----------

h) Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cabang Kediri nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018;--

i) Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti Nota Debet / Kredit Nomor 293/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016, Nota Debet / Kredit Nomor 292/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 dan Nota Debet / Kredit Nomor 291/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

j) Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Saksi di atas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama; --

k) Tim investigator menilai, bahwa proses pengajuan permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menjadi berurutan di kantor Saksi Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

l) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II mengetahui terkait fakta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

m) Tim investigator menilai, bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah mengupload Surat Dukungan Keuangan Bank dan telah mengisi Formulir Isian Kualifikasi terkait Modal Kerja pada aplikasi SPSE; ------

n) Berdasarkan fakta tersebut, Tim investigator menilai Terlapor II memiliki 2 sumber untuk meneliti fakta terkait penomoran surat dukungan keuangan bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan;----------

o) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----

p) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -

q) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

2) Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -

a) Berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui bahwa HPS dari pelelangan ini sebesar Rp.39.916.328.000,-; ----------

b) Berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Aspalmix (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut :------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Kediri Putra	Rp 39.690.000.000,-
2	PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 39.780.000.000,-
3	PT Ayem Mulya Abadi	Rp 39.821.000.000,-
4	PT Ratna	Rp 39.875.000.000,-
5	PT Gorga Marga Mandiri	Rp 39.900.000.000,-

c) Bahwa berdasarkan penilaian prosentase Nilai Penawaran terhadap Nilai HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	Harga Penawaran	Persentase Harga Penawaran dengan HPS
PT Kediri Putra	Rp39.690.000.000,-	99,43%
PT. Ayem Mulya Abadi	Rp39.821.000.000,-	99,76%
PT. Ayem Mulya Aspalmix	Rp39.780.000.000,-	99,66%
PT Ratna	Rp39.875.000.000,-	99,90%
PT Gorga Mandiri Putra	Rp39.900.000.000,-	99,96%

d) Berdasarkan penilaian prosentase tersebut diketahui bahwa seluruh penawaran peserta mendekati nilai HPS;----------

e) Bahwa Terlapor II sudah mengetahui nilai penawaran para peserta lelang pada proses evaluasi administrasi; ----

f) Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dan salah satu indikasinya yaitu: -----

1. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

g) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tim investigator menilai bahwa Terlapor II sejak awal proses evaluasi sudah mengetahui nilai penawaran seluruh peserta mendekati nilai HPS; ----------

h) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada seluruh peserta;

i) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

j) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS kepada seluruh peserta merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -

k) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

3) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; ----------

b) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

c) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah sebagai berikut : ----------

PT. Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

d) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pengesahan Pendirian No. AHU-AH.01.10-07054 tertanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah sebagai berikut :

PT. Ayem Mulya Abadi	Jumlah Lembar Saham
Prihanto	430 lembar saham
Sony Sandra	645 lembar saham

e) Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan sekaligus merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

f) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010: ---

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan--------

g) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

4) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; ----------

b) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang paham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

c) Bahwa Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yaitu Tigor Prakasa merupakan kakak kandung dari Narasia Ika Sandra selaku Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)

d) Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

e) Berdasarkan nomor 4 tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah sebagai berikut:----------

(1) Ayah : Sonny Sandra;----------
(2) Ibu : Ratna Sari Dewi; ----------
(3) Anak 1 : Tigor Prakasa;----------
(4) Anak 2 : Rangga Prakasa;---------
(5) Anak 3 : Narasia Ika Sandra;-----
(6) Anak 4 : Rabetto Prakasa.---------

f) Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa Narasia Ika Sandra (Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)) adalah adik dari Tigor Prakasa (Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III));----------

g) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010:----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -------

h) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

5) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; ----------

b) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

c) Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;

d) Berdasarkan alat bukti BAP Direktur PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) menyatakan bahwa Direktur PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam kesehariannya bekerja di kantor Jl. Kombespol Duryat; ----------

e) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori yang merupakan staff teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7; --------

f) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT Kediri Putra, PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi;-

g) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Ari Pristian yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat yang sama antara lain di lantai 1 terdapat PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 terdapat PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 terdapat PT Ayem Mulya Abadi;----------

h) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Budi Santoso yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Ayem Mulya Abadi, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Asphaltmix, PT. Triple S, PT. Kediri Putra; ----------

i) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Joko Widodo yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Ashpaltmix dan PT. Ayem Mulya Abadi;----------

j) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010: ---

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -------

k) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

6) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; ----------

b) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamatkantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

c) Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;

d) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dinyatakan bahwa perusahaan yang beralamat di Jl. Kombespol Duryat adalah PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori yang merupakan staff teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7; --------

f) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7 antara lain PT. Triple' S, PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi;-

g) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Ari Pristian yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat yang sama antara lain di lantai 1 terdapat PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 terdapat PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 terdapat PT Ayem Mulya Abadi;----------

h) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Budi Santoso yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Ayem Mulya Abadi, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Asphaltmix, PT. Triple S, PT. Kediri Putra; ----------

i) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Joko Widodo yang merupakan staff

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Ashpaltmix dan PT. Ayem Mulya Abadi

j) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010: ---

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-------

k) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

2. Persekongkolan Horizontal;----------

a. Adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) ----------

1) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); --------

2) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah sebagai berikut :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

3) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pengesahan Pendirian No. AHU-AH.01.10-07054 tertanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah sebagai berikut :

PT. Ayem Mulya Abadi	Jumlah Lembar Saham
Prihanto	430 lembar saham
Sony Sandra	645 lembar saham

4) Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan sekaligus merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV)

5) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;----------

6) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV). --------

b. Adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang paham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

2) BahwaDirektur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yaitu Tigor Prakasa merupakan kakak kandung dari Narasia Ika Sandra selaku Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

3) Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

4) Berdasarkan nomor 4 tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah sebagai berikut:---------

a) Ayah : Sony Sandra; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Ibu : Ratna Sari Dewi; ----------
c) Anak 1 : Tigor Prakasa; ----------
d) Anak 2 : Rangga Prakasa; ----------
e) Anak 3 : Narasia Ika Sandra; ----------
f) Anak 4 : Rabetto Prakasa.----------

5) Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa Narasia Ika Sandra (Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)) adalah adik dari Tigor Prakasa (Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III));----------

6) Tim investigatormenilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

7) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -------

8) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan TahunAnggaran 2016 adalah Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

c. Adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

1) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

2) Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

3) Berdasarkan alat bukti BAP Direktur PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) menyatakan bahwa Direktur PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesehariannya bekerja di kantor Jl. Kombespol Duryat;----------

4) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori yang merupakan staff teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7;----------

5) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi;----------

6) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Ari Pristian yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat yang sama antara lain di lantai 1 terdapat PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 terdapat PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 terdapat PT Ayem Mulya Abadi;----------

7) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Budi Santoso yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Ayem Mulya Abadi, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Asphaltmix, PT. Triple S, PT. Kediri Putra; -

8) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Joko Widodo yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Ashpaltmix dan PT. Ayem Mulya Abadi; ----------

9) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantoroperasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;----------

10) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan TahunAnggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV).----------

d. Adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;----------

2) Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

3) Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

4) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dinyatakan bahwa perusahaan yang beralamat di Jl. Kombespol Duryat adalah PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix; ----------

5) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori yang merupakan staff teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III),dinyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7;----------

6) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Isa Ansori juga menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat No. 5 dan 7 antara lain PT. Triple' S, PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi;-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Ari Pristian yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat yang sama antara lain di lantai 1 terdapat PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 terdapat PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 terdapat PT Ayem Mulya Abadi;----------

8) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Budi Santoso yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III), dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Ayem Mulya Abadi, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Asphaltmix, PT. Triple S, PT. Kediri Putra; -

9) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Joko Widodo yang merupakan staff administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat antara lain PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Ashpaltmix dan PT. Ayem Mulya Abadi; ----------

10) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;----------

11) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan TahunAnggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

e. Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor Dalam Keikutsertaan Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

1) Peran PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) dalam proses lelang;----

a) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) pada proses Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

b) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa menjadi perusahaan pendamping karena diminta oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) melalui staff administrasinya yang bernama Siti Fatimah;----------

c) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa posisi atau lokasi proyek ini jauh dari Pacitan sehingga tidak termasuk skala prioritas bagi PT. Ratna (Terlapor VI); ----------

d) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) bersedia untuk memenuhi permintaan tolong dari PT. Kediri Putra (Terlapor III) melalui Siti Fatimah;----------

e) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) menerima email sebagian dokumen yang disiapkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) melalui Siti Fatimah antara lain dokumen teknis, biaya, RAB; ----------

f) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) hanya sedikit melakukan pengeditan yaitu terkait font tulisan dan RAB; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) dalam mendampingiPT. Kediri Putra (Terlapor III) tidak mendapat kompensasi, bantuan ini dimaksudkan oleh PT. Ratna (Terlapor VI) apabila ada proyek di Pacitan, PT. Ratna (Terlapor VI) tidak diganggu oleh group triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar; ----------

h) Berdasarkan pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) selaku perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) tersebut di atas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

i) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara kerjasama antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) dengan menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III). ----------

2) Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

a) Kesamaan dalam metode pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan yang antara lain: ---------

(1) Ruang lingkup pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Kediri;----------

(2) Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri; ----------

(3) Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri. ----------

b) Terkait dengan fakta kesamaan isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menyatakan bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) mintai tolong untuk mengcopy dokumen metode pelaksanaan ke Siti Fatimah;----------

c) Bahwa Siti Fatimah yang dimaksud yaitu Siti Fatimah yang dulu adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pegawai PT. Triple S yang sekarang bekerja untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III);----------

d) Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen metode pelaksanaan untuk mengikuti pelelangan a quo;----------

e) Berdasarkan pengakuan dari PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan alat bukti metode pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

f) Berdasarkan hal tersebut, investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) serta PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).

3) Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII);----------

a) Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) menerima email sebagian dokumen yang disiapkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) melalui Siti Fatimah antara lain dokumen teknis, biaya, RAB; ----------

b) Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada keseluruhan isi metode pelaksanaan di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) hanya berbeda jenis huruf dan format penulisan;----------

c) Berdasarkan alat Bukti BAP PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) diperoleh pengakuan bahwa PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) tidak pernah merasa mengikuti lelang paket ini; ----

d) Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Putra (Terlapor III), PT. Ratna (Terlapor VI) dan Terlapor VII dalam hal penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen metode pelaksanaan untuk mengikuti pelelangan *a quo*; ----------

e) Berdasarkan pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) dan alat bukti metode pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan Terlapor VII tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

f) Berdasarkan hal tersebut, investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) serta Terlapor VII.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

a) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan bahwa pada umumnya pada saat datang ke Bank Jatim, Erman tidak mengisi daftar tamu, masuk tinggal masuk saja, tidak pernah ada masalah dalam kaitan surat dukungan; ----------

b) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Siti Fatimah, dinyatakan bahwa untuk permohonan surat dukunganbankPT. Kediri Putra (Terlapor III) biasanya dikirim oleh Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

c) Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet / Kredit Nomor 293/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT. Kediri Putra (Terlapor III), dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 292/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) serta dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 291/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan Terlapor V yang didalamnya masing-masing tertera paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Erman Prasetiyo; ----

d) Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim Cabang Kediri nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dilakukan oleh orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula; ----------

e) Tim investigator menilai bahwa dapat diuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan a quo; ---

f) Berdasarkan pengakuan dari para Saksi serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -

g) Berdasarkan hal tersebut investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

f. Kesamaan IP Address diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

1) Bahwa pengakuan Saksi Isa Ansori terkait adanya kesamaan alamat perusahaan PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Abadi yang beralamat diJl. Kombespol Duryat dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan IP Address diantara para Terlapor pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

2) Kesamaan IP Address untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud adalah sebagai berikut : ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.75.87**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 07:27—07:28
			18 Mei 2016 12:55—12:55
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	18 Mei 2016 12:54—12:55
		PT. Ayem Mulya Abadi	16 Mei 2016 13:01—13:01
			18 Mei 2016 12:55—12:55
2	**36.74.104.161**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 08:02
			18 Mei 2016 07:55—09:01
			19 Mei 2016 09:03
			19 Mei 2016 14:53—15:01
			19 Mei 2016 17:13—17:30
			20 Mei 2016 08:11
			20 Mei 2016 09:10
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	16 Mei 2016 07:57—08:01
			19 Mei 2016 08:05
			19 Mei 2016 08:53—09:03
			19 Mei 2016 09:48
			19 Mei 2016 13:53—14:53
			19 Mei 2016 15:58—16:15
		PT. Ayem Mulya Abadi	19 Mei 2016 08:05—08:05
			19 Mei 2016 16:31—16:35
			19 Mei 2016 17:35—17:41
3	**36.74.111.193**	PT. Kediri Putra	19 Mei 2016 14:52
			19 Mei 2016 15:28—15:29
			20 Mei 2016 09:33—09:34
		PT. Ayem Mulya Abadi	20 Mei 2016 09:20—09:20
			20 Mei 2016 09:34—09:34

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Dengan adanya fakta terkait kesamaan IP Address antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut menguatkan pengakuan Saksi Isa Ansori terkait adanya kesamaan alamat perusahaan PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi yang beralamat di Jl. Kombespol Duryat; ----------

4) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menilai kesamaan-kesamaan IP Address diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) bahwa dapat dipastikan ini mereka berada di tempat yang sama. ini menggunakan speedy. Saat modem Speedy di restart maka IPnya juga akan berubah; ----------

5) Selanjutnya Ahli IT menyatakan bahwa :---

a) Bahwa IP Addres 36.74.111.193 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) artinya mereka menggunakan modem yang sama;-----

b) Bahwa IP Addres 36.74.104.161 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) artinya mereka menggunakan modem yang sama;-----

c) Bahwa IP Addres 36.82.75.87 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) artinya mereka menggunakan modem yang sama;-----

6) Terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan IP yang lama, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan bahwa secara teknis tidak mungkin dalam 1-2 jam. paling tidak harus satu hari. IP yang investigator tunjukkan merupakan IP lokal. jika A, B dan C menggunakan jaringan yang sama. A dengan IP 2.1, jika B ingin menggunakan jaringan printer dan A mematikan computer maka IP tetap akan masuk dalam router. Jadi tidak mungkin dalam satu hari IP bisa dipakai dalam satu dua jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari;---------

7) Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan bahwa tidak mungkin satu IP bisa digunakan berbarengan; ----------

8) Berdasarkan fakta terkait kesamaan IP Address diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Kesamaan Metadata File Penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

1) Kesamaan Metadataantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud adalah pada softcopy dokumen-dokumen:

a) Surat penawaran;
b) Surat Dukungan Bank;
c) Spesifikasi teknis;
d) Tingkat komponen dalam negeri;
e) Jadwal pelaksanaan.

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

2) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan Metadata tersebut, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak. bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software ataupun hardware. Namun artifek menempel pada dokumennya; -------

3) Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

metadata file surat penawaran, surat dukungan bank, file spesifikasi, teknis, file TKDN, jadwal pelaksanaan maka dilihat dari metada yang terdiri dari Application, Pdf producer, Pdf Vesrion menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan.Ditambah dengan bagian creatednya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu dihari dan tanggal sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. titile, author, modified sama-sama kosong. applicationnya sama. file pdf ini kemungkinan dulunya word/excel lalu diconvert ke pdf menggunakan Canon SC1011. Hasilnya Canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk mengconvert; ----------

4) Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa beda aplikasi dengan navigator adalah Aplikasi mukanya, produce adalah belakangnya. Canon SC1011 adalah mukanya. MP navigator memproduksi Acrobat. Ketiga perusahaan menggunakan PDF version 1.4 (Acrobat 4x), padahal ditahun tersebut sudah ada PDF versi 12. Jadi kira-kira dia mengconvert dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka bisa dipastikan orang yang mengconvert ini adalah orang yang sama; ----------

5) Berdasarkan fakta terkait kesamaan Metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor V) tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. -------

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

1.6.3 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1. PT Ayem Mulya Abadi; ----------

   Bahwa PT Ayem Mulya Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 25 tanggal 05 Maret 2004 berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa. Dalam prakteknya, PT. Ayem Mulya Abadi telah menjadi peserta dalam PelelanganPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

2. PT Ayem Mulya Aspalmix; ----------

   Bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 220 tanggal 23 November 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembangunan, ekspor impor, perdagangan umum dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Ayem Mulya Aspalmix telah menjadi peserta dalam PelelanganPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

3. PT Ratna; ----------

Bahwa PT. Ratna merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yvonne Erawati, SH Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Moh. Djaelani As'ad. S.H. Nomor 122 tanggal 20 Oktober 2015 berkedudukan di Kabupaten Pacitan dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Ratn atelah menjadi peserta dalam PelelanganPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement RuasWates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

4. PT Gorga Marga Mandiri; ----------

Bahwa PT. Gorga Marga Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Ariyani, S.H. Nomor 37 tanggal 17 Januari 2004 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Syaiful Rachman, S.H. Nomor 17 tanggal 21 Februari 2011 berkedudukan di Kota Surabaya dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian dan Jasa. Dalam prakteknya, PT. Gorga Marga Mandiri telah menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta dalam PelelanganPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

1.6.4 Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain;----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara a quo adalah sebagai berikut: ----------

1. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang 620207) Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905) atau Jl. Panglima Sudirman No. 102, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (0354) 391027, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri; ----------
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 20207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905), Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor No. 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016, dibentuk dan diangkatlah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Kediri yang terdiri dari: ----------

Ketua	:	Surani, S.E.
Anggota	:	Hadi Kuswanto, S.Sos.
Anggota	:	Hari Susanto, S.T.
Anggota	:	Damas Danur Rendra, S.T.
Anggota	:	Hartanto, A.Md

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

1.6.5 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

Bahwa menurut pedoman pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.*"

Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), dalam hal penyusunan dokumen penawaran sebagaimana yang sudah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal; ----------

2. Kerjasama diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) dengan modus menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal; --------
3. Kerjasama diantara PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) terkait dengan penyusunan metode pelaksanaan di dalam dokumen penawaran sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal; ----------
4. Bahwa kerjasama sebagaimana yang dijelaskan di dalam angka 1,2 dan 3 dalam rangka untuk memenangkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dalam tender *a quo;*----------
5. Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I (PPK) dan Terlapor II (Pokja) sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan vertikal yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) hingga menjadi pemenang dalam tender *a quo;* ----------
6. Bahwa tindakan dari Terlapor II (Pokja) yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan didalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal dalam rangka memenangkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) pada tender *a quo*. ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. ----------

1.6.6 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya PErsaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

1. Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) dengan cara melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI) menjadi perusahaan pendamping untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III) sehingga menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo*; ----------
2. Bahwa adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (PPK) dan Terlapor II (Pokja) dengan cara Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan serta tindakan dari Terlapor II (Pokja) yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan didalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal dalam rangka memenangkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dalam tender *a quo*. ----------

Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -------

1.7 Kesimpulan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa:----------

1.7.1 Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: ----------

1. Ir. Supriyanta, M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang 620207) Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor I;----------
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor II;----------
3. PT. Kediri Putra sebagai Terlapor III;----------
4. PT. Ayem Mulya Abadi sebagai Terlapor IV;----------
5. PT. Ayem Mulya Aspalmix sebagai Terlapor V; --------
6. PT. Ratna sebagai Terlapor VI; ----------
7. PT. Gorga Marga Mandiri sebagai Terlapor VII. -------

1.7.2 Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor VII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

1.7.3 Meminta kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai Terlapor VII sebagaimana diatur di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019. Terlapor I menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.1): ----------

2.1 Tentang Kebenaran Laporan; ----------
Bahwa Terlapor I menolak dan menyangkal seluruh materi yang disampaikan Investigator karena seluruh materi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. ------

2.2 Tentang Syarat Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dan Dokumen Pengadaan Yang Diterapkan Oleh Terlapor I (PPK) Dianggap Menghambat Persaingan Usaha; ----------
Bahwa Terlapor I sengaja menerapkan syarat, baik dalam KAK maupun Dokumen Pengadaan untuk Aspal Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama. ----------

Penerapan syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan paket pekerjaan tersebut dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa berlakunya kontrak, karena : ----------

2.2.1 Waktu pelaksanaan hanya 6 bulan, mulai Bulan Juni sampai dengan Desember 2016; ----------

2.2.2 Mulai Bulan September sudah masuk musim penghujan yang berpotensi terganggunya pelaksanaan pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten ; ----------

2.2.3 Pelaku usaha pemenang lelang yang memiliki Batching plant/KSO lebih mempunyai tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan beton baik secara kuantitas dan kualitas; ----------

2.2.4 Pelaku usaha yang tidak memiliki Batching Plant harus ber-KSO dengan pelaku usaha yang memiliki Batching Plant dimaksudkan bahwa item pekerjaan utama dalam paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten merupakan pekerjaan rigid beton yang proses produksinya membutuhkan peralatan Batching Plant, sehingga kebutuhan Batching Plant sangat mutlak keberadaannya; ----------
Jadi pemberian prasyarat tersebut tidak ada maksud untuk sedikitpun menghambat pelaku usaha lain yang tidak memiliki batching Plant bersaing memberikan harga terbaik bagi paket lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten , justru dengan syarat tersebut Terlapor I ingin memastikan keseriusan pelaku usaha bagi yang berminat untuk menjadi peserta lelang dan menghindari pelaku usaha yang tidak serius (penggembira). ----------

2.2.5 Volume pekerjaan pada paket Pekerjaan tersebut membutuhkan beton sebanyak 13.234 ,67 m3 dengan rincian untuk beton leanc concrete (K175) sebanyak 4.411,56 m3 dan untuk beton K 350 sebanyak 8.823,11 m3; ----------
Dengan jumlah kebutuhan beton yang sangat besar tersebut, apabila kontraktor tidak memiliki Batching Plant/KSO dengan pelaku usaha yang memiliki Batching Plant/KSO, dikhawatirkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan beton tersebut yang pada akhirnya paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya; ----------

2.2.6 Penerapan syarat adanya KSO dalam pengadaan barang/jasa bisa lebih dari 2 perusahaan yang melangsungkan usaha/proyek infrastruktur pemerintah, merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 19 huruf f Perpres 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 4/2015 yang menyatakan bahwa: "dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus memiliki perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. KSO juga merupakan salah satu penerapan kebijakan dasar pengadaan barang/jasa;----------

Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka dipastikan apabila penerapan syarat tersebut bukan untuk mengarahkan secara teknis dalam dokumen pengadaan yang bertujuan memberikan keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III sehingga menjadi pemenang lelang. Tetapi semata-mata untuk menjamin dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Kediri agar pelaksanaan kedua paket pekerjaan tersebut terjamin baik kualitas maupun kuantitas dan waktu pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).----------

2.3 Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dipastikan apabila laporan adanya dugaan pelanggaran a.quo. tidak terdapat bukti yang cukup dan hanya asumsi dari investigator saja. Oleh karena kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi *a quo*, untuk merekomendasikan:----------

2.3.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 *a quo*; ----------

2.3.2 Menghentikan pemeriksaan persidangan *a quo* pelanggaran Pasal 22 Undang – undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor II menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.3): ----------

3.1 LDP Hal 29, Unsur Bersekongkol, Persekongkolan Vertikal, Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan Persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan; ----------

Tanggapan; ----------

Bahwa seluruh persyaratan baik dalam KAK maupun dokumen pengadaan, telah diumumkan secara luas, jelas, terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi melalui website LPSE Kabupaten Kediri, yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha yang telah mendaftar sebagai peserta lelang. ----------

Apabila peserta lelang merasa kurang jelas atau kurang faham dengan sebagian atau seluruh persyaratan tersebut maka peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang dapat memanfaatkan fasilitas aanwizjing (pemberian penjelasan) sebagai media untuk menanyakan dan meminta penjelasan seluas-luasnya kepada Terlapor II maupun Terlapor I, atas seluruh hal terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilelang.-----
Apabila tidak ada peserta lelang yang menanyakan atau meminta penjelasan pada saat aanwizjing (pemberian penjelasan) maka dapat dipastikan apabila seluruh peserta lelang telah menerima, mengerti, memahami dan sepakat serta setuju dengan persyaratan yang ditetapkan dan perlu disampaikan juga bahwa seluruh persyaratan yang ditetapkan adalah persyaratan yang bersifat umum yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh seluruh peserta lelang dan bukan persyaratan yang sengaja dibuat untuk menghambat persaingan usaha, atau mengarah/menguntungkan kepada salah satu peserta lelang.-----
Dengan demikian dipastikan apabila Terlapor II tidak pernah melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun baik dengan Terlapor I maupun dengan pihak lain terkait dengan persyaratan tersebut ----------

3.2 LDP Hal 31, Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta:----------

3.2.1 Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; ----------

3.2.2 Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS; ----------

3.2.3 Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

3.2.4 Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

3.2.5 Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

3.2.6 Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

Tanggapan: ----------

Terlapor II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Terlapor II juga tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan apapun dengan pelaku usaha (peserta lelang), sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II selalu didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas Terlapor II dalam hal evaluasi penawaran sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi: -------

a. evaluasi administrasi;----------
b. evaluasi teknis; ----------
c. evaluasi harga; dan----------
d. evaluasi kualifikasi. ----------

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, ternyata Terlapor II tidak menemukan indikasi adanya persekongkolan dan tidak mempunyai dasar/alasan hukum yang cukup untuk menggugurkan penawaran para peserta lelang selaku Terlapor karena: ----------

a. Terkait Surat Dukungan Keuangan dari Bank baik nomor maupun formatnya, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bank yang mengeluarkan Dukungan tersebut dan Terlapor II tidak mempunyai sedikitpun kewenangan untuk mengintervensi atau menilai adanya nomor ataupun formatnya, oleh karenanya sangat berlebihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila investigator menuduh Terlapor II mengabaikan fakta terkait dengan penomoran Surat Dukungan dari Bank. Tugas pokok Terlapor II hanya melihat dan memastikan apakah ada Dukungan dari Bank atau tidak untuk masing-masing Peserta Lelang tanpa harus mencurigai nomor dan bentuk format Surat Dukungan dari Bank tersebut, selama Peserta Lelang mendapatkan Dukungan Bank maka Terlapor II tidak dapat dan tidak ada alasan untuk menggugurkan Peserta Lelang tersebut tanpa harus memperhatikan nomor dan bentuk Surat Dukungan. Sehingga sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada apabila investigator menuduh Terlapor II mengetahui terkait fakta nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan milik Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya tuduhan tersebut harus ditolak karena menyesatkan; ----------

b. Terkait HPS sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 5, HPS digunakan sebagai : ----------

1) Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; ----------

2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: ----------

Berdasarkan ketentuan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat 5 huruf b tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa penawaran dari peserta lelang mendekati HPS bukan menjadi dasar untuk menggugurkan penawaran dan peserta lelang akan dinyatakan gugur apabila penawarannya melebihi dari HPS. ----------

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran selama tidak melebihi HPS maka Terlapor II tidak dapat menggugurkan penawaran peserta lelang tersebut ----------

c. Bahwa terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan adanya indikasi para Terlapor yang berada dalam 1 kendali,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perlu ditegaskan apabila Terlapor II dalam melakukan evaluasi penawaran dengan tahapan sebagai berikut: ---------

1) evaluasi administrasi;----------
2) evaluasi teknis;----------
3) evaluasi harga; dan----------
4) evaluasi kualifikasi ----------

Untuk mengetahui susunan kepengurusan / direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, sedangkan yang lulus evaluasi kualifikasi adalah hanya Terlapor III, sehingga Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan maupun jumlah kepemilikan saham dari Terlapor yang lain, termasuk adanya afiliasi maupun berada dalam 1 kendali. ----------

d. Bahwa terkait fakta adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), tidak dapat diketahui oleh Terlapor II dikarenakan di dalam penawaran tidak dipersyaratkan adanya Kartu Keluarga, sehingga Terlapor II tidak mengetahui adanya hubungan kekeluargaan antar para Terlapor; ----------

e. Bahwa terkait adanya Kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), berdasarkan dokumen penawaran yang telah diupload oleh Terlapor III maupun terlapor IV, dapat diketahui bahwa alamat kantor Terlapor III dan Terlapor IV tidak sama alias berbeda; ----------

Terlapor III berkantor di Jl. Medang Kamulan No. 27 Kediri. Sedangkan Terlapor IV berkantor di Ds. Pacewetan Kec. Pace Kabupaten Nganjuk; ----------

Dengan demikian berdasarkan dokumen penawaran dari Para Terlapor tersebut, maka dapat dipastikan alamat kantor operasional Terlapor III dan Terlapor IV berbeda dan tidak sama. ----------

f. Bahwa terkait adanya Kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor V), berdasarkan dokumen penawaran yang telah diupload oleh Terlapor III maupun terlapor V, dapat diketahui bahwa alamat kantor Terlapor III dan Terlapor V tidak sama alias berbeda; ----------

Terlapor III berkantor di Jl. Medang Kamulan No. 27 Kediri. Sedangkan Terlapor V berkantor di Desa Bendungan Kec. Gondang Kabupaten Tulungagung;----------

Dengan demikian berdasarkan dokumen penawaran dari Para Terlapor tersebut, maka dapat dipastikan alamat kantor operasional antara Terlapor III dan Terlapor V berbeda dan tidak sama. ----------

3.3 Berdasarkan tanggapan dari Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan apabila: ----------

3.3.1 Terlapor II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tahapan seluruh proses lelang a quo, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;---------

3.3.2 Terlapor II tidak pernah mempunyai hubungan atau kepentingan apapun dengan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;----------

3.3.3 Terlapor II tidak pernah melakukan kerjasama dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan Terlapor III baik langsung maupun tidak langsung; ----------

3.3.4 Seluruh persyaratan yang ditetapkan bersifat umum yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha yang berminat menjadi peserta lelang; ----------

3.3.5 Seluruh/sebagian persyaratan tidak pernah dibuat untuk mengarah/menguntungkan kepada salah satu peserta lelang; ----------

3.4 Oleh karenanya kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat berkenan untuk memberikan rekomendasi: -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.1 Menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 terkait pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates- Plosoklaten (kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Kabupaten Kediri TA 2016, yang diajukan oleh investigator a quo;----------

3.4.2 Menghentikan / tidak melanjutkan pada tahap proses pemeriksaaan lanjutan; ----------

3.4.3 Mencoret register perkara a quo dalam daftar persidangan Majelis Komisi KPPU. ---------- .

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor III menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

4.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas;

4.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT); ----------

4.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan bahwa sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen);----------

4.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada angka 7 tentang afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV). Terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	**716 lembar saham**
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor IV yang terdiri dari: ----------

PT. AYEM MULYA ABADI (TERLAPOR IV)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Pihanto	430 lembar saham
Sony Sandra	**645 lembar saham**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa adanya dugaan persekongkolan oleh Tim investigator berdasarkan kesamaan nama SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan pemegang saham mayoritas di PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah tidak benar. Hal mana komposisi kepemilikan saham SONY SANDRA di PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) hanyalah sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham atau setara dengan 40% (empat puluh persen), sehingga SONY SANDRA bukanlah pemegang saham mayoritas yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Selain itu kedudukan SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas sebagaimana dugaan tim investigator tidak dapat menunjukkan adanya upaya pengendalian menyeluruh seperti dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan TERLAPOR III dan Terlapor IV karena kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan tidak mutlak melakukan pengendalilan khususnya terhadap PT. Kediri Putra (TERLAPOR III);----------

4.1.5 Dengan demikian tidak benar dugaan Tim Investigator mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham SONY SANDRA pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) maupun pada PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), sehingga kepemilikan saham SONY SANDRA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

4.2 Kebebasan Berdomisili Dan Penggunaan Fasilitas;----------

4.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya;----------

4.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------

4.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah recht persoon yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti naturlijk persoon "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------

4.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "one stop services" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;----------

4.2.5 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 9 s.d. hal. 17, Poin ke-9 s.d. ke-13 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang;----------

4.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 17 s.d. hal. 27, Poin ke-14 s.d. ke-19 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satu kesatuan pada huruf 4.3 pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran dibawah ini.----------

4.3 Tanggapan Tidak Adanya Pelanggaran Persekongkolan;----------

4.3.1 Bahwa TERLAPOR III dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, kecuali diakui kebenarannya;----------

4.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yaitu *"pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*;----------

4.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk- bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019.---------

1. Tidak adanya Persekongkolan Vertikal; ----------
   a. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 47 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hal. 29 s.d. hal. 42 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III; ----------

c. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 29 s.d. hal. 31 angka 25 huruf a, poin ke-1 tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------

1) Huruf a; ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain; ----------

a) Bukti kepemilikan/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam lelang yang sama; ----------

2) Huruf b; ----------

Berdasarkan alat bukti Dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan; ----------

3) Huruf c; ----------

Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai persyaratan diatas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) untuk dapat memenangkan pelelangan a quo; ----

4) Huruf g; ----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki Batching Plant harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) yang didalamnya terdapat PT. Ayem Muya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan a quo; ----------

5) Huruf h; ----------

Tim investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan a quo; ----------

6) Huruf i; ----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan di berlakukannya persyaratan Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus dilampirkan khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama telah mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dalam pelelangan a quo;----------

7) Huruf j;----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang memfasilitasi dan memberi keuntungan bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang : 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrasturktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -------

8) Huruf k;----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang : 620207) Pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrasturktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa tentang pembentukan/pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan dari Terlapor I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terlapor II selaku Kelompok Kerja (POKJA); ----------

2) Bahwa Tim Investigator dalam laporannya menyatakan KAK yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan dalam lelang terhadap spesifikasi objek yakni sebagai berikut : ----------

3) Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama; ----------

4) Bahwa sebagaimana diketahui terkait pembuatan syarat dalam pelelangan adalah kewenangan mutlak dari pihak panitia yang mana dalam hal ini adalah Terlapor I dan Terlapor II, apabila dipandang syarat tersebut menguntungkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

salah satu peserta lelang tentunya hal tersebut diluar kehendak dari peserta lelang yang bersangkutan; ----------

5) Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang adalah murni karena telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh pihak panitia pengadaan, serta tidak ditemukannya bukti komunikasi terkait penentuan syarat yang dibuat oleh pihak panitia (Terlapor I dan Terlapor II) dengan TERLAPOR III sebagaimana dugaan Tim Investigator; -----

6) Bahwa dugaan dari Tim investigator adalah penilaian sepihak yang mengkait-kaitkan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III, yang sebenarnya tidak saling terkait;----------

7) Bahwa TERLAPOR III hanyalah peserta lelang yang kedudukannya sama dengan peserta lelang yang lain, hal mana tunduk dan taat terhadap pemenuhan syarat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang tersebut, tentunya TERLAPOR III akan digugurkan dari peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;----------

8) Bahwa adanya dugaan kelonggaran persyaratan yang dibentuk oleh panitia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan bagi TERLAPOR III terkait persyaratan kepemilikan Batching Plant adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) dikarenakan kewenangan penentuan suatu persyaratan adalah mutlak ada pada Terlapor I dan Terlapor II. Apabila TERLAPOR III tidak memenuhi kualifikasi kepemilikan Batching Plant tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka TERLAPOR III tidak akan menjadi pemenang lelang, karena untuk menetukan pemenang lelang adalah wewenang mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II; ----------

9) Bahwa TERLAPOR III sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum seperti peserta lelang lainnya dalam hal mengikuti lelang tersebut dan apabila telah memenuhi kualifikasi tentunya dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang; ----------

10) Bahwa tentang kewenangan, tupoksi maupun kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III sebagai peserta lelang. Dalam hal TERLAPOR III sebagai pemenang lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan melakukan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), bukan pada permasalahan administrasi termasuk kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II. ---------

11) Bahwa berdasakan hasil analisa dari Tim Investigator menjadikan TERLAPOR III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seolah-olah terlibat dalam kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen pengadaan. ----------

12) Bahwa kalimat "menghambat persaingan" dengan adanya syarat dalam KAK merupakan sebuah asumsi yang keliru (*fallacy*) dari Tim Investigator, karena menghambat persaingan atau tidak, sebenarnya tidak ada hubungan secara hukum dengan TERLAPOR III, hal mana sepanjang TERLAPOR III dapat memenuhi syarat yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka TERLAPOR III dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun sebaliknya jika TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang maka TERLAPOR III akan dinyatakan gugur sebagai peserta lelang ----------

d. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 31 s.d. hal. 42 angka 25 huruf a, poin ke-2 tentang "Terlapor II Tidak Menajalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semua Diantara Para Peserta ", yang diantaranya: ----------

1) Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank Milik PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; -----

a) Huruf a.6; ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara miliki PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan diatas; ----------

b) Huruf a.10; ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama; --

c) Huruf a.17; ----------

berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --

a) Bahwa temuan Tim Investigator terkait adanya penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor V yang saling berurutan, bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR III; ----------

b) Bahwa TERLAPOR III tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV dan Terlapor V, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dengan Terlapor IV dan Terlapor V yang berurutan; ---

c) Bahwa TERLAPOR III tidak ada kewenangan untuk melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR III;--

2) Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 33 s.d. hal 35 angka 25 huruf a, poin ke-2 huruf b ini tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III, dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengan HPS merupakan kewenangan penuh dari Terlapor II. Sehingga TERLAPOR III tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi Laporan tim investigator tersebut.----------

3) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

a) Huruf c.2; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

b) Huruf c.5; ----------

Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan sekaligus merupakan pemegang saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung didalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); --

c) Huruf c.6; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 : ----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -------

d) Huruf c.7; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ---

a) Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan tim investigator terkait dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Para Terlapor lainnya khususnya PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan dalih adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) yang diasumsikan sebagai bentuk persekongkolan horizontal, sebagai berikut : ----------

(1) Bahwa adanya kesamaan nama Sony Sandra sebagai pemegang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saham pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) tidak menunjukkan kesesuaian asumsi tim investigator terkait adanya persekongkolan horizontal antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) sebagaimana tanggapan TERLAPOR III dalam HURUF A tersebut diatas tentang "*kebebasan pemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas*", bukanlah hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

(2) Bahwa keikutsertaan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam pelelangan a quo melalui sistem LPSE yang terbuka dan bersaing adalah sah secara hukum sebagaimana Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

(3) Bahwa untuk penentuan peserta lelang yang lolos evaluasi pelelangan hingga terpilihnya pemenang lelang adalah mutlak sepenuhnya kewenangan Terlapor II; ----------

(4) Bahwa terpilihnya PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) sebagai pemenang lelang berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh TERLAPOR III telah sesuai dengan standar penentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang disyaratkan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan;----------

(5) Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang menunjukkan TERLAPOR III telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Terlapor II dalam KAK dan Dokumen Pengadaan. Dengan demikian dugaan tim investigator terkait adanya bentuk afiliasi antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) sebagai bentuk persekongkolan horizontal dan dugaan adanya persekongkolan vertikal tidak terbukti. ----------

4) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V): ---------

a) Huruf d.2;----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

b) Huruf d.7;----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010:----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk / tipe / jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan;----------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-------

c) Huruf d.8;----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ---

a) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------

b) Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti *naturlijk persoon* (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri; ------

c) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2 (dua) perseroan terbatas, maka tim investigator tidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan mengkaitkan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagai peserta lelang; ----------

d) Bahwa dengan tidak terpenuhinya dugaan tim investigator tersebut maka sudah sepatutnya untuk diabaikan. --

5) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

a) Huruf e.2; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

b) Huruf e.10; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010:

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk / tipe / jenis) dan/atau dukungan teknis; ------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---

(4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan;----------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-------

c) Huruf e.11; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ---

a) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

b) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah;----------

c) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mulya Abadi (Terlapor IV) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) merupakan asumsi yang keliru (*Fallacy*) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan.----------

6) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --

a) Bahwa terkait dengan kesamaan alamat kantor operasional antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 yang disusun oleh tim investigator, adalah memiliki tanggapan yang sama dengan angka 18 huruf e diatas, namun tetap akan kami uraikan sebagai berikut:----------

(1) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

(2) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah;----------

(3) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) merupakan asumsi yang keliru (*Fallacy*) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak terbukti dan patut untuk di abaikan. ----------

2. Tidak adanya Persekongkolan Horizontal; ----------

a. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 43 s.d. hal. 44 angka 25 huruf b, poin ke-1 tentang "adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV)", yang diantaranya:----------

1) Huruf a; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);---

2) Huruf d; ----------

Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan sekaligus merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);

3) Huruf e; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;----------

4) Huruf f;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV).---

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan tim investigator terkait dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dan Terlapor IV dengan dalih adanya afiliasi diantara keduanya, sebagai berikut:----------

   a) Bahwa adanya kesamaan nama Sony Sandra sebagai pemegang saham pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) tidak menunjukkan kesesuaian asumsi tim investigator terkait adanya persekongkolan horizontal antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) sebagaimana tanggapan TERLAPOR III dalam HURUF A tersebut diatas tentang “kebebasan pemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas”, bukanlah hal yang melanggar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

b) Bahwa keikutsertaan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam pelelangan a quo melalui sistem LPSE yang terbuka dan bersaing adalah sah secara hukum sebagaimana Perpres No 54 Tahun 2010;----------

c) Bahwa untuk penentuan peserta lelang yang lolos evaluasi pelelangan hingga terpilihnya pemenang lelang adalah mutlak sepenuhnya kewenangan Panitia Pengadaan;-------

d) Bahwa terpilihnya PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) sebagai pemenang lelang berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh TERLAPOR III telah sesuai dengan standar penentuan yang disyaratkan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan;

e) Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang menunjukkan TERLAPOR III telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Terlapor II dalam KAK dan Dokumen Pengadaan. sehingga telah secara jelas dan nyata tim investigator telah salah dalam menduga adanya bentuk persekongkolan horizontal maka sudah sepatutnya Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 ini untuk diabaikan. ----------

b. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Februari 2019 pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 tentang "adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diantaranya": ----------

1) Huruf f;----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;

2) Huruf g; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016

3) Huruf h;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; -
2) Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti *naturlijk persoon* (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri; ----------
3) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbatas, maka tim investigator tidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan mengkaitkan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagai peserta lelang;----------

4) Bahwa tim investigator terbukti prematur dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 ini, hal tersebut dibuktikan pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 huruf g yang menyatakan: ----------

”Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi PERSEKONGKOLAN VERTIKAL dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016”; ----------

Bahwa kesimpulan yang diambil oleh tim investigator terkait terjadinya persekongkolan horizontal terhadap TERLAPOR III adalah keliru serta tidak cermat dalam mengklasifikasikan antara perbuatan persekongkolan horizontal dengan persekongkolan vertikal. Halmana berdasarkan definisi yang diberikan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tim investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 28 angka 23 huruf a menyatakan "*persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.*", sehingga dalam unsur perbuatan yang dituduhkan oleh tim investigator tidak dapat melibatkan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III sebagai pelaku usaha pada persekongkolan horizontal, maka penilaian tim investigator pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 huruf g sepatutnya untuk diabaikan; ----------

Dengan demikian pengertian persekongkolan horizontal dari tim investigator tidak dapat diterapkan terhadap TERLAPOR III dalam unsur perbuatan "adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diduga oleh tim investigator. Sehingga seluruh uraian tim investigator tersebut diatas patut untuk diabaikan. ----------

c. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 45 s.d. hal. 47 angka 25 huruf b, poin ke-3 tentang "adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV)", yang diantaranya: --

1) Huruf i; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;----------

2) Huruf j;----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa pada era revolusi industri 3.0 sampai dengan saat ini memasuki industri 4.0, perkembangan teknologi serta pola berfikir menyebabkan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi menuju pemikiran yang semakin mudah,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

murah serta efisien dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

2) Bahwa perkembangan teknologi serta pola berfikir secara gamblang juga diterapkan dalam konsep pengadaan barang/jasa, halmana memanfaatkan media elektronik (LPSE) sebagai konsep "satu pintu" menjadikan muara dimulainya pengadaan barang/jasa;----------

3) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

4) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah;----------

5) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) merupakan asumsi yang keliru (*Fallacy*) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan. ------

d. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 47 s.d. hal. 48 angka 25 huruf b, poin ke-4 tentang "adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diantaranya: Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ---------

1) Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 yang disusun oleh tim investigator, adalah memiliki tanggapan yang sama dengan angka 21 diatas, namun tetap akan kami uraikan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

b) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah;----------

c) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) merupakan asumsi yang keliru (*Fallacy*) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan.----------

2) Bahwa sekali lagi tim investigator telah salah dalam menyusun laporannya sebagaimana hal diatas yang terurai dalam dugaan pelanggaran adanya persekongkolan horizontal, tetapi tim investigator mempermasalahkan terkait persekongkolan vertikal; ----------

3) Dengan demikian tim investigator tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan menduga PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) telah melakukan sebuah pelanggaran persekongkolan horizontal, maka terhadap laporan tersebut layak untuk diabaikan.---

e. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 angka 25 huruf b, poin ke-5 tentang "adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara Para Terlapor dalam keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016", yang diantaranya:----------

1) Peran PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dalam proses lelang;

a) Huruf A;----------

Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) pada proses Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -

b) Huruf B;----------

Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa menjadi perusahaan pendamping karena diminta oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) melalui staff administrasinya yang bernama Siti Fatimah;----------

c) Huruf H;----------

Berdasarkan pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) selaku perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) tersebut diatas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

d) Huruf I;----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara kerjasama antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) dengan menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III).

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ---

a) Bahwa Tim Investigator telah salah dalam Laporan Dugaan Pelanggaran terkait adanya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Para Terlapor perihal keikutsertaan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -

b) Bahwa adalah suatu hal yang lazim bagi para pelaku usaha khususnya dalam jasa konstruksi untuk melakukan komunikasi bisnis satu sama lain karena pada umumnya terdapat organsisasi, asosiasi maupun perhimpunan yang diikuti para pelaku usaha dibidang jasa konstruksi. Adapun komunikasi tersebut berguna untuk bertukar informasi terkait adanya teknologi penunjang pekerjaan, pelatihan sumber daya, serta proyek – proyek pekerjaan, dan lain – lain. Halmana komunikasi yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Para Terlapor adalah suatu hal yang wajar dalam dunia jasa konstruksi dan bukanlah bertujuan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan persekongkolan sebagaimana dugaan yang disajikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut; ---------

c) Bahwa apabila TERLAPOR III ingin dengan mudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, TERLAPOR III tidak perlu melakukan persekongkolan atau mengajak Para Terlapor untuk ikut dalam pelelangan, karena seandainya hanya TERLAPOR III yang menjadi peserta lelang maka akan dilakukan skema negosiasi dengan panitia pengadaan dengan TERLAPOR III sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 7 huruf c Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yang mengatur "*apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya*"; ----

2) Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

a) Huruf E; ----------

Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*; ----

b) Huruf F; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan pengakuan dari para Saksi serta diperkuat dengan alat bukti dokumen amaka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -

c) Huruf G;----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ---

a) Bahwa temuan Tim Investigator terkait adanya penomoran pada Surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor V yang saling berurutan, bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR III; ----------

b) Bahwa TERLAPOR III tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV dan Terlapor V, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dengan Terlapor IV dan Terlapor V yang berurutan; ----

c) Bahwa TERLAPOR III tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan horizontal yang ditujukan kepada Para Terlapor.-------

f. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Februari 2019 pada hal 56 s.d. hal. 58 angka 25 huruf b, poin ke-7 tentang "Kesamaan Metada File Penawaran PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diantaranya: ----------

1) Huruf a; ----------

Kesamaan metadata antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud adalah pada soft copy dokumen–dokumen: ----------

a) Surat Penawaran;----------
b) Spesifikasi Teknis;----------
c) Tingkat komponen dalam negeri; ------
d) Jadwal pelaksanaan----------

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

2) Huruf b; ----------

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Hamid, S.T., M.Eng selaku ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari Artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software atau hardware. Namun artifek menempel pada dokumennya;-------

3) Huruf c; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yaitu metadata file surat penawaran, surat dukungan bank, file spesifikasi, file TKDN, jadwal pelaksanaan maka dilihat dari metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian creatednya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. Tittle, author, modified sama-sama kosong. Applicationnya sama. File pdf ini kemungkinan dulunya word/excel lalu diconvert ke PDF menggunakan canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk mengconvert; ----------

4) Huruf e; ----------

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. -------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 tim investigator berdasarkan pendapat ahli IT Hamid, S.T., M.Eng, telah menduga TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam dokumen penawaran yang diajukan dalam proses lelang memiliki kesamaan metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version yang mana menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah *premature* dan terlalu memaksakan, karena kesamaan metadata berupa application, pdf producer, pdf version merupakan metadata yang sifatnya general dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan; ----------

2) Dengan demikian Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim Investigator tidak berdasarkan hokum, sehingga patut untuk ditolak. ----------

3. Tidak Terpenuhinya Unsur Pengaturan Dalam Menentukan Pemenang Lelang;----------

a. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat – syarat serta dokumen pengadaaan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Proyek Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah kewenangan Panitia Pengadaan dalam hal ini Terlapor I dan Terlapor II.----------

Selanjutnya yang menentukan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang dalam Proyek Pengadaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) merupakan kewenangan dari panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II. Sehingga apabila tim investigator menyatakan TERLAPOR III telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang lelang dengan Terlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) karena TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang.----------

b. Bahwa dinyatakannya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan dikarenakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam KAK dan Dokumen Pengadaan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;

c. Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR III dengan Para Terlapor lainnya beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dari panitia pengadaan sehingga apabila spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan TERLAPOR III bukanlah suatu hal yang disengaja. Karena tidak ada upaya kerjasama dan komunikasi dari TERLAPOR III dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan yang menguntungkan TERLAPOR III dalam mengikuti pelelangan. ----------

4. Tidak Terpenuhinya Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------
   a. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*), karena proses pelelangan pada Proyek Pengadaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
   b. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan Peningkatan Jalan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. ----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Para Terlapor lainnya maupun dengan Panitia Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut : -------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR III untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------
3. Menyatakan TERLAPOR III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ------

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor IV telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

5.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas;

5.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT); ----------

5.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------

5.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen);----------

5.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada angka 7 tentang afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV). Terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR IV terdiri dari; ----------

PT. AYEM MULYA ABADI (TERLAPOR IV)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Pihanto	430 lembar saham
Sony Sandra	**645 lembar saham**

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor III yang terdiri dari: ----------

PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	**716 lembar saham**
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

Bahwa Tim investigator menduga adanya persekongkolan berdasarkan terdapatnya kesamaan nama SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan pemegang saham mayoritas PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) adalah tidak benar karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh SONY SANDRA hanya sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham atau setara dengan 40% (empat puluh persen) pada komposisi kepemilikan saham PT. Kediri Putra (Terlapor III), sehingga SONY SANDRA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) di PT. Kediri Putra (Terlapor III). Selain itu kedudukan SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas sebagaimana asumsi tim investigator tidak dapat menunjukkan adanya upaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengendalian menyeluruh seperti dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor III dan TERLAPOR IV karena kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan tidak mutlak melakukan pengendalilan terhadap perusahaan dalam hal ini khususnya Terlapor III. ---------

5.1.5 Dengan demikian dugaan Tim Investigator tidak benar mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham SONY SANDRA pada PT. Kediri Putra (Terlapor III) maupun pada PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV), sehingga kepemilikan saham SONY SANDRA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: ----------

5.2 Kebebasan Berdomisili Dan Penggunaan Fasilitas;----------

5.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya;----------

5.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------

5.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah recht persoon yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti naturlijk persoon “apa yang hendak dilakukannya” dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------

5.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan “one stop services” dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis; ----------

5.2.5 Bahwa konsep “one stop services” sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/expenses” atau cost cutting sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 13 s.d. hal. 20, hal. 25 s.d. 26, Poin ke-10 s.d. ke-16 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang; ----------

5.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 34 Poin ke-20 dan dugaan pelanggara Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya pada tidak adanya persekongkolan; ----------

5.3 Tanggapan Tidak Adanya Persekongkolan; ----------

5.3.1 Bahwa TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, kecuali diakui kebenarannya; ----------

5.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu “pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";----------

5.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019;---------

1. Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal; ----------

a. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hal. 28 angka 23 huruf b adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja dan pada hal 29 s.d. hal. 42 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V; ----------

b. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 31 s.d. hal. 42 angka 25 huruf a, poin ke-2 tentang "Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semua Diantara Para Peserta ", yang diantaranya;------

1) Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank Milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) yang berurutan; ----------

a) Huruf a.6; ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara miliki PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan diatas;

b) Huruf a.10; ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu ayng sama; --

c) Huruf a. 17; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut : --

a) Bahwa temuan Tim Investigator terkait adanya penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara Terlapor III, Terlapor IV dan TERLAPOR V yang saling berurutan, bukanlah kewenangan dan tanggung jawab dari TERLAPOR V dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR V; ----------

b) Bahwa TERLAPOR V tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi atas kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR V dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dalam hal ini Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan oleh masing-masing direksi dan masing-masing perusahaan, sehingga tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank yang berurutan milik TERLAPOR V dengan Terlapor III dan Terlapor IV;---

c) Bahwa TERLAPOR V tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan TERLAPOR V. ----------

c. Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);----------

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 33 s.d. hal 35 angka 25 huruf a, poin ke-2 huruf b ini tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V, dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengan HPS merupakan kewenangan penuh dari Terlapor II. Sehingga TERLAPOR V tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi Laporan tim investigator tersebut.

d. Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V);----------

1) Huruf d.2;----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang saham diantara PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

2) Huruf d.7;----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010:----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

3) Huruf d.8;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. -------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; -
2) Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti naturlijk persoon (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri; ----------
3) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan terbatas, maka tim investigator tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan mengkaitkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) sebagai peserta lelang;----------

4) Bahwa dengan tidak terpenuhinya dugaan tim investigator tersebut maka sudah sepatutnya untuk diabaikan.

e. Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V);----------

1) Huruf f.2; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV)

2) Huruf f.10;----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

3) Huruf f.11; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. -------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa konsep “one stop services” sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/expenses” sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

2) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

3) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) merupakan asumsi yang keliru (Fallacy) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan. ----------

2. Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 tentang "adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V)", yang diantaranya : ----------

1) Huruf f;----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;----------

2) Huruf g; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Huruf h; ----------
Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V). ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; -
2) Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti naturlijk persoon (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri; ----------
3) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan terbatas, maka tim investigator tidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan mengkaitkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) sebagai peserta lelang;----------

4) Bahwa tim investigator terbukti tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 ini, hal tersebut dibuktikan pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 huruf g yang menyatakan: -------

”Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi PERSEKONGKOLAN VERTIKAL dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016”;----------

Bahwa kesimpulan yang diambil oleh tim investigator terkait terjadinya persekongkolan horizontal terhadap TERLAPOR V adalah keliru serta tidak cermat dalam mengklasifikasikan antara perbuatan persekongkolan horizontal dengan persekongkolan vertikal. Halmana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan definisi yang diberikan oleh tim investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 28 angka 23 huruf a menyatakan “persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.”, sehingga dalam unsur perbuatan yang dituduhkan oleh tim investigator tidak dapat melibatkan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR V sebagai pelaku usaha pada persekongkolan horizontal, maka penilaian tim investigator pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 huruf g sepatutnya untuk diabaikan. ----------

Dengan demikian pengertian persekongkolan horizontal dari tim investigator tidak dapat diterapkan terhadap TERLAPOR V dalam unsur perbuatan ”adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V)”, yang diduga oleh tim investigator. Sehingga seluruh uraian tim investigator tersebut diatas patut untuk diabaikan. ----------

b. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 47 s.d. hal. 48 angka 25 huruf b, poin ke-4 tentang “adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V)”, yang diantaranya : ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Huruf j;----------
Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

2) Huruf k; ----------
Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V). ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

1) Bahwa pada era revolusi industri 3.0 sampai dengan saat ini memasuki industri 4.0, perkembangan teknologi serta pola berfikir menyebabkan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menuju pemikiran yang semakin mudah, murah serta efisien dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

2) Bahwa perkembangan teknologi serta pola berfikir secara gamblang juga diterapkan dalam konsep pengadaan barang/jasa, halmana memanfaatkan media elektronik (LPSE) sebagai konsep "satu pintu" menjadikan muara dimulainya pengadaan barang/jasa;----------

3) Bahwa konsep "one stop services" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

4) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah;----------

5) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) merupakan asumsi yang keliru (Fallacy) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan.----------

6) Bahwa selain itu tim investigator telah salah dalam menyusun laporannya sebagaimana hal diatas yang terurai dalam dugaan pelanggaran adanya persekongkolan horizontal, tetapi tim investigator mempermasalahkan terkait persekongkolan vertikal; ----------

7) Dengan demikian tim investigator tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun dan menduga TERLAPOR V telah melakukan sebuah pelanggaran persekongkolan horizontal, maka terhadap laporan tersebut layak untuk diabaikan.---

c. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 angka 25 huruf b, poin ke-5 tentang "adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016", yang diantaranya:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

a) Huruf a; ----------

Kesamaan dalam metode pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan yang antara lain: ---------

(1) Ruang lingkup pekerjaan peningkatan jalan kabupaten kediri; ----------

(2) Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri; ----------

(3) Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri. ----------

b) Huruf d; ----------

Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen metode pelaksanaan untuk mengikuti pelelangan a quo. ----------

c) Huruf e; ----------

Berdasarkan pengakuan dari PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan alat bukti metode pelaksanaan PT.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

d) Huruf f; ----------

Berdasarkan hal tersebut, investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) serta PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut :

a) Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan – perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain; ----------

b) Bahwa Tim Investigator membuat dugaan bahwasanya terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada Terlapor IV dan TERLAPOR V.----------

c) Bahwa TERLAPOR V tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan TERLAPOR V sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan. ----------

d) Dengan demikian tim investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR V sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V dengan Terlapor lainnya;

d. Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

1) Huruf E;----------

Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan a quo;----------

2) Huruf F;----------

Berdasarkan pengakuan dari para Saksi serta diperkuat dengan alat bukti dokumen amaka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

3) Huruf G;----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V). ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Bahwa temuan Tim Investigator terkait adanya penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara Terlapor III, Terlapor IV dan TERLAPOR V yang saling berurutan, bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR V dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR V; ----------

2) Bahwa TERLAPOR V tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR V dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

milik TERLAPOR V dengan Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan; ----------

3) Bahwa TERLAPOR V tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan horizontal yang ditujukan kepada Para Terlapor. ------

e. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 56 s.d. hal. 58 angka 25 huruf b, poin ke-7 tentang "Kesamaan Metada File Penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V)", yang diantaranya; ----------

1) Huruf a; ----------

Kesamaan metadata antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud adalah pada soft copy dokumen – dokumen : ----------

a) Surat Penawaran;----------

b) Spesifikasi Teknis;----------

c) Tingkat komponen dalam negeri; ------

d) Jadwal pelaksanaan;----------

e) Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Huruf b; ----------
Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Hamid, S.T., M.Eng selaku ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari Artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software atau hardware. Namun artifek menempel pada dokumennya. -------

3) Huruf c; ----------
Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) yaitu metadata file surat penawaran, surat dukungan bank, file spesifikasi, file TKDN, jadwal pelaksanaan maka dilihat dari metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian creatednya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. Tittle, author, modified sama-sama kosong. Applicationnya sama. File pdf ini kemungkinan dulunya word/excel lalu diconvert ke PDF menggunakan canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk mengconvert. ----------

4) Huruf e; ----------
Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. -------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut: ---------

1) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 tim investigator berdasarkan pendapat ahli IT Hamid, S.T., M.Eng, telah menduga Terlapor III, Terlapor IV dan TERLAPOR V dalam dokumen penawaran yang diajukan dalam proses lelang memiliki kesamaan metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version yang mana menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan, karena kesamaan metadata berupa application, pdf producer, pdf version merupakan metadata yang sifatnya general dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Dengan demikian Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim Investigator tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak. ----------

3. Tentang unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender : ----------

Tidak terpenuhinya unsur pengaturan dalam menentukan pemenang lelang; ----------

a. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat – syarat serta dokumen pengadaaan dalam Proyek Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah kewenangan Panitia Pengadaan dalam hal ini Terlapor I dan Terlapor II;----------

Selanjutnya yang menentukan Terlapor III sebagai pemenang lelang dalam Proyek Pengadaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) merupakan kewenangan dari panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II dan tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V. Sehingga apabila tim investigator menyatakan TERLAPOR V telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang lelang dengan Terlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (fallacy) karena TERLAPOR V tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang;

b. Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya persekongkolan antara TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada, karena dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dari panitia pengadaan sehingga apabila spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan salah satu peserta lelang bukanlah suatu hal yang disengaja. Karena tidak ada upaya kerjasama dan komunikasi dari TERLAPOR V dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan. ----------

4. Tentang unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat: ----------

   Tidak terpenuhinya unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----------

   a. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan merupakan asumsi yang keliru (fallacy), karena proses pelelangan pada Proyek Pengadaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

   b. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan Proyek Pengadaan Peningkatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207). ----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya maupun dengan Panitia Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: --------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------
3. Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ------

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor VI telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.3); ----------

6.1 Tentang PT. Ratna (terlapor VI) Sebagai Perusahaan Pendamping;

6.1.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta PT. Ratna (Terlapor VI) merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV,KSO; ----------
Tanggapan: ----------
Hal tersebut tidak tepat, Karena berdasarkan dokumen lelang yang disusun berdasarkan peraturan presiden No. 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan peraturan presiden no. 4 tahun 2015 pasal 109 ayat *(7) c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga / biaya* , yang artinya pada pelelangan paket ini tidak diperlukan pendamping. -------

6.1.2 Bahwa fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) pada saat proses penyelidikan; ----------
Tanggapan: ----------
Bahwa pengakuan kami bukan sebagai pendamping, melainkan peserta pelelangan. ----------

6.1.3 Bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) dalam proses penyelidikan diwakili oleh Joko Setyono selaku Staf Teknik, Tri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Susanto selaku Staf Personalia dan Wawin Eko Eriyanto selaku Staf Administrasi; ----------

Tanggapan: ----------

Betul, kami bertiga yang mewakili.----------

6.1.4 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan bahwa ingin kooperatif dan menjadi beban moral bagi PT. Ratna maka, PT . Ratna (terlapor VI) mengakui paket Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten, PT . Ratna (Terlapor VI) dimintai bantuan oleh Siti Fatimah untuk menjadi pendamping, pada paket ini . Ada beberapa bagian dari dokumen - dokumen tersebut yang dikirim dari Siti Fatimah . Item - item secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi . Beberapa dokumen ada yang mentah dan ada yang sudah jadi , untuk yang mentah PT . Ratna isi sendiri; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut tidak benar, bahwa dalam pelelangan tersebut kami bukan dimintai tolong, melainkan di beritahu oleh ibu fatimah bahwa di kediri ada pelelangan paket tersebut, dan ibu fatimah menanyakan "apa tidak ikut?", perusahaan kami menyatakan ingin ikut, maka kami meminta contoh dokumen penawaran yang sering atau sudah pernah dipakai dikediri, sehingga ibu fatimah memberikan contoh dokumen - dokumen penawaran yang pernah dipakai ibu fatimah dikediri. ----------

6.1.5 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dimintai tolong oleh Siti Fatimah pada saat muncul pengumuman pelelangan dari LPSE , karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan PT . Ratna (Terlapor VI) memiliki skala prioritas sendiri;; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut tidak benar, kami hanya diberitahu ibu fatimah bahwa di lpse kediri ada paket pelelangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut diatas, dan kami menyatakan akan menawar paket lelang tersebut walaupun bukan prioritas karena kami punya skala prioritas paket sendiri.----------

6.1.6 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan bersedia saat dimintai tolong membantu PT. Kediri Putra (terlapor III); -
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut tidak benar, bahwa terlapor III tidak meminta bantuan, hanya memberitahu bahwa ada pelelangan paket tersebut diatas dikabupaten kediri. -----

6.1.7 Ratna (Terlapor VI) menyatakan setelah mendownload dokumen penawaran, Siti Fatimah menghubungi Susanto kemudian dokumen - dokumennya dikirim Siti Fatimah ke Wawin Eko Eriyanto;; ----------
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut perlu diluruskan bahwa, ibu fatimah mengirimkan contoh dokumen penawaran yang sering digunakan dikediri, sebagai referensi untuk kami menawar, karena rab dan metode yang cukup kompleks / banyak dan dengan jangka waktu penawaran yang singkat, maka kami minta contoh penawaran rab dan metode pelaksanaan. ----------

6.1.8 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan yang dikirim oleh Siti Fatimah adalah teknis, biaya, rab satu set selebihnya dari PT. Ratna (Terlapor VI) sendiri misalnya administrasi personil, alat, dukungan bank; ----------
Tanggapan: ----------
Betul, tapi berkas tersebut hanya dalam bentuk draft atau contoh, selebihnya kami buat sesuai kebutuhan dan keinginan kami. ----------

6.1.9 PT Ratna (Terlapor VI) menyatakan memperoleh file metode pelaksanaan dari Siti Fatimah;----------
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut perlu diperjelas, bahwa file metode pelaksanaan tersebut hanya merupakan contoh metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang bersifat Literasi yang bersifat umum digunakan pada pekerjaan Jalan, sehingga kami mengubah beberapa isi dokumen sesuai kebutuhan. ----------

6.1.10 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan mengubah dokumen RAB yang dikirimkan oleh Siti Fatimah; ----------
Tanggapan: ----------
Betul, karena banyak yang tidak sesuai volume dengan dokumen lelang dan harga satuan bahan, upah dan alat banyak yang belum ada. ----------

6.1.11 PT Ratna (Terlapor VI) menyatakan dari semua dokumen yang dikirimkan oleh Siti Fatimah yang diedit oleh Wawin Eko Eriyanto hanya font tulisan; ----------
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut salah, karena selain font atau jenis huruf, isi dokumen tersebut juga banyak yang kami rubah sesuai kebutuhan lelang dan keinginan kami.------

6.1.12 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dokumen - dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah melalui email tidak permanen, begitu selesai lelang dihapus; ----------
Tanggapan: ----------
Bahwa email yang kami buat bukan karena tidak permanen, tapi karena kami sering lupa password email maka kami sering buat email baru. ----------

6.1.13 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan sengaja membuat email yang bersifat sementara dalam rangka membantu Siti Fatimah dalam pelelangan *a quo* dan yang membuat email sementara tersebut adalah Wawin Eko Eriyanto; ---
Tanggapan : ----------
Bahwa email yang kami buat bukan karena tidak permanen, tapi karena kami sering lua password email kami sering buat email baru dan kami tidak memabatu karena, kembali ke tanggapan kami pada huruf a diatas.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.14 Menurut PT . Ratna (terlapor VI) ,Siti Fatimah meminta tolong dengan menghubungi PT. Ratna (Terlapor VI) pada saat muncul penawaran pelelangan dari LPSE Kabupaten kediri; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut yang benar adalah, ibu fatimah memberitahu bahwa ada pelelangan paket di LPSE Kabupaten Kediri dan menanyakan ikut apa tidak, bukan meminta tolong. ----------

6.1.15 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan tidak bisa memberikan bukti berupa dokumen terkait permintaan tolong dari Siti Fatimah ke PT . Ratna (terlapor VI) karena sudah lama;----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut perlu dijelaskan bahwa ibu fatimah tidak meminta tolong, melainkan memberitahu. ----------

6.1.16 Menurut PT . Ratna (Terlapor VI) , bantuan untuk mendampingi PT . Kediri Putra (terlapor III) tidak ada kompensasinya, bantuan ini dimaksudkan oleh PT . Ratna (Terlapor VI) apabila ada proyek di Pacitan, PT. Ratna (Terlapor IV) tidak dinganggu oleh group triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar; ----------

Tanggapan: ----------

Kami meluruskan pernyataan ini, bahwa kami tidak membantu sekaligus tidak mendapat kompensasi dalam bentuk apapun, Cuma sebagai etika setiap paket lelang di pacitan Triple S diharapkan agar tidak ikut menawar.. ---

Demikian tanggapan kami, mohon untuk dipertimbangkan kembali. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

7. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor VII telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.3): ----------

7.1 Bahwa Terlapor VII adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia sebagaimana Akte Pendirian Nomor 37 tanggal 17 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C-03122 HT.01.01 Tahun 2004 tertanggal 10 Februari 2004, beralamat di Jalan Darmokali 65-A Surabayadengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian dan Jasa. (*vide* Bukti T.7-13 dan T.7-14); ----------

7.2 Bahwa bidang usaha utama dari Terlapor VII adalah bidang usaha jasa konstruksi (Vide Bukti T.7-8, T.7-9 dan T.7-10), dan dalam kenyataannya Terlapor VII juga merupakan subyek hukum yang sudah biasa mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi, baik lelang yang dibuka oleh Pemerintah maupun lelang dari pihak swasta; ----------

7.3 Bahwa terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, Investigator dalam laporannya yang disampaikan di muka persidangan pada Angka/Poin 16 halaman 22-24 yang menyebutkan :----------

"*16. Tentang Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan antara PT.Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII):*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.1 *Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan diantara PT.Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) ;*

16.2 *Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada keseluruhan isi metode pelaksanaan di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) hanya berbeda jenis huruf dan format penulisan …"*

7.4 Bahwa dalam rangka menguraikan Unsur Bersekongkol dengan sub b, yaitu Persekongkolan Horizontal, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran-nya pada Angka 5) Adanya Kerjasama dan Komunikasi di antara para Terlapor Dalam Keikutsertaan Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, huruf c) sub C) (halaman 51-52) menyebutkan : ----------

"Berdasarkan alat bukti BAP PT.Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) diperoleh pengakuan bahwa PT.Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) tidak pernah merasa mengikuti lelang paket ini;"

Selanjutnya, pada bagian ini pula, yaitu pada Angka 5 huruf c) Sub D), disebutkan : ----------

"Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ratna (Terlapor VI) dan Terlapor VII dalam hal penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen metode pelaksanaan untuk mengikuti pelelangan a quo;"

Dengan demikian, investigator telah menyimpulkan bahwa keterlibatan Terlapor VII dalam persekongkolan horizontal diantara para peserta lelang dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara koordinasi dan komunikasi untuk penyusunan dokumen penawaran; ----------

7.5 Bahwa atas dalil-dalil uraian diatas, Terlapor VII menyatakan bahwa dugaanadanya persekongkolan dalam pelelangan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tersebut TIDAK BENARdan TIDAK BERDASAR. Hal ini dikarenakan : ----------

7.5.1 Pertama; Terlapor VII tidak pernah memerintahkan kepada staf atau karyawannya untuk mengikuti proses lelang tersebut; ----------

7.5.2 Kedua; Terlapor VII selama berdiri dan beroperasi tidak mengenal atau tidak pernah berhubungan dengan PT Ratna selaku Terlapor VI;----------

7.5.3 Ketiga; Tandatangan yang dibuat untuk pengiriman dokumen surat penawaran bukanlah tandatangan dari Direktur Terlapor VII;----------

7.5.4 Keempat; Model surat penawaran yang diajukan bukan format surat penawaran yang biasa dibuat oleh Terlapor VII dalam mengajukan proses surat penawaran lelang; ---

7.6 Bahwa terkait point 4 diatas, lebih lanjut Kami jelaskan sebagai berikut : ----------

7.6.1 Bahwa Terlapor VII dalam mengikuti proses lelang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki mekanisme internal yang sudah standard dan baku, sebagaimana selama ini telah dipraktekkan oleh pihak Management dari Terlapor VII. Secara garis besar prosedur baku mengikuti lelang adalah sebagai berikut: -

1. Staf Bagian Tender ditugasi memantau proyek-proyek yang diumumkan oleh Pemerintah melalui akun LPSEdan kemudian secara selektif mengunduh (*download)* persyaratan lelanguntuk proyek-proyek tertentu;----------
2. Proyek-proyek yang persyaratannya telah diunduh tersebut kemudian dilaporkan ke pihak Direksi untuk dibahas lebih lanjut dengan staf-staf terkait; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Direksi mempelajari laporan dan masukan dari staf lelang untuk kemudian diputuskan apakah mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi tersebut ataukah tidak. Dan apabila diputuskan mengikuti proses lelang, maka segala dokumen terkait penawaran lelang secara lengkap akan dipersiapkan oleh Tim Lelang dari pihak Terlapor VII. ----------

Bahwa dari mekanisme pra keikutsertaan lelang dari Terlapor VII di atas, dihubungkan dengan adanya proyek pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang diumumkan di LPSE Pemkab Kediri, sama sekali tidak ada laporan atau masukan atas adanya lelang kepada pihak Direksi dan oleh karenanyatidak ada Policy dari Direksi untuk mengikuti proses lelang tersebut. ----------

7.6.2 Bahwa menilik Lelang a quo memilih metode penyampaian Dokumen Penawaran dengan Satu File/Satu Sampul (Vide Bukti T.7-1), maka persyaratan administrasi, teknis dan surat penawaran harga disampaikan dalam satu file dan hanya bisa dibuka Panitia Lelang setelah memasuki tahapan pembukaan dokumen penawaran. Lebih jelas lagi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, khususnya pada Lampiran tentang Tata Cara E-Tendering pada Bab II Angka 2.a.poin 4 huruf b tentang Penyampaian Dokumen Penawaran, yang menyebutkan : “Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara Satu File maka Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi.”Hal ini membawa konsekuensi, sistem LPSE yang dikembangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk paket pekerjaan ini tidak memberikan filter atau barrier sebagai verifikasi apabila ada pihak-pihak yang mengunggah (upload) dokumen persyaratan administrasi dan teknis yang tidak lengkap atau bahkan kosong, asalkan yang bersangkutan mengirimkan atau mengunggah file berisi surat penawaran. ----------

Terlebih lagi, proses penilaian Lelang dalam perkara a quo juga memakai sistem pascakualifikasi dimana penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ada dari penyedia jasa dilakukan setelah penyedia memasukkan penawaran. Padahal, apabila memakai sistem prakualifikasi, Panitia Lelang bisa meminta peserta lelang untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis apabila ditemukan ada kekurangan.----------

Bahwa melihat dari Hasil Evaluasi Peserta Lelang dalam perkara a quonampak bahwa dokumen penawaran diajukan dengan asal-asalan, terbukti dari munculnya status “Isian pada kualifikasi aplikasi LPSE tidak diisi dengan lengkap. Dokumen Penawaran teknis tidak lengkap.” (VideBukti T.7-2). Pada laman lainnya, masih untuk paket pekerjaan yang sama muncul keterangan bahwa status Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga belum Dikirim.” (Vide Bukti T.7-3A). Setelah link kualifikasi di-klik untuk melihat lebih detil, juga didapati isian-isian data administrasi dan teknis memang tidak lengkap (Vide Bukti T.7-3B). Hal ini menunjukkan bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan dengan mengatas namakan sebagai Terlapor VII untuk paket pekerjaan a quotersebut tidak valid dan karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ; ----------

Dengan demikian,pilihan panitia lelang menerapan sistem penilaian pascakualifikasi dan metode penyampaian dokumen penawaran dalam satu File membawa konsekuensi tidak adanyaverifikasi dan proteksi dari sistem LPSE apabila orang atau pihak lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa seizin Terlapor VII yang masuk (log in) ke akun LPSE milik Terlapor VII dan kemudian diterima sebagai peserta lelang dan bahkan bertindak lebih jauh mengajukan dokumen surat penawaran. Sehingga ketika sebuah Dokumen Penawaran yang tidak valid dan diajukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya bisa lolos, maka tidaklah tepat dan tidak adil jika akibat tindakantersebut Terlapor VII yang dalam hal ini justru jadi korban malah diberikan sanksi. ----------

7.6.3 Bahwa Terlapor VII sebagai badan usaha jasa konstruksi sama sekali tidak mengenal staf, direksi PT Ratna (Terlapor VI) maupun melakukan kerjasama dengan PT Ratna sebelumnya. Dari dasar ini bagaimana mungkin Terlapor VII dapat dikategorikan sebagai pihak yang bersekongkol dengan PT Ratna selaku Terlapor VI, padahal syarat utama untuk dapat bersekongkol adalah saling mengenal antar personal baik direksi atau staf Terlapor VI dan sebelumnya mempunyai hubungan kerjasama diantara Terlapor VI dan Terlapor VII. Dengan demikian, timbul pertanyaan teknis, bagaimana cara dan menggunakan media apa persekongkolan antara Terlapor VI dan Terlapor VII dilakukan dalam membuat surat penawaran? Melalui siapa Terlapor VI berhubungan dengan Pihak Terlapor VII?Bahwa pertanyaan ini muncul karena dalam laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh Investigator, sama sekali tidak merumuskan dan menguraikan bagaimana, kapan dan siapa pelaku yang membuat dokumen surat penawaran, yang dinyatakan sebagai dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII, dan mempunyai kemiripan dengan dokumen surat penawaran yang diajukan oleh Terlapor VI. Dan atas kesamaan format dan bahasa yang dipergunakan untuk melakukan penawaran tersebut, pihak investigator sudah menyimpulkan adanya unsur persekongkolan tanpa merujuk tata cara persekongkolan dan subyek yang menjalankan persekongkolan tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.6.4 Bahwa terkait pada pertanyaan teknis pada huruf c diatas, sebelumnya dalam proses pemeriksaan, Terlapor VII sudah menyatakan bahwa tandatangan yang diajukan dalam penawaran bukan tandatangan yang dimiliki oleh Direktur Terlapor VII.(Vide Bukti T.7-7). Oleh karena bukan tandatangan yang dimiliki oleh Terlapor VII, maka dapat dikategorikan bahwa surat penawaran tersebut adalah surat penawaran yang tidak benar dan tidak pernah diajukan oleh Terlapor VII. Terlebih,Anggaran Dasar perseroan dari Terlapor VII(Vide Bukti T.7-13 dan T.7-14) juga telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa segala tindakan koorporasi yang bersifat keluar harus diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Direktur. Bahwa atas adanya fakta surat penawaran yang tidak ditandatangani oleh Direktur dari Terlapor VII dan tandatangan tersebut telah patut diduga dipalsukan atau sekurang-kurangnya tidak identik dengan tandatangan dari Direktur Terlapor VII, maka terbukti Terlapor VII tidak mempunyai NIAT JAHAT untuk melakukan persekongkolan dengan Terlapor VIataupun dengan Terlapor III, IV dan V;----------

7.6.5 Bahwa sebagai pihak yang sudah terbiasa mengikuti proses lelang barag dan jasa konstruksi pemerintah, Terlapor VII dalam merumuskan surat penawaran sudah mempunyai format penawaran yanglazim dan baku untuk diajukan ke LPSE. Sebagai perbandingan dapat dibuktikan pada sepanjang tahun 2016, Terlapor VII pernah mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa divbidang konstruksi di beberapa kota, antara lain Banyuwangi, Lumajang dan Pasuruan. Dari data surat penawaran yang sudah diajukan oleh Terlapor VII ke LPSE setempat, terlihat ada perbedaan format dan narasi surat penawaran yang ada dengan surat penawaran pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016di Kediri.(VideBukti T.7-4, T.7-5 dan T.7-6). Dengan dasar ini, terbukti bahwa surat penawaran yang diajukan ke LPSE untuk proyekpelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016,bukan standart baku surat penawaran yang biasa atau lazim dipergunakan oleh Terlapor VII dalam mengajukan penawaran. Dengan demikian, surat penawaran yang dijadikan bukti adanya persekongkolan antara Terlapor VII dan Terlapor VI tersebut patut diabaikan;----------

7.7 Bahwa dalam proses lelang pada proyek pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016di Kediri ini, Terlapor VII dinyatakan gugur karena tidak mengisi dengan lengkap kualifikasi aplikasi LPSE, baik data administrasi maupun teknis.Gugurnya Terlapor VII hanya karena tidak mengisi secara lengkap data administrasi dan teknis adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebab, setiap mengikuti lelang Terlapor VII sudah memiliki Standart Operating Procedure(SOP) tersendiri, khususnya dalam memperhatikan pemenuhan kualifikasi teknis yang dimiliki. Sebagai contoh, persyaratan lelang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016menyebutkan adanya syarat Sub Bidang Usaha SP 014, yaitu Pekerjaan Pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus, yaitu peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan. (Vide Bukti T.7-1).Dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan seperti itu, Terlapor VII tidak bisa memenuhi syarat, dan dalam kebiasaan praktek selama ini jika hal seperti itu dialami, maka pihak Direksi pasti juga tidak akan memerintahkan staf lelang untuk mengikuti lelang tersebut. Dengan demikian, dihubungkan dengan fakta adanya perbedaan tandatangan milik Direktur Terlapor VII pada surat penawaran, perbandingan format surat penawaran, syarat sub bidang yang tidak terpenuhi dan mekanisme lelang yang tidak diiisi pada saat aplikasi ke sistem LPSE, terbukti bahwa adanya Dokumen Penawaran yang diajukan atau diunggah menggunakan akun LPSE milik Terlapor VII untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 di kediri bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Terlapor VII dan sekaligus membuktikan tidak ada NIAT dan TINDAKAN dari Terlapor VII untuk mengikuti paket lelang itu; ----------

7.8 Bahwa dengan digugurkannya penawaran Terlapor VII pada Tahap Evaluasi Administrasi, dapat diartikan bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan dengan memakai akun LPSE milik Terlapor VII tidak layak dan tidak valid untuk disebut sebagai Sebuah Penawaran. Lelang dalam proyek ini menggunakan sistem gugur (Vide Bukti T.7-1) dimana sesuai ketentuan yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 48 Ayat 1huruf a bahwa : “Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.” Artinya, tawaran harga yang diajukan lewat akun LPSE milik Terlapor VII tidak bisa dinilai dan dievaluasi. Hal ini seiring juga dengan keputusan Panitia Lelang yang tidak lagi melakukan Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penawaran yang diajukan, karena sudah gugur terlebih dahulu di Evaluasi Administrasi, hal mana tertuang pula dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran tertanggal 26 Mei 2016 dan dikutip oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Anga 5.7 halaman 5. Oleh karena itu, bagaimana mungkin keberadaan sebuah Dokumen Penawaran yang tidak valid dan karenanya telah digugurkan oleh Panitia Lelang--terlebih lagi tidak otentik sebagai ajuan dari Terlapor VII—tetap dipakai sebagai bukti adanya dugaan persekongkolan dalam tender ?Terlebih lagi, rumusan pengertian tender, sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan : "Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan.", telah memberi batasan bahwa adanya tender terletak pada momen adanya tawaran pengajuan harga. Jadi, kendati ada tawaran pengajuan harga dari akun LPSE milik Terlapor VII namun penawaran tersebut tidak pernah dinilai dan dievaluasi.Oleh karena itu, secara hukum tawaran pengajuan harga tersebut harus dianggap invalid atau cacat yuridis dan karenanya tidak memenuhi kriteria sebagai peserta tender yang riil atau nyata;----

7.9 Bahwa apabila pengenaan adanya persekongkolan hanya dirumuskan karena adanya surat penawaran yang mempunyai persamaan dengan surat penawaran yang diajukan oleh Terlapor VI, maka hal ini juga bertentangan dengan rezim pengadaan barang dan jasa yang mengatur tentang persekongkolan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penjelasan pasal tersebut menerangkan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya ada 2 indikasi sebagai berikut :----------

7.9.1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.9.2 Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; --------

7.9.3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

7.9.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

7.9.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

Bahwa dengan bukti yang dipergunakan oleh Investigator terkait posisi Terlapor VII yang diduga menggunakan surat penawaran yang mempunyai kesamaan dengan Terlapor VI, tanpa merujuk penggunaan bukti lain yang sudah dimasukan ke dalam dokumen penawaran, telah membuktikan unsur untuk terpenuhi adanya persekongkolan TIDAK dapat dibuktikan. ----------

7.10 Bahwa terkait keberadaan Terlapor III sebagai peserta dan pemenang lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, serta keberadaan Terlapor IV dan V sebagai peserta lelang, Terlapor VII hanya sekedar mengetahui perseroan tersebut, namun tidak mengenal secara dekat. Hubungan yang pernah terjadi sebatas pada pembelian aspal pada sekitar tahun 2000 silam; ----------

7.11 Bahwa berdasarkan uraian diatas, sekaligus untuk melengkapi tanggapan ini, dengan ini Kami mengajukan alat bukti, saksi-saksi dan ahli yang relevan dengan uraian diatas. Adapun daftar alat bukti, saksi-saksi dan ahli yang akan yang kami ajukan tertuang dalam lampiran daftar bukti surat, saksi-saksi dan ahli.

7.12 Kesimpulan; ----------

7.12.1 Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo TIDAK layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh : PT. Gorga Marga Mandiri sebagai Terlapor VII;----------
2. Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan bahwa Terlapor VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------
3. Meminta kepada Majelis Komisi untuk melepaskan secara hukum Terlapor VII dari sanksi berupa Tindakan Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

8. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap: ----------

8.1 Sdri. Sugi Astuti selaku Pemimpin Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kediri sebagai Saksi pada Sidang tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B5);

8.2 Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto selaku Pemimpin Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kediri sebagai Saksi pada Sidang tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B6);----------

8.3 Sdri. Siti Fatimah selaku Staf Administrasi PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti B7); ----

8.4 Sdr. Budi Santosa selaku Staf Administrasi PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti B8); ----

8.5 Sdr. Joko Widodo selaku Staf Administrasi PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti B9); ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.6 Sdr. Aris Pristian selaku Staf PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti B10);----------

8.7 Sdr. Erman Prasetiyo selaku Staf PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti B11);----------

8.8 Sdr. Isa Ansori selaku Staf Teknik PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti B12);----------

8.9 Sdr. Sudjadi selaku Staf PT Gorga Marga Mandiri sebagai Saksi pada Sidang tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B14); ----------

8.10 Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto selaku Staf PT Ratna sebagai Saksi pada Sidang tanggal 20 Juni 2019 (*vide* bukti B15);----------

8.11 Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum PErsaingan Usaha sebagai Ahli pada Sidang tanggal 20 Juni 2019 (*vide* bukti B16);----------

8.12 Sdr. Hamid, S.T., M.ENG selaku Ahli IT sebagai Ahli pada Sidang tanggal 21 Juni 2019 (*vide* bukti B17); ----------

8.13 Sdr. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku AHli Hukum sebagai Ahli pada Sidang tanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti B18);----

8.14 Sdr. Ir. Endra Mayendra, M.Si., IPM., CFrA., CCMs selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagai Ahli pada Sidang tanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti B19); ----------

8.15 Sdr. Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum sebagai AHli pada Sidang tanggal 3 Juli 2019 (*vide* bukti B20);----------

8.16 Sdr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M selaku Ahli Hukum sebagai Ahli pada Sidang tanggal 3 Juli 2019 (*vide* bukti B21);----

8.17 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (620207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dana dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor II pada Sidang tanggal 23 Juli 2019 (*vide* bukti B23);----------

8.18 Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama PT Kediri Putra sebagai Terlapor III pada Sidang Tanggal 23 Juli 2019 (*vide* bukti B24); ---

8.19 Sdr. H. Sudiro selaku Direktur PT Ratna sebagai Terlapor VI pada Sidang tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti B26);----------

8.20 Sdri. Rini Maherwati selaku Direktur Utama PT Ayem Mulya Abadi sebagai Terlapor IV pada SIdang tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti B27) ----------

9. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B31). ----------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B32). ----------

11. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I6);----------

11.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 22 /KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut:----------

11.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

11.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

11.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 60/KPPU/Pen/XII/2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 17/KPPU/Pen/III/2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018.

11.1.5 Keputusan Majelis Komisi Nomor 45/KMK/Kep/VI/2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018. ----------

11.2 Dasar Penugasan Tim Investigator Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018: ----------

11.2.1 Surat Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 31/DH/Kep/II/2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 telah menugaskan nama-nama sebagai berikut sebagai Investigator yaitu: Maduseno Dewobroto, SH., MH., Shobi Kurnia, SH., MH. dan Ero Sukmajaya, SE.,ME. ----------

11.2.2 Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor 171/DH/Kep/III/2019 tanggal 20Maret 2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 telah menugaskan nama-nama sebagai berikut sebagai Investigator yaitu: Maduseno Dewobroto, SH., MH., Shobi Kurnia, SH., MH. dan Ero Sukmajaya, SE.,ME. ----------

11.2.3 Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor 303/DH/Kep/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 telah menugaskan nama-nama sebagai berikut sebagai Investigator yaitu: Maduseno Dewobroto, SH., MH., Shobi Kurnia, SH., MH. dan Ero Sukmajaya, SE.,ME. ----------

11.3 Para Terlapor; ----------

Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 60/KPPU/Pen/XII/2018 tentang Pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018, Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 17/KPPU/Pen/III/2018 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 dan Keputusan Majelis Komisi Nomor 45/KMK/Kep/VI/2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018, serta alat-alat bukti yang ada menyebutkan para Terlapor dalam Perkara Nomor 22 /KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut: ----------

11.3.1 Ir. Supriyanta, M.M., yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor I ----------

1. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016; ----
2. Beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan. Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905) atau Jalan Panglima Sudirman Nomor. 102, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, No. Telp. (0354) 391027. ----------

11.3.2 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Terlapor II ----------

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor No. 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016, dibentuk dan diangkatlah Kelompok Kerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Kediri; ----------

2. Beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905). ----------

11.3.3 PT. Kediri Putra, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor III.----------

1. Merupakan pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 34 Tanggal 6 Maret 2004 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H.dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Nomor 207 Tanggal 27 April 2015 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. berkedudukan di Kota Kediri dengan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa;----------
2. Beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur atau Jalan. Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111 (0354-685900);----------
3. Merupakan peserta dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang. ----------

11.3.4 PT. Ayem Mulya Abadi, yang selanjutnya disebut Terlapor IV.----------

1. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 25 tanggal 05 Maret 2004 berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa;----------

2. Beralamat di Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
3. Berdasarkan surat panggilan di dalam persidangan beralamat di Desa Banjarsari RT.001/RW 003, Banjarsari, Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur;---------
4. Merupakan peserta dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016. -----

11.3.5 PT. Ayem Mulya Aspalmix, yang selanjutnya disebut Terlapor V.----------

1. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 220 tanggal 23 November 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, ekspor impor, perdagangan umum dan jasa;----------
2. Beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;----------
3. Berdasarkan surat panggilan di dalam persidangan beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW001, Bendungan, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur;---
4. Merupakan peserta dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016. -----

11.3.6 Terlapor VI, PT. Ratna, selanjutnya disebut sebagai Terlapor VI.----------

1. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yvonne Erawati, SH Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Wahyuni Andarukmi, SH.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

M.Kn Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 berkedudukan di Kabupaten Pacitan dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa;----------

2. Beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Pacitan, Jawa Timur; ----------

3. Merupakan peserta dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016; -----

11.3.7 PT. Gorga Marga Mandiri, yang selanjutnya disebut Terlapor VII; ----------

1. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Ariyani, S.H. Nomor 37 tanggal 17 Januari 2004 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Syaiful Rachman, S.H. Nomor 17 tanggal 21 Februari 2011 berkedudukan di Kota Surabaya dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian dan Jasa;----------

2. Beralamat di Jalan Gayung Kebonsari VI/23, Surabaya, Jawa Timur;----------

3. Berdasarkan surat panggilan di dalam persidangan beralamat di Jalan Darmokali 65A, Surabaya, Jawa Timur; ----------

4. Merupakan peserta dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016------

11.4 Objek Perkara; ----------

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016; ----------

Nilai Total HPS	:	Rp 39.916.328.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Sumber Pendanaan	:	2016 – APBD

11.5 Dugaan Pelanggaran; ----------

Bahwa para Terlapor pada Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Tahun 1999), tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

11.6 Kronologis Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207); ----------

11.6.1 Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

Nama Paket	:	Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum
Nilai Total HPS	:	Rp 39.916.328.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Delapan Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	:	2016- APBD
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman Pascakualifikasi	:	13 – 19 Mei 2016
Download Dokumen Pengadaan	:	13 – 19 Mei 2016
Pemberian Penjelasan	:	16 Mei 2016 (09.00 – 10.00)
Upload Dokumen Penawaran	:	17 – 20 Mei 2016
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	20 Mei 2016 (10.00 – 23.00)
Evaluasi penawaran	:	20 – 26 Mei 2016 dengan 1 kali perubahan menjadi 20 Mei (10.30) – 31 Mei 2016 (15.00)
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	26 Mei 2016 (08.00 – 15.30) 1 kali perubahan menjadi 30 Mei (08.00) – 31 Mei 2016 (15.00) dengan 1 kali perubahan 30 Mei (08.00) – 31 Mei 2016 (15.00)
Pembuktian Kualifikasi	:	26 Mei 2016 (09.00 – 15.00) dengan 1 kali perubahan 30 Mei (09.00) – 31 Mei 2016 (15.00) dengan 1 kali perubahan menjadi 30 Mei (09.00) – 31 Mei 2016 (15.00)
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	:	27 Mei 2016 Pukul 08.00-10.00 dengan 1 kali perubahan menjadi 01 Juni 2016 (08.00 – 10.00)
Penetapan pemenang	:	27 Mei 2016 Pukul 10.10-12.00 dengan 1 kali perubahan menjadi 01 Juni 2016 (10.10 – 12.00)
Pengumuman Pemenang	:	27 Mei (12.01) – 01 Juni 2016 (12.00) dengan 1 kali perubahan 01– 06 Juni 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	:	28 Mei (08.00) – 01 Juni 2016 (12.00) dengan 1 kali perubahan menjadi 02 Juni (08.00) – 06 Juni 2016 (12.00)
Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	:	02 Juni (08.00) – 03 Juni 2016 (15.00) dengan 1 kali perubahan 07 – 08 Juni 2016 (08.00 – 15.00)
Penandatanganan Kontrak	:	06 Juni – 23 Juni 2016 (08.00 – 15.00) dengan 1 kali perubahan menjadi 09 Juni – 28 Juni 2016 (08.00 – 15.00)

11.6.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan 19 Mei 2016 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan *men-download*/mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) perusahaan;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.6.3 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*Aanwijzing*) untuk Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207);----------

11.6.4 Bahwa waktu penyampaian/ pemasukan (u*pload*/mengunggah) dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 2016 Jam 08.00 WIB sampai dengan 29 Mei 2016 Jam 10.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 5 (lima) Perusahaan yaitu sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan
1	PT. Kediri Putra
2	PT. Ayem Mulya Aspalmix
3	PT. Ayem Mulya Abadi
4	PT. Ratna
5	PT. Gorga Marga Mandiri

11.6.5 Bahwa Terlapor II melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 20 Mei 2016 Jam 10.10 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 Jam 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) Perusahaan sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT. Kediri Putra	Rp 39.690.000.000,00
2	PT. Ayem Mulya Aspalmix	Rp 39.780.000.000,00
3	PT. Ayem Mulya Abadi	Rp 39.821.000.000,00
4	PT. Ratna	Rp 39.875.000.000,00
5	PT. Gorga Marga Mandiri	Rp 39.900.000.000,00

11.6.6 Bahwa Terlapor II telah melakukan koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran pekerjaan dari para pelaku usaha yang telah masuk tersebut pada tanggal 20 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran termasuk PPN 10%		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT. Kediri Putra	Rp 39.690.000.000,	Rp 39.690.000.000,	1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	PT. Ayem Mulya Aspalmix	Rp 39.780.000.000,	Rp 39.780.000.000,	2
3	PT. Ayem Mulya Abadi	Rp 39.821.000.000,	Rp 39.821.000.000,	3
4	PT. Ratna	Rp 39.875.000.000,	Rp 39.875.000.000,	4
5	PT. Gorga Marga Mandiri	Rp 39.900.000.000,	Rp 39.900.000.000,	5

11.6.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Kamis, 26 Mei 2016, dimana telah dilakukan koreksi Aritmatik untuk kontrak harga satuan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT. Kediri Putra	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
2	PT. Ayem Mulya Aspalmix	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
3	PT. Ayem Mulya Abadi	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
4	PT. Ratna	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
5	PT. Gorga Marga Mandiri	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus

11.6.8 Alasan pengguguran peserta antara lain: ----------

1	PT Ratna dinyatakan gugur karena : 1) Tidak mengisi dengan lengkap kualifikasi aplikasi LPSE; 2) Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
2	PT Gorga Marga Mandiri dinyatakan gugur karena : 1) Tidak mengisi dengan lengkap kualifikasi aplikasi LPSE; 2) Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
3	PT Ayem Mulya Aspalmix dinyatakan gugur karena : 1) Tidak melampirkan bukti peralatan; 2) Tidak melampirkan scan SKA/SKT dan Ijazah personil inti.
4	PT Ayem Mulya Abadi dinyatakan gugur karena : 1) Tidak melampirkan bukti peralatan; 2) Tidak melampirkan scan SKA/SKT dan Ijazah personil inti; 3) Tidak ada surat pernyataan memiliki stock dan bahan material atau surat pernyataan dari penyediadan bahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	material; 4) Tidak ada surat dukungan beton boxculvert.

11.6.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 26 Mei 2016 jam 08.00 WIB sampai dengan 26 Mei 2016 jam 23.00 dengan hasil sebagai berikut:---------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Ket
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	39.690.000.000	**L**	**L**	**L**	Calon Pemenang

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

11.6.10 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2016 dengan mengumumkan bahwa PT. Kediri Putra sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 01 Juni 2016;--------

11.7 Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) Yang Terdapat Di Dalam Dokumen Lelang.----------

11.7.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang pada Bab III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;

11.7.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan dokumen lelang pada Bab III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan merupakan *standart bidding document* (SBD) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);----------

11.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan secara garis besar telah memahami bahwa maksud dari ketentuan Dokumen Lelang pada Bab III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan adalah untuk peserta tidak melakukan persekongkolan dengan peserta lain (*horizontal)*----------

11.8 Tentang Pasal 83 Ayat 1 Huruf e dan Penjelasannya Di Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa; ----------

11.8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan pada pokoknya;----------

1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

11.8.2 Bahwa berdasarkan Penjelasan atas Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan pada pokoknya: ---------

Huruf e

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;*
2. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*
3. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

11.8.3 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa kelima indikasi sebagaimana di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menjadi acuan oleh Pokja maupun PPK untuk menentukan adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan hanya menemukan 2 indikasi saja; ----------

11.8.4 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam setiap tahapan evaluasi dari koreksi aritmatik hingga evaluasi harga Pokja harus meyakini bahwa dalam suatu pelelangan tidak ada persekongkolan antar sesama peserta tender tetapi bila Pokja menemukan 1 indikasi persekongkolan maka menjadi kewajiban bagi Pokja untuk memperdalam dan melakukan klarifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan bila terbukti 1 indikasi persekongkolan tersebut maka Pokja harus menyatakan pelelangan gagal; ----------

11.8.5 Bahwa berdasarkan keterangan saudari Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum sebagai Ahli Hukum Persaingan Usaha di dalam persidangan pada pokoknya menyatakanbahwa Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan pedoman yang digunakan oleh Pokja untuk menentukan adanya persekongkolan di dalam suatu lelang dan bila aturan ini tidak dilaksanakan oleh pihak Pokja dengan dampak terjadinya persekongkolan sesama peserta tender maka secara tidak langsung Pokja memberikan fasilitas kepada peserta yang akan diarahkan menjadi pemenang;----------

11.8.6 Bahwa berdasarkan keterangan saudari Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum sebagai Ahli Hukum Persaingan Usaha di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan Bahwa untuk dapat menentukan adanya 2 indikasi dari 5 indikasi persekongkolan sebagaimana di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka pihak Pokja harus melakukan kroscek dan membandingkan antar dokumen para peserta tender serta melakukan pengecekan di lapangan seperti terkait dengan domisili hokum peserta tender; ----------

11.8.7 Bahwa berdasarkan saudara Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. sebagai Ahli Hukum di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Pokja harus melakukan klarifikasi untuk menentukan 2 indikasi dari 5 indikasi persekongkolan sebagai contoh salah satu indikasi adalah mengeluarkan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan maka pihak Pokja harus mengklarifikasi terkait dengan penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.9 Tentang Adanya Afiliasi Terkait Kepemilikan Silang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

11.9.1 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 207 dengan notaris Paulus Bingadiputra, S.H. tanggal 27 April 2015 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan dokumen dalam tender *a quo*, diperoleh susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut; ----------

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Tigor Prakasa	Direktur	Jl. Medang Kamulan No. 33 Kediri	716	Rp. 716.000.000
2.	Sonny Sandra	-	Jl. Komisaris Besar Polisi Duryat No. 7	358	Rp. 358.000.000
3.	Elvia Irawati Hadianto	Komisaris	Jl. Medang Kamulan No. 33 Kediri	358	Rp. 358.000.000

11.9.2 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 10 dengan notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. tanggal 17 April 2009 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan NomorSP Data Perseroan: AHU—AH.01.10-07054 tertanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan dokumen dalam tender *a quo*, diperoleh susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Ferry	Direktur	Slamet Riadi	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Septian Susanto		12		
2.	Prihanto	Direktur	Dsn Karanganom, RT.02/RW.02, Ds. Pacewetan, Kec. Pace	430	Rp. 430.000.000
3.	Sonny Sandra	-	Jl. Komisaris Besar Polisi Duryat No. 7	645	Rp. 645.000.000

11.9.3 Bahwa berdasarkan poin a dan b dapat diketahui terdapat kepemilikan silang saham antara di Terlapor III dan Terlapor IV dengan nama Sonny Sandra yang juga sebagai Direktur Utama PT Triple S Indosedulur, dimana Sonny Sandra memiliki jumlah lembar saham 358 dengan nilai Rp.358.000.000,- di Terlapor III dan memiliki jumlah lembar saham 645 dengan nilai Rp. 645.000.000,-. Di Terlapor IV; ----------

11.9.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakanbahwa Sonny Sandra yang merupakan Direktur Utama PT Triple S Indosedulur memiliki saham di Terlapor III sesuai dengan di dalam Akta Perubahan Terakhir yang di gunakan untuk mengikuti tender *a quo*;----------

11.9.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sonny Sandra yang merupakan Direktur Utama PT Triple S Indosedulur memiliki saham di Terlapor IV:----------

11.10 Tentang Adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).;----------

11.10.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Direktur Terlapor V yang bernama Narasia Ika Sandra merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adik kandung dari Direktur Utama Terlapor III yang bernama Tigor Prakasa;

11.10.2 Bahwa terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen terkait rekapan data anggota keluarga atas nama Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V;

11.10.3 Berdasarkan dokumen terkait rekapan data anggota keluarga atas nama Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan pada angka 10 huruf b. tersebut di atas,diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V adalah sebagai berikut:----------

NO	NAMA KELUARGA	STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA
1.	Sonny Sandra	Kepala Keluarga
2.	Ratna Sari Dewi	Istri
3.	Tigor Prakasa	Anak
4.	Rangga Prakasa	Anak
5.	Narasia Ika Sandra	Anak
6.	Rabetto Prakasa	Anak

11.10.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sonny Sandra sebagai Direktur Utama PT Triple S Indosedulur sebagai ayah kandung dari Direktur Utama Terlapor III, Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung, Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung, Narasia Ika Sandra selaku Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix sebagai adik kandung dan Rabetto Prakasa sebagai adik kandung; ----------

11.10.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung dari Direktur Terlapor V dan Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung; ------

11.10.6 Bahwa berdasarkan saudari Siti Fatimah sebagai Staf Administrasi Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III, Narasia Ika Sandra selaku Direktur Terlapor V dan Rangga Prakasa selaku Staf Teknik Terlapor V memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara kandung.; ------

11.11 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) Dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

11.11.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran milik Terlapor III yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikuti dalam tender *a quo*, diketahui Terlapor III beralamat di Jalan Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur; ----------

11.11.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikuti dalam tender *a quo*, diketahui Terlapor IV beralamat diDesa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur; ----------

11.11.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikutidalam tender *a quo*, diketahui Terlapor V beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; ----------

11.11.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hukum Terlapor III beralamat di Jalan Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;----------

11.11.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah;----------

11.11.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hokum Terlapor IV beralamat di Jalan Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

11.11.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidanganmenyatakan terkait dengan alamat domisili hokum TerlaporV beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timurdan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

11.11.8 Bahwa berdasarkan keterangan saudari Siti Fatimah sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah; --------

11.11.9 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Joko Widodo sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah; ----------

11.11.10 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Erman Prasetyo sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri terdapat karyawan yang berada di lantai 1 yaitu saudari Siti Fatimah dan saudara budi santosa sebagai staf administrasi Terlapor III selanjutnya di lantai 2 terdapat karyawan yang bernama saudara Rangga Prakasa sebagai staf teknik PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan saudara Fransisco sebagaiDirektur PT Ayem Mulya Indah dan di lantai 3 terdapat karyawan yang bernama saudari Rini maherwati, saudari Aan Widuri dan saudara Isa Ansori yang ketiganya sebagai staf administrasi Terlapor III;----

11.11.11 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ari Pristian (*office boy)* sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri terdapat karyawan yang berada di lantai 1 yaitu saudari Siti Fatimah dan saudara budi santosa sebagai staf administrasi Terlapor III selanjutnya di lantai 2 terdapat karyawan yang bernama saudara Rangga Prakasa sebagai staf teknik PT Ayem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan saudara Fransisco sebagai Direktur PT Ayem Mulya Indah dan di lantai 3 terdapat karyawan yang bernama saudari Rini maherwati, saudari Aan Widuri dan saudara Isa Ansori yang ketiganya sebagai staf administrasi Terlapor III.; ---

11.12 Tentang Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank Yang berurutan Antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) Dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).; ----------

11.12.1 Bahwa berdasarkan dokumen berupa Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Jawa Timur (PT. Bank Jatim) Cabang Kediri dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti tender *a quo* diketahui memiliki nomor surat yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, dengan rincian sebagai berikut:----------

1. Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah 054/293/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016; ----------
2. Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah 054/291/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016; ----------
3. Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) adalah 054/290/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016. ---

11.12.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Purwoko Dekrit Yulianto sebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknyamenyatakan bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengajukan permohonan Surat dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti tender *a quo*; ----------

11.12.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Purwoko Dekrit Yulianto sebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknyamenyatakan bahwa Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III adalah 054/293/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016, Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor IV adalah 054/291/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016 dan Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V adalah 054/290/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016 memang benar dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri untuk mengikuti tender *a quo*; ----------

11.12.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengajukan permohonan Surat dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti tender *a quo*;----------

11.12.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III adalah 054/293/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016, Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor IV adalah 054/291/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016 dan Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V adalah 054/290/C-Kdr/PN/SD tertanggal 16 Mei 2016 memang benar dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri untuk mengikuti tender *a quo*;----------

11.12.6 Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah memberikan keterangan tertulis terkait kronologis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V ketika pada tahap penyelidikan dengan nomor dokumen 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1. Pemohon (PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 08.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank. -----
2. Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan dukungan bank tersebut pada Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 08.30 WIB.----------
3. Bank Jatim Cabang Kediri memproses permohonan dukungan bank tersebut di hari yang sama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016. ----------
4. Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix) melalui pegawainya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa surat keterangan dukungan bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)). ---------

11.12.7 Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediridapat diketahui Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Dukungan Bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang ssKediri melalui pegawainyadi tanggal dan jam yang sama yaitu pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 08.30 WIB; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.12.8 Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediridapat diketahui Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri melalui pegawainya di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 17 Mei 2016 pukul 09.00 WIB.----------

11.13 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) Dalam Tender *A quo* Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Sama; ----------

11.13.1 Bahwa berdasarkan dokumen berupa surat kuasa dalam halpengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya milik Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender *a quo* diketahui mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian yang juga sebagai staf administrasi (*office boy)* Terlapor III;----------

11.13.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian sebagai staf administrasi (*office boy)* Terlapor IIIdalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo*; ----------

11.13.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidanganmenyatakan pada pokoknya menyatakantelah mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian sebagai staf administrasi (*office boy)* Terlapor III dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo;*--

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.4 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Erman Prasetyo sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah mendapat kuasa dari Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukanpengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo*;-------

11.13.5 Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ari Pristian sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah mendapat kuasa dari Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo*;-------

11.13.6 Bahwa berdasarkan keterangan saudari Siti Fatimah sebagai staf administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa saudari siti fatimah yang membuat surat kuasa untuk Terlapor III terkait pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo* dan mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian yang juga sebagai staf admonistrasi (*office boy)* Terlapor III;----------

11.13.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Purwoko Dekrit Yuliantosebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor Vmemberikan kuasa kepada Erman Prasetyo dan Ari Pristian dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk tender *a quo*;

11.13.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakanbahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memberikan kuasa kepada Erman Prasetyo dan Ari Pristian dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk tender *a quo*; ----------

11.13.9 Bahwa berdasarkan Dokumen Nota Debet/Kredit yang berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri untuk Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V diketahui tertera tandatangan dari Erman Prasetyo pada tanggal 17 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:----------

1. Dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 293/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III);----------
2. Dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 292/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------
3. Dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 291/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).----------

11.13.10 Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Purwoko Dekrit Yulianto sebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakanbahwa Dokumen Nota Debet/Kredit yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri untuk tender *a quo* bagi Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V di ambil dan di tandatangani oleh Saudara Erman Prasetyo pada tanggal 17 Mei 2016;----------

11.13.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Dokumen Nota Debet/Kredit yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri untuk tender *a quo* bagi Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V di ambil dan di tandatangani oleh Saudara Erman Prasetyo pada tanggal 17 Mei 2016; ----------

11.14 Kesamaan *Internet Protocol Address* (IP Address) diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

11.14.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta terdapat kesamaan IP Address diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);

11.14.2 Bahwa penggunaan IP Address yang sama juga dibarengi dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP Address yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini : --------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.75.87**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 07:27—07:28
			18 Mei 2016 12:55—12:55
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	18 Mei 2016 12:54—12:55
		PT. Ayem Mulya Abadi	16 Mei 2016 13:01—13:01
			18 Mei 2016 12:55—12:55
2	**36.74.104.161**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 08:02
			18 Mei 2016 07:55—09:01
			19 Mei 2016 09:03
			19 Mei 2016 14:53—15:01
			19 Mei 2016 17:13—17:30
			20 Mei 2016 08:11
			20 Mei 2016 09:10
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	16 Mei 2016 07:57—08:01
			19 Mei 2016 08:05
			19 Mei 2016 08:53—09:03
			19 Mei 2016 09:48
			19 Mei 2016 13:53—14:53
			19 Mei 2016 15:58—16:15
		PT. Ayem Mulya Abadi	19 Mei 2016 08:05—08:05
			19 Mei 2016 16:31—16:35
			19 Mei 2016 17:35—17:41
3	**36.74.111.193**	PT. Kediri Putra	19 Mei 2016 14:52
			19 Mei 2016 15:28—15:29

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			20 Mei 2016 09:33—09:34
		PT. Ayem Mulya Abadi	20 Mei 2016 09:20—09:20
			20 Mei 2016 09:34—09:34

11.14.3 Bahwa provider internet yang digunakan di kantor Jalan. Kombespol Duryat yang merupakan kantor operasional PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi dalah SPEEDY;----------

11.14.4 Bahwa ada 2 user name WIFI di lantai 1di kantor Jalan. Kombespol Duryat yang merupakan kantor operasional PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi yaitu BUTISAN dan DESTROYER; ----------

11.14.5 Bahwa mengunggah/*upload* dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) dilakukan oleh Budi Santoso di Kantor Jalan Kombespol Duryat yang merupakan kantor operasional PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi; ----------

11.14.6 Bahwa jaringan internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat yang merupakan kantor operasional PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi adalah TELKOM INDIHOME. ----------

11.14.7 Berdasarkan keterangan Budi Santosa yang merupakan pegawai PT. Kediri Putra, di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa waktu mengunggah/*upload* dokumen mendekati batasan waktu terakhir *upload*/mengunggah; ----------

11.14.8 Bahwa fakta terkait kesamaan IP Address ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang menyatakan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) melakukan upload dokumen di kantor Jalan Kombespol Duryat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.9 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa IP Address ada dua yaitu Intranet dan ekstranet, ip address itu unik, setiap device harus berbeda-beda, alamatnya berbeda-beda jika ingin masuk kedalam jaringan, jika sama tidak bisa connect ke jaringan; ----------

11.14.10 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Jika diruangan ada wifi, untuk terhubung maka IP alatnya berbeda. IP alatnya berbeda tapi pada saat *connect* internet diluar dideteksi sebagai IP yang sama, memiliki IP yang sama; ----------

11.14.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli mengenal IP dari provider, seperti IP Telkom. Biznet (202, 203), Speedy (180, 125, 36, 114, 67);----------

11.14.12 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ketika dua orang sama-sama terhubung internet terhubung dengan wifi, pada saat yang bersamaan ditempat yang sama, sama-sama akses situs yang sama, pada saat demikian situs membaca IP Modem, bukan IP *device*. IP modem terbaca sama, namun IP device tetap berbedauntuk sama sama *connect* ke modem itu. Jadi, IP device itu dikenali oleh jaringan local (modem) namun IP yang terbaca oleh web adalah IP Modem;----------

11.14.13 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak mungkin satu IP address yang sama digunakan oleh user lain yang jaraknya jauh pada saat yang bersamaan,tidak mungkin *connect*, pasti ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*conflict crash,*tidak mungkin titiknya berbeda tapi IP addressnya sama;----------

11.14.14 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa jika di suatu gedung yang terdapat 4-5 lantai, lalu ada perusahaan 5 disana, perangkat kelima perusahaan tersebut tidak dapat menggunakan router/modem yang sama, karena ada batasan jangkauan, jika IP modemnya terbaca sama, berarti mengakses web melalui modem yang sama/ dilantai yang sama;----------

11.14.15 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, 5 indikasi persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasakita dapatkan dari modus-modus di lapangan, jadi pada saat pembuatan Perpres itu kita kumpulkan salah satunya masukan dari KPPU, tentunya ada modus-modus lain yang tidak bisa kita deteksi/ modusnya jarang dilakukan sehingga tidak kita masukan dalam Perpres.Tetapi selama indikasi-indikasi yang di luar 5 modus tadi bisa kita konversi menjadi salah satu diantara 5 tadi seperti yang dicontohkan kesamaan meta data, kesamaan *IP Address* bisa kita konversi menjadi salah satu dari 5 indikasi persekongkolan yang ada dalam Perpres yaitu masuk dalam satu kendali. ----------

11.15 Tentang Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran;----------

11.15.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta terdapat kesamaan Metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.2 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 5 (lima) *softcopy* dokumen dari dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

11.15.3 Bahwa 5 (lima)*softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain:----------

1. File Surat Penawaran;----------

		PT. Kediri Putra	**PT. Ayem Mulya Abadi**	**PT. Ayem Mulya Aspalmix**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 5:49:46 PM	19/05/2016 9:54:10 AM	19/05/2016 5:42:27 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

2. File Surat Keterangan Dukungan Bank; ----------

		PT. Kediri Putra	**PT. Ayem Mulya Abadi**	**PT. Ayem Mulya Aspalmix**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	18/05/2016 12:48:30 PM	18/05/2016 1:05:01 PM	18/05/2016 12:57:05 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

3. Spesifikasi Teknis; ----------

		PT. Kediri	**PT. Ayem**	**PT. Ayem Mulya**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Putra	Mulya Abadi	Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 3:33:49 PM	19/05/2016 9:55:56 AM	19/05/2016 3:15:48 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Abadi	PT. Ayem Mulya Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 6:02:15 PM	19/05/2016 9:56:09 AM	19/05/2016 6:04:43 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

5. Jadwal Pelaksanaan; ----------

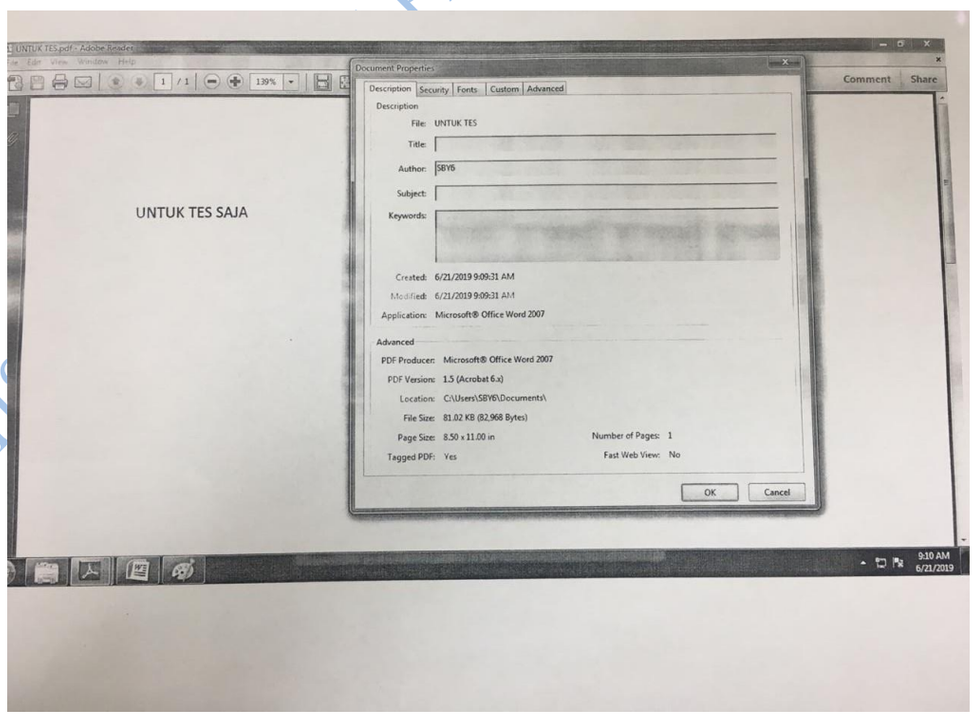
		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Abadi	PT. Ayem Mulya Aspalmix
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	19/05/2016 6:02:44 PM	19/05/2016 9:56:34 AM	19/05/2016 6:04:35 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.4 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima)*softcopy* dokumen tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

11.15.5 Bahwa fakta terkait kesamaan Metadata ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang menyatakan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebelum meng-*upload* dokumen adalah melakukan scan dokumen yang dilakukan di kantor Jalan Kombespol Duryatyang merupakan kantor operasional PT. Kediri Putra, PT. Triple S, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi;----------

11.15.6 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan ketika Ahli IT diberikan sebuah contoh properties file sebagai berikut:



pada pokoknya Ahli IT menyatakan bahwa ini dari PDF lalu di screenshot, Nama filenya: Untuk Tes, authornya biasanya saat kita yang membuat, created artinya filenya dibuat kapan dan siapa yang membuat, aplikasi

KOMISI PERSAINGAN USAHA

yang mebuat dari *ms word* 2007 kemudian diconvert menjadi file pdf, di computer yang membuat file ini pdf versinya 1,5, location usernya SBY6 lokasinya ini dibuat di kantor ini SBY6. Metadata yaitu informasi dari sebuah data;----------

11.15.7 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwaauthor tidak bisa diubah, karena nempel di usernya. Created tidak bisa berubah, yang dimaksud modified adalah bahwa pdf ini tidak bisa dirubah kecuali pada proses Save As sebelumnya. Jika modifiednya tidak ada berarti bisa jadi hasil scan; -------

11.15.8 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa jika dalam properties file terdapat informasi *Application*, misalnya *cannon SC 1011* itu menunjukkan*scanner* merk cannon. PDF Version menunjukkan aplikasi versi pdfnya yang terinstall di computer. PDF Produced tidak bisa diubah, mengikuti yang diinstall dalam computer;----------

11.15.9 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa yang membedakan dokumen pdf itu berasal dari hasil scan atau convert, dapat terbaca dalam *application* dan *PDF producer*; ----------

11.15.10 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa jika dokumen dibuat dari hasil scan, seperti canon SC 1011, itu merupakan perangkat yang digunakan untuk scan dokumen. Bahwa ada beberapa merk scan selain canon, yaitu ada Epson, XP, XEROX, ada banyak. Bahwa untuk 1 merk scanner, variasinya ada banyak, canonn 1011 ini keluaran tahun 2011;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.11 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan contoh properties file, untuk author computer ini dengan nama author SBY6 diperoleh pada saat install computer, lalu kita mengisi diawal dan bisa bermacam-macam nama dan bisa juga kosong atau tanpa nama; ----------

11.15.12 Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dokumen tadi di *scan* dalam pdf, lalu dikirim ke website, yang bisa diupload, data properties file tidak berubah; ----------

11.15.13 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, 5 indikasi persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa kita dapatkan dari modus-modus di lapangan, jadi pada saat pembuatan Perpres itu kita kumpulkan salah satunya masukan dari KPPU, tentunya ada modus-modus lain yang tidak bisa kita deteksi/ modusnya jarang dilakukan sehingga tidak kita masukan dalam Perpres. Tetapi selama indikasi-indikasi yang di luar 5 modus tadi bisa kita konversi menjadi salah satu diantara 5 tadi seperti yang dicontohkan kesamaan meta data, kesamaan *IP Address* bisa kita konversi menjadi salah satu dari 5 indikasi persekongkolan yang ada dalam Perpres yaitu masuk dalam satu kendali. ----------

11.16 Tentang Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

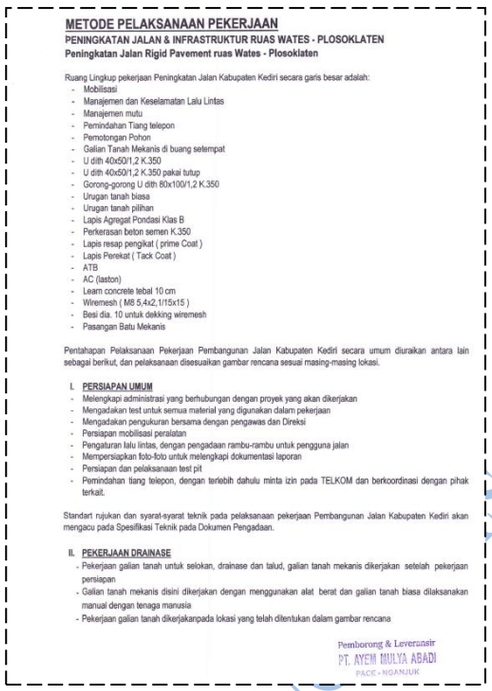
11.16.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantara PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

11.16.2 Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang antara lain; ----------

1. Ruang lingkup pekerjaan dan bagian pentahapan pelaksanaan pekerjaan;----------



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN & INFRASTRUKTUR RUAS WATES - PLOSOKLATEN

Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates - Plosoklaten

Ruang Lingkup pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri secara garis besar adalah:

- Mobilisasi
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Manajemen mutu
- Pemindahan Tiang telepon
- Pemotongan Pohon
- Galian Tanah Mekanis di buang setempat
- U dith 40x50/1,2 K.350
- U dith 40x50/1,2 K.350 pakai tutup
- Gorong-gorong U dith 80x100/1,2 K.350
- Urugan tanah biasa
- Urugan tanah pilihan
- Lapis Agregat Pondasi Klas B
- Perkerasan beton semen K.350
- Lapis resap pengikat (prime Coat)
- Lapis Perekat (Tack Coat)
- ATB
- AC (laston)
- Learn concrete tebal 10 cm
- Wiremesh (M8 5,4x2,1/15x15)
- Besi dia. 10 untuk dekking wiremesh
- Pasangan Batu Mekanis

Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri secara umum diuraikan antara lain sebagai berikut, dan pelaksanaan disesuaikan gambar rencana sesuai masing-masing lokasi.

I. **PERSIAPAN UMUM**

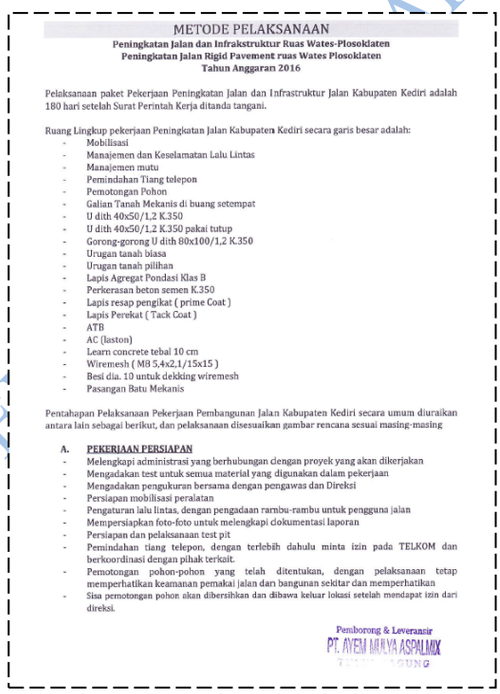
- Melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan
- Mengadakan test untuk semua material yang digunakan dalam pekerjaan
- Mengadakan pengukuran bersama dengan pengawas dan Direksi
- Persiapan mobilisasi peralatan
- Pengaturan lalu lintas, dengan pengadaan rambu-rambu untuk pengguna jalan
- Mempersiapkan foto-foto untuk melengkapi dokumentasi laporan
- Persiapan dan pelaksanaan test pit
- Pemindahan tiang telepon, dengan terlebih dahulu minta izin pada TELKOM dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri akan mengacu pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Pengadaan.

II. **PEKERJAAN DRAINASE**

- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian tanah dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK



METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan dan Infrakstruktur Ruas Wates-Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Infrastruktur Jalan Kabupaten Kediri adalah 180 hari setelah Surat Perintah Kerja ditanda tangani.

Ruang Lingkup pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri secara garis besar adalah:

- Mobilisasi
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Manajemen mutu
- Pemindahan Tiang telepon
- Pemotongan Pohon
- Galian Tanah Mekanis di buang setempat
- U dith 40x50/1,2 K.350
- U dith 40x50/1,2 K.350 pakai tutup
- Gorong-gorong U dith 80x100/1,2 K.350
- Urugan tanah biasa
- Urugan tanah pilihan
- Lapis Agregat Pondasi Klas B
- Perkerasan beton semen K.350
- Lapis resap pengikat (prime Coat)
- Lapis Perekat (Tack Coat)
- ATB
- AC (laston)
- Learn concrete tebal 10 cm
- Wiremesh (M8 5,4x2,1/15x15)
- Besi dia. 10 untuk dekking wiremesh
- Pasangan Batu Mekanis

Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri secara umum diuraikan antara lain sebagai berikut, dan pelaksanaan disesuaikan gambar rencana sesuai masing-masing

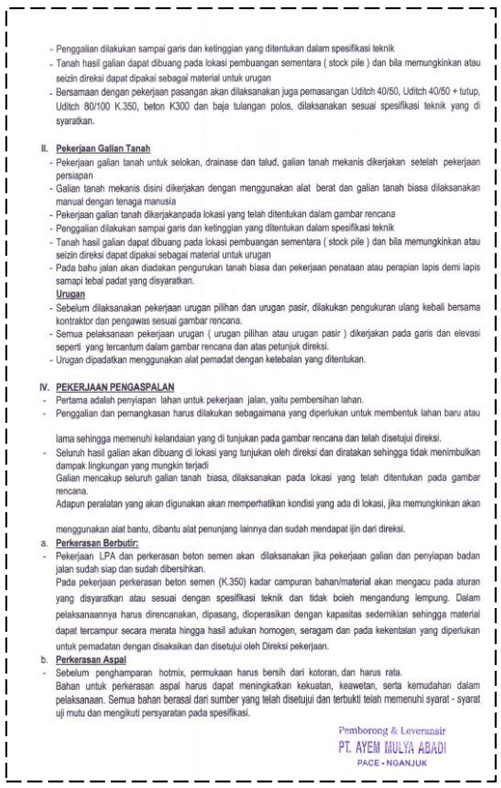
A. **PEKERJAAN PERSIAPAN**

- Melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan
- Mengadakan test untuk semua material yang digunakan dalam pekerjaan
- Mengadakan pengukuran bersama dengan pengawas dan Direksi
- Persiapan mobilisasi peralatan
- Pengaturan lalu lintas, dengan pengadaan rambu-rambu untuk pengguna jalan
- Mempersiapkan foto-foto untuk melengkapi dokumentasi laporan
- Persiapan dan pelaksanaan test pit
- Pemindahan tiang telepon, dengan terlebih dahulu minta izin pada TELKOM dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Pemotongan pohon-pohon yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tetap memperhatikan keamanan pemakai jalan dan bangunan sekitar dan memperhatikan
- Sisa pemotongan pohon akan dibersihkan dan dibawa keluar lokasi setelah mendapat izin dari direksi.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan dalam spesifikasi teknik
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan
- Bersamaan dengan pekerjaan pasangan akan dilaksanakan juga pemasangan Uditch 40/50, Uditch 40/50 + tutup, Uditch 80/100 K.350, beton K300 dan baja tulangan polos, dilaksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

II. **Pekerjaan Galian Tanah**
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian tanah dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana
- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan dalam spesifikasi teknik
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan
- Pada bahu jalan akan diadakan pengurukan tanah biasa dan pekerjaan penataan atau perapian lapis demi lapis sampai tebal padat yang disyaratkan.

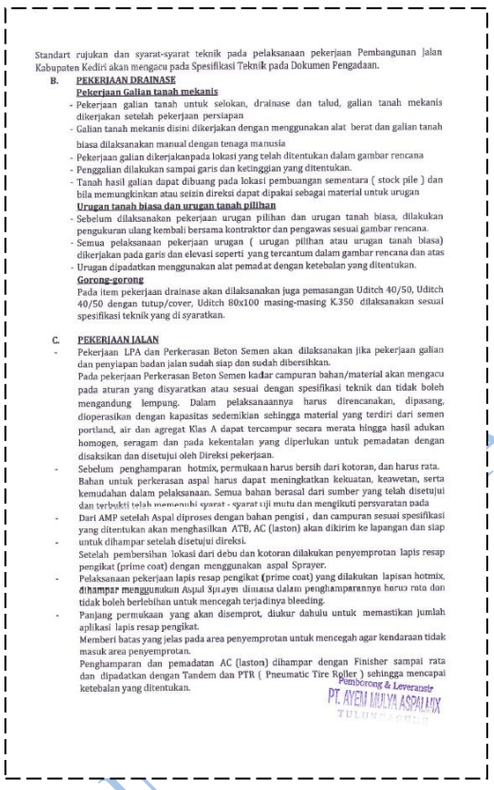
Urugan
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan urugan pilihan dan urugan pasir, dilakukan pengukuran ulang kebali bersama kontraktor dan pengawas sesuai gambar rencana.
- Semua pelaksanaan pekerjaan urugan (urugan pilihan atau urugan pasir) dikerjakan pada garis dan elevasi seperti yang tercantum dalam gambar rencana dan atas petunjuk direksi.
- Urugan dipadatkan menggunakan alat pemadat dengan ketebalan yang ditentukan.

IV. **PEKERJAAN PENGASPALAN**
- Pertama adalah penyiapan lahan untuk pekerjaan jalan, yaitu pembersihan lahan.
- Penggalian dan pemangkasan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan untuk membentuk lahan baru atau lama sehingga memenuhi kelandaian yang di tunjukan pada gambar rencana dan telah disetujui direksi.
- Seluruh hasil galian akan dibuang di lokasi yang tunjukan oleh direksi dan diratakan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi
  Galian mencakup seluruh galian tanah biasa, dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan pada gambar rencana.
  Adapun peralatan yang akan digunakan akan memperhatikan kondisi yang ada di lokasi, jika memungkinkan akan menggunakan alat bantu, dibantu alat penunjang lainnya dan sudah mendapat ijin dari direksi.

a. **Perkerasan Berbutir:**
- Pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
  Pada pekerjaan perkerasan beton semen (K.350) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.

b. **Perkerasan Aspal**
- Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan harus rata.
  Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti persyaratan pada spesifikasi.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK



Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri akan mengacu pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Pengadaan.

B. **PEKERJAAN DRAINASE**

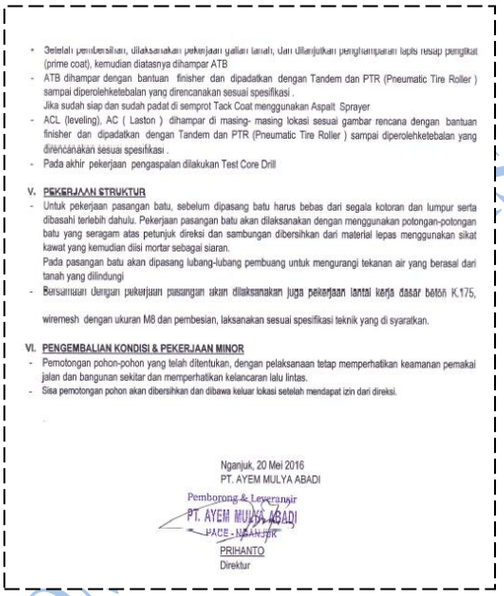
Pekerjaan Galian tanah mekanis
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana
- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan.
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan

Urugan tanah biasa dan urugan tanah pilihan
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan urugan pilihan dan urugan tanah biasa, dilakukan pengukuran ulang kembali bersama kontraktor dan pengawas sesuai gambar rencana.
- Semua pelaksanaan pekerjaan urugan (urugan pilihan atau urugan tanah biasa) dikerjakan pada garis dan elevasi seperti yang tercantum dalam gambar rencana dan atas
- Urugan dipadatkan menggunakan alat pemadat dengan ketebalan yang ditentukan.

Gorong-gorong
Pada item pekerjaan drainase akan dilaksanakan juga pemasangan Uditch 40/50, Uditch 40/50 dengan tutup/cover, Uditch 80x100 masing-masing K.350 dilaksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

C. **PEKERJAAN JALAN**
- Pekerjaan LPA dan Perkerasan Beton Semen akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
  Pada pekerjaan Perkerasan Beton Semen kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
- Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan harus rata.
  Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti persyaratan pada
- Dari AMP setelah Aspal diproses dengan bahan pengisi , dan campuran sesuai spesifikasi yang ditentukan akan menghasilkan ATB, AC (laston) akan dikirim ke lapangan dan siap
- untuk dihampar setelah disetujui direksi.
  Setelah pembersihan lokasi dari debu dan kotoran dilakukan penyemprotan lapis resap pengikat (prime coat) dengan menggunakan aspal Sprayer.
- Pelaksanaan pekerjaan lapis resap pengikat (prime coat) yang dilakukan lapisan hotmix, dihampar menggunakan Aspal Sprayer dimana dalam penghamparannya harus rata dan tidak boleh berlebihan untuk mencegah terjadinya bleeding.
- Panjang permukaan yang akan disemprot, diukur dahulu untuk memastikan jumlah aplikasi lapis resap pengikat.
  Memberi batas yang jelas pada area penyemprotan untuk mencegah agar kendaraan tidak masuk area penyemprotan.
  Penghamparan dan pemadatan AC (laston) dihampar dengan Finisher sampai rata dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sehingga mencapai ketebalan yang ditentukan.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX

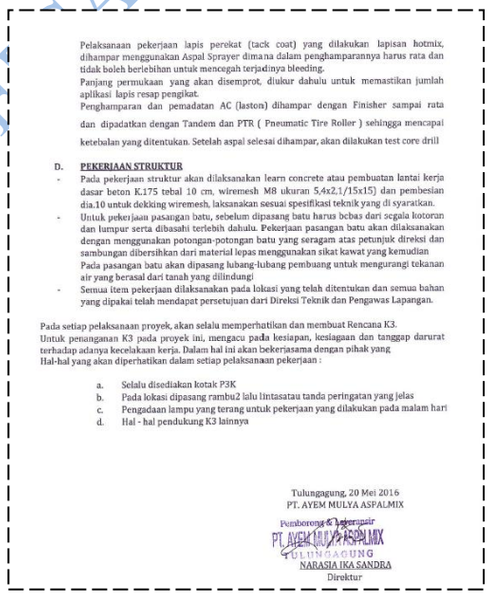


- Setelah pembersihan, dilaksanakan pekerjaan galian tanah, dan dilanjutkan penghamparan lapis resap pengikat (prime coat), kemudian diatasnya dihampar ATB
- ATB dihampar dengan bantuan finisher dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sampai diperolehketebalan yang direncanakan sesuai spesifikasi .
  Jika sudah siap dan sudah padat di semprot Tack Coat menggunakan Aspalt Sprayer
- ACL (leveling), AC (Laston) dihampar di masing- masing lokasi sesuai gambar rencana dengan bantuan finisher dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sampai diperolehketebalan yang direncanakan sesuai spesifikasi .
- Pada akhir pekerjaan pengaspalan dilakukan Test Core Drill

V. **PEKERJAAN STRUKTUR**
- Untuk pekerjaan pasangan batu, sebelum dipasang batu harus bebas dari segala kotoran dan lumpur serta dibasahi terlebih dahulu. Pekerjaan pasangan batu akan dilaksanakan dengan menggunakan potongan-potongan batu yang seragam atas petunjuk direksi dan sambungan dibersihkan dari material lepas menggunakan sikat kawat yang kemudian diisi mortar sebagai siaran.
  Pada pasangan batu akan dipasang lubang-lubang pembuang untuk mengurangi tekanan air yang berasal dari tanah yang dilindungi
- Bersamaan dengan pekerjaan pasangan akan dilaksanakan juga pekerjaan lantai kerja dasar beton K.175, wiremesh dengan ukuran M8 dan pembesian, laksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

VI. **PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR**
- Pemotongan pohon-pohon yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tetap memperhatikan keamanan pemakai jalan dan bangunan sekitar dan memperhatikan kelancaran lalu lintas.
- Sisa pemotongan pohon akan dibersihkan dan dibawa keluar lokasi setelah mendapat izin dari direksi.

Nganjuk, 20 Mei 2016
PT. AYEM MULYA ABADI
Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK
PRIHANTO
Direktur



Pelaksanaan pekerjaan lapis perekat (tack coat) yang dilakukan lapisan hotmix, dihampar menggunakan Aspal Sprayer dimana dalam penghamparannya harus rata dan tidak boleh berlebihan untuk mencegah terjadinya bleeding.
Panjang permukaan yang akan disemprot, diukur dahulu untuk memastikan jumlah aplikasi lapis resap pengikat.
Penghamparan dan pemadatan AC (laston) dihampar dengan Finisher sampai rata dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sehingga mencapai ketebalan yang ditentukan. Setelah aspal selesai dihampar, akan dilakukan test core drill

D. **PEKERJAAN STRUKTUR**
- Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan learn concrete atau pembuatan lantai kerja dasar beton K.175 tebal 10 cm, wiremesh M8 ukuran 5.4x2.1/15x15) dan pembesian dia.10 untuk dokking wiremesh, laksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.
- Untuk pekerjaan pasangan batu, sebelum dipasang batu harus bebas dari segala kotoran dan lumpur serta dibasahi terlebih dahulu. Pekerjaan pasangan batu akan dilaksanakan dengan menggunakan potongan-potongan batu yang seragam atas petunjuk direksi dan sambungan dibersihkan dari material lepas menggunakan sikat kawat yang kemudian
  Pada pasangan batu akan dipasang lubang-lubang pembuang untuk mengurangi tekanan air yang berasal dari tanah yang dilindungi
- Semua item pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan dan semua bahan yang dipakai telah mendapat persetujuan dari Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan.

Pada setiap pelaksanaan proyek, akan selalu memperhatikan dan membuat Rencana K3.
Untuk penanganan K3 pada proyek ini, mengacu pada kesiapan, kesiagaan dan tanggap darurat terhadap adanya kecelakaan kerja. Dalam hal ini akan bekerjasama dengan pihak yang
Hal-hal yang akan diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan :

a. Selalu disediakan kotak P3K
b. Pada lokasi dipasang rambu2 lalu lintasatau tanda peringatan yang jelas
c. Pengadaan lampu yang terang untuk pekerjaan yang dilakukan pada malam hari
d. Hal - hal pendukung K3 lainnya

Tulungagung, 20 Mei 2016
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
NARASIA IKA SANDRA
Direktur

11.16.3 Terkait dengan fakta Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menyatakan bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) minta tolong untuk meng-*copy* dokumen metode pelaksanaan ke Siti Fatimah; ----

11.16.4 Bahwa Siti Fatimah yang dimaksud yaitu Siti Fatimah yang dulu adalah pegawai PT. Triple S yang sekarang bekerja untuk PT. Kediri Putra; ----------

11.16.5 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwaPasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa membahas terkait pelelangan gagal dalam hal adanya persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud kriteria persaingan usaha tidak sehat itu maksudnya adalah ini indikasi dan diterjemahkan dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, ada 5 indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : ----------

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; --------
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Kelima indikasi tersebut yang bisa dijadikan acuan oleh Pokja maupun PPK untuk menentukan adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan hanya menemukan 2 indikasi saja.Artinya pada saat evaluasi Pokja menemukan 2 indikasi sudah cukup bagi Pokja untuk menyatakan lelang gagal. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

11.17 Tentang Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII);----------

11.17.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan diantara PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII);----------

11.17.2 Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada keseluruhan isi metode pelaksanaan di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) hanya berbeda jenis huruf dan format penulisan yang antara lain: ----------

METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan & Insfrastruktur ruas Wates - Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Kabupaten Kediri - 2016

Sesudah SPMK dan surat penyerahan lapangan diterima sebagai langkah awal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Melengkapi surat - surat yang ditujukan kepada instansi yang terkait.
Menyediakan / sewa Direksi Keet termasuk kelengkapannya.
Mengadakan rekayasa lapangan / pengukuran, foto 0%
Menentukan Quarry, mengadakan test untuk semua material yang diperlukan di laboratorium (JMF).
Kalibrasi peralatan yang diperlukan.
Pemasangan papan nama proyek.
Pengaturan lalu lintas.
Pemindahan tiang telepon dan pemotongan pohon

PEKERJAAN DRAINASE

Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan saluran, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan galian tanah
Untuk pekerjaan pemasangan saluran dapat dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembuatan kisdam dengan bahan dan peralatan sesuai spesifikasi teknik
Setelah pekerjaan galian tanah dikerjakan, pemasangan U dith ukuran 40x50 dan U dith 80x100 dikerjakan, dimana bahan material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan
Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL

Sebelum dilaksanakan pekerjaan aspal, hal pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen (K.350) pada lokasi yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk kondisi jalan yang sudah bagus dilaksanakan pekerjaan perbaikan terlebih dahulu pada jalan yang rusak, kemudian dihampar ATB.
Pada lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar rencana akan dilaksanakan penghamparan material perkerasan beton semen yang dibawa dari base camp dan dihampar sesuai tebal yang ditentukan dan dipadatkan dengan menggunakan alat vibrator roller, PTR dan tangki air.
Untuk pelaksanaan penghamparan AC dikerjakan sebagai berikut
Mempersiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan / mobilisasi.
Penghamparan lapis perekat / Tack Coat

METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan & Insfrastruktur ruas Wates - Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Tahun 2016

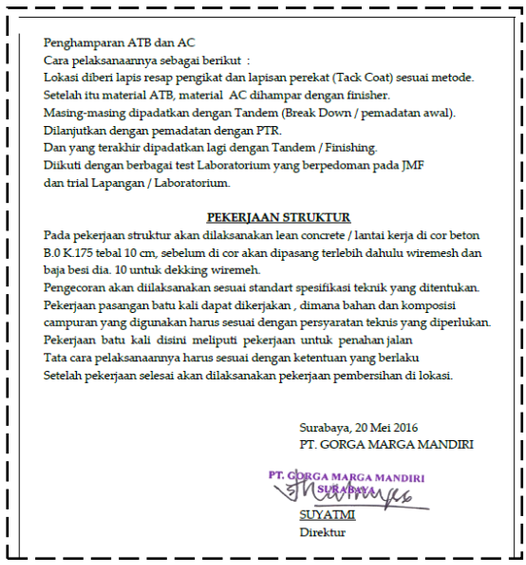
Sesudah SPMK dan surat penyerahan lapangan diterima sebagai langkah awal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

I PENDAHULUAN
- Melengkapi surat - surat yang ditujukan kepada instansi yang terkait.
- Menyediakan / sewa Direksi Keet termasuk kelengkapannya.
- Mengadakan rekayasa lapangan / pengukuran, foto 0%
- Menentukan Quarry, mengadakan test untuk semua material yang diperlukan di laboratorium (JMF).
- Kalibrasi peralatan yang diperlukan.
- Pemasangan papan nama proyek.
- Pengaturan lalu lintas.
- Pemindahan tiang telepon dan pemotongan pohon

II PEKERJAAN DRAINASE
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan saluran, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan galian tanah
- Untuk pekerjaan pemasangan saluran dapat dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembuatan kisdam dengan bahan dan peralatan sesuai spesifikasi teknik
- Setelah pekerjaan galian tanah dikerjakan, pemasangan U dith ukuran 40x50 dan U dith 80x100 dikerjakan, dimana bahan material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan
- Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan aspal, hal pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen (K.350) pada lokasi yang telah ditentukan.
- Sedangkan untuk kondisi jalan yang sudah bagus dilaksanakan pekerjaan perbaikan terlebih dahulu pada jalan yang rusak, kemudian dihampar ATB.
- Pada lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar rencana akan dilaksanakan penghamparan material perkerasan beton semen yang dibawa dari base camp dan dihampar sesuai tebal yang ditentukan dan dipadatkan dengan menggunakan alat vibrator roller, PTR dan tangki air.
- Untuk pelaksanaan penghamparan AC dikerjakan sebagai berikut
- Mempersiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan / mobilisasi.
- Penghamparan lapis perekat / Tack Coat

Penghamparan ATB dan AC
Cara pelaksanaannya sebagai berikut :
Lokasi diberi lapis resap pengikat dan lapisan perekat (Tack Coat) sesuai metode.
Setelah itu material ATB, material AC dihampar dengan finisher.
Masing-masing dipadatkan dengan Tandem (Break Down / pemadatan awal).
Dilanjutkan dengan pemadatan dengan PTR.
Dan yang terakhir dipadatkan lagi dengan Tandem / Finishing.
Dikuti dengan berbagai test Laboratorium yang berpedoman pada JMF dan trial Lapangan / Laboratorium.



Penghamparan ATB dan AC
Cara pelaksanaannya sebagai berikut :
Lokasi diberi lapis resap pengikat dan lapisan perekat (Tack Coat) sesuai metode.
Setelah itu material ATB, material AC dihampar dengan finisher.
Masing-masing dipadatkan dengan Tandem (Break Down / pemadatan awal).
Dilanjutkan dengan pemadatan dengan PTR.
Dan yang terakhir dipadatkan lagi dengan Tandem / Finishing.
Diikuti dengan berbagai test Laboratorium yang berpedoman pada JMF
dan trial Lapangan / Laboratorium.

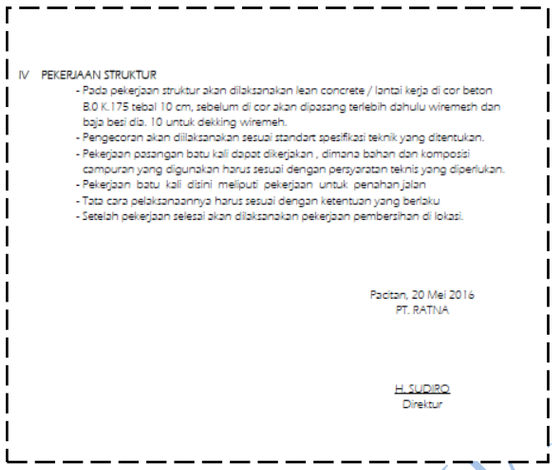
PEKERJAAN STRUKTUR

Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan lean concrete / lantai kerja di cor beton B.0 K.175 tebal 10 cm, sebelum di cor akan dipasang terlebih dahulu wiremesh dan baja besi dia. 10 untuk dekking wiremeh.
Pengecoran akan diilaksanakan sesuai standart spesifikasi teknik yang ditentukan.
Pekerjaan pasangan batu kali dapat dikerjakan , dimana bahan dan komposisi campuran yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
Pekerjaan batu kali disini meliputi pekerjaan untuk penahan jalan
Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Setelah pekerjaan selesai akan dilaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi.

Surabaya, 20 Mei 2016
PT. GORGA MARGA MANDIRI

PT. GORGA MARGA MANDIRI
SUB Jakarta

SUYATMI
Direktur



IV PEKERJAAN STRUKTUR
- Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan lean concrete / lantai kerja di cor beton B.0 K.175 tebal 10 cm, sebelum di cor akan dipasang terlebih dahulu wiremesh dan baja besi dia. 10 untuk dekking wiremeh.
- Pengecoran akan diilaksanakan sesuai standart spesifikasi teknik yang ditentukan.
- Pekerjaan pasangan batu kali dapat dikerjakan , dimana bahan dan komposisi campuran yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
- Pekerjaan batu kali disini meliputi pekerjaan untuk penahan jalan
- Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Setelah pekerjaan selesai akan dilaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi.

Pacitan, 20 Mei 2016
PT. RATNA

H. SUDIRO
Direktur

11.17.3 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwaPasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa membahas terkait pelelangan gagal dalam hal adanya persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud kriteria persaingan usaha tidak sehat itu maksudnya adalah ini indikasi dan diterjemahkan dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, ada 5 indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : ----------

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; --------
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Kelima indikasi tersebut yang bisa dijadikan acuan oleh Pokja maupun PPK untuk menentukan adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan hanya menemukan 2 indikasi saja. ----------

11.18 Tentang PT. Ratna (Terlapor VI) Sebagai Perusahaan Pendamping;

11.18.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta PT Ratna selaku PT. Ratna (Terlapor VI) merupakan perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III); ----------

11.18.2 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan mengakui paket Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten, PT. Ratna (Terlapor VI) dimintai bantuan oleh Siti Fatimah untuk menjadi pendamping, pada paket ini. Ada beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim dari Siti Fatimah. Item-item secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi. Beberapa dokumen ada yang mentah dan ada yang sudah jadi, untuk yang mentah PT. Ratna isi sendiri; ----------

11.18.3 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakandimintai tolong oleh Siti Fatimah pada saat muncul pengumuman pelelangan dari LPSE, karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan PT. Ratna (Terlapor VI) memiliki skala prioritas sendiri;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.18.4 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakanbersedia saat dimintai tolong membantu PT. Kediri Putra (Terlapor III); ----------

11.18.5 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakansetelah men-*download*/mengunduh dokumen penawaran, Siti Fatimah menghubungi Susanto kemudian dokumen-dokumennya dikirim Siti Fatimah ke Wawin Eko Eriyanto; ----------

11.18.6 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakanyang dikirim oleh Siti Fatimah adalah teknis, biaya, RAB satu set, file metode pelaksanaan, selebihnya dari PT. Ratna (Terlapor VI) sendiri misalnya administrasi personil, alat, dukungan bank;----------

11.18.7 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakanmengubah dokumen RAB yang dikirimkan oleh Siti Fatimah, dari semua dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah yang diedit oleh Wawin Eko Eriyanto hanya font tulisan;----------

11.18.8 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakandokumen-dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah melalui e-mail tidak permanen, begitu selesai lelang dihapus;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.18.9 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakansengaja membuat email yang bersifat sementara dalam rangka membantu Siti Fatimah dalamLelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016 dan yang membuat email sementara tersebut adalah Wawin Eko Eriyanto;----------

11.18.10 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Siti Fatimah meminta tolong dengan menghubungi PT. Ratna (Terlapor VI) pada saat muncul penawaran pelelangan dari LPSE Kabupaten Kediri; -----

11.18.11 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakantidak bisa memberikan bukti berupa dokumen terkait permintaan tolong dari Siti Fatimah ke PT. Ratna (Terlapor VI) karena sudah lama; ----------

11.18.12 Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakanbantuan untuk mendampingi PT. Kediri Putra (Terlapor III) tidak ada kompensasinya, bantuan ini dimaksudkan oleh PT. Ratna (Terlapor VI) apabila ada proyek di Pacitan, PT. Ratna (Terlapor VI) tidak diganggu oleh group Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar; ----------

11.18.13 Berdasarkan keterangan PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa yang menangani proses lelang PT. Ratna penanganannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibawah operasional dan pekerjaannya diserahkan kepada tim yaitu Pak Joko Setiono bagian Administrasi, Pak Wawin bagian IT, untuk personalia dihandel Pak Tri Susanto.: ----------

11.19 Tentang Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Sehat;---------

11.19.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang berpotensi menghambat persaingan dalam pelelangan *a quo*; --------

11.19.2 Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan : --------

1. *Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*

11.19.3 Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam proses penanganan perkara persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan No. 602.1/1256/418.21/2016 tanggal 12 Mei 2016;----------

11.19.4 Persyaratan *Batching Plant* di dalam dokumen pengadaan terdapat pada ----------

1. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf K Dokumen Penawaran, angka 2 poin a; ----------
2. BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin a.----------

11.19.5 Bahwa berdasarkan dokumen daftar Peralatan PT. Kediri Putra (Terlapor III) pada softcopy yang berasal dari Terlapor II ditemukan fakta bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III) menggunakan Batching Plant dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

status kepemilikan milik sendiri dengan Merk Marutomo, Tipe MCP 500 P-D; ----------

11.19.6 Bahwa berdasarkan dokumen daftar Peralatan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) pada *softcopy* yang berasal dari Terlapor II ditemukan fakta bahwa PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) menggunakan Batching Plant dengan status kepemilikan sewa dengan Merk dan Tipe YWBS 300, Dry System; ----------

11.19.7 Bahwa berdasarkan dokumen daftar Peralatan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) pada *softcopy* yang berasal dari Terlapor II ditemukan fakta bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menggunakan Batching Plant dengan status kepemilikan milik sendiri dengan Merk dan Tipe yang tidak disebutkan; ----------

11.19.8 Bahwa persyaratan tersebut bersumber dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) buatan Terlapor I dan dituangkan oleh Terlapor II secara utuh ke dalam Dokumen Pengadaan; ----------

11.19.9 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan bahwa apabila konsep KSO diterjemahkan sewa peralatan, kita bicara peralatan berarti kita bicara bahwa peralatan itu milik sendiri, sewa jangka pendek, sewa jangka panjang tidak ada namanya konsep KSO disitu. Bahwa konsep peralatan, penyedia salah satu persayaratannya harus memiliki peralatan kemudian diterjemahkan dalam dokumen bahwa memiliki persyaratan bukan hanya sekedar hak milik tetapi boleh sewa jangka pendek, sewa jangka panjang, sewa beli. Karena ini tergantung jenis alatnya untuk peralatan yang sifatnya statis dan mobile seperti dump truck ataupun peralatan lainnya bisa menggunakan alternatif sewa tadi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.19.10 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan pada pokoknya khusus untuk peralatan yang sifatnya tidak statis dan tidak mobile konsep di pasar memang itu tidak bisa dilakukan sewa karena hak penguasaannya pasti di pemilik. Jadi sistem yang paling tepat adalah dia memberi dukungan atau memberikan rekomendasi bukan KSO; ----------

11.20 Tentang Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Prosentase Nilai Penawaran Para Terlapor Mendekati Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS); ----------

11.20.1 Bahwa dalam proses penanganan perkara diperoleh fakta Nilai Penawaran seluruh Terlapor mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS); ----------

11.20.2 Bahwa HPS dalam pelelangan ini merupakan hasil kerja dari Terlapor I; ----------

11.20.3 Bahwa nilai HPS tersebut kemudian disampaikan Terlapor I kepada Terlapor II pada rapat koordinasi; -----

11.20.4 Bahwa nilai HPS pada pelelangan ini sebesar Rp.39.916.328.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);----------

11.20.5 Bahwa presentase kedekatan harga/nilai penawaran ke 5 Terlapor pelaku usaha peserta Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016terhadap niilai HPS adalah sebagai berikut: ----------

Peserta	Harga Penawaran	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS
PT Kediri Putra	Rp39.690.000.000,-	99,43%
PT. Ayem Mulya Abadi	Rp39.821.000.000,-	99,76%
PT. Ayem Mulya Aspalmix	Rp39.780.000.000,-	99,66%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Ratna	Rp39.875.000.000,-	99,90%
PT Gorga Marga Mandiri	Rp39.900.000.000,-	99,96%

11.20.6 Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwaPasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa membahas terkait pelelangan gagal dalam hal adanya persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud kriteria persaingan usaha tidak sehat itu maksudnya adalah ini indikasi dan diterjemahkan dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, ada 5 indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; --
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; --------
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Kelima indikasi tersebut yang bisa dijadikan acuan oleh Pokja maupun PPK untuk menentukan adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan hanya menemukan 2 indikasi saja. ----------

11.21 Analisis Dugaan Pelanggaran; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan yang dilaksanakan dalam suatu persidangan majelis yang terbuka, maka Tim Investigator menganalisis dan menilai fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----------

11.21.1 Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

11.21.2 Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999;----------

11.21.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.21.4 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:----------

1. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------
2. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------
3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.----------

11.21.5 Unsur Pelaku Usaha; ----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Pasal 1 Angka 5 UU No.5 Tahun 1999 secara jelas mendefiniskan Pelaku Usaha sebagai berikut: ----------

   Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. PT. Kediri Putra;

   Bahwa PT. Kediri Putra merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa; ----------

3. Bahwa Selanjutnya PT kediri Putra mengikuti dan menjadi pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Terpenuhi. ----------

11.21.6 Unsur Bersekongkol; ----------

1. Persekongkolan Vertikal; ----------

a. Terlapor I dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan: ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain:----------

1) Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;

2) Berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan;----------

3) Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) untuk dapat memenangkan pelelangan a quo; ----------

4) Terkait persyaratan Batching Plant, tim investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan Batching Plant yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan Batching Plant; ---------

5) Tim investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki Batching Plant untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik bagi pelelangan a quo; ----------

6) Tim investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta lain yang tidak memiliki Batching Plant untuk dapat memberikan harga penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki Batching Plant di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri; ----------

7) Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki Batching Plant harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang di dalamnya terdapat PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan a quo; ----------

8) Tim investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan PT Kediri Putra (Terlapor III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT Kediri Putra (Terlapor III) pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan a quo; ----------

9) Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan *Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* telah mengurangi/ menghambat/

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dalam pelelangan *a quo*; -------

10) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan – persyaratan teknis yang memfasilitasi dan memberi keuntungan bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;------

11) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitasi berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.------

b. Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta; ----------

1) Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; ----

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;----------

b) Bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan salah satu dokumen kualifikasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen penawaran yang di upload oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); --

c) Bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Terlapor II;----------

d) Bahwa selain menyampaikan Surat Dukungan Keuangan Bank, para peserta diwajibkan mengisi FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI terkait MODAL KERJA yang berbentuk form isian elektronik data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; ----------

e) Berdasarkan isi form isian kualifikasi ini diketahui peserta lelang diwajibkan mengisi informasi terkait surat dukungan keuangan bank yang beirisi Nomor, Tanggal, Bank Penerbit dan Nominal dari Surat Dukungan Keuangan Bank;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f) Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan di atas; ----------

g) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Bank Jatim, dinyatakan bahwa pihak Bank Jatim melalui Pimpinan Bidang Operasional (PBO) nya membenarkan telah memberikan dukungan keuangan kepada PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) untuk mengikuti pelelangan a quo; ----------

h) Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim Cabang Kediri nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018; ----------

i) Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti Nota Debet / Kredit Nomor 293/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016, Nota Debet / Kredit Nomor 292/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 dan Nota Debet / Kredit Nomor 291/05/2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

j) Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Saksi di atas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama;-

k) Tim investigator menilai, bahwa proses pengajuan permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menjadi berurutan di kantor Saksi Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

l) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II mengetahui terkait fakta nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

m) Tim investigator menilai, bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah mengupload Surat Dukungan Keuangan Bank dan telah mengisi Formulir Isian Kualifikasi terkait Modal Kerja pada aplikasi SPSE; -----

n) Berdasarkan fakta tersebut, Tim investigator menilai Terlapor II memiliki 2 sumber untuk meneliti fakta terkait penomoran surat dukungan keuangan bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; ----------

o) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); --

p) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

q) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

2) Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

a) Berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui bahwa HPS dari pelelangan ini sebesar Rp.39.916.328.000,-;---------

b) Berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut : ----

PT Kediri Putra	:	Rp39.690.000.000,-
PT. Ayem Mulya Abadi	:	Rp39.821.000.000,-
PT. Ayem Mulya Aspalmix	:	Rp39.780.000.000,-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Ratna	:	Rp39.875.000.000,-
PT Gorga Marga Mandiri	:	Rp39.900.000.000,-

c) Bahwa berdasarkan penilaian prosentase Nilai Penawaran terhadap Nilai HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	**Harga Penawaran**	**Persentase Harga Penawaran dengan HPS**
PT Kediri Putra	Rp39.690.000.000,-	99,43%
PT. Ayem Mulya Abadi	Rp39.821.000.000,-	99,76%
PT. Ayem Mulya Aspalmix	Rp39.780.000.000,-	99,66%
PT Ratna	Rp39.875.000.000,-	99,90%
PT Gorga Marga Mandiri	Rp39.900.000.000,-	99,96%

d) Berdasarkan penilaian prosentase tersebut diketahui bahwa seluruh penawaran peserta mendekati nilai HPS; ----------

e) Bahwa Terlapor II sudah mengetahui nilai penawaran para peserta lelang pada proses evaluasi administrasi;---

f) Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasatentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dan salah satu indikasinya yaitu: ----

1) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tim investigator menilai bahwa Terlapor II sejak awal proses evaluasi sudah mengetahui nilai penawaran seluruh peserta mendekati nilai HPS;

h) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada seluruh peserta; ----------

i) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa; ----------

j) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS kepada seluruh peserta merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

k) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

3) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;----------

b) Bahwa berdasarkan hasil penelitianAkta Perubahan Nomor 207 dengan notaris Paulus Bingadiputra, S.H. tanggal 27 April 2015 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diketahui dan diperoleh fakta susunan dari kepemilikan saham Terlapor III adalah sebagai berikut: --

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Tigor Prakasa	Direktur	Jl. Medang Kamulan No. 33 Kediri	716	Rp. 716.000.000
2.	Sonny Sandra	-	Jl. Komisaris Besar Polisi Duryat No. 7	358	Rp. 358.000.000
3.	Elvia Irawati Hadianto	Komisaris	Jl. Medang Kamulan No. 33 Kediri	358	Rp. 358.000.000

c) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Akta Perubahan Nomor 10 dengan notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. tanggal 17 April 2009 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU—AH.01.10-07054 tertanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diketahui dan diperoleh fakta susunan dari kepemilikan saham Terlapor IV adalah sebagai berikut: --

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Ferry Septian Susanto	Direktur	Slamet Riadi 12	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USA

2.	Prihanto	Direktur	Dsn Karanganom, RT.02/RW.02, Ds. Pacewetan, Kec. Pace	430	Rp. 430.000.000
3.	Sonny Sandra	-	Jl. Komisaris Besar Polisi Duryat No. 7	645	Rp. 645.000.000

d) Bahwa berdasarkan poin c.3 dan c.4 dapat diketahui terdapat kepemilikan silang saham antara Terlapor III dan Terlapor IV dengan nama Sonny Sandra yang juga sebagai Direktur Utama PT Triple S Indosedulur, dimana Sonny Sandra memiliki jumlah lembar saham 358 dengan nilai Rp.358.000.000,- di Terlapor III dan memiliki jumlah lembar saham 645 dengan nilai Rp. 645.000.000,-. Di Terlapor IV; ----------

e) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor IV telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya:----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;--------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;--

(4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

f) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

4) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); --------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;----------

b) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Direktur Terlapor V yang bernama Narasia Ika Sandra merupakan adik kandung dari Direktur Utama Terlapor III yang bernama Tigor Prakasa; ----------

c) Bahwa terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen terkait rekapan data anggota keluarga atas nama Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V;

d) Bahwa berdasarkandokumen terkait rekapan data anggota keluarga atas nama Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan pada angka 10 huruf b. tersebut di atas, diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V adalah sebagai berikut:---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	NAMA KELUARGA	STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA
1.	Sonny Sandra	Kepala Keluarga
2.	Ratna Sari Dewi	Istri
3.	Tigor Prakasa	Anak
4.	Rangga Prakasa	Anak
5.	Narasia Ika Sandra	Anak
6.	Rabetto Prakasa	Anak

e) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sonny Sandra sebagai Direktur Utama PT Triple S Indosedulur sebagai ayah kandung dari Direktur Utama Terlapor III, Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung, Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung, Narasia Ika Sandra selaku Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix sebagai adik kandung dan Rabetto Prakasa sebagai adik kandung; ----------

f) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung dari Direktur Terlapor V dan Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung; ----------

g) Bahwa berdasarkan saudari Siti Fatimah sebagai Staf Administrasi Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Narasia Ika Sandra selaku Direktur Terlapor V dan Rangga Prakasa selaku Staf Teknik Terlapor V memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara kandung;----------

h) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara Terlapor III dan Terlapor V telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya:----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;--------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;--

(4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

i) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

5) Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional Antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) Dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;

b) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran milik Terlapor III yang disampaikan/diunggah/di-*upload*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk mengikuti dalam tender *a quo*, diketahui Terlapor III beralamat di Jalan Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur;

c) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikuti dalam tender *a quo*, diketahui Terlapor IV beralamat di Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

d) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikuti dalam tender *a quo*, diketahui Terlapor V beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

e) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hukum Terlapor III beralamat di Jalan Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;

f) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah;

g) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hokum Terlapor IV beralamat di Jalan Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;

h) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidangan menyatakan terkait dengan alamat domisili hokum Terlapor V beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;

i) Bahwa berdasarkan keterangan saudari Siti Fatimah sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan pada pokoknya menyatakan terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah;

j) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Joko Widodo sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah;

k) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Erman Prasetyo sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri terdapat karyawan yang berada di lantai 1 yaitu saudari Siti Fatimah dan saudara budi santosa sebagai staf administrasi Terlapor III selanjutnya di lantai 2 terdapat karyawan yang bernama saudara Rangga Prakasa sebagai staf teknik PT Ayem Mulya Aspalmix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor V) dan saudara Fransisco sebagai Direktur PT Ayem Mulya Indah dan di lantai 3 terdapat karyawan yang bernama saudari Rini maherwati, saudari Aan Widuri dan saudara Isa Ansori yang ketiganya sebagai staf administrasi Terlapor III;

l) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ari Pristian (*office boy)* sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri terdapat karyawan yang berada di lantai 1 yaitu saudari Siti Fatimah dan saudara budi santosa sebagai staf administrasi Terlapor III selanjutnya di lantai 2 terdapat karyawan yang bernama saudara Rangga Prakasa sebagai staf teknik PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan saudara Fransisco sebagai Direktur PT Ayem Mulya Indah dan di lantai 3 terdapat karyawan yang bernama saudari Rini maherwati, saudari Aan Widuri dan saudara Isa Ansori yang ketiganya sebagai staf administrasi Terlapor III;

m) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya:----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;--------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;--

(4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

n) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

2. Persekongkolan Horizontal; ----------

a. Adanya afiliasi Kepemilikan Silang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

1) Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 207 dengan notaris Paulus Bingadiputra, S.H. tanggal 27 April 2015 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan dokumen dalam tender *a quo*, diperoleh susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Tigor Prakasa	Direktur	Jl. Medang Kamulan No. 33 Kediri	716	Rp. 716.000.000
2.	Sonny Sandra	-	Jl. Komisaris Besar Polisi Duryat No. 7	358	Rp. 358.000.000
3.	Elvia Irawati Hadianto	Komisaris	Jl. Medang Kamulan No. 33 Kediri	358	Rp. 358.000.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 10 dengan notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. tanggal 17 April 2009 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan :AHU—AH.01.10-07054 tertanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan dokumen dalam tender *a quo*, diperoleh susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Ferry Septian Susanto	Direktur	Slamet Riadi 12	-	-
2.	Prihanto	Direktur	Dsn Karanganom, RT.02/RW.02, Ds. Pacewetan, Kec. Pace	430	Rp. 430.000.000
3.	Sonny Sandra	-	Jl. Komisaris Besar Polisi Duryat No. 7	645	Rp. 645.000.000

3) Bahwa berdasarkan poin a dan b dapat diketahui terdapat kepemilikan silang saham antara di Terlapor III dan Terlapor IV dengan nama Sonny Sandra yang juga sebagai Direktur Utama PT Triple S Indosedulur, dimana Sonny Sandra memiliki jumlah lembar saham 358 dengan nilai Rp.358.000.000,- di Terlapor III dan memiliki jumlah lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

645 dengan nilai Rp. 645.000.000,-. di Terlapor IV;----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sonny Sandra yang merupakan Direktur Utama PT Triple S Indosedulur memiliki saham di Terlapor III sesuai dengan di dalam Akta Perubahan Terakhir yang di gunakan untuk mengikuti tender *a quo*; ----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sonny Sandra yang merupakan Direktur Utama PT Triple S Indosedulur memiliki saham di Terlapor IV;----------

6) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;-------

7) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV).-------

b. Adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

1) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Direktur Terlapor V yang bernama Narasia Ika Sandra merupakan adik kandung dari Direktur Utama Terlapor III yang bernama Tigor Prakasa; ----------

2) Bahwaterkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen terkait rekapan data anggota keluarga atas nama Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V; ----------

3) Bahwa dokumen terkait rekapan data anggota keluarga atas nama Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan pada angka 10 huruf b. tersebut di atas, diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V adalah sebagai berikut: ----------

NO	NAMA KELUARGA	STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA
1.	Sonny Sandra	Kepala Keluarga
2.	Ratna Sari Dewi	Istri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.	Tigor Prakasa	Anak
4.	Rangga Prakasa	Anak
5.	Narasia Ika Sandra	Anak
6.	Rabetto Prakasa	Anak

4) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sonny Sandra sebagai Direktur Utama PT Triple S Indosedulur sebagai ayah kandung dari Direktur Utama Terlapor III, Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung, Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung, narasia selaku Direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix sebagai adik kandung dan Rabetto Prakasa sebagai adik kandung; ----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung dari Direktur Terlapor V dan Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung; ----------

6) Bahwa berdasarkan saudari Siti Fatimah sebagai Staf Administrasi Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III, Narasia Ika Sandra selaku Direktur Terlapor V dan Rangga Prakasa selaku Staf Teknik Terlapor V memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara kandung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Tim investigatormenilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya:-------

8) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan TahunAnggaran 2016 adalah Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).----------

c. Adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) Dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran milik Terlapor III yang disampaikan/ diunggah/di-*upload* untuk mengikuti dalam tender *a quo*, diketahuiTerlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beralamat di Jalan Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur;----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikutidalam tender *a quo*, diketahuiTerlapor IV beralamat di Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur; --

3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan/diunggah/di-*upload* untuk mengikutidalam tender *a quo*, diketahuiTerlapor V beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;----

4) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hukum Terlapor III beralamat di Jalan Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hokum Terlapor IV beralamat di Jalan Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

7) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidanganmenyatakan terkait dengan alamat domisili hokum TerlaporV beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan untuk alamat operasional setiap harinya untuk Terlapor III beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;----------

8) Bahwa berdasarkan keterangan saudari Siti Fatimah sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa berdasarkan keterangan saudari Joko Widodo sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya terdapat 5 perusahaan yang berada di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri yaitu PT Triple S, PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan PT Ayem Mulya Indah; ----------

10) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Erman Prasetyo sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri terdapat karyawan yang berada di lantai 1 yaitu saudari Siti Fatimah dan saudara budi santosa sebagai staf administrasi Terlapor III selanjutnya di lantai 2 terdapat karyawan yang bernama saudara Rangga Prakasa sebagai staf teknik PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan saudara Fransisco sebagai Direktur PT Ayem Mulya Indah dan di lantai 3 terdapat karyawan yang bernama saudari Rini maherwati, saudari Aan Widuri dan saudara Isa Ansori yang ketiganya sebagai staf administrasi Terlapor III. -----

11) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ari Pristian (*office boy)* sebagai Staf Administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya di gedung yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat karyawan yang berada di lantai 1 yaitu saudari Siti Fatimah dan saudara budi santosa sebagai staf administrasi Terlapor III selanjutnya di lantai 2 terdapat karyawan yang bernama saudara Rangga Prakasa sebagai staf teknik PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan saudara Fransisco sebagai Direktur PT Ayem Mulya Indah dan di lantai 3 terdapat karyawan yang bernama saudari Rini maherwati, saudari Aan Widuri dan saudara Isa Ansori yang ketiganya sebagai staf administrasi Terlapor III. -----

12) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantoroperasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;----------

13) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TahunAnggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV). ----------

d. Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor Dalam Keikutsertaan Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

1) Peran PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) dalam proses lelang; --

a) Berdasarkan alat bukti BAP Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III) pada proses Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

b) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persidangan pada pokoknya menyatakan mengakui paket Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten, PT. Ratna (Terlapor VI) dimintai bantuan oleh Siti Fatimahyang merupakan staf PT. Kediri Putra untuk menjadi pendamping, pada paket ini. Ada beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim dari Siti Fatimah. Item-item secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi. Beberapa dokumen ada yang mentah dan ada yang sudah jadi, untuk yang mentah PT. Ratna isi sendiri. ----------

c) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan dimintai tolong oleh Siti Fatimah pada saat muncul pengumuman pelelangan dari LPSE, karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan PT. Ratna (Terlapor VI) memiliki skala prioritas sendiri. ------

d) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bersedia saat dimintai tolong membantu PT. Kediri Putra (Terlapor III). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan setelah men-download/mengunduh dokumen penawaran, Siti Fatimah menghubungi Susanto kemudian dokumen-dokumennya dikirim Siti Fatimah ke Wawin Eko Eriyanto.-----

f) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan yang dikirim oleh Siti Fatimah adalah teknis, biaya, RAB satu set, file metode pelaksanaan, selebihnya dari PT. Ratna (Terlapor VI) sendiri misalnya administrasi personil, alat, dukungan bank. -------

g) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan mengubah dokumen RAB yang dikirimkan oleh Siti Fatimah, dari semua dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah yang diedit oleh Wawin Eko Eriyanto hanya font tulisan;----------

h) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan dokumen-dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah melalui e-mail tidak permanen, begitu selesai lelang dihapus; ----------

i) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan sengaja membuat email yang bersifat sementara dalam rangka membantu Siti Fatimah dalam Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016 dan yang membuat email sementara tersebut adalah Wawin Eko Eriyanto;

j) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Siti Fatimah meminta tolong dengan menghubungi PT. Ratna (Terlapor VI) pada saat muncul penawaran pelelangan dari LPSE Kabupaten Kediri. ----------

k) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persidangan pada pokoknya menyatakan tidak bisa memberikan bukti berupa dokumen terkait permintaan tolong dari Siti Fatimah ke PT. Ratna (Terlapor VI) karena sudah lama;----------

l) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bantuan untuk mendampingi PT. Kediri Putra (Terlapor III) tidak ada kompensasinya, bantuan ini dimaksudkan oleh PT. Ratna (Terlapor VI) apabila ada proyek di Pacitan, PT. Ratna (Terlapor VI) tidak diganggu oleh group Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar;----------

m) Berdasarkan keterangan PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa yang menangani proses lelang PT. Ratna penanganannya dibawah operasional dan pekerjaannya diserahkan kepada tim yaitu Pak Joko Setiono bagian Administrasi, Pak Wawin bagian IT, untuk personalia dihandel Pak Tri Susanto; ----------

n) Berdasarkan pengakuan dari Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna sertaPT. Ratna (Terlapor VI)di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persidangan maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

o) Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara kerjasama antara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) dengan menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III). ---

2) Kesamaan - kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

a) Kesamaan dalam metode pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan yang antara lain: ----------

(1) Ruang lingkup pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Kediri; ----------

(2) Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri; ----------

(3) Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri. ----------

b) Terkait dengan fakta kesamaan isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menyatakan bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dimintai tolong untuk mengcopy dokumen metode pelaksanaan ke Siti Fatimah;

c) Bahwa Siti Fatimah yang dimaksud yaitu Siti Fatimah yang dulu adalah pegawai PT. Triple S yang sekarang bekerja untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III); ----------

d) Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Jasa membahas terkait pelelangan gagal dalam hal adanya persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud kriteria persaingan usaha tidak sehat itu maksudnya adalah ini indikasi dan diterjemahkan dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, ada 5 indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : ----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;--------

(3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

(4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

(5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kelima indikasi tersebut yang bisa dijadikan acuan oleh Pokja maupun PPK untuk menentukan adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan hanya menemukan 2 indikasi saja. Artinya pada saat evaluasi Pokja menemukan 2 indikasi sudah cukup bagi Pokja untuk menyatakan lelang gagal. ----------

e) Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen metode pelaksanaan untuk mengikuti pelelangan a quo; ----------

f) Tim investigator menilai bahwa adanya kesamaan isi dalam metode pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix merupakan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix.

g) Berdasarkan pengakuan dari PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan alat bukti metode pelaksanaan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

h) Berdasarkan hal tersebut, investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) serta PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). --

3) Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII);---

a) Berdasarkan alat bukti BAP Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerima email sebagian dokumen yang disiapkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) melalui Siti Fatimah antara lain dokumen teknis, biaya, RAB; ----------

b) Berdasarkan keterangan PT. Ratna di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa yang menangani proses lelang PT. Ratna penanganannya dibawah operasional dan pekerjaannya diserahkan kepada tim yaitu Pak Joko Setiono bagian Administrasi, Pak Wawin bagian IT, untuk personalia dihandel Pak Tri Susanto; ----------

c) Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada keseluruhan isi metode pelaksanaan di dalam Metode Pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) hanya berbeda jenis huruf dan format penulisan; ----------

d) Berdasarkan alat Bukti BAP Sdr. Sudjadi yang merupakan staf PT. Gorga Marga Mandiri di dalam persidangan sertaBAP PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) diperoleh pengakuan bahwa PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) tidak pernah merasa mengikuti lelang paket ini; ----------

e) Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di dalam Persidangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa membahas terkait pelelangan gagal dalam hal adanya persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud kriteria persaingan usaha tidak sehat itu maksudnya adalah ini indikasi dan diterjemahkan dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, ada 5 indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : ----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;--------

(3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

(4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

Kelima indikasi tersebut yang bisa dijadikan acuan oleh Pokja maupun PPK untuk menentukan adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan hanya menemukan 2 indikasi saja.----------

f) Tim investigator menilai bahwa adanya kesamaan isi dalam metode pelaksanaan PT. Ratna dan PT. Gorga Marga Mandiri merupakan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Ratna dan PT. Gorga Marga Mandiri.

g) Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ratna (Terlapor VI) dan Terlapor VII dalam hal penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen metode pelaksanaan untuk mengikuti pelelangan *a quo*;----------

h) Berdasarkan pengakuan dari Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto yang merupakan staf PT. Ratna di dalam Persidangan, PT. Ratna (Terlapor VI) dan alat bukti metode pelaksanaan PT. Ratna (Terlapor VI) dan Terlapor VII tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

i) Berdasarkan hal tersebut, investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) serta Terlapor VII. -------

4) Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

a) Bahwa berdasarkan dokumen berupa surat kuasa dalam hal pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya milik Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender *a quo* diketahui mengkuasakan kepada erman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prasetyo dan ari pristian yang juga sebagai staf administrasi (*office boy)* Terlapor III;----------

b) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian sebagai staf administrasi (*office boy)* Terlapor III dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo*;----------

c) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di tahap penyelidikan dimana keterangan tersebut menjadi keterangan di dalam persidangan menyatakan pada pokoknya menyatakan telah mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian sebagai staf administrasi (*office boy)* Terlapor III dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo;* ----------

d) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Erman Prasetyo sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah mendapat kuasa dari Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo*;----------

e) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ari Pristian sebagai Staf Administrasi (*office boy)* Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah mendapat kuasa dari Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo*;----------

f) Bahwa berdasarkan keterangan saudari Siti Fatimah sebagai staf administrasi Terlapor III di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa saudari siti fatimah yang membuat surat kuasa untuk Terlapor III terkait pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk persyaratan tender *a quo* dan mengkuasakan kepada erman prasetyo dan ari pristian yang juga sebagai staf admonistrasi (*office boy)* Terlapor III;----------

g) Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Purwoko Dekrit Yulianto sebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memberikan kuasa kepada Erman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Prasetyo dan Ari Pristian dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk tender *a quo*; ----------

h) Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memberikan kuasa kepada Erman Prasetyo dan Ari Pristian dalam pengurusan dan pengambilan referensi bank, surat dukungan bank dan dokumen lainnya untuk tender *a quo*; ----------

i) Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Purwoko Dekrit Yulianto sebagai pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Dokumen Nota Debet/Kredit yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri untuk tender *a quo* bagi Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V di ambil dan di tandatangani oleh Saudara Erman Prasetyo pada tanggal 17 Mei 2016; ----------

j) Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sugi Astuti sebagai Pimpinan Bidang Operasional (PBO)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kediri di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Dokumen Nota Debet/Kredit yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri untuk tender *a quo* bagi Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V di ambil dan di tandatangani oleh Saudara Erman Prasetyo pada tanggal 17 Mei 2016. ----------

k) Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet / Kredit Nomor 293/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT. Kediri Putra (Terlapor III), dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 292/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) serta dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 291/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan Terlapor V yang didalamnya masing-masing tertera paraf yang sama dan atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nama orang yang sama yaitu Erman Prasetyo;----------

l) Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim Cabang Kediri nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dilakukan oleh orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula;----------

m) Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan a quo; --

n) Berdasarkan pengakuan dari para Saksi serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

o) Berdasarkan hal tersebut investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

e. Kesamaan IP Address diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

1) Bahwa pengakuan Saksi Isa Ansori terkait adanya kesamaan alamat perusahaan PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beralamat diJl. Kombespol Duryat dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan IP Address diantara para Terlapor pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

2) Kesamaan IP Address untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud adalah sebagai berikut : --------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.75.87**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 07:27—07:28
			18 Mei 2016 12:55—12:55
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	18 Mei 2016 12:54—12:55
		PT. Ayem Mulya Abadi	16 Mei 2016 13:01—13:01
			18 Mei 2016 12:55—12:55
2	**36.74.104.161**	PT. Kediri Putra	16 Mei 2016 08:02
			18 Mei 2016 07:55—09:01
			19 Mei 2016 09:03
			19 Mei 2016 14:53—15:01
			19 Mei 2016 17:13—17:30
			20 Mei 2016 08:11
			20 Mei 2016 09:10
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	16 Mei 2016 07:57—08:01
			19 Mei 2016 08:05
			19 Mei 2016 08:53—09:03
			19 Mei 2016 09:48
			19 Mei 2016 13:53—14:53
			19 Mei 2016 15:58—16:15
		PT. Ayem Mulya Abadi	19 Mei 2016 08:05—08:05
			19 Mei 2016 16:31—16:35
			19 Mei 2016 17:35—17:41
3	**36.74.111.193**	PT. Kediri Putra	19 Mei 2016 14:52
			19 Mei 2016 15:28—15:29
			20 Mei 2016 09:33—09:34
		PT. Ayem Mulya Abadi	20 Mei 2016 09:20—09:20
			20 Mei 2016 09:34—09:34

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Dengan adanya fakta terkait kesamaan IP Address antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut menguatkan pengakuan Saksi Isa Ansori terkait adanya kesamaan alamat perusahaan PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Indah, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi yang beralamat di Jl. Kombespol Duryat; -------

4) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa IP Address ada dua yaitu Intranet dan ekstranet, ip address itu unik, setiap device harus berbeda-beda, alamatnya berbeda-beda jika ingin masuk kedalam jaringan, jika sama tidak bisa connect ke jaringan; ----------

5) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Jika diruangan ada wifi, untuk terhubung maka IP alatnya berbeda. IP alatnya berbeda tapi pada saat *connect* internet diluar dideteksi sebagai IP yang sama, memiliki IP yang sama; ----------

6) Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli mengenal IP dari provider, seperti IP Telkom. Biznet (202, 203), Speedy (180, 125, 36, 114, 67);------

7) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa ketika dua orang sama-sama terhubung internet terhubung dengan wifi, pada saat yang bersamaan ditempat yang sama, sama-sama akses situs yang sama, pada saat demikian situs membaca IP Modem, bukan IP *device*. IP modem terbaca sama, namun IP device tetap berbeda untuk sama sama *connect* ke modem itu. Jadi, IP device itu dikenali oleh jaringan local (modem) namun IP yang terbaca oleh web adalah IP Modem; -

8) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak mungkin satu IP address yang sama digunakan oleh user lain yang jaraknya jauh pada saat yang bersamaan, tidak mungkin *connect*, pasti ada *conflict crash,* tidak mungkin titiknya berbeda tapi IP addressnya sama; ----------

9) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa jika di suatu gedung yang terdapat 4-5 lantai, lalu ada perusahaan 5 disana, perangkat kelima perusahaan tersebut tidak dapat menggunakan router/modem yang sama, karena ada batasan jangkauan, jika IP modemnya terbaca sama, berarti mengakses web melalui modem yang sama/ dilantai yang sama;--

10) Berdasarkan keterangan Saudara Endra Mayendra sebagai Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, 5 indikasi persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Perpres nomor 54

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahun 2010 beserta perubahannya yang kemudian disebut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa kita dapatkan dari modus-modus di lapangan, jadi pada saat pembuatan Perpres itu kita kumpulkan salah satunya masukan dari KPPU, tentunya ada modus-modus lain yang tidak bisa kita deteksi/ modusnya jarang dilakukan sehingga tidak kita masukan dalam Perpres. Tetapi selama indikasi-indikasi yang di luar 5 modus tadi bisa kita konversi menjadi salah satu diantara 5 tadi seperti yang dicontohkan kesamaan meta data, kesamaan IP Address bisa kita konversi menjadi salah satu dari 5 indikasi persekongkolan yang ada dalam Perpres yaitu masuk dalam satu kendali;

11) Tim investigator menilai bahwa: ----------

a) Bahwa IP Addres 36.74.111.193 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) artinya mereka menggunakan modem yang sama; ---

b) Bahwa IP Addres 36.74.104.161 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) artinya mereka menggunakan modem yang sama; ---

c) Bahwa IP Addres 36.82.75.87 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) artinya mereka menggunakan modem yang sama. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12) Tim Investigator menilai bahwa adanya kesamaan IP Address tersebut menunjukkan bahwa PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi mengakses website LPSE dari jaringan internet yang sama, Modem wifi yang sama dari ruangan yang sama; -

13) Berdasarkan fakta terkait kesamaan IP Address diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

f. Kesamaan Metadata File Penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V). ----------

1) Kesamaan Metadataantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud adalah pada softcopy dokumen-dokumen: ----------

a) Surat penawaran; ----------
b) Surat Dukungan Bank; ----------
c) Spesifikasi teknis; ----------
d) Tingkat komponen dalam negeri; -----
e) Jadwal pelaksanaan ----------

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

2) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan ketika Ahli IT diberikan sebuah contoh properties file sebagai berikut: ----------

pada pokoknya Ahli IT menyatakan bahwa ini dari PDF lalu di screenshot, Nama filenya: Untuk Tes, authornya biasanya saat kita yang membuat, created artinya filenya dibuat kapan dan siapa yang membuat, aplikasi yang mebuat dari *ms word* 2007 kemudian diconvert menjadi file pdf, di computer yang membuat file ini pdf versinya 1,5, location usernya SBY6 lokasinya ini dibuat di kantor ini SBY6. Metadata yaitu informasi dari sebuah data; ----------

3) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa author tidak bisa diubah, karena nempel di usernya. Created tidak bisa berubah, yang dimaksud modified adalah bahwa pdf ini tidak bisa dirubah kecuali pada proses Save As sebelumnya. Jika modifiednya tidak ada berarti bisa jadi hasil scan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa jika dalam properties file terdapat informasi *Application*, misalnya *cannon SC 1011* itu menunjukkan*scanner* merk cannon. PDF Version menunjukkan aplikasi versi pdfnya yang terinstall di computer. PDF Produced tidak bisa diubah, mengikuti yang diinstall dalam computer;----------

5) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa yang membedakan dokumen pdf itu berasal dari hasil scan atau convert, dapat terbaca dalam *application* dan *PDF producer*;----------

6) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa jika dokumen dibuat dari hasil scan, seperti canon SC 1011, itu merupakan perangkat yang digunakan untuk scan dokumen. Bahwa ada beberapa merk scan selain canon, yaitu ada Epson, XP, XEROX, ada banyak. Bahwa untuk 1 merk scanner, variasinya ada banyak, canonn 1011 ini keluaran tahun 2011;----------

7) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan contoh properties file, untuk author computer ini dengan nama author SBY6 diperoleh pada saat install

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

computer, lalu kita mengisi diawal dan bisa bermacam-macam nama dan bisa juga kosong atau tanpa nama;----------

8) Berdasarkan keterangan Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT di dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dokumen tadi di *scan* dalam pdf, lalu dikirim ke website, yang bisa diupload, data properties file tidak berubah;----------

9) Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tim Investigator menilai bahwa adanya kesamaan metadata yang ditunjukkan dalam properties file 5 (lima) *softcopy* dokumen tersebut diatas serta waktu created file yang berdekatan menunjukkan bahwa 5 (lima) softcopy dokumen tersebut dialih mediakan pada perangkat yang sama dan ditempat yang sama pada hari yang sama dengan jam yang berdekatan yang menunjukkan adanya kerjasama antara PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi dalam mengalihmediakan dokumen penawaran;----------

10) Bahwa dengan adanya berbagai pilihan merk perangkat untuk melakukan scan, serta adanya berbagai jenis variasi pilihan dari satu merk scanner yang sama, maka dengan adanya kesamaan merk perangkat scanner yang sama serta satu jenis scanner dari merk yang sama yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

digunakan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) menunjukkan adanya kerjasama antara PT. Kediri Putra, PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi dalam mengalihmediakan dokumen penawaran;----------

11) Berdasarkan fakta terkait kesamaan Metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi. ----------

11.21.7 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1. PT Ayem Mulya Abadi; ----------

   Bahwa PT Ayem Mulya Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 25 tanggal 05 Maret 2004 berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

percetakan, jasa. Dalam prakteknya, PT. Ayem Mulya Abadi telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

2. PT Ayem Mulya Aspalmix;----------

Bahwa PT. Ayem Mulya Aspalmix merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 220 tanggal 23 November 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, ekspor impor, perdagangan umum dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Ayem Mulya Aspalmix telah menjadi peserta dalam PelelanganPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----

3. PT Ratna;----------

Bahwa PT. Ratna merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yvonne Erawati, SH Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Moh. Djaelani As'ad. S.H. Nomor 122 tanggal 20 Oktober 2015 berkedudukan di Kabupaten Pacitan dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Ratna telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement RuasWates-Plosoklaten (Kode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

4. PT Gorga Marga Mandiri; ----------

Bahwa PT. Gorga Marga Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Ariyani, S.H. Nomor 37 tanggal 17 Januari 2004 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Syaiful Rachman, S.H. Nomor 17 tanggal 21 Februari 2011 berkedudukan di Kota Surabaya dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian dan Jasa. Dalam prakteknya, PT. Gorga Marga Mandiri telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Bahwa dengan demikian unsure pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

11.21.8 Unsur Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; ----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905) atau Jl. Panglima Sudirman No. 102, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (0354) 391027, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri;----------

2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905), Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor No. 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016, dibentuk dan diangkatlah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Kediri yang terdiri dari: ----------

Ketua	: Surani, S.E.
Anggota	: Hadi Kuswanto, S.Sos
Anggota	: Hari Santosa, S.T.
Anggota	: Damas Danur Rendra, S.T.
Anggota	: Hartanto, A.Md

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

11.21.9 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa menurut pedoman pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."

Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Kerjasama diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII untuk menciptakan persaingan semu dengan cara kerjasama di dalam pembuatan dokumen penawaran dan tidak serius dalam mengikuti pelelangan dan berperan sebagai pendamping;------
2. Tindakan Terlapor I membuat persyaratan adanya bukti kepemilikan *batching plant* atau kewajiban kerjasama operasi (KSO) dengan pemilik *batching plant* dan tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain telah mengurangi atau menghambat persaingan dalam pelelangan perkara *a quo*; ----------
3. Bahwa tindakan dari Terlapor II (Pokja) dengan cara mengabaikan adanya persekongkolan horizontal Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor II dalam rangka memenangkan Terlapor III; ----------
4. Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada huruf a-c, Terlapor III telah memenangkan pelelangan pada perkara *a quo*; ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.21.10 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: --------

   "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

2. Berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, tim investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat;----------

Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.------

11.22 Kesimpulan; ----------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelelangan pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh: ----------

11.22.1 Ir. Supriyanta, M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor I; ----------

11.22.2 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor II; ----------

11.22.3 PT. Kediri Putra sebagai Terlapor III; ----------

11.22.4 PT. Ayem Mulya Abadi sebagai Terlapor IV; ----------

11.22.5 PT. Ayem Mulya Aspalmix sebagai Terlapor V;----------

11.22.6 PT. Ratna sebagai Terlapor VI;----------

11.22.7 PT. Gorga Marga Mandiri sebagai Terlapor VII----------

12. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T1.5);----------
Sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan perkara nomor : 22/KPPU-I/2018, maka perkenankan Terlapor I dengan segala hormat menyampaikan kesimpulan atas beberapa fakta yang selama ini terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan persidangan.----------
Bahwa Investigator mengajukan Terlapor I di depan persidangan Majelis Komisi KPPU a. quo, karena dituduh telah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan Terlapor III dan Terlapor IV atas Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil tuduhan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator menghadirkan dan mengajukan : ----------

12.1 Bukti Surat; ----------
Investigator dalam perkara ini mengajukan bukti surat yang di beri tanda C-1 sampai dengan C-42 (file C ; Dokumen), yang dilampirkan dalam berkas perkara; ----------

12.2 Saksi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2.1 Sdri. Sugi Astuti (Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Kediri); ----------

12.2.2 Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto (Bank Jatim Cabang Kediri); ----------

12.2.3 Sdri. Siti Fatimah (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); --

12.2.4 Sdr. Budi Santosa (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);--

12.2.5 Sdr. Joko Widodo (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); --

12.2.6 Sdr. Ari Pristian (Office Boy PT. Kediri Putra); ----------

12.2.7 Sdr. Eman Prasetya (Office Boy PT. Kediri Putra);---------

12.2.8 Sdr. Isa Ansori (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);------

12.2.9 Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto dan Wawin EKo Eriyanto (staf PT. Ratna); ----------

12.2.10 Sdr, Sudjadi (staf PT. Gorga Marga Mandiri); ----------

12.2.11 Sdr. Nurtamyis (Kepala UPT. Laboratorium Pengujian Aspal DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur); ----------

12.3 Ahli; ----------

Disamping itu juga investigator juga menghadirkan 4 (empat) orang ahli, masing-masing: ----------

12.3.1 Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang); ----------

12.3.2 Hamid, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta);----------

12.3.3 Ir. Endra Mayendra, M.Si, IPM,CFrA, CCms. ----------

Bahwa, untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, Terlapor I mengajukan 1(satu) orang Ahli bidang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya); ----------

12.4 Keterangan Terlapor;----------
Dalam persidangan majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II, III, IV, VI, untuk Terlapor I tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarena sakit semi permanen (gagal ginjal dan cuci darah); ----------

12.5 Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan; ----------
Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan pendapat ahli dan keterangan Para Terlapor, selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yg tidak terbantahkan, apabila :----------

12.5.1 Penentuan Syarat Bagi Peserta Lelang Diharuskan Memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) Dan Batching Plant Dan Bagi Yang Tidak Memiliki Diwajibkan Untuk Ber-KSO, Merupakan Persyaratan Yang Tidak Mengarah ; --
Bahwa, dalam peket pekerjaan *a quo*, Terlapor I sekalu PPK menetapkan persyaratan bagi peserta lelang di haruskan memilki AMP dan bagi yang tidak memiliki harus melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dengan pemilik AMP, adalah syarat yang umum dan sangat relevan, serta bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang in. casu. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO);----------
Hal ini berdasarkan keterangan ahli Dr. Sukarmi, SH, MH, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *"Kalau syaratnya ditetapkan pelaku usaha yang tidak mempunyai AMP bisa KSO, menurut saya tidak mengarah "* ;----------
Berdasarkan pendapat ahli Dr. Sukarmi, SH, MH. tersebut dipastikan apabila penetapan syarat a. quo. bukan merupakan persyaratan yang mengarah, karena:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Pelelangan tidak hanya bisa dikuti oleh pelaku usaha yang memilki AMP saja, tetapi ;----------
2. Pelaku usaha yang tidak memilki AMP juga bisa mengikuti lelang, asal melakukan KSO dengan pemilik AMP;----------
3. Di wilayah Karesidenan Kediri atau disekitar wilayah Kediri yang jaraknya kurang dari 200 KM terdapat beberapa pelaku usaha yang memiliki AMP, misalnya di wilayah Tulungagung, Blitar, Jombang, Nganjuk, terdapat beberapa pelaku usaha memiliki AMP, yang dapat dengan mudah mengikuti lelang paket pejerjaan a. quo. dan begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak memilki AMP, dapat melakukan KSO dengan pelaku usaha di sekitar wilayah Kediri yang memiliki AMP. --------

Keadaan tersebut juga di kuatkan dengan keterangan saksi Siti Fatima dan keterangan Terlapor III (Sony Sandra) didepan persidangan yang dengan tegas menyatakan apabila "*di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk "*;

Persyaratan AMP bukan hal yang substansial karena menurut pendapat ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat apabila *" AMP bisa di angkut dan bisa di pindahkan*", karena yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat tersebut tidak mengarah atau menguntungkan Terlapor III dan Terlapor IV, KSO, karena: ----------

1. Pelelangan paket pekerjaan a. quo. tidak hanya dapat kuti oleh Terlapor III dan IV saja selaku pelaku usaha yang memiliki AMP saja; ----------
2. Disekitar wilayah Kediri yang memilki jarak kurang 200 KM atau jarak tempuh sekitar 2-3 jam, (Tulungagung, Blitra, Mojokerto, Jombang, Nganjuk) terdapat beberapa pelaku usaha yang memilki AMP, dengan mudah dapat mengikuti pelelangan paket pekerjaan . quo.;----------
3. Seluruh pelaku usaha yang tidak memiliki AMP bisa dan dapat mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo. dengan melakukan KSO dengan pemilik AMP di wilayah sekitar Kediri (Tulungagung, Blitra, Mojokerto, Jombang, Nganjuk); ----------
4. Apabila terdapat pelaku usaha yang memikli AMP dan pelaku yang yang tidak memiliki AMP dan tidak bersedia melakukan KSO dengan pemilik AMP, ternyata tidak bersedia atau tidak berminat mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo, itu adalah hak masing – masing pelaku usaha, yang tidak dapat dipaksa oleh Terlapor II untuk mengikuti lelang paket pekerjaan. a. quo. ----------

Hal ini juga bersesuaian dengan pengadaan ahli Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH., untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode *e-proc* melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi / dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). Ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha / peserta lelang;----------

Apalagi latar belakang penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yang tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP *sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, dan bukan merupakan syarat yg digunakan untuk mengarah*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang, in, casu PT. Triple's dan atau PT. Kediri Putra; ----------

Sehingga meskipun di Kediri yg memilik AMP hanyalah PT. Triple's dan PT. Kediri Putra, *tetapi di sekitar kediri yg jaraknya kurang dari 200 km terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP tersebut yang dapat dengan mudah mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo.;* ----

Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yg tidak memiliki AMP harus melalukan KSO dengan pemilik AMP secara yuridis bukan merupakan syarat yang disengaja oleh Terlapor I untuk mengarahkan dan atau menguntungkan kepada salah satu pihak in., casu. PT. Triple's atau PT. Kediri Putra, tetapi merupakan syarat umum yang sangat relevan dan dapat bisa di ikuti setiap pelaku usaha; -----

12.5.2 Tidak Terdapat Satu Buktipun Yang Dapat Membuktikan Adanya Kerja Sama Baik Secara Fisik Dan Psykis Yang Padu Antara Terlapor I Dengan Terlapor III Dan IV Untuk Mengatur Syarat Lelang; ------

Bahwa, selama pemeriksan persidangan, ternyata tidak satupun adanya bukti adanya persekongkolan atau kerja sama yang padu antara Terlapor I dan Terlapor III dan IV, baik secara fisik maupun psykis untuk mengatur atau menetapkan syarat lelang yang mengarah atau menguntungkan Terlapor III dan IV, karena selama ini Terlapor I tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor III dan IV dalam bentuk apapun, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi staf Terlapor IV yang didepan persidangan dibawah sumpah dengan tegas menyatakan *" tidak pernah mengetahui Terlapor I datang ke kantor Terlapor III dan IV , dan tidak pernah juga diminta oleh Terlapor III dan IV untuk menemui Terlapor I ";* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penetapan syarat lelang yang demikian semata – mata hanya agar paket pekerjaan yang dilelangkan dapat terjamin penyelesaianya sesuai dengan jadwal yang di tentukan, karena :----------

1. Volume pekerjaan cukup besar; ----------
2. Waktu pelaksaan terbatas;----------
3. Kondisi geografis Kabupaten Kediri memiliki kontur pegunungan, dengan ketinggian dan tingkat kemiringan yang cukup rumit; ----------

Untuk itu sebagai tindakan antisipasi agar paket pekerjaan terjamin penyelesannya sesuai dengan jadwal, maka Terlapor setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak terkait, maka ditetapkan syarat yang demikian;---

12.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa a. quo. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

12.6.1 Menyatakan bahwa Terlapor I : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Dan atau; ----------

12.6.2 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor I mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya. --------

12.7 Penutup; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Demikian kesimpulan ini disampaikan, dengan harapan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan majelis komisi dalam memberikan putusan.----------

13. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T2.6);----------
Sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan perkara nomor : 22/KPPU-I/2018, maka perkenankan Terlapor II dengan segala hormat menyampaikan kesimpulan atas beberapa fakta yang selama ini terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan persidangan.----------
Bahwa, Terlapor II dipanggil dan diperiksa dihadapan majelis komisoner, oleh Investigator karena diduga melakukan pelanggaran pasal 22 Undang – Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, atas Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (kode lelang : 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, dengan tuduhan antara lain: ----------

13.1 Terlapor I dan II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen pengadaan atau dengan kata lain adalah Penentuan syarat Lelang yang dianggap mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang; ----------

13.2 Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta;----------

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil tuduhan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator menghadirkan dan mengajukan : ----------

13.2.1 Bukti Surat; ----------
Investigator dalam perkara ini mengajukan bukti surat yang di beri tanda C-1 sampai dengan C-115 (file C ; Dokumen), yang dilampirkan dalam berkas perkara;----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.2 Saksi; ----------

1. Sdri. Sugi Astuti (Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Kediri); ----------
2. Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto (Bank Jatim Cabang Kediri); ----------
3. Sdri. Siti Fatimah (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); ----------
4. Sdr. Budi Santosa (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); ----------
5. Sdr. Joko Widodo (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); ----------
6. Sdr. Ari Pristian (Office Boy PT. Kediri Putra); -------
7. Sdr. Eman Prasetya (Office Boy PT. Kediri Putra);---
8. Sdr. Isa Ansori (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);
9. Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto dan Wawin EKo Eriyanto (staf PT. Ratna); ----------
10. Sdr, Sudjadi (staf PT. Gorga Marga Mandiri); --------
11. Sdr. Nurtamyis (Kepala UPT. Laboratorium Pengujian Aspal DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur)----------

13.2.3 Ahli; ----------

Disamping itu juga investigator juga menghadirkan 4 (empat) orang ahli, masing-masing: ----------

1. Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang); ----------
2. Hamid, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta); ----------
3. Ir. Endra Mayendra, M.Si, IPM,CFrA, CCms.---------

Bahwa, untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, Terlapor II mengajukan 1(satu) orang Ahli bidang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu : ----------

Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya); --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.4 Keterangan Terlapor;----------

Dalam persidangan majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II, III, IV, VI, untuk Terlapor I tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarena sakit semi permanen (gagal ginjal dan cuci darah dan juga telah mengajukan permohonan pensiun dini); ------

13.2.5 Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan; ----------

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan pendapat ahli dan keterangan Para Terlapor, selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yg tidak terbantahkan, apabila: ----------

1. Tentang Persyaratan lelang yang dianggap menghambat persaingan dan juga dianggap mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang, sebagaimana yang dimaksud adalah Penentuan syarat bagi pemenang lelang diharuskan memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant, dan bagi yang tidak memiliki diwajibkan untuk ber-KSO di dalam dokumen pengadaan; -----

   Bahwa, dalam peket pekerjaan a. quo, Terlapor I selaku PPK menetapkan persyaratan bagi peserta lelang di haruskan memilki AMP dan bagi yang tidak memiliki harus melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dengan pemilik AMP, adalah syarat yang umum dan bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang in. casu. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO); ----------

   Hal ini berdasarkanpendapat ahli Dr. Sukarmi, SH, MH, didepan persidangan dibawah sumpah dengen tegas menyatakan *" Kalau syaratnya ditetapkan pelaku usaha yang tidak mempunyai bisa KSO, menurut saya tidak mengarah "* ;----------

   Berdasarkan pendapat ahli Dr. Sukarmi, SH, MH. tersebut dipastikan apabila penetapan syarat a.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

quo. bukan merupakan persyaratan yang mengarah, karena:----------

a. Pelelangan tidak hanya bisa dikuti oleh pelaku usaha yang memilki AMP atau Batching Plant saja, tetapi ;----------

b. Pelaku usaha yang tidak memilki AMP atau Batching Plant juga tetap bisa mengikuti lelang, asal melakukan KSO dengan pemilik AMP atau Batching Plant, apalagi ; ----------

c. Di wilayah Karesidenan Kediri atau disekitar wilayah Kediri yang jaraknya kurang dari 200 KM terdapat beberapa pelaku usaha yang memiliki AMP dan atau Batching Plant, misalnya di wilayah Tulungagung, Blitar, Jombang, Nganjuk, terdapat beberapa pelaku usaha memiliki AMP, yang dapat dengan mudah mengikuti lelang paket pejerjaan a. quo. dan begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak memilki AMP, dapat melakukan KSO dengan pelaku usaha di sekitar wilayah Kediri yang memiliki AMP.----------

Keadaan tersebut juga di kuatkan dengan keterangan saksi Siti Fatima didepan persidangan yang dengan tegas menyatakan apabila "*di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk* "; ----------

Persyaratan AMP bukan hal yang substansial karena menurut pendapat ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat apabila " *AMP bisa di angkut dan bisa di pindahkan*", karena yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah *bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh,* dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran ; ----------

Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat tersebut tidak mengarah atau menguntungkan Terlapor III dan Terlapor IV, KSO, karena: ----------

a. Pelelangan paket pekerjaan a. quo. tidak hanya dapat kuti oleh pelaku usaha yang memiliki AMP dan Batching Plant saja; ---------
b. Disekitar wilayah Kediri yang memilki jarak kurang 200 KM atau jarak tempuh sekitar 2-3 jam, (Tulungagung, Blitra, Mojokerto, Jombang, Nganjuk) terdapat beberapa pelaku usaha yang memilki AMP dengan mudah dapat mengikuti pelelangan paket pekerjaan . quo.; -
c. Seluruh pelaku usaha yang tidak memiliki AMP bisa dan dapat mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo. dengan melakukan KSO dengan pemilik AMP di wilayah sekitar Kediri (Tulungagung, Blitra, Mojokerto, Jombang, Nganjuk); ----------
d. Apabila terdapat pelaku usaha yang memiliki AMP /Batching Plant dan pelaku yang tidak memiliki AMP dan tidak bersedia melakukan KSO dengan pemilik AMP, ternyata tidak bersedia atau tidak berminat mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo, itu adalah hak masing – masing pelaku usaha, yang tidak dapat dipaksa oleh Terlapor II untuk mengikuti lelang paket pekerjaan. a. quo. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal ini juga bersesuaian dengan pengadaan ahli Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH., untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode *e-proc* melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha);----------

Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi / dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). Ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha / peserta lelang; --

Apalagi latar belakang penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yang tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP *sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, dan bukan merupakan syarat yg digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang*, in, casu PT. Triple's dan atau PT. Kediri Putra;

Sehingga meskipun di Kediri yg memilik AMP hanyalah PT. Triple's dan PT. Kediri Putra, *tetapi di sekitar kediri yg jaraknya kurang dari 200 km terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP tersebut yang dapat dengan mudah mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo.;*----------

Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP secara yuridis bukan merupakan syarat yang disengaja oleh Terlapor I untuk menghambat persaingan usaha atau mengarah serta menguntungkan kepada salah satu pihak in., casu. PT. Triple's atau PT. Kediri Putra, tetapi syarat umum yang bisa di ikuti setiap pelaku usaha ; -----

2. Tentang Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta;----------

Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

khususnya pasal 83 huruf e, “dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”, dimana di dalam penjelasan huruf e tersebut adalah: ----------

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : ----------

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-

b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; --

e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan ----------

Bahwa Terlapor II dalam melaksanakan tugasnya mengikuti Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan juga Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada pelelangan a quo ini menggunakan metode Pelelangan Umum PASCA KUALIFIKASI bukan PRA KUALIFIKASI; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.6 Tindakan Terlapor II Terkait Adanya Indikasi Persekongolan, Antara Lain; ----------

Berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi – saksi, Pendapat ahli dan keterangan Terlapor II, yang disapaikan didepan persidangan, apabila dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh persesuaian satu sama lain yang membuktikan tindakan Terlapor II dalam rangka melakukan antispiasi adanya indikasi persekongkolan, antara lain:----------

1. Terkait kesamaan penulisan dokumen teknis maupun kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara sesama peserta lelang;----------

   Bahwa di depan persidangan dinyatakan apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat Ad Hoc, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP ini adalah tugas tambahan. Ditambah lagi beban kerja POKJA ULP ini melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 130 (seratus tiga puluh) paket pelelangan setiap tahunnya (bukti terlampir), sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai anggota pokja dilakukan di rumah dengan men-Download dari laptop yang dibawa dirumah, untuk itu dilakukan pembagian pola koreksi, yang masing – masing anggota Pokja melakukan koreksi terhadap 1 (sati) peserta lelang, secara terpisah karena dilakukan di rumah setelah jam kerja; bukan seluruh penawaran yang masuk di dikoreksi secara bersama – sama oleh Pojka, yang kemudian dapat diketahui dengan mudah adanya adanya kesamaan penulisan, huruf , metode dll;----------

   Karena penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka Terlapor II tidak akan dapat dapat mengetahui adanya kesamaan penulisan, huruf, metode penawaran antara sesama peserta lelang; --

Apalagi menurut pendapat ahli, Hamit, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), didepan persidangan dibawah sumpah menyampaikan pendapat bahwa *"untuk membuktikan adanya kesamaan penulisan atau data membutuhkan alat atau aplikasi khusus dan juga butuh keahlian guna menguji data forensik kepada masing-masing dokumen penawaran sebagaimana ditunjukkan pada saat persidangan, termasuk mendeteksi adanya kesamaan perangkat yang digunakan, kesamaan IP Address/jaringan internet yang digunakan, dll.,"* ----------

Oleh karena: ----------

a. Koreksi dilaksanakan oleh Pokja dengan system pembagian 1 (satu) orang pokja melakukan koreksi terhadap 1 (satu) penawaran yang masuk ; ----------
b. Koreksi dilakukan terpisah dan tidak bersamaan; ----------
c. Koreksi dengan menggunakan sistem check list ;----------
d. Pokja tidak memiliki keahlian maupun perangkat untuk dapat mendeteksi adanya kesamaan penulisan, perangkat, IP address terhadap setiap penawaran yang masuk; -------
e. Berdasarkan Juknis Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. ----

Hal ini juga ditambah dengan pendapat ahli Dr. Sukarmi. SH, MH. Didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *" apabila lelang menggunakan system pasca kualifikasi, dengan system chek list, apalagi koreksi dilakukan oleh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

masing – masing pokja tidak bersamaan, sebagaimana dilakukan oleh Pojka Terlapor II maka akan sulit dan tidak akan di temukan adanya indikasi persekongkolan, dan harus ada usulan dari teman – teman KPPU kepada LKPP untuk mensilapi hal tersebut ";----------

Apabila Terlapor II memiliki keahlian maupun perangkat untuk dapat mendeteksi adanya kesamaan penulisan, perangkat, IP address, *maka dipastikan Tergugat II akan menggugurkan penawaran yang demikian, karena Terlapor II juga tidak akan berani mengambil resiko dengan mempertaruhkan nasibnya;* ----------

2. Terkait seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5, *"HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah." ;* ----------

Hal tersebut juga dipertegas dengan pendapat ahli Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan ahli, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *"bahwa tidak ada batasan yang pasti berapa penawaran yang dianggap mendekati HPS, sehingga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dianggap sah dan memenuhi syarat selama tidak melebihi HPS";*-------

Hal tersebut juga kembali dikuatkan oleh ahli Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat bahwa *" selama penawaran tidak melebihi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

HPS maka penawaran tersebut sah, dan selama ini tidak ada batasan tentang penawaran yang dianggap mendekati HPS, justru apabila penawaran dibawah 80% itu yang diragukan, dan apabila di dalam sebuah aturan hukum ada petentangan atau konflik di antara pasalnya, maka yang dijadikan acuan adalah pasal yang merupakan norma bukan penjelasan, karena penjelasan itu adalah tafsir";----

Oleh karena : ----------

a. Seluruh penawaran peserta lelang yang masuk tidak ada yang melebihi HPS ; ----------

b. Selama ini tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang batasan penawaran yang dianggap mendekati HPS;----------

c. Ketentuan pasal 66 ayat 5 Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang menyatakan *"selama penawaran dari peserta lelang tidak melebihi HPS";* ----------

d. Berdasarkan Juknis menyatakan *"Pokja dilarang menggugurkan hal – hal yang bersifat tidak substansial";* ----------

Maka tidak terdapat cukup alasan apabila Terlapor II menggugurkan seluruh penawaran dari peserta lelang.----------

3. Terkait adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; --

Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada pelelangan a quo ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi sistem gugur, yang artinya Pokja ULP dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melaksanakan evaluasi sesuai dengan urutan yang ada sesuai juknis, yaitu meliputi :----------

a. Evaluasi administrasi; ----------
b. Evaluasi teknis; ----------
c. Evaluasi harga;----------
d. Evaluasi kualifikasi dilanjutkan dengan Pembuktian kualifikasi;----------

Artinya apabila ada peserta yang sudah gugur di tahap 1, tidak akan dilanjut evaluasi di tahap ke 2, dst; ----------

Sementara untuk mengetahui susunan kepengurusan / direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, karena pada tahapan ini peserta lelang tersebut diharapkan hadir dan menunjukkan bukti akta pendirian perusahaan yang asli kepada Pokja yang akan dicocokkan dengan isian kualifikasi di dalam aplikasi LPSE;----------

Sedangkan pada pelelangan a quo ini, yang lulus evaluasi kualifikasi hanyalah Terlapor III-IV, KSO, sehingga Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan maupun jumlah kepemilikan saham dari Terlapor-terlapor yang lain dan sangat mustahil bagi Terlapor II untuk dapat mengetahui susunan direksi ataupun komisaris masing-masing peserta lelang, dan hal ini telah diakui oleh ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) yang menyatakan apabila sistem yang diterapkan model pasca kualifikasi sistem gugur, seperti yang dilakukan oleh terlapor II sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah, maka *akan sulit dan tidak akan ditemukan adanya afiliasi atau peran ganda dari masing-masing peserta lelang. Dan diharapkan nanti akan akan kebijakan dari LKPP untuk merubah sistem yang dianut dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa*;----------

Dengan demikian maka dipastikan apabila Terlapor III-IV, KSO yang lolos dan dapat memenangkan paket Pelelangan a quo, bukan karena adanya perlakuan istimewa atau perlakuan khusus dari Terlapor II, tetapi murni karena adanya sistem yang dianut di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apalagi terhadap masalah afiliasi telah dicabut di dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). ----------

4. Terkait jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

Bahwa di depan persidangan telah dinyatakan dengan tegas apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat Ad Hoc, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP adalah tugas tambahan. dengan beban melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 130 paket pelelangan setiap tahunnya, sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai anggota pokja dilakukan di rumah dengan men-Download dari laptop yang dibawa dirumah, sehingga Pokja terpaksa melakukan koreksi dirumah, dengan melakukan pembagian tugas, yang masing – masing anggota Pokja melakukan koreksi masing – masing peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang yang berbeda, dengan sistem CHECK LIST, dan tidak melakukan koreksi secara bersama – sama, karena tidak terdapat cukup waktu; ----------

Karena terbatasnya waktu, maka penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja, dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya jaminan penawaran yang berurutan; --------

Selama peserta lelang melampirkan jaminan penawaran, dan dilakukan Check List ternyata lengkap, maka tidak ada alasan bagi Terlapor II untuk menggugurkan penawaranya, karena sekali lagi penawaran yang masuk di lakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya nomor seri yang berurutan antara sesama peserta lelang ; ----------

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat ahli Dr. Sukarmi. SH, MH. Didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *" apabila lelang menggunakan system pasca kualifikasi, dengan system chek list, apalagi koreksi dilakukan oleh masing – masing pokja tidak bersamaan, sebagaimana dilakukan oleh Pojka Terlapor II maka akan sulit dan tidak akan di temukan adanya indikasi persekongkolan, dan harus ada usulan dari teman – teman KPPU kepada LKPP untuk mensikapi hal tersebut "*;----------

Apalagi sesuai dengan Juknis tersebut Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. Sedangkan terkait penomoran itu adalah hak preogratif dari bank penjaminnya dan tidak ada intervensi dari manapun. Dan sepengetahuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, banyak sekali biro jasa yang menyediakan Jasa untuk mengurus sebuah surat dukungan ataupun yang lainnya, jadi sangat dimungkinkan kalau surat tersebut berurutan, jadi sebenarnya yang menjadi esensi penting adalah surat tersebut terjamin keasliannya dan bisa dicairkan ketika terjadi masalah; ----------

13.2.7 Permohonan; ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa a. quo. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan bahwa Terlapor II : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri, terkait pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang (583207) dan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan atau; ----------
2. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, Terlapor II mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya.----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T3.7);----------

14.1 Data Dan Fakta Hukum; ----------

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e- procecurement, Terlapor II C.Q Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. -------

Bahwa pada proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten Kode Lelang 620207, di ikuti oleh peserta sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu:

14.1.1 PT. Kediri Putra ;----------

14.1.2 PT. Ayem Mulya Aspalmix; ----------

14.1.3 PT. Ayem Mulya Abadi; ----------

14.1.4 PT. Ratna; ----------

14.1.5 PT. Gorga Marga Mandiri; ----------

Bahwa Surat Pengumuman pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2016 dengan mengumumkan Pemenang Lelang yaitu PT. KEDIRI PUTRA.----------

14.2 Permasalahan; ----------

Sebagai Pemenang Lelang PT. Kediri Putra C.Q TERLAPOR III di Duga melakukan persekongkolan dengan peserta lelang lain (secara horizontal) dan Panitia Lelang /Pokja (secara Vertikal) sebagaimana diatur didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

14.3 Tentang Tanggapan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

14.3.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan;

1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjumya disebut UU PT); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------
3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); ---
4. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada angka 7 tentang afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV). Terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pt. Kediri Putra (Terlapor III)	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 Lembar Saham
Tigor Prakasa	716 Lembar Saham
Elfia Irawati Hadianto	358 Lembar Saham

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor IV yang terdiri dari:----------

Pt. Ayem Mulya Abadi (Terlapor V)	Jumlah Lembar Saham
Pihanto	430 Lembar Saham
Sony Sandra	645 Lembar Saham

Bahwa adanya dugaan persekongkolan oleh Tim investigator berdasarkan kesamaan nama SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan pemegang saham mayoritas di PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah tidak benar. Hal mana komposisi kepemilikan saham SONY SANDRA di PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) hanyalah sebanyak 716 tujuh ratus enam belas lembar saham atau setara dengan 40% empat puluh persen), sehingga SONY SANDRA bukanlah pemegang saham mayoritas yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Selain itu kedudukan SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas sebagaimana dugaan tim investigator tidak dapat menunjukkan adanya upaya pengendalian menyeluruh seperti dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan TERLAPOR III dan Terlapor IV karena kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan tidak mutlak melakukan pengendalilan khususnya terhadap PT. Kediri Putra (TERLAPOR III);;----------

5. Dengan demikian tidak benar dugaan Tim Investigator mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham SONY SANDRA pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) maupun pada PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepemilikan saham SONY SANDRA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

14.3.2 Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas; -------

1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasiona pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya; ----------
2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------
3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------
4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan *"one stop services"* dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;-----
5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran *biaya/expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 9 s.d. hal. 17, Pain ke-9 s.d. ke-l3 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang;;----------

6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 17 s.d. hal. 27, Poin ke-l4 s.d. ke-19 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan di bawah ini pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran dibawah ini;----------

14.3.3 Tanggapan Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran;----------

1. Bahwa Terlapor III dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. kecuali diakui kebenarannya; ----------
2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XlV/2016, *yaitu "pelaku usahaaha dilarang bersengkongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";*----------
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019;

Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal;----------

1. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam Hal 47 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;----------
2. Bahwa persekongkolan venikal yang dimaksudkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hal. 29 s.d. hal. 42 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenamya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III; ----------
3. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada ha] 29 s.d. hal. 31 angka 25 huruf a, poin ke-l tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------
   a. Huruf a;----------
      Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain: ----------
      1) Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan khusus *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ielang yang memiliki *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peseta lain dalam paket lelang yang sama; ----------

b. Huruf b; ----------

Berdasarkan alat bukti Dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan;----------

c. Huruf c;----------

Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai persyaratan diatas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo*; ----------

d. Huruf g;----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) yang didalamnya terdapat PT. Ayem Muya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan *a quo*; ----------

e. Huruf h; ----------

Tim investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) pada faktanya menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*;----------

f. Huruf i; ----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan di berlakukannya persyaratan Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan khusus *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama telah mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dalam pelelangan *a quo*;----------

g. Huruf j; ----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang memfasilitasi dan memberi keuntungan bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang : 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrasturktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

h. Huruf k; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah tetjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(TERLAPOR III) oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (Kode Lelang : 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrasturktur. Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa tentang pembentukan/pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan dari Terlapor I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terlapor II selaku Kelompok Kerja (POKJA); ----------

b. Bahwa Tim Investigator dalam Iaporannya menyatakan KAK yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan dalam lelang terhadap spesiflkasi objek yakni sebagai berikut: ----------

   Bukti kepemilikan / sewa / dukungan perusahaan harus dilampirkan khusus *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama; ----------

c. Bahwa sebagaimana diketahui terkait pembuatan syarat dalam pelelangan adalah kewenangan mutlak dari pihak panitia yang mana dalam hal ini adalah Terlapor I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, apabila dipandang syarat tersebut menguntungkan salah satu peserta lelang tentunya hal tersebut diluar kehendak dari peserta lelang yang bersangkutan;----------

d. Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang adalah murni karena telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh pihak panitia pengadaan, serta tidak ditemukannya bukti komunikasi terkait penentuan syarat yang dibuat oleh pihak panitia (Terlapor I) dan (Terlapor II) dengan TERLAPOR III sebagaimana dugaan Tim Investigator;----------

e. Bahwa dugaan dari Tim investigator adalah penilaian sepihak yang mengkait-kaitkan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor ll sebagai POKJA dengan TERLAPOR III, yang sebenamya tidak saling terkait;--------

f. Bahwa TERLAPOR III hanyalah pcserta lelang yang kedudukannya sama dengan pcserta lelang yang lain, hal mana tunduk dan taat terhadap pemenuhan syarat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosokaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang tersebut, tentunya TERLAPOR III akan digugurkan dari peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi kualiflkasi yang dipersyaratkan;----------

g. Bahwa adanya dugaan kelonggaran persyaratan yang dibentuk oleh panitia pengadaan bagi TERLAPOR III terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan kepemilikan *Batching Plant* adalah asumsi yang keliru *(fallacy*) dikarenakan kewenangan penentuan suatu persyaratan adalah mutlak ada pada Terlapor I dan Terlapor II. Apabila TERLAPOR III tidak memenuhi kualifikasi kepemilikan *Batching Plant* tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka TERLAPOR III tidak akan menjadi pemenang lelang, karena untuk mcnetukan pemenang lelang adalah wewenang mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II; ----------

h. Bahwa TERLAPOR III sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum seperti peserta lelang lainnya dalam hal mengikuti lelang tersebut dan apabila telah memenuhi kualiflkasi tentunya dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang; ----------

i. Bahwa tentang kewenangan, tupoksi maupun kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III sebagai peserta lelang. Dalam hal TERLAPOR III sebagai pemenang lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan melakukan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), bukan pada permasalahan administrasi termasuk kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II.----------

j. Bahwa berdasakan hasil analisa dari Tim Investigator menjadikan TERLAPOR III seolah-olah terlibat dalam kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen pengadaan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Bahwa kalimat “menghambat persaingan” dengan adanya syarat dalam KAK merupakan sebuah asumsi yang keliru *(fallacy*) dari Tim Investigator, karena menghambat persaingan atau tidak, sebenarnya tidak ada hubungan secara hukum dengan TERLAPOR III, hal mana sepanjang TERLAPOR III dapat memenuhi syarat yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka TERLAPOR III dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun sebaliknya jika TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang maka TERLAPOR III akan dinyatakan gugur sebagai peserta lelang; ----------

4. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 31 s.d. hal. 42 angka 25 huruf a, poin ke-2 tentang “Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semua Diantara Para Peserta ”yang diantaranya: ----------

a. Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank Milik PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; ----------

1) Huruf a.6; ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara miliki PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan diatas; ----------

2) Huruf a.10;----------

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (T erlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama; ----------

3) Huruf a.17;----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Watcs-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator diatas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut :-------

1) Bahwa temuan Tim Investigator terkait adanya penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor V yang saling

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berurutan, bukanlah tanggung iawab dari TERLAPOR III dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR III;----------

2) Bahwa TERLAPOR III tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV dan Terlapor V, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas .terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dengan Terlapor IV dan Terlapor V yang berurutan;----------

3) Bahwa TERLAPOR III tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR III.----------

b. Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);----------

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 33 s.d. hal 35 angka 25 huruf a, poin ke-2 huruf b ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III, dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengan HPS merupakan kewenangan penuh dari Terlapor II. Sehingga TERLAPOR III tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi Laporan tim investigator tersebut. ----------

c. Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ---

1) Huruf c.2; ----------
Bahwa berdasarkan bukti dokumen tcrdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayam Mulya Abadi (Terlapor IV); -

2) Huruf c.5; ----------
Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan sekaligus merupakan pemegang saham langsung didalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);

3) Huruf c.6; ----------
Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi ada persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikut sertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf c Perpres No 54 Tahun 2010. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesiflkasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan / atau dukungan teknis; --

b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;----------

d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan;------

e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

4) Huruf c.7; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pckerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggalal 14 Februari 2019 dari Tim Investioator di atas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut :-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan tim investigator terkait dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Para Terlapor lainnya khususnya PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan dalih adanya aflliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) yang diasumsikan sebagai bentuk persekongkolan horizontal, sebagai berikut :----------

   a) Bahwa adanya kesamaan nama Sony Sandra sebagai pemegang saham pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) tidak menunjukkan kesesuaian asumsi tim investigator terkait adanya persekongkolan horizontal antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) sebagaimana tanggapan TERLAPOR III dalam HURUF A tersebut diatas tentang "*kebebasan pemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas*", bukanlah hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

   b) Bahwa keikut sertaan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam pelelangan *a quo* melalui sistem LPSE yang terbuka dan bersaing adalah sah secara hukum sebagaimana Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Bahwa untuk penentuan peserta lelang yang lolos evaluasi pelelangan hingga terpilihnya pemenang lelang adalah mutlak sepenuhnya kewenangan Terlapor II; ----------

d) Bahwa terpilihnya PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) sebagai pemenang lelang berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh TERLAPOR III telah sesuai dengan standar penentuan yang disyaratkan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan; ----------

e) Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang menunjukkan TERLAPOR III telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Terlapor II dalam KAK dan Dokumen Pengadaan. Dengan demikian dugaan tim investigator terkait adanya bentuk afiliasi antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) sebagai bentuk persekongkolan horizontal dan dugaan adanya persekongkolan vertikal tidak terbukti. ----------

d. Terlapor H mengabaikan fakta terkait adanya Huhungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

1) Huruf d.2; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemegang saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

2) Huruf d.7; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikut sertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010: ----------

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;----------

d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan;------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; ----------

3) Huruf d.8; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari tim investigator diatas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -------

1) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------

2) Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

naturlijk persoon (orang) yakni dapat menj alankan urusannya sendiri;----------

3) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan terbatas, maka tim investigator tidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan mengkaitkan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagai peserta lelang; ----------

4) Bahwa dengan tidak terpenuhinya dugaan tim investigator tersebut maka sudah sepatutnya untuk diabaikan.-------

e. Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);----------

1) Huruf e.2; ----------
Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

2) Huruf e.10;----------
Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf c Perpres No 54 Tahun 2010: ----------

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesiflkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------
c) Adanya keikut sertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam l (satu) kendali;----------
d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahaan pengetikan, susunan, dan format penulisan;------
e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

3) Huruf e.11;----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) BidangJalan Tahun Anggaran 2016. ------

Berdasarlran uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari T im Investigator di atas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);

b) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

c) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) merupakan asumsi yang keliru (***Fallacy***) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk diabaikan.

f. Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas TERLAPOR III memberikan tanggapn sebagai berikut: ---------

1) Bahwa terkait dengan kesamaan alamat kantor operasional antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 yang disusun oleh tim investigator, adalah memiliki tanggapan yang sama dengan angka l8 huruf e diatas, namun tetap akan kami uraikan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);----------

b) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

c) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) merupakan asumsi yang keliru *(Fallacy)* dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk diabaikan. ----------

Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal;----------

1. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Februari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2019 pada hal 43 s.d.hal 44 angka 25 huruf b, poin ke-1 tentang "adanya afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayam Mulya Abadi (Terlapor IV)", yang diantaranya: ----------

a. huruf a; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi, (Terlapor IV);

b. huruf d; ----------

Bahwa nama Sony Sandra merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan sekaligus merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);

c. Huruf e; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya afiliasi diantara PT Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010;

d. Huruf f; ----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Watcs-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anggaran 2016 adalah adanya afiliasi diantara PT.Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV);; ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 F ebruari 2019 dari Tim Investigator diatas , TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan tim investigator terkait dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh T ERLAPOR III dan Terlapor IV dengan dalih adanya afiliasi dimana keduanya, sebagai berikut:----------

a. Bahwa adanya kesamaan nama Sony Sandra sebagai pemegang saham pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayam Mulya Abadi (Terlapor IV) tidak menunjukkan kesesuaian asumsi tim Investigator terkait adanya persekongkolan horizontal antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) sebagaimana tanggapan TERLAPOR III dalam HURUF A tersebut diatas tentang "*kebebasan pemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas*", bukanlah hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

b. Bahwa keikutsertaan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dalam pelelangan a quo melalui sistem LPSE yang terbuka dan bersaing adalah sah secara hukum sebagaimana Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

c. Bahwa untuk penentuan peserta lelang yang lolos evaluasi pelelangan hingga terpilihnya pemenang lelang adalah mutlak sepenuhnya kewenangan Panitia Pengadaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa terpilihnya PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) sebagai pemenang lelang berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh TERLAPOR III telah sesuai dengan standar penentuan yang disyaratkan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan; ----------

e. Bahwa terpilihnya TBRLAPOR III sebagai pemenang lelang menunjukkan TERLAPOR III telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Terlapor II dalam KAK dan Dokumen Pengadaan. sehingga telah secara jelas dan nyata tim investigator telah salah dalam menduga adanya bentuk persekongkolan horizontal maka sudah sepatutnya Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 ini untuk diabaikan.----------

2. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 tentang "adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya ASpalmix (Terlapor V)", yang diantaranya: ----------

a. Huruf f;

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan Ielang sebagaimana tertera dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

isi penjelasan Pasa! 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

b. Huruf g;

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator mcnyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor ll dalam Plelangan Paket Pckerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Watcs-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

c. Huruf h;

Tim investigator menilai salah satu bcntuk pcrsekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekeljaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Hubungan kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra \TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V);

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator diatas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -------

1) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------

2) Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti *naturlijk persoon* (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri; ----------

3) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan terbatas, maka tim investigator tidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor H dengan mengkaitkan PT. Kediri Putra (TERLAPOR I) dan PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagai peserta lelang; ----------

4) Bahwa tim investigator terbukti prematur dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 ini. hal tersebut dibuktikan pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-Z huruf 3 yang menyatakan: ----------

"Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi PERSEKONGKOLAN VERTIKAL dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016". ----------

Bahwa kesimpulan yang diambil oleh tim investigator terkait terjadinya persekongkolan horizontal terhadap TERLAPOR III adalah keliru serta tidak cermat dalam mengklasifikasikan amara perbuatan persekongkolan horizontal dengan persekongkolan vertikal. Halmana bcrdasarkan definisi yang dibcrikan olch tim invatigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 28 angka 23 huruf a menyatakan "persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha alau penyedia barang dati jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.", sehingga dalam unsur perbuatan yang dituduhkan oleh tim investigator tidak dapat melibatkan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III sebagai pelaku usaha pada persekongkolan horizontal, maka penilaian tim investigator pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 huruf g sepatutnya untuk diabaikan. ----------

Dengan demikian pengertian persekongkolan horizontal dari tim investigator tidak dapat diterapkan terhadap TERLAPOR III dalam unsur perbuatan "adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diduga oleh tim investigator. Sehingga seluruh uraian tim investigator tersebut diatas patut untuk diabaikan. ----------

3. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 45 s.d. hal. 47 angka 25 huruf b, poin ke-3 tentang "adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV)", yang diantaranya: ----------

   a. Huruf i; ----------

      Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR lll) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010; ----------

   b. Huruf j; ----------

      Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode Ielang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 februari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : ----------

a. Bahwa pada era revolusi industri 3.0 sampai dengan saat ini memasuki industri 4.0, perkembangan teknologi serta pola berfikir menyebabkan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi menuju pemikiran yang semakin mudah, murah serta efisien dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

b. Bahwa perkembangan teknologi serta pola berfikir secara gamblang juga diterapkan dalam konsep pengadaan barang/jasa, halmana memanfaatkan media elektronik (LPSE) sebagai konsep "satu pintu" menjadikan muara dimulainya pengadaan barang/jasa; ----------

c. Bahwa konsep "one stop services" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); ----------

d. Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundan-undangan lainnya, tidak ada larangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

e. Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) merupakan asumsi yang keliru (Fallacy) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan.----------

2. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 47 s..d hal. 48 angka 25 huruf b, poin ke-4 tentang "adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT.Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)". yang diantaranya : ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas, terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut : ----------

Bahwa terkait dengan kesamaan alamat kantor operasional antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 yang disusun oleh tim investigator, adalah memiliki tanggapan yang sama dengan angka 21 diatas, namun tetap akan kami uraikan sebagai berikut:----------

a. Bahwa konsep "one stop services" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

b. Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

c. Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang di lakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) merupakan asumsi yang keliru (Fallacy) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut untuk di abaikan. ----------

Bahwa sekali lagi tim investigator telah salah dalam menyusun laporannya sebagaimana hal diatas yang terurai dalam dugaan pelanggaran adanya persekongkolan horizontal, tetapi tim investigator mempermasalahkan terkait persekongkolan vertikal. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian tim investigator tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun dan menduga PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) telah melakukan sebuah pelanggaran persekongkolan horizontal, maka terhadap laporan tersebut layak untuk diabaikan. ----------

3. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 angka 25 huruf b, poin ke-5 tentang "adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara Para Terlapor dalam keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016", yang diantaranya; ---

   a. Peran PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dalam proses lelang; ----------

      1) Huruf A; ----------

         Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) pada proses Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates«Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

      2) Huruf B; ----------

         Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi perusahaan pendamping karena diminta oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) melalui staff administrasinya yang bernama Siti Fatimah. ----------

3) Huruf H; ----------

Berdasarkan pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) selaku perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) tersebut diatas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoldaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016'----------

4) Huruf I; ----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalarn Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara kerjasama antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ratna (Terlapor VI) dengan menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT. Kediri Putra (TERLAPOR III).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa Tim Investigator telah salah dalam Laporan Dugaan Pelanggaran terkait adanya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Para Terlapor perihal keikutsertaan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

b) Bahwa adalah suatu hal yang lazim bagi para pelaku usaha khususnya dalam jasa konstruksi untuk melakukan komunikasi bisnis satu sama lain karena pada umumnya terdapat organsisasi, asosiasi maupun perhimpunan yang diikuti para pelaku usaha dibidang jasa konstruksi. Adapun komunikasi tersebut berguna untuk bertukar informasi terkait adanya teknologi penunjang pekerjaan, pelatihan sumber daya, serta proyek proyek pekerjaan, dan lain lain. Halmana komunikasi yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Para Terlapor adalah suatu hal yang wajar dalam dunia jasa konstruksi dan bukanlah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertujuan untuk melakukan persekongkolan sebagaimana dugaan yang disajikan oleh Tim Investigator dalam Lapdran Dugaan Pelanggaran tersebut; ----------

c) Bahwa apabila TERLAPOR III ingin dengan mudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, TERLAPOR III tidak perlu melakukan persekongkolan atau mengajak Para Terlapor untuk ikut dalam pelelangan, karena seandainya hanya TERLAPOR III yang menjadi peserta lelang maka akan dilakukan skema negosiasi dengan panitia pengadaan dengan TERLAPOR III sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 7 huruf c Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yang mengatur "apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya"; --

d) Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri. ----------

5) Huruf E; ----------

Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan a quo; ----------

6) Huruf F; ----------

Berdasarkan pengakuan dari para Saksi serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

7) Huruf G; ----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pcningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekcxjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Dacrah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).----------

Berdasarkan uraian Laloran Dujaan Pelangaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Bahwa temuan Tim Investigator terkait adanya penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor V yang saling berurutan, bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah keWenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR III;----------

b) Bahwa TERLAPOR III tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV dan Terlapor V, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dengan Terlapor IV dan Terlapor V yang berurutan;---

c) Bahwa TERLAPOR III tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh bank, schingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan horizontal yang ditujukan kepada Para Terlapor. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada ha] 56 s.d. hal. 58 angka 25 humf b, poin ke-7 tentang "Kesamaan Metada File Penawaran PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diantaranya: ---

a. Huruf a;----------

Kesamaan metadata antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Tcrlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (PerIapor V) untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud adalah pada soft copy dokumen-dokumen:----------

1) Surat penawaran; ----------
2) Spesifikasi teknis;----------
3) Tingkat komponen dalam negeri;----------
4) Jadwal pelaksanaan. ----------

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta diatas.----------

b. Huruf b; ----------

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut Hamid, S.T., M.Eng selaku ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari Artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas bisa software atau hardware. Namun artifek menempel pada dokumennya. ----------

c. Huruf c;----------

Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata PT.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Tcrlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yaitu metadata file surat penawaran, surat dukungan bank, file spesifikasi, file TKDN, jadwal pelaksanaan maka dilihat dari metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian creatednya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat pcnawaran. Tittle, author, modified sama-sama kosong. Applicationnya sama. File pdf ini kemungkinan dulunya word/excel lalu diconvert ke PDF mcnggunakan canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk mcngconvert. -

d. Huruf e;----------

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

Berdasarkan uraian Laporan dugaan pelanggaran tertanggal Februari 2019 dari Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut :-------

1) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 tim investigator berdasarkan pendapat ahli IT Hamid, S.T., M.Eng, telah menduga TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam dokumen penawaran yang diajukan dalam proses lelang memiliki kesamaan metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version yang mana menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah premature dan terlalu memaksakan, karena kesamaan metadata berupa application, pdf producer, pdf version mempakan metadata yang sifatnya general dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan; --
2) Dengan demikian Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim Investigator tidak berdasarkan hokum, sehingga patut untuk ditolak. ----------

14.3.4 Tentang Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender: ----------

Tidak Terpenuhinya Unsur Pengaturan Dalam Menentukan Pemenang Lelang; ----------

1. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat-syarat serta dokumen pengadaan dalam Proyek Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Watcs-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumbcr Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah kewenangan Panitia Pengadaan dalam hal ini Terlapor I dan Terlapor II; ----------

Selanjutnya yang menentukan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang dalam Proyek pengadaan peningkatan Jalan Rigid Pavenment Ruas Wates Plosoklaten (kode lelang 620207) merupakan kewenangan dari panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor ll. Sehingga apabila tim investigator menyatakan TERLAPOR III telah diduga melakukan persekongkolan atau pcngaturan pemenang lelang dengan Tcrlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (fallacy) karena TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang; ----------

2. Bahwa dinyatakannya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan dikarenakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam KAK dan Dokumen Pengadaan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------
3. Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR III dengan Para Terlapor lainnya beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada, karena dalam penentuan terhadap spesiflkasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

panitia pengadaan sehingga apabila Spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan TERLAPOR III bukanlah suatu hal yang disengaja. Karena tidak ada upaya kerjasama dan komunikasi dari TERLAPOR III dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan yang menguntungkan TERLAPOR III dalam mengikuti pelelangan.----------

14.3.5 Tentang Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat :----------

Tidak Terpenuhinya Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

1. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan merupakan asumsi yang keliru (fallacy), karena proses pelelangan pada Proyek Pengadaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
2. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan Peningkatan Jalan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Para Terlapor lainnya maupun dengan Panitia Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

a. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR III untuk seluruhnya; ------

b. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoldaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -

c. Menyatakan TERLAPOR III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.4 Tentang Keterangan Saksi Dalam Persidangan;----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank untuk perkara a quo, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya.----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi :----------

14.4.1 Saksi atas nama Sugi Astuti S.P (sarjana pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

2. Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin kepala cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun;----------
3. Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email;---
4. Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat;----------
5. Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon;----------
6. Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah PT.Kediri Putra dan PT. Triple S Indosedulur tidak memiliki tunggakan dan masalah pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada takerecord yang jelek atas nama nasabah tersebut;----------

7. Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut; ----------

8. Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan foto copy ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan.

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

   a. Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV dan TERLAPOR V bertanya kepada saudara saksi. Yang mana saudara investigator menunjukkan dokumen dihadapan majelis terkait surat dukungan bank , Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? saksi menjawab tidak. -------

   b. Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V saksi yang dihadirkan ini tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikat dan tidak ada relevansi nya terhadap perkara aquo. Padahal didalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini saksi saudara Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai saksi. Sekali lagi menurut hemat kami saksi yang diajukan oleh saudara invetigator tidak cermat dalam menghadirkan saksi;----------

c. Apakah saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH;----------

d. Apakah saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri ? saksi menjawan TIDAK PERNAH; ----------

14.4.2 Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor;----------
2. Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional;----------
3. Saksi menerangkan bahwa terkait perkara a quo benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh TERLAPOR V dan adalah saksi sendiri yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim cabang kediri; ----------

4. Bahwa saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari bank jatim cabang kediri sudah sesuai prosedur, dan saksi juga menerangkan bahwa PT. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO), adalah nasabah Bank Jatim; ----
5. Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staff Bank Jatim, lalu tiba saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan; ----------
b. Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT. Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi PT Kediri Putra siapa ? saksi menjawab TIDAK TAU; ----------
c. Lalu saksi meralat atas keterangan yang disampaikan “semua perusahaan milik pak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

soni sandra" diralat menjadi PT Kediri Putra direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda; ----------

d. Apakah saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi; ----------

e. Penasehat Hukum menegaskan bahwa saksi ini keterangannya plinplan, kepada invetigator saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum Terlapor III menjawab LUPA. ----------

Atas pertanyaan diatas kepada saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis.----------

14.4.3 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi:----------

1. Saksi atas nama Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   f. Bahwa saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa;

g. Terkait perkara nomor 21/KPPU-I/2018 ini saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan;

h. Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa;---

i. Saksi menerangkan setiap draff dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa;

j. Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantar kan OB (office boy) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri;---------

k. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak PT lain, karena saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email.

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? --
Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang. ----------
Begitu juga dengan pihak bank jatim cabang kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik "dipermudah" dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. ----------
Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan Lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan. ----------
Oleh karena itu keterang dari saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek a quo ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Apakah saudara saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama? ----------

Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain. ----------

Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada saksi diatas maka kita tidak menemukan dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini. ----------

2. Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja pertamakali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015; ----------

b. Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S; ----------

c. Tugas saksi hanya sebagai IT , yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, meng upload dokumen, menggunkan alat scan; ----------

d. Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Apakah saudara saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I , Terlapor II, dan Terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran saksi budi santosa untuk melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*. ----------

Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3. Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan sebagai staff Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S;----------

b. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan dilapangan dibidang Jalan; ----------

c. Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan , pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten;----------

d. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada perkara aquo, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak;----------

e. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan.----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini?-

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara aquo. Maka oleh sebab itu peran saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI. ----------

4. Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Saksi bekerja di PT kediri putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan pak soni sandra;----------

b. Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima dokumen dari ibu fatimah, saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu pak tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka;----------

c. Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draf RAB; ----------

d. Dalam menyusun draf RAB saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini; ----------

e. Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh investigator mengenai RAB, apakah RAB ada saksi berikan kepada pihak lain ? saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik pemda, pihak pokja atau sebaliknya pihak intansi pokja, pihak pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? ---- Saksi menjawab tidak pernah.----------

5. Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Saksi bekerja sebagai office boy sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra; ----------
   b. Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

   Penasehat hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantar-an surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan saksi ini dihadirkan apakah saksi ini ditemukan peran atau dipakai sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal diluar prosedur secara per bankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh saksi sendiri maupun pimpinan saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan. ----------
6. Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra;-----
   b. Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik;
   c. Bahwa saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada kira-kira tahun 2014;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Saksi menerangkan AMP terletak di Winong sari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak;----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum?--

Saksi menjawab tidak pernah.----------

7. Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan; ----------

b. Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP;----------

c. Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal;----------

d. Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (pak priyanto); ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum?--
Saksi menjawab tidak pernah.----------

Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolannya.----------

8. Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (office boy); ----------
   b. Bahwa saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh pak tigor; ----------
   c. Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari pak tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya saksi dan Erman;
      Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------
      1) Penasehat hukum menanyakan peran saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ?----------
         Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa.

2) Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ? ----------

Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ---------

Bahwa fakta persidangan diatas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang mana ada Frasa "membuat", GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

14.4.4 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Tim Investigator menghadirkan saksi ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; ----------
   a. Bahwa ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan; ----------
   b. Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain(pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta /pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya; ----------

c. Bahwa ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama.

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

1) Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi? ----------

Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III dan IV bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa “Afiliasi”. Sehingga oleh kami ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal – pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas ke ahlian pada poin tentang Afiliasi. ----------

2. Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T (Teknik Sipil); ----------

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun; ----------

c. Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya.----------

Pendapat ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

3. Ahli atas nama DR. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP); ----------

a. Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru; -------

b. Menurut ahli persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian negara;-

c. Bahwa ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan; ----------

d. Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada ahli; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Menurut ahli didalam Perpres pengertian Afiliasi sama dengan peran ganda;----------

f. Ahli sepengetahuan nya didalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan; ----------

Menurut hemat kami, pendapat ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa "afiliasi" dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat ahli ini hanya lah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu ahli ini menurut kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada ahli Apakah menurut ahli seseorang dapat di jerat hukum tanpa ada payung hukumnya ? Ahli Menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga didalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang diluar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU.----------

14.4.5 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko;----------

a. Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya *ANWIDZJING* ,didalam adwidzjing tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/ menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam anwidzjing itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang;

b. Apakah saudara ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang? ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional; ----------

c. Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens – syaratkan kepada pihak tertentu ? ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan; ----------

d. Menurut ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan; --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Didalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5(lima) indikasi. Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I bagaimana ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran . Lalu didalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah Tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan;----

f. Menurut ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. ----------

14.4.6 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli :----------

1. Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H.;-------

   a. Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama; ----------

c. Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi;

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

1) Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal;----------

2) Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? ahli menjawab tidak ada larangan; ----------

3) Ahli, apakah didalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? ahli menjawab didalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi. ----------

2. Ahli atas nama Faisal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M.;

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak; --------

b. Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengidentifikasi ada 4 objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya; ----------

c. Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti; --------

d. Bahwa ahli menyampaikan ada etika didalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118, menurut ahli pasal itu lah yang diterapkan saksi yang harus diterapkan. ----------

14.4.7 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya dibawah ini:----------

1. Direktur Terlapor III atas nama Tigor Prakasa, menyampaikan Terlapor menjadi direktur pada tahun 2015. Selama menjadi direktur baru aktip pada tahun 2016, sebelum aktip jadi direktur Terlapor III masih konsentrasi pada studi; ----------

Terkait perkara yang disidangkan oleh KPPU RI selama menjabat sebagai direktur PT Kediri Putra / TERLAPOR III pada perkara ini, telah melakukan hal-hal yang dipersyaratkan oleh Panitia Pokja (Terlapor I dan Terlapor II) sudah dilakukan dengan baik, dan terselesaikan proyek ini dengan baik juga serta tidak ada masalah. Terlapor III menyampaikan bahwa selaku kuasa KSO pernah dipriksa pihak BPK apakah ada Mark –UP. Terlapor sudah mengembalikan uang kepada negara dengan dasar pengembalian adanya perhitungan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikeluarkan oleh TIM AUDIT BPK. Sehingga menjadi CLEAR atas persoalan pada proyek itu sendiri sebagai posisi pemenang lelang dan mengerjakan proyek sampai lelang ini sampai dengan selesai. Terlapor juga menyampaikan menjadi HERAN bagi Terlapor yang mana dipermasalahkan kembali oleh Lembaga lain dalam hal ini KPPU RI, yang dipersangkakan melanggar pasal persekongkolan; ----------

Oleh karena itu Terlapor III memanggil semua karyawan untuk meminta penjelasan kenapa ada panggilan dari KPPU RI ?, dan Terlapor III menanyakan kepada setiap karyawan apakah ada hal lain yang dilakukan sebagai karyawan diluar dari printah pimpinan, para karyawan memberikan jawaban kepada Terlapor III sebagai pimpinan, para karyawan telah bekerja dengan baik dan sesuai prosedur; ----------

Diakhir keterangan Terlapor menyampaikan kepada majelis bahwa selaku penyedia jasa/ pengusaha dibidang kontruksi telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik administrasi, dokumen legal, proses pendaftaran, dan menjadi pemenang dan menyelesaikan proyek dengan baik serta dinikmati oleh kalayak umum saat ini; ----------

Terlapor III bekerja menggunakan ketentuan kepres pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak mengetahui sama sekali tentang UU KPPU. Dan Terlapor meminta kepada majelis untuk diberikan seminar atau masukan, supaya kami selaku pengusaha paham dengan kata lain supaya tidak terjadi seperti ini yang mana adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih . semoga UU Nomor 5 Tahun 1999 ini yang pertama dan yang terakhir; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.5 Kesimpulan; ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dari Terlapor III , maka dapat kami simpulkan sebagai berikut: ----------

14.6.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. Dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 22/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

Pasal 22 → " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan /atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------

MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. Karena telah salah men-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

duga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE;. ----------

14.6.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR V melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

14.6.3 Menyatakan TERLAPOR III, BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

14.6.4 Bahwa sangat tidak ADIL TIM INVESTIGATOR hanya menarik beberapa peserta dalam perkara ini, padahal peserta lelang yang mengikuti Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini sangat lah banyak atau dengan kata lain tidak hanya 5 (lima) Perusahaan seperti yang cantumkan didalam LDP, Maka seakan-akan klien kami melakukan pelanggaran yang begitu ter-struktur. Menjadi pertanyaan besar bagi klien kami MENGAPA hanya beberapa perusahaan saja yang ditarik didalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persoalan ini, sehingga kesannya GROUP dari Usaha Jasa Kontruksi yang di kelola PT. Triple S Indosedulur - PT. Kediri Putra di salahkan dan klien kami merasa dapat "mencoreng" eksistensi keberadaannya yang sudah lama berkecimpung dibidang jasa pengaspalan jalan. Padahal didalam teori ekonomi dan bisnis seseorang pengusaha harus mampu bersaing dengan orang lain serta dapat menonjolkan mutu dari kualitas barang tersebut. Dalam hal ini klien kami DAPAT LEBIH UNGGUL dengan peserta lain dan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik; ----------

14.6.5 Bahwa pada fakta persidangan saksi yang dihadirkan Tim invetigator yaitu karyawan Pemenang Lelang, apakah ditemukan peran dari karyawan tersebut melakukan, misalnya melakukan pendekatan "khusus" kepada pemberi lelang dalam hal ini panitia pokja, atau ke intansi Pekerjaan Umum (PU). Ternyata tidak ada satu orang pun karyawan tersebut memiliki andil untuk terpenuhinya persekongkolan Vertikal. Sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator tidak dapat MEMBUKTIKAN persekongkolan Horizontal, yang mana Pemenang tender tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal dengan perusahaan lain (pendaftar calon peserta lelang). ----------

14.6.6 Bahwa saksi atas nama Siti Fatimah dituduh melakukan pengiriman email kepada Perusahaan peserta lelang (PT RATNA atau pun perusahaan lain pada saat mengikuti perkara ini) tidak terbukti dipersidangan. Karena terbukti Siti Fatimah tidak bisa mengoperasikan internet. Dan Ketua Majelis komisi juga mempertanyakan kepada Tim investigator apakah ada bukti email tersebut bisa ditampilkan atau dibuka dipersidangan ? Tim Investigator menjawab TIDAK ADA, maka oleh kami terbukti Tim Invetigator tidak dapat membuktikannya dihadapan persidangan. karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menurut teori hukum siapa yang mampu men dalilkan maka orang tersebut harus mampu membuktikan; ------

14.6.7 Bahwa terkait adanya dokumen penawaran sama yang dimuat dalam LDP oleh Tim Investigator, maka kami berpendapat dan mengutip kesaksian oleh Pimpinan PT. Kediri Putra menerangkan bahwa Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran dengan PT lain. Terlapor tidak mengetahui apakah ada kecerobohan dari karyawan atau hal lain. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada majelis atas keterangan fakta dipersidangan bahwa Terlapor III tidak mengetahui bahwa ada kesamaan dokumen Terlapor ada kesamaan dengan peserta lelang yang lain.----------

14.6.8 Bahwa pada proses pendaftaran, memasukkan penawaran dokumen atau Upload, sampai di umumkan lolos ketahap selanjutnya. Lalu proses klarifikasi syarat-syarat teknis yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada peserta yang Lolos ke tahap selanjutnya dilakukan dengan sesuai standar operasional pekerjaa (SOP). Oleh Pihak Pokja menyampaikan tidak ada hal yang dilanggar pada proses penentuan pemenang lelang. ----------

14.6.9 Bahwa terkait adanya tuduhan Tim Investigator mengenai syarat “khusus “ yaitu syarat harus memiliki AMP (aspal mix plan) yang harus dimiliki para setiap peserta lelang. Pihak pokja menyampaikan dalam persidang kenapa syarat tersebut diberlakukan, karena panitia pokja pernah memiliki pengalaman terdahulu yang menggunakan surat dukungan AMP. Akan tetapi yang AMP dengan surat dukungan tersebut menjual aspal kepada pihak lain yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut maka pekerjaan menjadi tidak terselesaikan. Sehingga oleh kacamata kami sebagai penasehat hukum sangat keliru memandang dan menilai perbuatan pokja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diatas menjadi "persekongkolan" atau mengarahkan peserta lelang tertentu menjadi pemenang. Tidak lah elok memandang orang lain / menilai pokja yang tidak merupakan kapasitas Tim Investigator seolah-olah Tim Investigator paham apa yang menjadi kebutuhan Pokja / Terlapor I dan Terlapor II terkait perkara *a quo.* --------

14.6.10 Bahwa terkait tuduhan Tim Investigator soal hasil laboratorium mutu uji aspal, yang di sodorkan oleh Terlapor III adalah surat keterangan. Pada persidangan sebelumnya pihak panitia pokja sudah menyampaikan bahwa surat keterangan dan hasil mutu uji aspal merupakan satu kesatuan. Kenapa panitia pokja menetapkan Terlapor III menjadi pemenang karena Terlapor III menunjukkan keseriusan dalam ikut serta proyek pada perkara *Aquo*, memberikan data-data yang dipersyaratkan. Akan tetapi peserta lain tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pada proyek ini. Maka hemat kami tidak ada hal-hal yang dilanggar pada setiap tindakan yang dilakukan oleh Pokja begitu juga dengan pemenang lelang yaitu TERLAPOR III.-------

14.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam diatas, maka kami kuasa hukum Terlapor III dan Terlapor IV memohon dan sudah sepatutnya Bapak Ketua Mejelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut:-------

14.6.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.6.2 Menyatakan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

14.6.3 Menyatakan Terlapor III **dibebaskan** dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau;----------

14.6.4 Apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*----------

15. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4.5);----------

16.1 Data dan Fakta Hukum; ----------

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e- procecurement, Terlapor II C.Q Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. -------

Bahwa pada proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten Kode Lelang 620207, di ikuti oleh peserta sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu:

16.3.1 PT. Kediri Putra ;----------

16.3.2 PT. Ayem Mulya Aspalmix; ----------

16.3.3 PT. Ayem Mulya Abadi; ----------

16.3.4 PT. Ratna;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.3.5 PT. Gorga Marga Mandiri; ----------

Bahwa Surat Pengumuman pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2016 dengan mengumumkan Pemenang Lelang yaitu PT. KEDIRI PUTRA.----------

16.2 Permasalahan; ----------

Sebagai Peserta Lelang yang Kalah dalam tender pada perkara *a quo* PT. Ayem Mulya Abadi di Duga melakukan persekongkolan dengan peserta lelang lain (secara horizontal) dan Panitia Lelang /Pokja (secara Vertikal) sebagaimana diatur didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

16.3 Tentang Tanggapan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

16.3.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan;

1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjumya disebut UU PT); ----------
2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------
3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); ---

4. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada angka 7 tentang afiliasi diantara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV). Terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

Pt. Kediri Putra (Terlapor III)	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 Lembar Saham
Tigor Prakasa	716 Lembar Saham
Elfia Irawati Hadianto	358 Lembar Saham

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor IV yang terdiri dari: ----------

Pt. Ayem Mulya Abadi (Terlapor V)	Jumlah Lembar Saham
Pihanto	430 Lembar Saham
Sony Sandra	645 Lembar Saham

Bahwa adanya dugaan persekongkolan oleh Tim investigator berdasarkan kesamaan nama SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan pemegang saham mayoritas di PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) adalah tidak benar. Hal mana komposisi kepemilikan saham SONY SANDRA di PT. Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Putra (TERLAPOR III) hanyalah sebanyak 716 tujuh ratus enam belas lembar saham atau setara dengan 40% empat puluh persen), sehingga SONY SANDRA bukanlah pemegang saham mayoritas yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Selain itu kedudukan SONY SANDRA sebagai pemegang saham mayoritas sebagaimana dugaan tim investigator tidak dapat menunjukkan adanya upaya pengendalian menyeluruh seperti dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan TERLAPOR III dan Terlapor IV karena kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan tidak mutlak melakukan pengendalilan khususnya terhadap PT. Kediri Putra (TERLAPOR III);; ----------

5. Dengan demikian tidak benar dugaan Tim Investigator mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham SONY SANDRA pada PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) maupun pada PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), sehingga kepemilikan saham SONY SANDRA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

16.3.2 Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas; -------

1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasiona pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya; ----------
2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------

3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------
4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan *"one stop services"* dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;-----

16.3.3 Tanggapan Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran;----------

1. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XlV/2016, yaitu "pelaku usahaaha dilarang bersengkongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019;

Tentang Unsur Bersekongkol; ----------

Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal;----------

1. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hal. 28 angka 23 huruf b, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja; ----------
2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hal. 29 s.d. hal. 42 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenamya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR IV; ----------

16.4 Tentang Keterangan Saksi Dalam Persidangan;----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank untuk perkara a quo, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya.----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi : ----------

16.3.1 Saksi atas nama Sugi Astuti S.P (sarjana pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1. Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin kepala cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun; ----------
2. Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email;---

3. Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat;----------
4. Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon; ----------
5. Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah PT.Kediri Putra dan PT. Triple S Indosedulur tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada takerecord yang jelek atas nama nasabah tersebut;----------
6. Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut; ----------
7. Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilampirkan foto copy ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan.

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV dan TERLAPOR V bertanya kepada saudara saksi. Yang mana saudara investigator menunjukkan dokumen dihadapan majelis terkait surat dukungan bank , Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? saksi menjawab tidak. -------

   Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansi nya terhadap perkara aquo. Padahal didalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini saksi saudara Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai saksi. Sekali lagi menurut hemat kami saksi yang diajukan oleh saudara invetigator tidak cermat dalam menghadirkan saksi;----------

b. Apakah saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH;----------

c. Apakah saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri ? saksi menjawan TIDAK PERNAH; ----------

16.3.2 Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor;----------
2. Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional; ----------
3. Saksi menerangkan bahwa terkait perkara a quo benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh TERLAPOR V dan adalah saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim cabang kediri; ----------
4. Bahwa saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari bank jatim cabang kediri sudah sesuai prosedur, dan saksi juga menerangkan bahwa PT. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO), adalah nasabah Bank Jatim; ----
5. Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staff Bank Jatim, lalu tiba saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan;
b. Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT. Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi PT Kediri Putra siapa ? saksi menjawab TIDAK TAU; ----------
c. Lalu saksi meralat atas keterangan yang disampaikan “semua perusahaan milik pak soni sandra” diralat menjadi PT Kediri Putra direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda;
d. Apakah saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi; ----------
e. Penasehat Hukum menegaskan bahwa saksi ini keterangannya plinplan, kepada invetigator saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum Terlapor III menjawab LUPA.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas pertanyaan diatas kepada saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis.----------

16.3.3 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi:----------

1. Saksi atas nama Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Bahwa saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa; ----------
   b. Terkait perkara nomor 21/KPPU-I/2018 ini saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan;
   c. Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa;---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Saksi menerangkan setiap draff dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa;

e. Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantar kan OB (office boy) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri;---------

f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak PT lain, karena saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email.

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? --
Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang. ----------
Begitu juga dengan pihak bank jatim cabang kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik “dipermudah” dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. ----------

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan Lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan. ----------

Oleh karena itu keterang dari saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek a quo ini. ----------

2) Apakah saudara saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama? ----------

Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain. ----------

Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada saksi diatas maka kita tidak menemukan dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini. ----------

2. Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Saksi menerangkan bekerja pertamakali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015; ----------

b. Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S;

c. Tugas saksi hanya sebagai IT , yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, meng upload dokumen, menggunkan alat scan; ----------

d. Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saudara saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I , Terlapor II, dan Terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran saksi budi santosa untuk melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*. ----------

Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3. Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Saksi menerangkan sebagai staff Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S;----------
   b. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan dilapangan dibidang Jalan; ----------
   c. Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan , pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten;----------
   d. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada perkara aquo, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak;----------
   e. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan.----------

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

   1) Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini?- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara aquo. Maka oleh sebab itu peran saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI. ----------

4. Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi bekerja di PT kediri putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan pak soni sandra;----------

   b. Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima dokumen dari ibu fatimah, saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu pak tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka;----------

   c. Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draf RAB; ----------

   d. Dalam menyusun draf RAB saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini; ----------

e. Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh investigator mengenai RAB, apakah RAB ada saksi berikan kepada pihak lain ? saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik pemda, pihak pokja atau sebaliknya pihak intansi pokja, pihak pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? ----

Saksi menjawab tidak pernah.----------

5. Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja sebagai office boy sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra; ----------

b. Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

Penasehat hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantar-an surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saksi ini dihadirkan apakah saksi ini ditemukan peran atau dipakai sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal diluar prosedur secara per bankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh saksi sendiri maupun pimpinan saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan. ----------

6. Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra; -----
   b. Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik;
   c. Bahwa saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada kira-kira tahun 2014;----------
   d. Saksi menerangkan AMP terletak di Winong sari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak; ----------

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------

   2) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? --

   Saksi menjawab tidak pernah.----------

7. Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan; ----------

b. Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP;----------

c. Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal;----------

d. Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (pak priyanto); ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? -- Saksi menjawab tidak pernah.----------

Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolannya.----------

8. Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (office boy);----------

b. Bahwa saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh pak tigor; ----------

c. Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari pak tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya saksi dan Erman; ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------

1) Penasehat hukum menanyakan peran saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ?----------

Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa.

2) Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ? ----------

Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ---------

Bahwa fakta persidangan diatas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang mana ada Frasa “membuat”, GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.3.4 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Tim Investigator menghadirkan saksi ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; ----------
   a. Bahwa ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan; ----------
   b. Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain(pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta /pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya; ----------
   c. Bahwa ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

1) Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi?----------

Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III dan IV bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa "Afiliasi". Sehingga oleh kami ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal – pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas ke ahlian pada poin tentang Afiliasi.----------

2. Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T (Teknik Sipil);----------

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ---

b. Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun; ----------

c. Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya.----------

Pendapat ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

3. Ahli atas nama DR. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP); ----------

a. Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru; -------

b. Menurut ahli persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian negara;-

c. Bahwa ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan; ----------

d. Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada ahli; ----------

e. Menurut ahli didalam Perpres pengertian Afiliasi sama dengan peran ganda;----------

f. Ahli sepengetahuan nya didalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan; ----------

Menurut hemat kami, pendapat ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa “afiliasi” dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat ahli ini hanya lah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu ahli ini menurut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada ahli Apakah menurut ahli seseorang dapat di jerat hukum tanpa ada payung hukumnya ? Ahli Menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga didalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang diluar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

16.3.5 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko;----------

   a. Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya *ANWIDZJING* ,didalam adwidzjing tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/ menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam anwidzjing itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang;

b. Apakah saudara ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang? ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional; ----------

c. Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens – syaratkan kepada pihak tertentu ? ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan; ----------

d. Menurut ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan; --

e. Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Didalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5(lima) indikasi. Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I bagaimana ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran . Lalu didalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah Tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan;----

f. Menurut ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. ----------

16.3.6 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli :----------

1. Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H.;-------

   a. Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham; ----------

   b. Bahwa ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama; ----------

   c. Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi;

   Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal;----------

2) Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? ahli menjawab tidak ada larangan; ----------

3) Ahli, apakah didalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? ahli menjawab didalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi. ----------

2. Ahli atas nama Faisal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M.;

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak;--------

b. Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya; ----------

c. Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti;--------

d. Bahwa ahli menyampaikan ada etika didalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menurut ahli pasal itu lah yang diterapkan saksi yang harus diterapkan. ----------

16.3.7 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya dibawah ini:----------

1. Direktur Terlapor IV atan nama Direktur Operasional Rini Maherwati, Terlapor ini menyampaikan di PT. Ayem Mulya Abadi tidak memilki saham. Pemegang saham dalam PT ini adalah pak Sony Sandra dan Ibu Narasia. Yang menunjuk sebagai direktur adalah pak soni pada tahun 2017, sebelumnya direktur adalah pak prihanto yang saat ini sudah meninggal pada tahun 2018;----------

   Terlapor ini menyampaikan pada perkara ini terjadi pada tahun 2016, sehingga beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Tim Investigator kepada Terlapor ini, Terlapor menyampaikan tidak mengetahui mulai dari proses lelang sampai selesai lelang;----------

   Sebagai direktur dipanggil oleh KPPU RI pembelaannya / Bantahan adalah TIDAK TAU terkait perkara ini, karena seharusnya yang dipanggil adalah pak Prihanto. Jadi sebagai direktur pada saat perkara ini terjadi tidak mengetahui.----------

16.5 Kesimpulan; ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Horizontal yang dilakukan dari Terlapor III , maka dapat kami simpulkan sebagai berikut: ----------

16.3.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. Dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 22/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

Pasal 22 → " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan /atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------

MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. Karena telah salah men-duga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE;. ----------

16.3.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR IV melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

16.3.3 Menyatakan TERLAPOR IV, BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal tertanggal 14 Februari 2019 kepada Pemenang Lelang dalam hal ini terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

16.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam diatas, maka kami kuasa hukum Terlapor III dan Terlapor IV memohon dan sudah sepatutnya Bapak Ketua Mejelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut:-------

16.3.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

16.3.2 Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.3.3 Menyatakan Terlapor IV dibebaskan dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau;----------

16.3.4 Apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*----------

16. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T5.5);----------

16.1 Data dan Fakta Hukum; ----------

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e- procecurement, Terlapor II C.Q Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016--------

Bahwa pada proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten Kode Lelang 620207, di ikuti oleh peserta sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu:

16.3.1 PT. Kediri Putra ;----------

16.3.2 PT. Ayem Mulya Aspalmix; ----------

16.3.3 PT. Ayem Mulya Abadi; ----------

16.3.4 PT. Ratna;----------

16.3.5 PT. Gorga Marga Mandiri; ----------

Bahwa Surat Pengumuman pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2016 dengan mengumumkan Pemenang Lelang yaitu PT. KEDIRI PUTRA.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.2 Permasalahan; ----------

Sebagai Peserta Lelang yang kalah PT. Ayem Mulya Aspalmix C.Q TERLAPOR V di Duga melakukan persekongkolan dengan peserta lelang lain (secara horizontal) dan Panitia Lelang /Pokja (secara Vertikal) sebagaimana diatur didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

16.3 Tentang Tanggapan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

16.3.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan;

1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjumya disebut UU PT); ----------
2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------
3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); ---

4. Bahwa Terlapor V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pertanggal 14 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada angka 8 tentang "Hubungan Kekeluarhgaan Para Pengurus dan Pemegang Saham pada PT.Kediri Putra (Terlapor III) dan PT.Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", halmana Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum (*recht person*) yang bersifat mandiri sebagaimana ketentuam pasal 14 ayat (3) UU PT yang mengatur " perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggungjawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum" sehingga adanya sifat kemandirian dalam Perseroan Terbatas terlepas dari adanya hubungan kekeluargaan para pengurus dan Pemegang Saham pada Terlapor III maupun Terlapor V yang sejatinya tidak merubah hakikat suatu perseroan itu sendiri; ----------

5. Dengan demkikian dugaan Tim Investigator tidak benar mengenai Fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Tertanggal 14 Februari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas terdapatnya hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang saham pada Terlapor III maupun pada Terlapor V , Sehingga tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ------

16.3.2 Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas; -------

1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasiona pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya; ----------
2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------
3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------
4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan *"one stop services"* dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;-----
5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran *biaya/expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 9 s.d. hal. 17, Pain ke-9 s.d. ke-l3 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang;

6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 17 s.d. hal. 27, Poin ke-l4 s.d. ke-l9 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran dibawah ini:----------

16.3.3 Tanggapan Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran;----------

1. Bahwa TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. kecuali diakui kebenarannya;----------
2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XlV/2016, *yaitu "pelaku usahaaha dilarang bersengkongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*;----------
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. -

Tentang Unsur Bersekongkol; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal;----------

1. Bahwa yang dimaksud Persekongkolan vertical dalam Laporan Dugaan pelanggaran Tertanggal 14 February 2019 hal .28 angka 23 huruf b adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa elaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja dan pada hal 29 s.d hal. 42 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V;----------
2. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan PelanggaranTertanggal 14 Februari 2019 pada hal 31 s.d hal. 42 angka 25 huruf a poin ke-2 tentang " Terlapor II tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semua diantara para peserta " yang diantaranya: ----------
   a. Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank Milik PT.Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang berurutan; ----------
      1) Huruf a.6; ----------
         Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT.Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat Nomor surat Keterangan Dokumen Bank yang berurutan antara pemilik PT.Kediri Putra (Terlapor III) , PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V) serta memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan diatas;----------

2) Huruf a.10;----------

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V) diurus secara bersamaan diamana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama; ----------

3) Huruf a.17;----------

Berdasarkan penilaian tersebut tim investigator menyimpulkanbahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabain indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan jalanRigidPavement Ruas wates- Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infranstruktur Publik Daerah (Dak IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran Tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator diatas, Terlapor V Memberikan Tanggapan sebagai Berikut: ----------

a) Bahwa temuan Tim lnvestigator terkait adanya penomoran pada Surat Dukungun Keuangan Bank antara Terlapor III. Temlapor IV dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR V yang saling berurutan, bukalnlah kewenangan dan tanggungjawab dari Terlapor V dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan kewenangnn mutlak dari pihak Bank yang bersangkulan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR V; -

b) Bahwa TERLAPOR V tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi atas kewenangnn mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR V dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahan yang berbeda pula dalam hal ini Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan oleh masing-masing direksi dan masing-masing perusahan. sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank yang berurutan milik TERLAPOR V dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV; ----------

c) Bahwa TERLAPOR V tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan dan memimta perubahan nomor Surat Dukungan Keuangan Bank. sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan TERLAPOR V. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiran Sendiri (HPS); ----------

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Februari 2019 pada hal. 33 s.d. hal 35 angka 25 huruf a, poin ke-2 huruf b ini tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V, dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengan HPS merupakan kewenangan penuh dari Terlapor II. Sehingga TERLAPOR V tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi Laporan tim investigator tersebut. ----------

c. Terlapor II mengabaikan fakta terkaitt adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

1) Huruf d.2; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan pala pengurus dan pemegang saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

2) Huruf d.7; ----------

Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait adanya Hubungan kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diatara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan pasal 83 huruf e Perpres no 54 tahun 2010: ----------

a) Terdapat kesamaan Dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/ atau Spesifikasi barang yang ditatawarka (merk/ tipe/jenis), dana atau Dukungan teknis; ----------
b) Seluruh penawarann dari Penyedia mendekati HPS; ----------
c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------
d) Adanya kesmaan/kesalahan isi dokumen penawaran. antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;------
e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

3) Huruf d.8; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatanm Jalan Rigid Pavement Ruas Wates~Plosoklaten (kode lelang 620207) pads Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus lnfrastrukmr Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanngal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas ,TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai permegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama- sama; ----------

b) Bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha Berbadan Hukum yang memiliki sifat mandiri, halmana mandiri yang dimaksud adalah Perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti naturlijk persoon (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri; -----

c) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan terbatas, maka tim investigatortidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan mengkaitkan PT.Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Putra (Terhpor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) sebagai peserta Ielang; ----------

d) Bahwa dengan tidak terpenuhinya dugann tim investigator tersebut maka sudah sepatunya untuk diabaikan. ----------

d. Terlapor II mengabaikan fakta terkait adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

1) Huruf f.2; ----------

Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Tetlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV);----------

2) Huruf f.10; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan pasal 83 huruf e perpres no 54 tahun 2010: ----------

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara Iain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesikaasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang yang ditawarkan (merk/ tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;----------

b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------

c) Adanya keikutsertaaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;----------

d) Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susuna dan format penulisan; --------

e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

3) Huruf f.11; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode lelang 620207) pada dinas pekerjaan umum sumber dana Alokasi khusus Infranstruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang jalan Tahun Anggaran 2016. ------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator diatas, TERLAPOR V memberikan tanngapan sebagai Berikut: ----------

a) Bahwa konsep " *one stop services* " sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiyaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

b) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan alamat kantor operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaanbarang/jasa pemerintah;

c) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dengan PT. Ayam Mulya Aspal mix (TERLAPOR V) serta persekongkolan vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (Terapor III) danPT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) merupakan asumsi yang kelim (*Fallacy*) dari tim investigator sehingga Laporan Dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelanggaran tersebut tidak terbukti dan patut di abaikan. ----------

Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal;----------

1. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 44 s.d hal 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 tentang " adanya Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang diantaranya: ----------

   a. Huruf f; ----------

      Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya hubungan kekeluargaan para pengurus da pemegang saham diantara PT.Kedir Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) telah memenuhi 1 (Satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikut sertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan pasal 83 huruf e perpres no 54 tahun 2010; ----------

   b. Huruf g;----------

      Berdasarkan penilaian tersebut, Tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosokaten (Kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) bidang jalan Tahun Anggaran 2016;----------

c. Huruf h; ----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalan Pelelagan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklalen (kode Ielang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus lnfrastukur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalnh Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V).

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari2019 dari Tim Investigator diatas, TERLAPOR V memberikan tanggapan sebagai berikut: -------

a) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal & UU PT, persyaratan dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas dapat didirikan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut,dan tidak ada acuan yang menyatakan sesame anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama- sama;----------

b) Bahwa Perseroan Terbatas adalah usaha berbadan hukum yang memiliki sifat mandiri,hal mana mandiri yang dimaksud adalah perseroan terbatas kedudukan hukumnya sama seperti naturlijk person (orang) yakni dapat menjalankan urusannya sendiri;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Bahwa tidak adanya aturan yang melarang mengenai kesamaan pengurus dan pemegang saham dalam 2 (dua) perseroan terbatas maka tim investigator tidak dapat mendalilkan dugaan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara ini sehingga sepatutnya tidak ada pula persekongkolan vertical yang dilakukanoleh Terlapor II dengan mengaitkan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT.Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) sebagai peserta lelang; ----------

d) Bahwa tim investigator terbukti tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 ini. hal tersebut dibuktikan pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b. poin ke-2 huruf g yang menyatakan: ----------

”Berdasarkan penilaian tersebut tim lnvesigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi PERSEKONGKOLAN VFRTIKAL dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket pekerjaan peningkatan jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016" ----------

Bahwn kesimpulan yang diambil oleh tim investigator terkait terjadinya persekongkolan horizontal terhadap TERIAPOR V adalah keliru serta tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

cermat dalam mengklasifikasikan antara perbuatan persekongkolan horizontal dengan persekongkolan vertikal. Halmana berdasarkan defenisi yang diberikan oleh tim investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 28 angka 23 huruf a menyatakan *"persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya."*, sehingga dalam unsur perbuatan yang dituduhkan oleh tim investigator tidak dapat melibatkan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR V sebagai pelaku usaha pada persekongkolan horizontal, maka penilaian tim investigator pada hal 44 s.d. hal. 45 angka 25 huruf b, poin ke-2 huruf g sepatutnya untuk diabaikan. ----------

Dengan demikian pengertian persekongkolan horizontal dari tim invastigator tidak dapat diterapkan terhadap TERLAPOR V dalam unsur perbuatan "adanya Hubungnn Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)" yang diduga oleh tim investigator. Sehingga seluruh uraian tim investigator diatas patut untuk diabaikan. ----------

2. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan laporan dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 47 s.d hal.48 angka 25 huruf b, poin ke-4 tentang " adanya kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Alamat Kantor Operasional PT.Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V)", yang diantaranya: ----------

a. Huruf j; ----------

Tim investigator menilai bahwa fakta terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yaitu berupa adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaiana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010. ----------

b. Huruf k; ----------

Tim investigtor menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangnn Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah Kesamaan Alamat Kanlor Operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V).----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran Tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator diatas, TERLAPOR V memberikan Tanggapan Sebagai berikut :------

1) Bahwa pada era revolusi industri 3.0 sampai dengan saat ini memasuki industri 4.0. perkembangan teknologi serta pola berfikir menyebabkan segala

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegiatan yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi menuju pemikiran yang semakin mudah. murah serta efisien dan tidak melanggar petaturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

2) Bahwa perkembangan teknologi serta pola berfikir secara gamblang juga diterapkan dalam konsep pengadaan barang/jasa. halmana memanfaatkan media elektronik (LPSE) sebagni konsep “satu pintu menjadikan muara dimulainya pengadaan barang/jasa; ----------

3) Bahwa konsep “one stop services” sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fnasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan Rata diantara beberapa perusahan tersebut diterapkan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

4) Bahwa sebagaimana UU PT dan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemeritah serta peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada larangan mengenai adanya kesamaan Alamat kantor Operasional termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya bagi pelaku usaha yang berbemuk badan hukum perseroan dalam mengikuti pelelangan pada proyek pengadaan barang/ jasa; ----------

5) Dengan demikian dugaan pelanggaran persekongkolan hotizontal yang di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lakukan oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) dengan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) serta persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) merupakan asumsi yang keliru (Fallacy) dari tim investigator sehingga Lapora Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terbukli dan patut untuk diabaika; -------

6) Bahwa selain itu tim investigator telah salah dalam menyusun laporannya sebagaimana hal diatas yang terurai dalam dugaan pelanggaran adanya persekongkolan horizontal. tetapi tim investigator mempermasalahkan terkait persekongkolan vertikal; ----------

7) Dengan demikian tim investigator tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun dan menduga TERLAPOR V telah melakukan sebuah pelanggaran persekongkolan horizontal, maka terhadap laporan tersebut layak untuk diabaikan. ----------

3. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 angka 25 huruf b, poin ke-5 tentang “adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016", yang diantaranya: ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V); ----------

1) Huruf A; ----------

Kesamaan dalam metode pclaksanaan PT. Ayam Mulya Abadi (TERLAPOR IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) tersebut terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan yang antara lain:----------

a) Ruang lingkup pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Kediri;

b) Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri; ----------

c) Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri. ----------

2) Huruf D; ----------

Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III). PT . Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dalam hal penyusunan dokumen penawaran khusunya dokumen metode pelaksanan untuk mengikuti pelelangan *a quo*. --------

3) Huruf E; ----------

Berdasarkan pengakuan dari PT. Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dan alat bukti metode pelaksanaan PT . Ayam Mulya Abadi (TERLAPOR IV) dan PT. Ayem Mulya Aspnlmix (Terlapor V)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastuktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

4) Huruf F; ----------

Berdasarkan hal tersebut, investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastmktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT . Ayem Mulya Abadi (TERLAPOR IV) serta PT. Ayam Mulya Aspalmix (Terlapor V). --------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator di atas TERLAPOR V memberikan tanggagan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) dalam hal ini memiliki standar dokumen serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

standar pengelolaan proyek pekerjann yang tentunya bagi perusahaan perusahaan jasa konstruksi akan mengajukan dengan teknik. cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain;

b) Bahwa Tim Investigator membuat dugaan bahwasanya terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada Terlapor IV dan TERLAPOR V; ----------

c) Bahwa TERLAPOR V tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan tehnik,cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu tehnik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerjaan jasa konstruksi satu sama lain, Sehingga tim Investihator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanan antara Terlapor IV dengan TERLAPOR V sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan;------

d) Dengan demikian Tim investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan-kesamaan didalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR V sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh TERLAPOR V dengan Terlapor Lainnya. ----------

b. Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri;----------

1) Huruf E; ----------

Tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi kordinasi dan komunikasi antara PT. Kediri Putra (Terlapor III). PT . Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabanng Kediri untuk mengikuti pelelangan a quo ;----------

2) Huruf F; ----------

Berdasarkan pengakuan diri para Saksi serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

3) Huruf G; ----------

Tim investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara koordimsi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara PT. Kediri Putra (TERLAPOR III), Pt, Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT.Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V).----------

Berdasarkan uraian Laporan dugaan Pelanggarantertanggal 14 Februari 2019 dari tim Investogator diatas, TERLAPOR V memberikan Tanggapan Sebagai Berikut : ----------

a) Bahwa temuam Tim investigator terkait adanya penomorm pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara Terlapor III. Terlapor IV dan TERLAPOR V yang saling berurutan, bukanlah tanggungjawab dari TERLAPOR V dikarenakan penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihakk Bank yang bersangkutan dan tidakk dapat diintervensi oleh pihak manapun khususnya TERLAPOR V;----------

b) Bahwa TERLAPOR V tidak dapat melakukan permintaan ataupun intervensi dari kewenangan mutlak Bank yang bersangkutan,halmana telah diketahui pengajuansurat dukungan yang diajukanoleh TERLAPOR V dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahan yang berbeda pula dari Terlapor III dan Terlapor IV sehinga tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hubungian baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR V dengan Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan; --

c) Bahwa TERLAPOR V tidak ada kewenangnn untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor Surat Dukungnn Keuangan Bank yang diterbitkan oleh bank sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan horizontal yang ditunjukan kepada Para Terlapor.----

4. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 56 s.d. hal. 58 angka 25 huruf b. poin ke-7 tentang "Kesamaan Metada File Penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT . Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V)", yang diantaranya: --------

a. Huruf a;----------

Kesamaan metadata antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggann 2016 yang dimaksud adalah pada soft copy dokumen - dokumen :----------

1) Surat Penawaran; ----------
2) Spesifikasi Teknis; ----------
3) Tingkat komponen dalam negeri; ----------
4) Jadwal pelaksanaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta diatas.----------

b. Huruf b; ----------

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Hamid, S.T, M.Eng selaku ahli IT menyatakanmetadata adalah data pendukung atau identitas dari Artifak, bisa jadi file gambaratau dokumen.Identitas sebuah file. Identitas bisa software atau hardware. Namun artifek menempel pada dokumennya. -

c. Huruf c;----------

Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata PT. Kediri Putra (Terlapor III). PT. Ayam Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Aspalnix (TERLAPOR V) yaitu metadata file surat penawaran. surat dukungan bank, file spesifikasi, file TKDN. Jadwal pelaksanan maka dilihat dari metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian creatednya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran Tittle, author, modified sama-sama kosong. Applicationnya sama. File pdf ini kemungkinan dulunya word/exsel lalu diconvert ke PDF menggunakan canon SC1O1 l. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk mengconvert.------

d. Huruf e;----------

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III). PT. Ayam MulyAbadi (Terlapor IV) dan PT. Ayam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mulya Aspalmix (TERLAPOR V) tersebut maka Investigator menilai bahw dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal dimana para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dari Tim Investigator diatas, TERLAPOR V memberikan Tanggapan sebagai berikut ; ------

1) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Febuari 2019 tim invesigator berdasarkan pendapat ahli IT Hamid. S.T., M.Eng. telah menduga Terlapor III. Terlapor IV dan TERLAPOR V dalam dokumen penawaran yang diajukan dalam proses lelang memiliki kesamaan metadata yang terdiri dari application. pdf producer, pdf version yang mana menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan .karena kesamaan metadataberupa application,pdf producer,pdf version merupakan metadata yang sifatnya general dan dapat dimiliki dengan mudaoleh khalayak umum sehingga apabila terdapatkesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai persekongkolan; ----------
2) Dengan demikian Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak; ----------

16.3.4 Tentang Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender: ----------

Tidak Terpenuhinya Unsur Pengaturan Dalam Menentukan Pemenang Lelang; ----------

1. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat-syarat serta dokumen pengadaan dalam Proyek Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Watcs-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumbcr Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ini adalah kewenangan Panitia Pengadaan dalam hal ini Terlapor I dan Terlapor II; ----------

   Selanjutnya yang menentukan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang dalam Proyek pengadaan peningkatan Jalan Rigid Pavenment Ruas Wates Plosoklaten (kode lelang 620207) merupakan kewenangan dari panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II dan tidak ada kaitannya dengan Terlapor V. Sehingga apabila tim investigator menyatakan TERLAPOR V telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang lelang dengan Terlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (fallacy) karena TERLAPOR V tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang. ----------

2. Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada, karena dalam penentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap spesiflkasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dari panitia pengadaan sehingga apabila Spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan bukanlah suatu hal yang disengaja. Karena tidak ada upaya kerjasama dan komunikasi dari TERLAPOR V dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan.----------

16.3.5 Tentang Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Tidak Terpenuhinya Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

1. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*), karena proses pelelangan pada Proyek Pengadaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku;----------
2. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207).----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya maupun dengan Panitia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoldaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------
3. Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklatcn (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

16.4 Tentang Keterangan Saksi Dalam Persidangan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank untuk perkara a quo, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya.----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi :----------

16.4.1 Saksi atas nama Sugi Astuti S.P (sarjana pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1. Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin kepala cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun;----------
2. Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email;---
3. Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat;----------
4. Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon;----------
5. Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah PT.Kediri Putra dan PT. Triple S Indosedulur tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan tersebut karena tidak ada takerecord yang jelek atas nama nasabah tersebut;----------

6. Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut; ----------

7. Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan foto copy ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan.

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

   a. Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV dan TERLAPOR V bertanya kepada saudara saksi. Yang mana saudara investigator menunjukkan dokumen dihadapan majelis terkait surat dukungan bank , Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? saksi menjawab tidak. -------

      Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansi nya terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perkara aquo. Padahal didalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini saksi saudara Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai saksi. Sekali lagi menurut hemat kami saksi yang diajukan oleh saudara invetigator tidak cermat dalam menghadirkan saksi;----------

b. Apakah saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH;

c. Apakah saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri ? saksi menjawan TIDAK PERNAH;

16.4.2 Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor;----------
2. Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional;----------
3. Saksi menerangkan bahwa terkait perkara a quo benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh TERLAPOR V dan adalah saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim cabang kediri; ----------

4. Bahwa saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari bank jatim cabang kediri sudah sesuai prosedur, dan saksi juga menerangkan bahwa PT. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO), adalah nasabah Bank Jatim; ----
5. Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staff Bank Jatim, lalu tiba saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

   a. Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan;
   b. Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT. Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi PT Kediri Putra siapa ? saksi menjawab TIDAK TAU; ----------
   c. Lalu saksi meralat atas keterangan yang disampaikan “semua perusahaan milik pak soni sandra” diralat menjadi PT Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda;

d. Apakah saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi; ----------

e. Penasehat Hukum menegaskan bahwa saksi ini keterangannya plinplan, kepada invetigator saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum Terlapor III menjawab LUPA.

Atas pertanyaan diatas kepada saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis.----------

16.4.3 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi:----------

1. Saksi atas nama Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Bahwa saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa;

b. Terkait perkara nomor 21/KPPU-I/2018 ini saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan;

c. Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa;---

d. Saksi menerangkan setiap draff dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa;

e. Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantar kan OB (office boy) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri;---------

f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak PT lain, karena saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email.

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? --
Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang. ----------
Begitu juga dengan pihak bank jatim cabang kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik "dipermudah" dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. ----------
Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan Lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan. ----------
Oleh karena itu keterang dari saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek a quo ini. ----------

2) Apakah saudara saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama? ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain. ----------

Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada saksi diatas maka kita tidak menemukan dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini. ----------

2. Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi menerangkan bekerja pertamakali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015;

   b. Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S;

   c. Tugas saksi hanya sebagai IT , yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, meng upload dokumen, menggunkan alat scan; ----------

   d. Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain. ----------

      Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

      1) Apakah saudara saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I ,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, dan Terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran saksi budi santosa untuk melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*. ----------

Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3. Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan sebagai staff Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S;----------

b. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan dilapangan dibidang Jalan; ----------

c. Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan , pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada perkara aquo, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak;----------

e. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan.----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini?- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara aquo. Maka oleh sebab itu peran saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI. ----------

4. Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja di PT kediri putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan pak soni sandra;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima dokumen dari ibu fatimah, saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu pak tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka;----------

c. Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draf RAB; ----------

d. Dalam menyusun draf RAB saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini; ----------

e. Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh investigator mengenai RAB, apakah RAB ada saksi berikan kepada pihak lain ? saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain.----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik pemda, pihak pokja atau sebaliknya pihak intansi pokja, pihak pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? ----

Saksi menjawab tidak pernah.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi bekerja sebagai office boy sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra; ----------

   b. Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

   Penasehat hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantar-an surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan saksi ini dihadirkan apakah saksi ini ditemukan peran atau dipakai sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal diluar prosedur secara per bankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh saksi sendiri maupun pimpinan saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan. ----------

6. Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra; -----

   b. Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik;

   c. Bahwa saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada kira-kira tahun 2014;----------

   d. Saksi menerangkan AMP terletak di Winong sari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? --
Saksi menjawab tidak pernah.----------

7. Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan; ----------

b. Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP;

c. Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal;

d. Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (pak priyanto);

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

1) Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi menjawab tidak pernah.----------

Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolannya.----------

8. Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------
   a. Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (office boy);----------
   b. Bahwa saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh pak tigor; ----------
   c. Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari pak tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya saksi dan Erman; Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------
      1) Penasehat hukum menanyakan peran saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ?----------
         Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ? ----------
Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ---------

Bahwa fakta persidangan diatas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang mana ada Frasa "membuat", GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

16.4.4 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Tim Investigator menghadirkan saksi ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------
Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; ----------
   a. Bahwa ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan; ----------
   b. Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain(pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta /pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya;----------

c. Bahwa ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama.

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut :----------

2) Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi?----------

Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III dan IV bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa “Afiliasi”. Sehingga oleh kami ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal – pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas ke ahlian pada poin tentang Afiliasi.----------

2. Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T (Teknik Sipil);----------

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun; ----------

c. Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya.----------

Pendapat ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

3. Ahli atas nama DR. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP); ----------

a. Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru; -------

b. Menurut ahli persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian negara;-

c. Bahwa ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan; ----------

d. Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada ahli; ----------

e. Menurut ahli didalam Perpres pengertian Afiliasi sama dengan peran ganda;----------

f. Ahli sepengetahuan nya didalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan; ----------

Menurut hemat kami, pendapat ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa "afiliasi" dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat ahli ini hanya lah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu ahli ini menurut kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada ahli Apakah menurut ahli seseorang dapat di jerat hukum tanpa ada payung hukumnya ? Ahli Menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga didalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang diluar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

16.4.5 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko;----------

a. Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya *ANWIDZJING* ,didalam adwidzjing tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/ menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam anwidzjing itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang;

b. Apakah saudara ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang? ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional; ----------

c. Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens – syaratkan kepada pihak tertentu ? ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan; ----------

d. Menurut ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan; --

e. Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Didalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5(lima) indikasi. Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I bagaimana ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran . Lalu didalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah Tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan;----

f. Menurut ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. ----------

16.4.6 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli :----------

1. Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H.;-------

f. Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham; ----------

g. Bahwa ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama; ----------

h. Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi;

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

1) Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal;----------

2) Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? ahli menjawab tidak ada larangan; ----------

3) Ahli, apakah didalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? ahli menjawab didalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi. ----------

2. Ahli atas nama Faisal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M.;

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak;--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya; ----------

c. Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti; --------

d. Bahwa ahli menyampaikan ada etika didalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118, menurut ahli pasal itu lah yang diterapkan saksi yang harus diterapkan. ----------

16.4.7 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya dibawah ini:----------

1. Direktur Terlapor V atas nama Narasia Ika Sandra, pada perkara aquo ini direktur tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix karena yang bersangkutan sedang dalam pengawasan dokter kandungan, akan tetapi Terlapor V telah mengirikan surat perihal ketidak hadirannya dan tertuang didalam redaksi surat bahwa Terlapor tidak keberatan keterangan pada perkara nomor 20/KPPU-I/2018 dapat diambil kembali atau di copy untuk perkara ini-----

Selain hal diatas selaku kuasa hukum untuk membela kepentingan klien, maka kami dapat meyampaikan pembelaan hukum Terlapor V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

didalam kesimpulan ini. Yang mana Terlapor V benar sebagai direktur PT. Ayem Mulya Aspalmix sejak bulan desember tahun 2015. Sejak tahun 2017 terlapor sudah tidak terlalu aktip mengoperasikan perusahaan karena Terlapor V sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Memang pada saat mengikuti tender dalam perkara aquo memang benar melakukan penawaran, akan tetapi Terlapor V sudah menyerahkan opersional perusahaan kepada kakak Terlapor dalam hal ini dengan pak Rangga Prakasa. ----------

16.5 Kesimpulan; ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dari Terlapor V , maka dapat kami simpulkan sebagai berikut: ----------

16.5.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. Dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 22/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

Pasal 22 → " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan /atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------

MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. Karena telah salah men-duga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE;. ----------

16.5.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR IV melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

16.5.3 Menyatakan TERLAPOR V, BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal tertanggal 14 Februari 2019 kepada Pemenang Lelang dalam hal ini terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.5.4 Bahwa Terlpor V memang benar pernah mengikuti lelang pada perkara ini, akan tetapi pada tahun 2017 sudah tidak terlalu aktip secara operasional dan sudah diserahkan kepada kakak Terlapor yaitu Rangga Praksa.

16.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam diatas, maka kami kuasa hukum Terlapor III dan Terlapor IV memohon dan sudah sepatutnya Bapak Ketua Mejelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut:-------

16.6.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

16.6.2 Menyatakan Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

16.6.3 Menyatakan Terlapor V **dibebaskan** dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau;----------

16.6.4 Apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*----------

17. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T6.4);----------

17.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.1.1 Bahwa afiliasi Kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, *tidak dilarang oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (yang selanjutnya di sebut UU PT);----------

17.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah Perseroan Terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah Perseroan Terbatas secara bersama-sama ;----------

17.1.3 Bahwa dalam proses pengadaaan barang dan / atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah *Jo.* Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah *Jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan / atau jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengdaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesame anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan / atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam fakta – fakta pada tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 .--

17.1.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak relevansi fakta – fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesame anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi di bahas. ----------

17.2 Kebebasan Berdomisili Dan Penggunaan Fasilitas;----------

17.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas computer, internet dan seterusnya ;----------

17.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama / sejenis ataupun tidak sejenis ;----------

17.2.3 Bahwa mengingat Perseroan Terbatas adalah recht person yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti naturlijk person " apa yang hendak dilakukannya " dalam mencari keuntungan sebesar – besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas yang bersangkutan ;

17.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan " one stop services " dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah Perseroan Terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis ; ----------

17.2.5 Bahwa konsep " one stop services " sebagai konsep penghematan " pengeluaran biaya / expenses " sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitas sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta – fakta yang Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang ; ----------

17.2.6 Bahwa fakta – fakat yang diuraikan pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 pada tanggapan tidak adanya Dugaan Pelanggaran; ----------

17.3 Terkait Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran; ----------

17.3.1 Bahwa TERLAPOR VI dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya ;----------

17.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat " ;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.3.3 Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk – bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertical dan / atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertical sebagaimana laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 ; ----------

TIdak Adanya Persekongkolan Vertikal; ----------

17.3.4 Bahwa persekongkolan vertical dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelangaran tetanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja ; ----------

17.3.5 Bahwa persekongkolan vertical yang dimaksudkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR VI ; ----------

17.3.6 Bahwa Tim Investigator menilai, bahwa TERLAPOR II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI; ----------

17.3.7 Bahwa Tim Investigator menilai, bahwa TERLAPOR II terbukti tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran Surat Dukungan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI yang bersamaan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;----------

17.3.8 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggara tertanggal 18 Januari 2019, tentang " TERLAPOR I dan TERLAPOR II sengaja penerapan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan ", yang diantaranya: ----------

17.3.9 Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang / jasa sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku, untuk menetukan syarat – syarat serta dokumen pengadaan adalah kewenangan panitian pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah TERLAPOR I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Nomor : 188 / 016 / 418.33 / 2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan TERLAPOR II (Pokja);----------

17.3.10 Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang TERLAPOR III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni TERLAPOR I dan TERLAPOR II halmana TERLAPOR VI dengan TERLAPOR lainnya yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang adalah asumsi yang keliru (fallacy) yang diutarakan Tim Investigator karena TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang ;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.3.11 Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III, TERLAPOR V dan TERLAPOR VI beserta Panitia Pengadaan mengada – ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak panitia sehingga dinyatakan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para TERLAPOR melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang dan jasa sesuatu peraturan perundang – undangan yang berlaku. ----------

17.3.12 Bahwa TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal. 54 s/d hal. 56 poin ke – 4 huruf b tentang" TERLAPOR II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI ", yang menyatakan sebagai berikut : -----

1. Angka 4; ----------

   Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran TERLAPOR VI diperoleh fakta terdapat kesamaan pada sub judul di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana diuraikan di atas; ----------

2. Angka 17; ----------

   Tim Investigator menilai, bahwa TERLAPOR II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI merupakan suatu bentuk adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

3. Angka 18; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah tejadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian – pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh TERLAPOR II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

Berdasarkan uraian dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut :----------

a. Bahwa Tim Investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR VI sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR II dengan TERLAPOR lainnya;----------

b. Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat kesamaan – kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II, halmana pelaksanaan pekerjaan proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan – perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan degan teknik,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain; ----------

c. Bahwa Tim Investigator dalam laporan dugaannya terkait fakta – fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI seakan – akan memaksakan untuk menuding TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta – fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokan model dan bentuk dokumen tertulis milik TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI yang menyatakan terdapat kesamaan antara lain: ----------

1) Mobilisasi;
2) Kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (Asphalt Mixing Plant) dan (Stone Crusher);
3) Kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pekasanaan perkerasan berbutir; ----------
4) Kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan; -----
5) Kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan ; ----------

Bahwa terkait dengan penulisan – penulisan serta gambar – gambar sebagaimana Tim Investigator tersebut dapat kesamaan / kemiripan penulisan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur – unsur yang didugakan kepada TERLAPOR VI. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa TERLAPOR VI tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim Investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara TERLAPOR III dengan TERLAPOR VI sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan;

d. Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pekasanaan yang diajukan oleh TERLAPOR VI merupakan kewenangan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh TERLAPOR I maupun TERLAPOR II adalah sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang, sehingga tidak ada persekongkolan vertical antara TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI.----------

17.3.13 Bahwa dalam kenyataan TERLAPOR VI selama ini dalam keikutsertaan dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan dan secara de fakto bahwa TERLAPOR VI tidak ada persekongkolan baik secara vertical maupun horizontal ----------

1. Huruf s;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) dimana termasuk didalamnya adalah PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) serta PT. RATNA (TERLAPOR VI) yang telah dianggap sebagai pendamping dan ada persekongkolan secara vertical dalam hal ini TERLAPOR VI dalam.----------

2. Huruf u; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang dalam hal ini dengan PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) yang juga peserta pemenang dalam pelelangan Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

3. Huruf w; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak mungkin (TERLAPOR IV) untuk dapat memberikan harga terbaik karena TERLAPOR VI juga mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI menanggapi sebagai berikut: ----------

1. Bahwa KAK adalah tupoksi dari TERLAPOR I sebagaimana pengakuan TERLAPOR I pada hal. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh TERLAPOR II, sehingga TERLAPOR VI tidak ada kaitan dengan KAK tersebut ; ----------
2. Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR VI melakukan penawaran lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan; ----------
3. Bahwa TERLAPOR VI tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR III maupun TERLAPOR IV dikarenakan;:
   1) TERLAPOR VI adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV; ----------
   2) TERLAPOR VI adalah recht persoon yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV ; ----------
   3) TERLAPOR VI memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang ;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimanan dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata, maka setiap *recht person* memiliki hak menurut hukum untuk berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang / Jasa harus didasari dengan sebuah Perjanjian KSO;----------

17.3.14 Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan “, sehingga sepatutnya diabaikan;------

17.3.15 Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang / jasa sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku, untuk menetukan syarat – syarat serta dokumen pengadaan adalah kewenangan panitian pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah TERLAPOR I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Nomor : 188 / 016 / 418.33 / 2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan TERLAPOR II (Pokja);----------

17.3.16 Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang TERLAPOR III adalah sepenuhnya kewenangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak panitia pengadaan yakni TERLAPOR I dan TERLAPOR II halmana TERLAPOR VI dengan TERLAPOR lainnya yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang adalah asumsi yang keliru (fallacy) yang diutarakan Tim Investigator karena TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang;

17.3.17 Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III, TERLAPOR V dan TERLAPOR VI beserta Panitia Pengadaan mengada – ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak panitia sehingga dinyatakan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para TERLAPOR melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang dan jasa sesuatu peraturan perundang – undangan yang berlaku; ----------

17.3.18 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan tentang " TERLAPOR II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaigan semu diantara para peserta ", yang pada pokoknya menyatakan: --------

1. TERLAPOR VI mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsoft Excel

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik TERLAPOR III, TERLAPOR IV, KSO, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI; ----------

2. TERLAPOR VI mengabaikan fakta terkait TERLAPOR III dan TERLAPOR V yang berada dalam satu kendali tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V ; ----------
3. TERLAPOR VI mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perbaikan Sendiri (HPS). ----------

17.3.19 Tim Investigator yang pada intinya menghadirkan beberapa saksi Ahli yang antara lain: ----------

1. DR. SUKARMI, SH., M.Hum (Ahli dalam bidang pengadaan); ----------
2. HAMID, ST., M. Eng (Ahli dalam bidang IT); --------
3. DR. ERI SUSANTO HARIADI, ST., MT (Ahli dalam bidang Tehnik Sipil Pekerjaan Jalan); ----------
4. DR. FAHRUL RUZI (dari LKPP). ----------

Dalam hal ini TERLAPOR VI tidak menanggapi paparan yang telah disampaikan dalam persidangan yang telah diajukan oleh Investigator, karena dalam hal ini TERLAPOR VI dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 selama dalam proses maupun pengajuan tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan sehingga dalam hal TERLAPOR VI tidak ada kaitannya dalam hal persekongkolan baik secara Vertikal maupum Horizontal. ----------

17.3.20 Dalam hal ini TERLAPOR VI mengajukan beberapa saksi yang antara lain : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1. Ir. SUMARGONO, MM (Direktur Pelaksana); -------
2. JOKO SETYONO, ST (Staff Teknik); ----------
3. TRI SUSANTO, ST (Personalia); ----------
4. WAWIN EKO RIYANTO (Staff Administrasi). --------

Yang pada intinya mengatakan : ----------

1. Bahwa TERLAPOR VI diberitahu oleh Ibu Siti Fatima bahwa di daerah Kediri ada lelang apakah TERLAPOR VI ikut dalam penawaran lelang ;--------
2. Bahwa TERLAPOR VI dalam hal ini bukan sebagai pendamping dari perusahaan lain melainkan TERLAPOR VI sebagai peserta lelang ; ----------
3. Bahwa TERLAPOR VI hanya diberitahu oleh Ibu Siti Fatimah karena di LPSE Kediri ada paket lelang, dan TERLAPOR VI menyatakan akan malakukan penawaran paket lelang tersebut walaupu paket lelang itu bukan prioritas TERLAPOR V tapi TERLAPOR V punya skala prioritas sendiri ;---------
4. Bahwa mengenai file metode pelaksanaan hanyalah bersifat literasi, maka TERLAPOR VI mengubah dan membuat sesuai kebutuhan yang dimintakan dalam paket lelang tersebut; ----------
5. Bahwa TERLAPOR VI bukan pendamping, dan tidak mendapat kompensansi dalam bentuk apapun dari perusahaan lain; ----------
6. Bahwa TERLAPOR VI tidak pernah bertemu secara langsung dengan TERLAPOR III ataupun dengan TERLAPOR IV, sebaliknya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV juga tidak pernah bertemu secara langsung atau dating ke TERLAPOR V; ----------
7. Bahwa TERLAPOR VI tidak pernah datang pada TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebaliknya TERLAPOR I dan TERLAPOR II datang ke TERLAPOR V untuk membantu ataupun menyarankan agar TERLAPOR VI ikut dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ; ----------

8. Bahwa TERLAPOR VI sampai batas akhir penawaran pemasukan penawaran TERLAPOR V tidak melengkapi beberapa dari dokumen sehingga penawaran yang dipersyaratkan dianggal gugur atau tidak terpenuhi ;----------
9. Bahwa TERLAPOR VI dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas.

17.3.21 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI menanggapi sebagai berikut :----------

1. Bahwa temuan Tim Investigator adanya factor pengabaian fakta kesamaan penulisan oleh TERLAPOR VI pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik TERLAPOR III, KSO dengan TERLAPOR IV, bukanlah menjadi tanggung jawab TERLAPOR VI di karenakan pengecekan ada pada kewenangan TERLAPOR II, sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan " ..... Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar / sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik TERLAPOR III, KSO, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI telah memenuhi satu persyaratan adanya indikasi persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang "sepatutnya diabaikan; ----------

2. Bahwa kesamaan dapat terjadi oleh siapapun karena Microsoft Excel menyediakan format penulisan yang dapat dipilih oleh siapapun dan dapat dimungkinkan memilih format yang sama akan tetapi dalam penawaran akan berbeda ; -------
3. Bahwa kesamaan format penulisan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 januari 2019 sebagaimana dimaksud pada fakta – fakta, bukanlah termasuk dalam kriteria kesamaan yang dimaksud dikarenakan dari segi sub bab sudah berbeda, termasuk penyajian pada fakta – fakta Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tidak ada kesamaan yang signifikan sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya untuk diabaikan ; ----------
4. Bahwa tidak benar uaraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR VI berada dalam satu kendali dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana dimaksud pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap melanggar Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019; ----------
5. Bahwa penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan / atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo*. Pasal 7 ayat (2) huruf f

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya: " ....., *Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh TERLAPOR VI dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 ".*__Oleh karena ini, Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan----------

17.3.22 Bahwa berkenaan dengan kesalahan dan / atau kelalaian dari TERLAPOR II mengenai pengabaian fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 terkait indikasi persekongkolan bukan kewenangan dari TERLAPOR VI untuk menanggapi uraian tersebut; -----

Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal; ----------

17.3.23 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI menanggapi sebagai berikut :----------

1. Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesame perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator.----------
2. Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim Investigator ;
3. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilkaukan " one stop servise" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis ;----
4. Bahwa konsep " *one stop servise"* sebagai konsep penghematan " pengeluaran biaya / *expenses* " sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitas sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta – fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya diabaikan ; ----------

17.3.24 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertical maupun horizontal, maka TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

17.3.25 Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sudah selesai sesuai dengan jadwal dan tidak terkendala apapun bahkan sudah sampai diperiksa oleh Inspektorat, BPK, Polda, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan instansi – instansi lainnya yang terkait permasalahan ini dan jalan tersebut sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. ----------

17.4 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertical maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR VI maka dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut : ----------

17.4.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR VI untuk seluruhnya; ----------

17.4.2 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti untuk Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

17.4.3 Menyatakan TERLAPOR VI tidak melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAKIPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 baik secara vertical maupun horizontal karena TERLAPOR VI tidak menang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut diatas.-------

18. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T7.3);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, isinya menentukan sebagai berikut : "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*" ----------

18.1 Tentang Kesamaan Isi Dalam Metode Pelaksanaan Dan Teknik Pembuktian Investigator;----------

18.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 terkait pelelangan *a quo*, Investigator mendalilkan hal-hal antara lain sebagai berikut: ----------

1. Terdapat Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan antara PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) dimana kesamaan isi tersebut pada keseluruhan isi, hanya berbeda jenis huruf dan format penulisannya saja;----------
2. Atas dasar Kesamaan Isi dalam Metode Pelaksanaan tersebut Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal dalam pelelangan *a quo* dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran pelelangan *a quo* antara PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ratna (Terlapor VI) dan Terlapor VII ; ----------

18.1.2 Bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil Investigator sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas terbukti haruslah dilihat pada seluruh proses pembuktian yang terjadi selama persidangan yang dipimpin Majelis Komisi yang Terhormat, dimana khusus merujuk pada pembuktian dalil di atas yang terjadi adalah sebagai berikut : ----------

1. Investigator menghadirkan seorang ahli Teknologi Informasi dari Pusat Studi Forensik Digital (Pusfid) Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia (UII) Yogyakarta, yaitu Saudara Hamid, S.T., M.Eng., untuk membuktikan bahwa sebuah dokumen digital dapat diketahui ada kemiripan atau merupakan sebuah hasil *plagiarisme* atau penjiplakan dengan cara ditelusuri (*traced*) dan diperbandingkan (*compared*) antara metadata dokumen hasil jiplakan dan metadata dokumen asal yang dijiplak. Berdasarkan sampel contoh dokumen file pdf dengan titel "UNTUK TES SAJA", Ahli Sdr. Hamid bisa menunjukkan bahwa dari penelusuran metadata dapat diketahui bahwa dokumen tersebut berasal dari sebuah file Microsoft Word yang dibuat (*created*) pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 9:09: 31 AM dengan MS Word 2007. Bahkan Ahli bisa menunjukkan dari penelusuran metadata dapat diketahui komputer mana yang telah membuat file dimaksud;----------

2. Kepada ahli Sdr Hamid, Investigator tidak pernah menunjukkan file dokumen Metode Pelaksanaan milik PT.Ratna (Terlapor VI) dan file dokumen Metode Pelaksanaan milik PT. Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) untuk dilihat dan diuji apakah berdasarkan metadata dari kedua file tersebut memang ada kemiripan atau telah terjadi penjiplakan dan/atau kedua file tersebut berasal dari sumber yang sama. Dengan teknik pembuktian investigator seperti ini, tidak pernah dibuktikan dalam persidangan bahwa ada kemiripan atau kesamaan isi metode pelaksanaan milik PT Ratna dan milik PT Gorga Marga Mandiri. Jika kemudian investigator menafsirkan sendiri bahwa memang terjadi kesamaan isi, maka timbul pertanyaan : apakah investigator memiliki kompetensi dan kapasitas untuk membuat penilaian (*judgement*) bahwa melalui penelusuran metadata yang dilakukan Investigator sendiri dia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat menyimpulkan adanya kemiripan dan/atau penjiplakan atas sebuah file dokumen ?; ----------

3. Dengan demikian, penggunaan sampel file pdf dengan titel "UNTUK TES SAJA" tidaklah memiliki pembuktian yang kuat serta tidak relevan dengan kebutuhan untuk membuktikan adanya kesamaan isi dalam metode pelaksanaan antara PT Ratna dan PT Gorga Marga Mandiri. ----------

18.1.3 Bahwa untuk memperkuat dalil adanya komunikasi dan koordinasi antar para Terlapor, Investogator juga menyajikan hasil *log akses* pada tanggal 12 dan 13 Mei 2016 yang diperoleh dari admin server Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk kemudian dianalisa oleh ahli Sdr Hamid. Hasilnya, Ahli Sdr Hamid pada intinya menerangkan bahwa admin SPSE bisa mengetahui IP Address dari seorang pengguna yang melakukan login ke sistem. Namun diketahuinya IP Address dari akun tertentu tidak secara otomatis menunjukkan lokasi persis dimana pengguna atau user melakukan login. Menurut Hamid, IP Address tersebut hanya memberi petunjuk tentang siapa Internet Service Provider (ISP) yang memberi atau mengalokasikan IP Address yang bersifat unik tersebut kepada seorang user. Itupun dengan catatan pengguna atau user ketika melakukan login tidak menggunakan aplikasi Virtual Private Network (VPN) karena jika memakai VPN yang tercatat oleh server SPSE adalah IP Address dari server VPN tersebut. ----------

Dalam login tanpa VPN itu secara otomatis hanya pihak ISP sendiri-lah yang mengetahui dimana lokasi login yang sesungguhnya dari seorang user. Dan dalam persidangan Investigator ternyata tidak pernah memperoleh data dari pihak ISP sehingga tidak pernah diketahui pula dari lokasi mana dokumen-dokumen pelelangan a quo tersebut diunggah (*Upload*ed) oleh masing-masing peserta, termasuk tidak pernah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diketahui pula dan/atau dibuktikan apakah dokumen penawaran diunggah dari satu lokasi yang sama atau masing-masing diunggah dari lokasi-lokasi yang berbeda. ----------

18.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan disumpah di depan persidangan maupun dari keterangan para Terlapor dapat diketahui dan diperoleh kesaksian sebagai berikut: ----------

1. Saksi-saksi dari PT Ratna, yaitu Wawin Eko Rianto (staf admin IT), Tri Susanto (staf personalia) dan Djoko Setiyono (manager, koordinator Lapangan) menyatakan tidak mengetahui, mengenal, berhubungan dan bekerjasama dengan pemilik, pemegang saham, dan/atau manajemen PT Gorga Marga Mandiri; ----------
2. Saksi-saksi dari PT Kediri Putra, yaitu Arif Pristian dan Erman Prasetyo (*office boy*), serta Isa Ansori (staf teknik) dan Joko Widodo (staf administrasi lelang), kesemuanya menyatakan tidak mengetahui, mengenal , berhubungan dan bekerjasama dengan pemilik, pemegang saham, dan/atau manajemen PT Gorga Marga Mandiri; ----
3. Keterangan dari Para Terlapor, yaitu Terlapor II (anggota Pokja ULP) masing-masing Surani, Hari Santosa, Hadi Kuswanto, Damas Danurendra, kemudian Tigor Prakasa (Terlapor III), Rini Maherwati (Terlapor IV), Sumargono (Terlapor VI), kesemuanya menyatakan tidak mengetahui, mengenal , berhubungan dan bekerjasama dengan pemilik, pemegang saham, dan/atau manajemen PT Gorga Marga Mandiri; ----------

Dengan fakta bahwa semua Terlapor tidak ada yang tahu dan mengenal pemilik, pemegang saham dan managemen PT Gorga Marga Mandiri timbul tanda Tanya besar bagaimana mungkin Terlapor VII dapat dikategorikan sebagai pihak yang bersekongkol. Padahal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

syarat utama untuk dapat bersekongkol adalah saling mengenal antar personal baik direksi atau setidak-tidaknya staf dari perusahaan-perusahaan yang terlibat persekongkolan. Sejak pengajuan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) hingga pembuktian dalam persidangan usai Investigator sama sekali tidak merumuskan dan menguraikan bagaimana, kapan dan siapa pelaku yang membuat dokumen surat penawaran, yang dinyatakan sebagai dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII, dan mempunyai kemiripan dengan dokumen surat penawaran yang diajukan oleh Terlapor VI. Dan atas kesamaan format dan bahasa yang dipergunakan untuk melakukan penawaran tersebut, pihak investigator sudah menyimpulkan adanya unsur persekongkolan tanpa merujuk tata cara persekongkolan dan subyek yang menjalankan persekongkolan tersebut serta dimana dokumen penawaran hasil persekongkolan tersebut diunggah oleh masing-masing peserta lelang yang bersekongkol;

18.2 Tentang Bukanlah Pihak PT Gorga Marga Mandiri Yang Mengunggah Dokumen Penawaran;----------

18.2.1 Bahwa sejak pada tahap penyelidikan PT.Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII) tidak pernah merasa mengikuti pelelangan *a quo*. Dan selama persidangan telah diperoleh keterangan dan fakta-fakta sebagai berikut:---

1. Tandatangan yang dibuat untuk pengiriman dokumen surat penawaran bukanlah tanda tangan dari Direktur PT Gorga Marga Mandiri. Dalam persidangan telah ditunjukkan specimen dari tanda tangan Direktur Utama PT Gorga Marga Mandiri Ny. Hj. Suyatmi , yang asli (vide Bukti T.7 – 7). Oleh karena bukan tandatangan yang dimiliki oleh Terlapor VII, maka dapat dikategorikan bahwa surat penawaran tersebut adalah surat penawaran yang tidak benar dan tidak pernah diajukan oleh Terlapor VII. Terlebih, Anggaran Dasar perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari Terlapor VII (Vide Bukti T.7-13 dan T.7-14) juga telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa segala tindakan koorporasi yang bersifat keluar harus diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Direktur.----------

2. Model surat penawaran yang diajukan sama sekali bukan format surat penawaran yang biasa dibuat oleh Terlapor VII dalam mengajukan proses surat penawaran lelang (vide Bukti T.7 – 6). Sebagai pihak yang sudah terbiasa mengikuti proses lelang barag dan jasa konstruksi pemerintah, Terlapor VII dalam merumuskan surat penawaran sudah mempunyai format penawaran yang lazim dan baku untuk diajukan ke LPSE. Sebagai perbandingan dapat dibuktikan pada sepanjang tahun 2016, Terlapor VII pernah mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi di beberapa kota, antara lain Banyuwangi, Lumajang dan Pasuruan. Dari data surat penawaran yang sudah diajukan oleh Terlapor VII ke LPSE setempat, terlihat ada perbedaan format dan narasi surat penawaran yang ada dengan surat penawaran pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 di Kediri. (Vide Bukti T.7-4, T.7-5 dan T.7-6). ----------

3. Terlapor VII dan Terlapor VI maupun Terlapor III tidak saling mengenal dan mengetahui serta berhubungan satu sama lain; ----------

18.2.2 Bahwa terkait dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Gorga Marga Mandiri, ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Sukarmi, S.H, M.Hum. dari Fakultas Hukum Universtas Brawijaya Malang mangatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila ditemukan dokumen palsu yang mana dokumen tersebut tidak ditandatangani yang membuatnya, dalam konteks Perseroan Terbatas hal ini dilakukan Direksi, maka berakibat dokumen tersebut cacat yuridis. Lebih lanjut Agus Widyantoro, ahli Hukum Perusahaan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam keterangan ahlinya mengatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan pihak lain di luar PT, dalam hal ini bukan oleh Direksi atau pihak yang mendapat kuasa dari Direksi, maka tindakan tersebut tidak mengikat PT bersangkutan karena tindakan semacam itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan PT. Dengan demikian, tidaklah tepat dan beralasan apabila PT Gorga Marga Mandiri diharuskan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang tidak pernah dilakukannya atau setidak-tidaknya terhadap tindakan yang terjadi atas sepengetahuan atau sepersetujuannya. ----------

18.2.3 Bahwa Terlapor VII dalam setiap mengikuti proses lelang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki mekanisme internal yang sudah standard dan baku. Direksi sebelum memutuskan mengikuti lelang selalu mendapat masukan terlebih dahulu dari Staf Bagian Tender. Sudjadi dalam keterangannya sebagai kuasa direksi menerangkan bahwa apabila diputuskan mengikuti proses lelang, maka segala dokumen terkait penawaran lelang secara lengkap akan dipersiapkan oleh Tim Lelang dari pihak Terlapor VII. Dalam pelelangan a quo, sama sekali tidak ada laporan atau masukan kepada pihak Direksi dan oleh karenanya tidak ada Policy dari Direksi untuk mengikuti proses lelang tersebut.----------

18.2.4 Bahwa selama proses persidangan Investigator semata-mata hanya mendasarkan pada fakta bahwa dokumen penawaran atas nama PT Gorga Marga Mandiri yang diunggah untuk pelelangan *a quo* adalah menggunakan akun penyedia di SPSE milik PT Gorga Marga Mandiri.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar bahwa PT Gorga Marga Mandiri berkewajiban merahasiakan user id dan password untuk melakukan login, maka segala tindakan di akun tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT Gorga Marga Mandiri. ----------

18.2.5 Padahal, dalam persidangan, sebagaimana diterangkan ahli IT Sdr Hamid, S.T., M.Eng dan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sdr. Endra Mayendra , M.Si. didapat keterangan –keterangan sebagai berikut :--------

1. Keterangan ahli Endra Mayendra : *User Id* dan *Password* adalah bersifat Unik, namun itu berlaku bagi sistem, bukan berlaku bagi user. Artinya, siapapun yang bisa mendapatkan user id dan password dari sebuah akun SPSE, maka dia bisa login kapan saja dan dimana saja serta melakukan apapun sesuai fitur-fitur yang disediakan oleh sistem, dalam hal ini mengajukan dokumen penawaran; ----------

   Dalam praktek pelelangan, Ahli Sdr. Endra Mayendra mengatakan penggunaan akun SPSE oleh pihak lain yang tidak berhak sudah banyak terjadi dan menjadi permasalahan saat ini; ----------

2. Keterangan ahli Sdr. Hamid : kombinasi user id dan password bisa didapatkan secara illegal, yaitu dengan melakukan pembajakan komputer (hacking) , ataupun bisa terjadi karena keteledoran karena pengguna lupa tidak melakukan *log out* dari sistem atau website LPSE. Ahli menerangkan jika pengguna hanya menutup (close) website SPSE, dan dalam perkara a quo pengguna bahkan sudah menutup browser, maka pengguna tidak secara otomatis *log out* atau keluar dari webisite SPSE. Sehingga jika ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab menggunakan komputer tersebut dia masih berada di sistem SPSE. Hal ini karena dengan menggunakan teknik *Session* dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

programming website, maka keberadaan sesorang bisa terjaga (*logging in*) dalam sistem SPSE sepanjang dia tidak menekan tombol *log out* ataupun yang bersangkutan tidak mematikan computer; ----------

18.2.6 Bahwa dalam proses lelang pada proyek pelelangan a quo, Terlapor VII dinyatakan gugur karena tidak mengisi dengan lengkap kualifikasi aplikasi LPSE, baik data administrasi maupun teknis. Gugurnya Terlapor VII hanya karena tidak mengisi secara lengkap data administrasi dan teknis adalah SESUATU YANG TIDAK PERNAH TERJADI SEBELUMNYA. Sebab, setiap mengikuti lelang Terlapor VII sudah memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) tersendiri, khususnya dalam memperhatikan pemenuhan kualifikasi teknis yang dimiliki. Sebagai contoh, persyaratan lelang a quo menyebutkan adanya syarat Sub Bidang Usaha SP 014, yaitu Pekerjaan Pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus, yaitu peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan. (*Vide* Bukti T.7-1). Dengan persyaratan seperti itu, Terlapor VII tidak bisa memenuhi syarat, dan dalam kebiasaan praktek selama ini jika hal seperti itu dialami, maka pihak Direksi pasti juga tidak akan memerintahkan staf lelang untuk mengikuti lelang tersebut.----------

18.2.7 Bahwa sistem LPSE dan pilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Satu File, dari paparan sejumlah ahli yang dihadirkan persidangan, memang tidak memungkinkan diciptakannya sebuah *barrier* bagi calon peserta abal-abal yang masuk atau login ke sistem SPSE menggunakan akun pihak lain. Ahli Sdr Endra Mayendra mengatakan konsekuensi dari metode satu file dan proses penilaian lelang dengan sistem pascakualifikasi adalah persyaratan administrasi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis dan surat penawaran harga disampaikan dalam satu file dan hanya bisa dibuka Panitia Lelang setelah memasuki tahapan pembukaan dokumen penawaran. Padahal, apabila memakai sistem prakualifikasi, Panitia Lelang bisa menggugurkan calon peserta lelang karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sebelum dilakukan penilaian atas harga penawaran yang diajukan. ----------

Pun demikian, jika tetap menggunakan pascakualifikasi, seperti diterangkan ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Sukarmi, apabila Pokja ragu-ragu atas keabsahan sebuah dokumen yang diunggah maka seharusnya Pokja melakukan survei ke lapangan atau klarifikasi ke peserta lelang yang bersangkutan untuk mengetahui kebenarannya apalagi pada tender yang bernilai tinggi sebagaimana perkara a quo. Hal ini perlu dilakukan agar tender tersebut menghasilkan pemenang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil maksimal.--------

Kenyataannya, saat didengar keterangannya, 4 (Empat) anggota Pokja dalam pelelangan *a quo*, yaitu Surani, Hari Santosa, Hadi Kuswanto dan Damas Danu Rendra mengatakan di persidangan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan klarifikasi sekalipun pada para Terlapor. Surani mengakui bahwa dalam sejumlah pelelangan yang ditanganinya pihaknya pernah melakukan klaifikasi ketika menemukan kejanggalan dokumen, Namun pada pelelangan a quo hal itu tidak dilakukannya. Padahal, melihat dari Hasil Evaluasi Peserta Lelang dalam perkara *a quo* nampak bahwa dokumen penawaran diajukan dengan asal-asalan, terbukti dari munculnya status "*Isian pada kualifikasi aplikasi LPSE tidak diisi dengan lengkap. Dokumen Penawaran teknis tidak lengkap.*" (*Vide* Bukti T.7-2). Pada laman lainnya, masih untuk paket pekerjaan yang sama muncul keterangan bahwa status Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga belum Dikirim." (Vide Bukti T.7-3A). Setelah link kualifikasi di-klik untuk melihat lebih detil, juga didapati isian-isian data administrasi dan teknis memang tidak lengkap (Vide Bukti T.7-3B). Hal ini menunjukkan bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan dengan mengatas namakan sebagai Terlapor VII untuk paket pekerjaan *a quo* tersebut dilakukan sesara asal-asalan; ----------

Dengan demikian, pilihan panitia lelang menerapan sistem penilaian pascakualifikasi dan metode penyampaian dokumen penawaran dalam satu File membawa konsekuensi tidak adanya verifikasi dan proteksi dari sistem LPSE apabila orang atau pihak lain tanpa seizin Terlapor VII yang masuk (*log in*) ke akun LPSE milik Terlapor VII dan kemudian diterima sebagai peserta lelang dan bahkan bertindak lebih jauh mengajukan dokumen surat penawaran. Oleh karena itu, dalam peristiwa lolosnya sebuah Dokumen Penawaran yang tidak valid dan diajukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab posisi Terlapor VII sesungguhnya adalah korban dan tidaklah tepat dan tidak adil jika akibat tindakan tersebut Terlapor VII malah dijatuhi sanksi; ----------

18.3 Tentang Tidak Adanya Motif Dan Alasan Pt Gorga Marga Mandiri Untuk Bersekongkol;----------

18.3.1 Bahwa dalil dasar dilakukannya persekongkolan dalam sebuah pelelangan adalah bertujuan untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu. Artinya, keikutsertaan pihak lain dalam persekongkolan tersebut menjadi faktor penentu bagi kemenangan sebuah Penyedia Barang/Jasa tertentu. Dengan demikian apabila keberadaan atau keikutsertaan sebuah penyedia tidak ada pengaruhnya bagi kemenangan penyedia barang/jasa tertentu, maka tidak beralasan pula dijatuhkannya tuduhan bersekongkol pada pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keikutsertaaanya dalam tender tidak memliki pengaruh apapun.----------

Sepert diketahui, sejak pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian mengalami tiga kali perubahan, maka tidak lagi dipersyaratkan peserta lelang harus minimal 3 (tiga) pihak. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sdr. Endra Mayendra , M.Si. dalam persidangan menegaskan 1 (satu) peserta saja yang ikut dalam pelelangan, maka proses pelelangan dapat dilanjutkan. Menurutnya, hal ini karena pelelangan itu tergantung pada ketertarikan orang mengikuti lelang,. Bisa saja karena misalnya Harga Perkiraan Sementara (HPS) dipatok terlalu rendah sehingga hanya satu penyedia yang berminat. ----------

Ahli hukum kontrak dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Faisal Kurniawan, S.H., M.H., LLM yang dihadirkan di persidangan juga mempertegas jika ada keadaan suatu lelang kurang dari 3 (tiga) peserta sepanjang sudah diumumkan melalui surat kabar nasional secara layak dan patut, namun hanya ada satu peserta atau berapapun maka itulah peserta tendernya.

18.4 Kesimpulan; ----------

18.4.1 Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :----------

1. Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor VII dalam perkara *a quo* TIDAK TERBUKTI dan dengan demikian PT. Gorga Marga Mandiri sebagai Terlapor VII tidak bisa dikategorikan sebagai pihak yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------
2. Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan bahwa Terlapor VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

3. Meminta kepada Majelis Komisi untuk melepaskan secara hukum Terlapor VII dari sanksi berupa Tindakan Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

19. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian sebagai berikut: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor;----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1 Bahwa Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, beralamat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Jalan Airlangga Nomor 16, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

1.1.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide* bukti I2); ----------

1.1.2 Bahwa dalam proses persidangan, Sdr. Ir. Supriyanta, M.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/3059/418.33/2019 tanggal 9 April 2019 memberikan Kuasa kepada Moch. Arifin, S.H. dari Moch. Arifin & Partners, yang beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12A, Kota Surabaya 60241, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti TI.3).----------

1.2 Bahwa Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, beralamat di Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri 64182, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

1.2.1 Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa sebagai berikut (*vide* bukti I2);----------

Tabel 1. Susunan keanggotaan Pokja

No.	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1.	Surani, S.E.	19740514 199809 1 001	Ketua
2.	Hadi Kuswanto, S.Sos.	19730407 199602 1 001	Anggota
3.	Hari Santosa, S.T.	19780909 201001 1 015	Anggota
4.	Damas Danur Rendra, S.T.	19840424 201001 1 030	Anggota
5.	Hartanto, A.Md.	19820214 201001 1 009	Anggota

1.2.2 Bahwa dalam proses persidangan, Sdr. Surani, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/926/418.05/2019 tanggal 9 April 2019 memberikan Kuasa kepada Moch. Arifin, S.H. dari Moch. Arifin & Partners, yang beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12A, Kota Surabaya 60241, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti TII.5);----------

1.2.3 Bahwa dalam perkara *a quo* Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud di atas bertindak sebagai panitia tender atau penyelenggara tender. ----------

1.3 Bahwa Terlapor III, PT Kediri Putra, beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 6 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 207 tanggal 27 April 2015 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. Tigor Prakasa, S.T. selaku Direktur Utama PT Kediri Putra berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011-BM-SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Sundjono, P.S., S.H., Drs. E.C. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

C.T.L., R. Alexander Hutagalung, S.H., M.H., dan Benny Meliaky Hutagalung, S.H., M.H. dari Law Firm BM & Associates-Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Residence 99, Jalan RTM Kelapa Dua RT.004 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16451, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti C40 dan TIII.5);----------

1.4 Bahwa Terlapor IV, PT Ayem Mulya Abadi, beralamat Desa Banjarsari RT 001/003, Banjarsari, Ngronggot, Nganjuk 64395, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 25 Tanggal 5 Maret 2004 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdri. Rini Maherwati, S.T. selaku Direktur Utama PT Ayem Mulya Abadi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 016-BM-SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Sundjono, P.S., S.H., Drs. E.C. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H., C.T.L., R. Alexander Hutagalung, S.H., M.H., dan Benny Meliaky Hutagalung, S.H., M.H. dari Law Firm BM & Associates-Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Residence 99, Jalan RTM Kelapa Dua RT.004 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16451, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti C33 dan TIV.4);----------

1.5 Bahwa Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, beralamat di Dusun Gondang RT 001/001, Bendungan, Gondang, Tulungagung 66263, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 220 pada tanggal 23 November 2015 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 254 pada tanggal 27 Desember 2011 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., yang melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, ekspor impor, perdagangan umum, dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdri. Narasia Ika Sandra selaku Direktur Utama PT Ayem Mulya Indah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017-BM-SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Sundjono, P.S., S.H., Drs. E.C. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H., C.T.L., R. Alexander Hutagalung, S.H., M.H., dan Benny Meliaky Hutagalung, S.H., M.H. dari Law Firm BM & Associates-Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Residence 99, Jalan RTM Kelapa Dua RT.004 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16451, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti C38 dan TV.4); ----------

1.6 Bahwa Terlapor VI, PT Ratna, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Kabupaten Pacitan 63551, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 di hadapan Notaris Yvonne Erawati, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 20 Oktober 2015 di hadapan Notaris Moh. Djaelani As'ad, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. H. Sudiro selaku Direktur Utama PT Ratna berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada Ardi Winarno, S.H., M.H., Salim, S.H., M.H., Unang Efendi, S.H., dan Rachmat Dani, S.H. dari Kantor Hukum Ardi Winarno, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Asem Jaya 5/37, Kota Kota Surabaya 60371, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti C39 dan TVI.3); ----------

1.7 Bahwa Terlapor VII, PT Gorga Marga Mandiri, beralamat di Jalan Darmokali 65A, Kota Surabaya 60241, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 37 pada tanggal 17 Januari 2004 di hadapan Notaris Ariyani, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 17 pada tanggal 21 Februari 2011 di hadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdri. Suyatmi selaku Direktur PT Gorga Marga Mandiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2019 memberikan Kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H. dan Arif Budi Santoso, S.H., S.Ip., dari Kantor Hukum Mursyid, Santoso & Partners, yang beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Kota Surabaya 60299, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti C37 dan TVII.2). ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri APBD 2016; ----------

2.2 Berdasarkan dokumen *Summary Report* Lelang, diketahui bahwa kode lelang yaitu 620207, dengan kategori pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha yaitu perusahaan non kecil, menggunakan metode pengadaan yaitu e-lelang umum, metode kualifikasi yaitu pasca kualifikasi, metode dokumen yaitu satu *file* dan metode evaluasi yaitu sistem gugur. Sumber dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp39.916.328.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);----------

2.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;----------

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: ------

3.1.1 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.1.3 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.1.4 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai "Perpres"). ----------

3.2 Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 66 ayat (5) huruf a, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya;----------

3.3 Pasal 5 Perpres mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: ----------

a. efisien; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *efektif;* ----------
c. *transparan;* ----------
d. *terbuka;* ----------
e. *bersaing;* ----------
f. *adil/tidak diskriminatif; dan*----------
g. *akuntabel."*----------

3.4 Pasal 6 Perpres mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----------

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: ----------
a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
b. *bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*----------
c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;* ----
d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*------
e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
f. *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*---
g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan* ----------
h. *tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.* ----------

3.5 Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut: ----------

(5) HPS digunakan sebagai:----------

a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.6 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut: --------

(1) *ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:* ----------
e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; ----------

3.7 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: *Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:* --------

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; ----------

3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali; ----------

4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: ----------

4.1 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran; ----------

4.1.1 Tentang Metode Pelaksanaan;----------

1. Bahwa terdapat kesamaan isi metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor sebagai berikut: ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Milik PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------

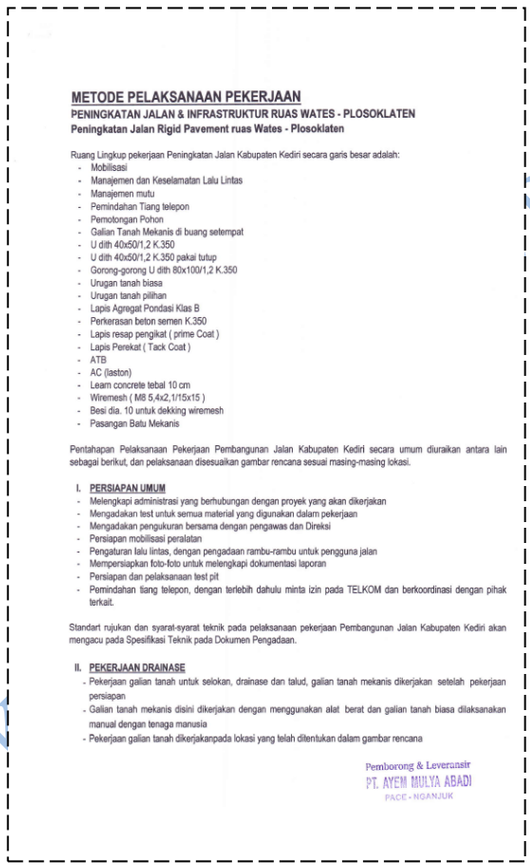
1) Adanya kesamaan pada beberapa sub judul di dalam metode pelaksanaan, antara lain: --------

a) Ruang lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri; ----------

b) Pentahapan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri; ----

c) Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri. ----

Gambar 1. Metode Pelaksanaan PT Ayem Mulya Abadi dan PT Ayem Mulya Aspalmix



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN & INFRASTRUKTUR RUAS WATES - PLOSOKLATEN

Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates - Plosoklaten

Ruang Lingkup pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri secara garis besar adalah:

- Mobilisasi
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Manajemen mutu
- Pemindahan Tiang telepon
- Pemotongan Pohon
- Galian Tanah Mekanis di buang setempat
- U dith 40x50/1,2 K.350
- U dith 40x50/1,2 K.350 pakai tutup
- Gorong-gorong U dith 80x100/1,2 K.350
- Urugan tanah biasa
- Urugan tanah pilihan
- Lapis Agregat Pondasi Klas B
- Perkerasan beton semen K.350
- Lapis resap pengikat (prime Coat)
- Lapis Perekat (Tack Coat)
- ATB
- AC (laston)
- Learn concrete tebal 10 cm
- Wiremesh (M8 5,4x2,1/15x15)
- Besi dia. 10 untuk dekking wiremesh
- Pasangan Batu Mekanis

Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri secara umum diuraikan antara lain sebagai berikut, dan pelaksanaan disesuaikan gambar rencana sesuai masing-masing lokasi.

I. **PERSIAPAN UMUM**

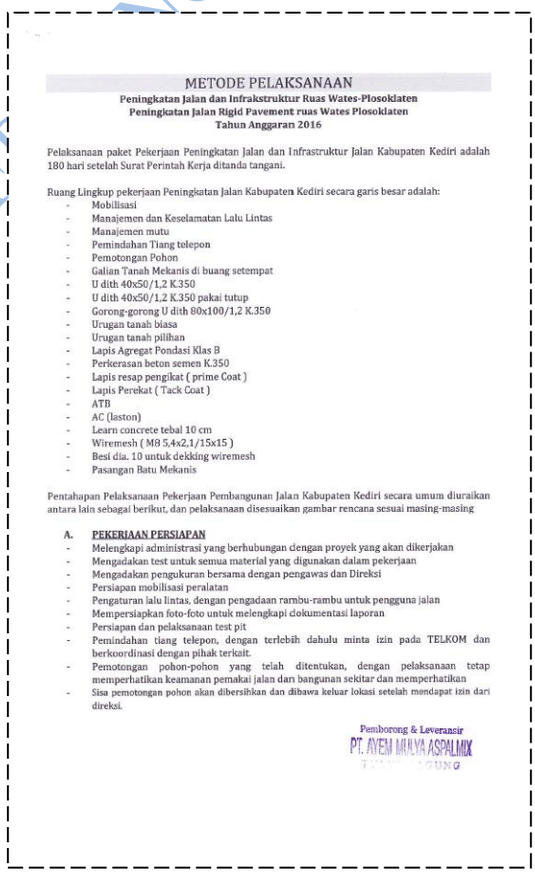
- Melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan
- Mengadakan test untuk semua material yang digunakan dalam pekerjaan
- Mengadakan pengukuran bersama dengan pengawas dan Direksi
- Persiapan mobilisasi peralatan
- Pengaturan lalu lintas, dengan pengadaan rambu-rambu untuk pengguna jalan
- Mempersiapkan foto-foto untuk melengkapi dokumentasi laporan
- Persiapan dan pelaksanaan test pit
- Pemindahan tiang telepon, dengan terlebih dahulu minta izin pada TELKOM dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri akan mengacu pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Pengadaan.

II. **PEKERJAAN DRAINASE**

- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian tanah dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK



METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan dan Infrakstruktur Ruas Wates-Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Infrastruktur Jalan Kabupaten Kediri adalah 180 hari setelah Surat Perintah Kerja ditanda tangani.

Ruang Lingkup pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri secara garis besar adalah:

- Mobilisasi
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Manajemen mutu
- Pemindahan Tiang telepon
- Pemotongan Pohon
- Galian Tanah Mekanis di buang setempat
- U dith 40x50/1,2 K.350
- U dith 40x50/1,2 K.350 pakai tutup
- Gorong-gorong U dith 80x100/1,2 K.350
- Urugan tanah biasa
- Urugan tanah pilihan
- Lapis Agregat Pondasi Klas B
- Perkerasan beton semen K.350
- Lapis resap pengikat (prime Coat)
- Lapis Perekat (Tack Coat)
- ATB
- AC (laston)
- Learn concrete tebal 10 cm
- Wiremesh (M8 5,4x2,1/15x15)
- Besi dia. 10 untuk dekking wiremesh
- Pasangan Batu Mekanis

Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri secara umum diuraikan antara lain sebagai berikut, dan pelaksanaan disesuaikan gambar rencana sesuai masing-masing

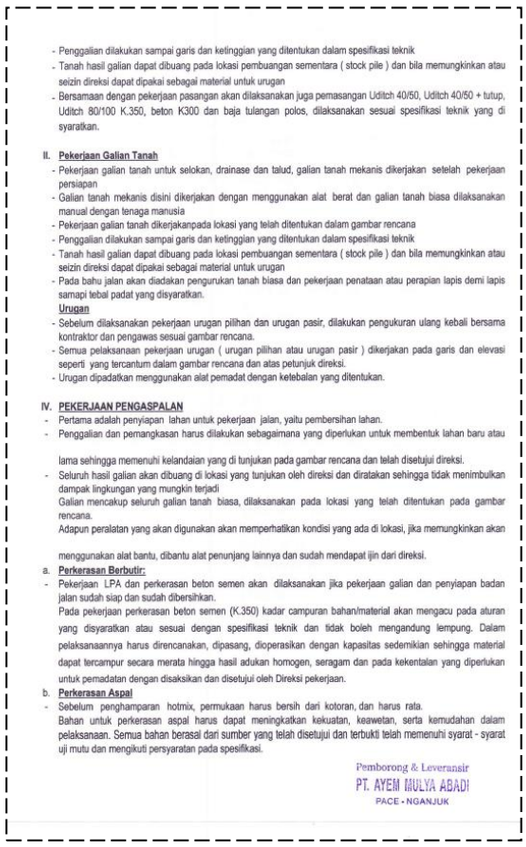
A. **PEKERJAAN PERSIAPAN**

- Melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan
- Mengadakan test untuk semua material yang digunakan dalam pekerjaan
- Mengadakan pengukuran bersama dengan pengawas dan Direksi
- Persiapan mobilisasi peralatan
- Pengaturan lalu lintas, dengan pengadaan rambu-rambu untuk pengguna jalan
- Mempersiapkan foto-foto untuk melengkapi dokumentasi laporan
- Persiapan dan pelaksanaan test pit
- Pemindahan tiang telepon, dengan terlebih dahulu minta izin pada TELKOM dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Pemotongan pohon-pohon yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tetap memperhatikan keamanan pemakai jalan dan bangunan sekitar dan memperhatikan
- Sisa pemotongan pohon akan dibersihkan dan dibawa keluar lokasi setelah mendapat izin dari direksi.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX

PERUNTUKAN USAHA

SALINAN



- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan dalam spesifikasi teknik
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan
- Bersamaan dengan pekerjaan pasangan akan dilaksanakan juga pemasangan Uditch 40/60, Uditch 40/50 + tutup, Uditch 80/100 K.350, beton K300 dan baja tulangan polos, dilaksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

II. **Pekerjaan Galian Tanah**
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian tanah dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana
- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan dalam spesifikasi teknik
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan
- Pada bahu jalan akan diadakan pengurukan tanah biasa dan pekerjaan penataan atau perapian lapis demi lapis sampai tebal padat yang disyaratkan.

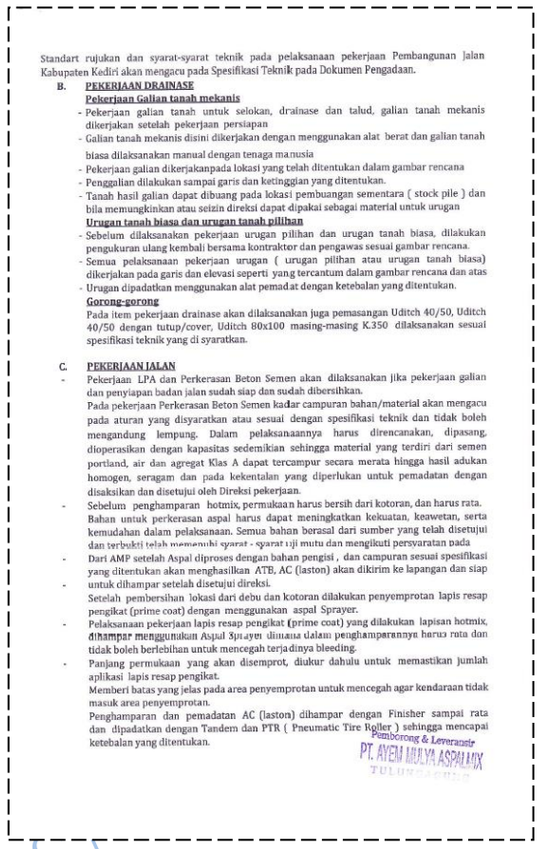
Urugan
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan urugan pilihan dan urugan pasir, dilakukan pengukuran ulang kebali bersama kontraktor dan pengawas sesuai gambar rencana.
- Semua pelaksanaan pekerjaan urugan (urugan pilihan atau urugan pasir) dikerjakan pada garis dan elevasi seperti yang tercantum dalam gambar rencana dan atas petunjuk direksi.
- Urugan dipadatkan menggunakan alat pemadat dengan ketebalan yang ditentukan.

IV. **PEKERJAAN PENGASPALAN**
- Pertama adalah penyiapan lahan untuk pekerjaan jalan, yaitu pembersihan lahan.
- Penggalian dan pemangkasan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan untuk membentuk lahan baru atau lama sehingga memenuhi kelandaian yang di tunjukan pada gambar rencana dan telah disetujui direksi.
- Seluruh hasil galian akan dibuang di lokasi yang tunjukan oleh direksi dan diratakan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi
  Galian mencakup seluruh galian tanah biasa, dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan pada gambar rencana.
  Adapun peralatan yang akan digunakan akan memperhatikan kondisi yang ada di lokasi, jika memungkinkan akan menggunakan alat bantu, dibantu alat penunjang lainnya dan sudah mendapat ijin dari direksi.

a. **Perkerasan Berbutir:**
- Pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
  Pada pekerjaan perkerasan beton semen (K.350) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.

b. **Perkerasan Aspal**
- Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan harus rata.
  Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti persyaratan pada spesifikasi.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK



Standart rujukan dan syarat-syarat teknik pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri akan mengacu pada Spesifikasi Teknik pada Dokumen Pengadaan.

B. **PEKERJAAN DRAINASE**

Pekerjaan Galian tanah mekanis
- Pekerjaan galian tanah untuk selokan, drainase dan talud, galian tanah mekanis dikerjakan setelah pekerjaan persiapan
- Galian tanah mekanis disini dikerjakan dengan menggunakan alat berat dan galian tanah biasa dilaksanakan manual dengan tenaga manusia
- Pekerjaan galian dikerjakanpada lokasi yang telah ditentukan dalam gambar rencana
- Penggalian dilakukan sampai garis dan ketinggian yang ditentukan.
- Tanah hasil galian dapat dibuang pada lokasi pembuangan sementara (stock pile) dan bila memungkinkan atau seizin direksi dapat dipakai sebagai material untuk urugan

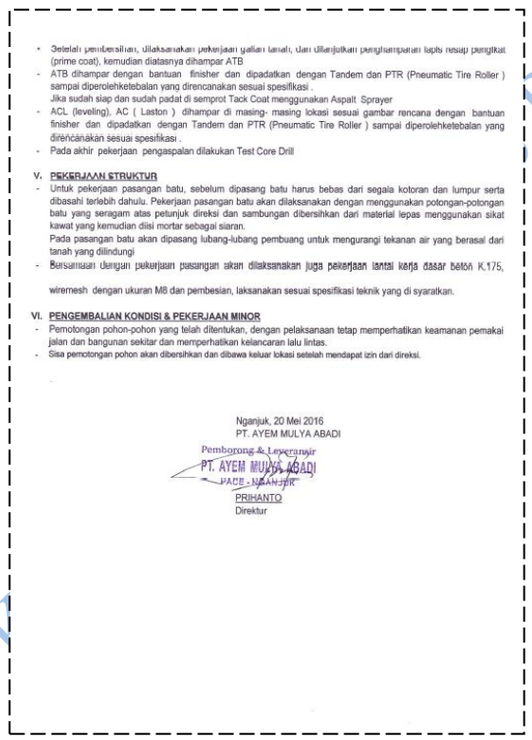
Urugan tanah biasa dan urugan tanah pilihan
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan urugan pilihan dan urugan tanah biasa, dilakukan pengukuran ulang kembali bersama kontrakter dan pengawas sesuai gambar rencana.
- Semua pelaksanaan pekerjaan urugan (urugan pilihan atau urugan tanah biasa) dikerjakan pada garis dan elevasi seperti yang tercantum dalam gambar rencana dan atas
- Urugan dipadatkan menggunakan alat pemadat dengan ketebalan yang ditentukan.

Gorong-gorong

Pada item pekerjaan drainase akan dilaksanakan juga pemasangan Uditch 40/50, Uditch 40/50 dengan tutup/cover, Uditch 80x100 masing-masing K.350 dilaksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

C. **PEKERJAAN JALAN**
- Pekerjaan LPA dan Perkerasan Beton Semen akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
  Pada pekerjaan Perkerasan Beton Semen kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
- Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan harus rata.
  Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti persyaratan pada
- Dari AMP setelah Aspal diproses dengan bahan pengisi , dan campuran sesuai spesifikasi yang ditentukan akan menghasilkan ATB, AC (laston) akan dikirim ke lapangan dan siap
- untuk dihampar setelah disetujui direksi.
  Setelah pembersihan lokasi dari debu dan kotoran dilakukan penyemprotan lapis resap pengikat (prime coat) dengan menggunakan aspal Sprayer.
- Pelaksanaan pekerjaan lapis resap pengikat (prime coat) yang dilakukan lapisan hotmix, dihampar menggunakan Aspal Sprayer dimana dalam penghamparannya harus rata dan tidak boleh berlebihan untuk mencegah terjadinya bleeding.
- Panjang permukaan yang akan disemprot, diukur dahulu untuk memastikan jumlah aplikasi lapis resap pengikat.
  Memberi batas yang jelas pada area penyemprotan untuk mencegah agar kendaraan tidak masuk area penyemprotan.
  Penghamparan dan pemadatan AC (laston) dihampar dengan Finisher sampai rata dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sehingga mencapai ketebalan yang ditentukan.

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

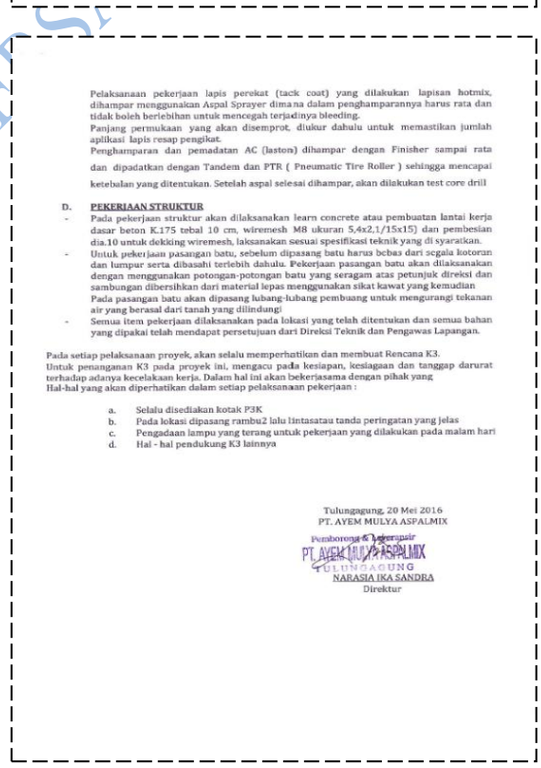


- Setelah pembersihan, dilaksanakan pekerjaan galian tanah, dan dilanjutkan penghamparan lapis resap pengikat (prime coat), kemudian diatasnya dihampar ATB
- ATB dihampar dengan bantuan finisher dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sampai diperolehketebalan yang direncanakan sesuai spesifikasi .
  Jika sudah siap dan sudah padat di semprot Tack Coat menggunakan Aspalt Sprayer
- ACL (leveling), AC (Laston) dihampar di masing- masing lokasi sesuai gambar rencana dengan bantuan finisher dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sampai diperolehketebalan yang direncanakan sesuai spesifikasi .
- Pada akhir pekerjaan pengaspalan dilakukan Test Core Drill

V. **PEKERJAAN STRUKTUR**
- Untuk pekerjaan pasangan batu, sebelum dipasang batu harus bebas dari segala kotoran dan lumpur serta dibasahi terlebih dahulu. Pekerjaan pasangan batu akan dilaksanakan dengan menggunakan potongan-potongan batu yang seragam atas petunjuk direksi dan sambungan dibersihkan dari material lepas menggunakan sikat kawat yang kemudian diisi mortar sebagai siaran.
  Pada pasangan batu akan dipasang lubang-lubang pembuang untuk mengurangi tekanan air yang berasal dari tanah yang dilindungi
- Bersamaan dengan pekerjaan pasangan akan dilaksanakan juga pekerjaan lantai kerja dasar beton K.175, wiremesh dengan ukuran M8 dan pembesian, laksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.

VI. **PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR**
- Pemotongan pohon-pohon yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tetap memperhatikan keamanan pemakai jalan dan bangunan sekitar dan memperhatikan kelancaran lalu lintas.
- Sisa pemotongan pohon akan dibersihkan dan dibawa keluar lokasi setelah mendapat izin dari direksi.

Nganjuk, 20 Mei 2016
PT. AYEM MULYA ABADI
Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ABADI
PACE - NGANJUK
PRIHANTO
Direktur



Pelaksanaan pekerjaan lapis perekat (tack coat) yang dilakukan lapisan hotmix, dihampar menggunakan Aspal Sprayer dimana dalam penghamparannya harus rata dan tidak boleh berlebihan untuk mencegah terjadinya bleeding.
Panjang permukaan yang akan disemprot, diukur dahulu untuk memastikan jumlah aplikasi lapis resap pengikat.
Penghamparan dan pemadatan AC (laston) dihampar dengan Finisher sampai rata dan dipadatkan dengan Tandem dan PTR (Pneumatic Tire Roller) sehingga mencapai ketebalan yang ditentukan. Setelah aspal selesai dihampar, akan dilakukan test core drill

D. **PEKERJAAN STRUKTUR**
- Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan learn concrete atau pembuatan lantai kerja dasar beton K.175 tebal 10 cm, wiremesh M8 ukuran 5,4x2,1/15x15) dan pembesian dia.10 untuk dekking wiremesh, laksanakan sesuai spesifikasi teknik yang di syaratkan.
- Untuk pekerjaan pasangan batu, sebelum dipasang batu harus bebas dari segala kotoran dan lumpur serta dibasahi terlebih dahulu. Pekerjaan pasangan batu akan dilaksanakan dengan menggunakan potongan-potongan batu yang seragam atas petunjuk direksi dan sambungan dibersihkan dari material lepas menggunakan sikat kawat yang kemudian
  Pada pasangan batu akan dipasang lubang-lubang pembuang untuk mengurangi tekanan air yang berasal dari tanah yang dilindungi
- Semua item pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan dan semua bahan yang dipakai telah mendapat persetujuan dari Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan.

Pada setiap pelaksanaan proyek, akan selalu memperhatikan dan membuat Rencana K3.
Untuk penanganan K3 pada proyek ini, mengacu pada kesiapan, kesiagaan dan tanggap darurat terhadap adanya kecelakaan kerja. Dalam hal ini akan bekerjasama dengan pihak yang
Hal-hal yang akan diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan :

a. Selalu disediakan kotak P3K
b. Pada lokasi dipasang rambu2 lalu lintasatau tanda peringatan yang jelas
c. Pengadaan lampu yang terang untuk pekerjaan yang dilakukan pada malam hari
d. Hal - hal pendukung K3 lainnya

Tulungagung, 20 Mei 2016
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG
NARASIA IKA SANDRA
Direktur

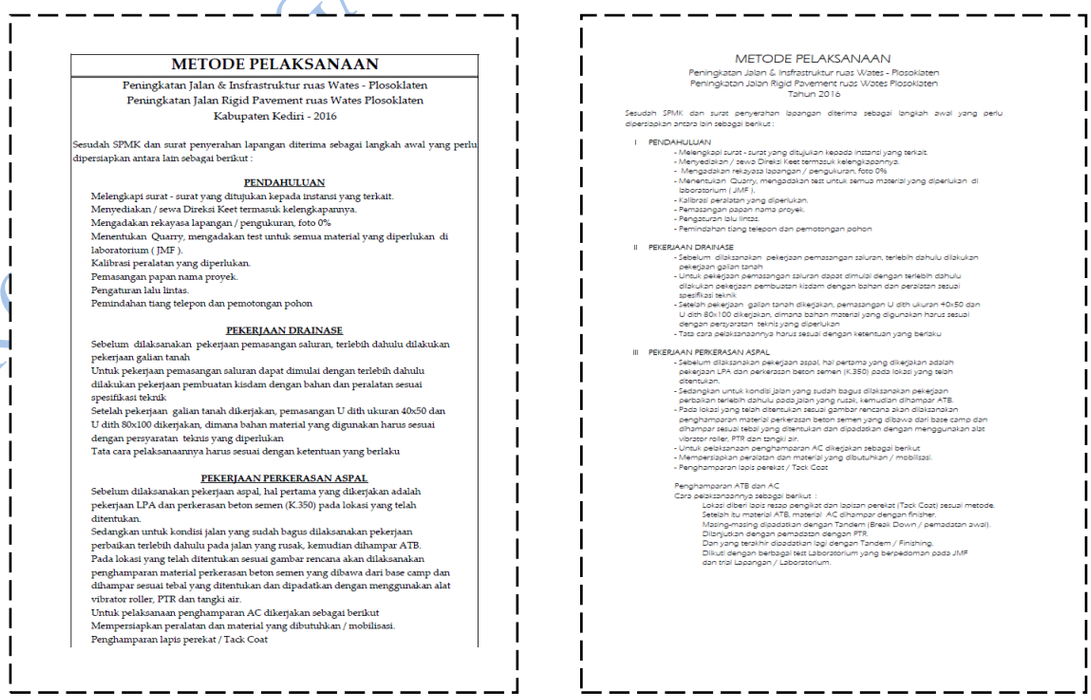
2) Bahwa Terlapor V pernah diminta tolong untuk memfotokopi dokumen metode pelaksanaan kepada Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III.----------

3) Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan, Terlapor V dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, proyek jasa konstruksi khususnya pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara, serta prosedur yang sama. Berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerjaan jasa konstruksi satu sama lain, sehingga tim Investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanan antara Terlapor IV dengan Terlapor V sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan (*vide* bukti TV.5).----------

b. Milik PT Ratna (Terlapor VI) dan PT Gorga Marga Mandiri (Terlapor VII);----------

1) Adanya kesamaan pada keseluruhan isi metode pelaksanaan, hanya berbeda pada jenis huruf dan format penulisan, sebagai berikut:----------

Gambar 2. Metode Pelaksanaan PT Ratna dan PT Gorga Marga Mandiri



METODE PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan & Insfrastruktur ruas Wates - Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Kabupaten Kediri - 2016

Sesudah SPMK dan surat penyerahan lapangan diterima sebagai langkah awal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Melengkapi surat - surat yang ditujukan kepada instansi yang terkait.
Menyediakan / sewa Direksi Keet termasuk kelengkapannya.
Mengadakan rekayasa lapangan / pengukuran, foto 0%
Menentukan Quarry, mengadakan test untuk semua material yang diperlukan di laboratorium (JMF).
Kalibrasi peralatan yang diperlukan.
Pemasangan papan nama proyek.
Pengaturan lalu lintas.
Pemindahan tiang telepon dan pemotongan pohon

PEKERJAAN DRAINASE

Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan saluran, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan galian tanah
Untuk pekerjaan pemasangan saluran dapat dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembuatan kisdam dengan bahan dan peralatan sesuai spesifikasi teknik
Setelah pekerjaan galian tanah dikerjakan, pemasangan U dith ukuran 40x50 dan U dith 80x100 dikerjakan, dimana bahan material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan
Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL

Sebelum dilaksanakan pekerjaan aspal, hal pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen (K.350) pada lokasi yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk kondisi jalan yang sudah bagus dilaksanakan pekerjaan perbaikan terlebih dahulu pada jalan yang rusak, kemudian dihampar ATB.
Pada lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar rencana akan dilaksanakan penghamparan material perkerasan beton semen yang dibawa dari base camp dan dihampar sesuai tebal yang ditentukan dan dipadatkan dengan menggunakan alat vibrator roller, PTR dan tangki air.
Untuk pelaksanaan penghamparan AC dikerjakan sebagai berikut
Mempersiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan / mobilisasi.
Penghamparan lapis perekat / Tack Coat

METODE PELAKSANAAN
Peningkatan Jalan & Insfrastruktur ruas Wates - Plosoklaten
Peningkatan Jalan Rigid Pavement ruas Wates Plosoklaten
Tahun 2016

Sesudah SPMK dan surat penyerahan lapangan diterima sebagai langkah awal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

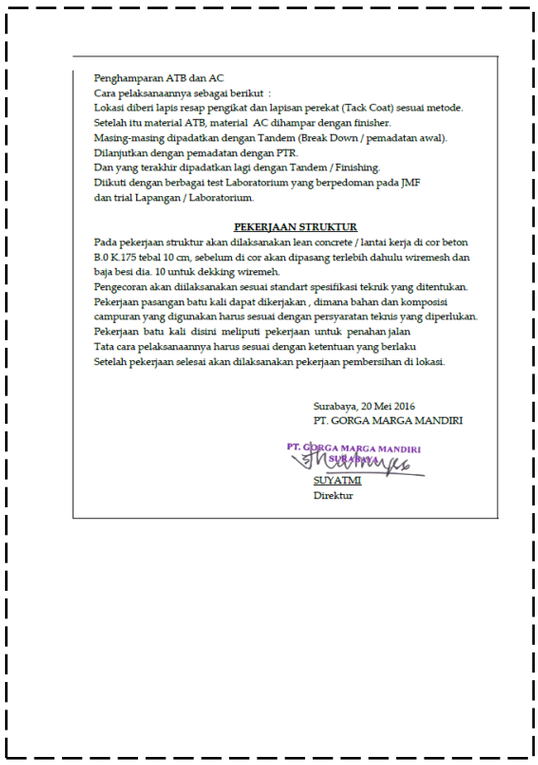
I PENDAHULUAN
- Melengkapi surat - surat yang ditujukan kepada instansi yang terkait.
- Menyediakan / sewa Direksi Keet termasuk kelengkapannya.
- Mengadakan rekayasa lapangan / pengukuran, foto 0%
- Menentukan Quarry, mengadakan test untuk semua material yang diperlukan di laboratorium (JMF).
- Kalibrasi peralatan yang diperlukan.
- Pemasangan papan nama proyek.
- Pengaturan lalu lintas.
- Pemindahan tiang telepon dan pemotongan pohon

II PEKERJAAN DRAINASE
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan saluran, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan galian tanah
- Untuk pekerjaan pemasangan saluran dapat dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembuatan kisdam dengan bahan dan peralatan sesuai spesifikasi teknik
- Setelah pekerjaan galian tanah dikerjakan, pemasangan U dith ukuran 40x50 dan U dith 80x100 dikerjakan, dimana bahan material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan
- Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan aspal, hal pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan LPA dan perkerasan beton semen (K.350) pada lokasi yang telah ditentukan.
- Sedangkan untuk kondisi jalan yang sudah bagus dilaksanakan pekerjaan perbaikan terlebih dahulu pada jalan yang rusak, kemudian dihampar ATB.
- Pada lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar rencana akan dilaksanakan penghamparan material perkerasan beton semen yang dibawa dari base camp dan dihampar sesuai tebal yang ditentukan dan dipadatkan dengan menggunakan alat vibrator roller, PTR dan tangki air.
- Untuk pelaksanaan penghamparan AC dikerjakan sebagai berikut
- Mempersiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan / mobilisasi.
- Penghamparan lapis perekat / Tack Coat

Penghamparan ATB dan AC
Cara pelaksanaannya sebagai berikut :
Lokasi diberi lapis resap pengikat dan lapisan perekat (Tack Coat) sesuai metode.
Setelah itu material ATB, material AC dihampar dengan finisher.
Masing-masing dipadatkan dengan Tandem (Break Down / pemadatan awal).
Dilanjutkan dengan pemadatan dengan PTR.
Dan yang terakhir dipadatkan lagi dengan Tandem / Finishing.
Diikuti dengan berbagai test Laboratorium yang berpedoman pada JMF dan trial Lapangan / Laboratorium.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Penghamparan ATB dan AC
Cara pelaksanaannya sebagai berikut :
Lokasi diberi lapis resap pengikat dan lapisan perekat (Tack Coat) sesuai metode.
Setelah itu material ATB, material AC dihampar dengan finisher.
Masing-masing dipadatkan dengan Tandem (Break Down / pemadatan awal).
Dilanjutkan dengan pemadatan dengan PTR.
Dan yang terakhir dipadatkan lagi dengan Tandem / Finishing.
Diikuti dengan berbagai test Laboratorium yang berpedoman pada JMF
dan trial Lapangan / Laboratorium.

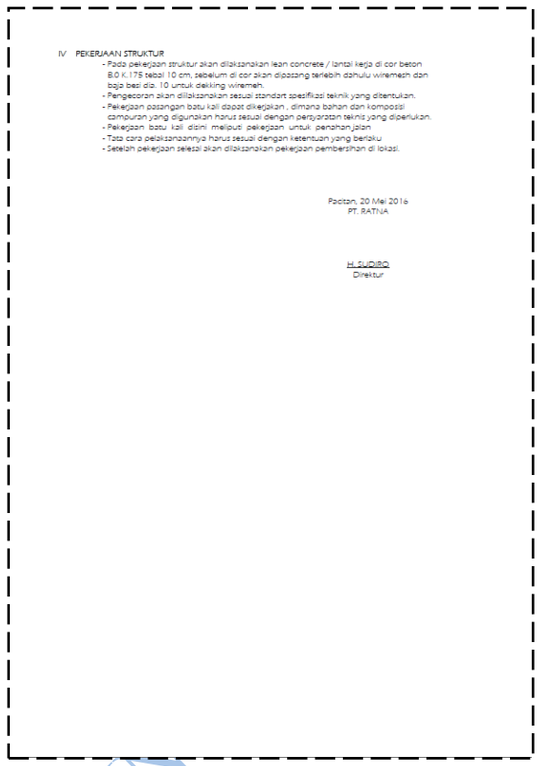
PEKERJAAN STRUKTUR

Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan lean concrete / lantai kerja di cor beton B.0 K.175 tebal 10 cm, sebelum di cor akan dipasang terlebih dahulu wiremesh dan baja besi dia. 10 untuk dekking wiremeh.
Pengecoran akan diilaksanakan sesuai standart spesifikasi teknik yang ditentukan.
Pekerjaan pasangan batu kali dapat dikerjakan , dimana bahan dan komposisi campuran yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
Pekerjaan batu kali disini meliputi pekerjaan untuk penahan jalan
Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Setelah pekerjaan selesai akan dilaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi.

Surabaya, 20 Mei 2016
PT. GORGA MARGA MANDIRI

PT. GORGA MARGA MANDIRI

SUYATMI
Direktur



IV PEKERJAAN STRUKTUR
- Pada pekerjaan struktur akan dilaksanakan lean concrete / lantai kerja di cor beton B.0 K.175 tebal 10 cm, sebelum di cor akan dipasang terlebih dahulu wiremesh dan baja besi dia. 10 untuk dekking wiremeh.
- Pengecoran akan diilaksanakan sesuai standart spesifikasi teknik yang ditentukan.
- Pekerjaan pasangan batu kali dapat dikerjakan , dimana bahan dan komposisi campuran yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
- Pekerjaan batu kali disini meliputi pekerjaan untuk penahan jalan
- Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Setelah pekerjaan selesai akan dilaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi.

Padang, 20 Mei 2016
PT. RATNA

H. SUDIRO
Direktur

2) Berdasarkan keterangan Sdr. Sumargono selaku Direktur Operasi Terlapor VI dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa penanganan operasional dan pekerjaan proses lelang diserahkan kepada Sdr. Joko Setyono selaku bagian administrasi, Sdr. Wawin Eko Riyanto selaku bagian IT, dan bagian personalia ditangani oleh Sdr. Tri Susanto (*vide* bukti B26); ----------
3) Berdasarkan keterangan Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto selaku staf Terlapor VI dalam persidangan pada pokoknya mengakui bahwa Terlapor VI menerima *email* sebagian dokumen yang telah disiapkan oleh Terlapor III melalui Sdri. Siti Fatimah. Dokumen tersebut antara lain dokumen teknis, biaya, dan RAB (*vide* bukti B13);----------
4) Berdasarkan keterangan Sdr. Sudjadi selaku staf Terlapor VII dalam persidangan pada pokoknya menyatakan PT Gorga Marga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

Mandiri (Terlapor VII) tidak pernah merasa mengikuti lelang paket ini (*vide* bukti B14); ----

5) Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan, Terlapor VI dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan *file* metode pelaksanaan hanyalah bersifat literasi, maka Terlapor VI mengubah dan membuat sesuai kebutuhan yang diminta dalam paket lelang tersebut (*vide* bukti TVI.4); ----------

6) Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan, Terlapor VII dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Investigator tidak pernah menunjukkan *file* dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor VI dan *file* dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor VII untuk dilihat dan diuji apakah berdasarkan metadata dari kedua *file* tersebut memang ada kemiripan atau telah terjadi penjiplakan dan/atau kedua *file* tersebut berasal dari sumber yang sama (*vide* bukti TVII.3). ----------

2. Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan setiap pekerjaan konstruksi akan berbeda antara satu kontraktor dengan kontraktor lain, karena merupakan bentuk penguasaan kontraktor terhadap pekerjaan yang dilelangkan sehingga masing-masing kontraktor memiliki cara tersendiri dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jika kemudian ditemukan kesamaan dan kemiripan format penulisan, hal tersebut karena dokumen dikerjakan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama atau berasal dari sumber yang sama.----------

4.1.2 Tentang Surat Dukungan Keuangan Bank dan Pengurusannya ----------

1. Bahwa terdapat pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III, Terlapor IV, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian selaku staf Terlapor III (*vide* bukti B10 dan B11); ----------

a. Bahwa Saksi Sugi Astuti selaku Pemimpin Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kediri (selanjutnya disebut "Bank Jatim Cabang Kediri") dalam persidangan pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B5):----------

b. Berdasarkan dokumen surat Bank Jatim Cabang Kediri Nomor 057/340/C-Kdr/2018 tanggal 20 Maret 2018, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri melalui pegawainya yang bernama Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian berdasarkan surat kuasa dari Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III, Sdr. (Alm.) Prihanto selaku Direktur Utama Terlapor IV, dan Sdri. Narasia Ika Sandra selaku Direktur Utama Terlapor V (*vide* bukti C27, C28, C29, dan C30); ----------

c. Bank Jatim Cabang Kediri mengeluarkan dokumen Nota Debet/Kredit pada tanggal 17 Mei 2016 sebagai tanda terima pengambilan Surat Keterangan Dukungan Bank, dengan nomor sebagai berikut (*vide* bukti C14, C15, dan C16): ---

   1) Nomor 291/05/2016 kepada PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V); ----------
   2) Nomor 292/05/2016 kepada PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV); dan ----------
   3) Nomor 293/05/2016 kepada PT Kediri Putra (Terlapor III). ----------

d. Pada tanggal 17 Mei 2016, Surat Keterangan Dukungan Bank atas nama Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti Lelang Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, telah diambil oleh Sdr. Erman Prasetiyo di mana pada nota debet/kreditnya tertera tandatangan dari Sdr. Erman Prasetiyo. ----------

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatimah selaku staf Terlapor III dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan telah membuat surat kuasa untuk ditandatangani oleh Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III di mana isinya memberikan kuasa kepada penerima kuasa yaitu Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan pengurusan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri (*vide* bukti B3); ----------
3. Bahwa terkait kesamaan pengurusan Surat Dukungan Bank oleh orang yang sama sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor III dan Terlapor IV pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TIII.7 dan B6):----------
   a. Setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri, sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut; -------
   b. Menurut keterangan Saksi Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto dari Bank Jatim Cabang Kediri dalam persidangan menyatakan dalam aturan perbankan tidak ada larangan terkait Surat Kuasa dari Direksi kepada Staf. ----------
4. Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nama Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang dikuasakan kepada orang yang sama yaitu Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian sebagai bentuk adanya kerjasama dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ---------

4.1.3 Tentang Harga Penawaran Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ----------

1. Bahwa diperoleh fakta nilai penawaran seluruh Terlapor mendekati nilai HPS pada pelelangan ini sebesar Rp.39.916.328.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:----------

Tabel 2. Harga Penawaran Mendekati HPS

Peserta	Harga Penawaran	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS
PT Kediri Putra	Rp39.690.000.000,00	99,43%
PT Ayem Mulya Abadi	Rp39.821.000.000,00	99,76%
PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp39.780.000.000,00	99,66%
PT Ratna	Rp39.875.000.000,00	99,90%
PT Gorga Marga Mandiri	Rp39.900.000.000,00	99,96%

2. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Endra Mayendra selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam persidangan pada pokoknya menyatakan, salah satu indikasi persekongkolan pada pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres adalah seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS. Bahwa salah satu indikasi mendekati HPS apabila penawaran lebih besar dari pada 90% (*vide* bukti B19). ----------

4.1.4 Tentang Kesamaan *IP Address* dan Metadata;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Bahwa terdapat kesamaan *Internet Protocol Address* (IP *Address*) antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang menunjukkan ketiga Terlapor mengakses dari jaringan atau lokasi yang sama, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini: ----------

Tabel 3. Kesamaan *Internet Protocol Address*

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.75.87**	PT Kediri Putra	16 Mei 2016 07:27—07:28
			18 Mei 2016 12:55—12:55
		PT Ayem Mulya Aspalmix	18 Mei 2016 12:54—12:55
		PT Ayem Mulya Abadi	16 Mei 2016 13:01—13:01
			18 Mei 2016 12:55—12:55
2	**36.74.104.161**	PT Kediri Putra	16 Mei 2016 08:02
			18 Mei 2016 07:55—09:01
			19 Mei 2016 09:03
			19 Mei 2016 14:53—15:01
			19 Mei 2016 17:13—17:30
			20 Mei 2016 08:11
			20 Mei 2016 09:10
		PT Ayem Mulya Aspalmix	16 Mei 2016 07:57—08:01
			19 Mei 2016 08:05
			19 Mei 2016 08:53—09:03
			19 Mei 2016 09:48
			19 Mei 2016 13:53—14:53
			19 Mei 2016 15:58—16:15
		PT Ayem Mulya Abadi	19 Mei 2016 08:05—08:05
			19 Mei 2016 16:31—16:35
			19 Mei 2016 17:35—17:41
3	**36.74.111.193**	PT Kediri Putra	19 Mei 2016 14:52
			19 Mei 2016 15:28—15:29
			20 Mei 2016 09:33—09:34
		PT Ayem Mulya Abadi	20 Mei 2016 09:20—09:20
			20 Mei 2016 09:34—09:34

Berdasarkan uraian di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saksi Sdr. Joko Widodo selaku staf Terlapor III dalam persidangan pada pokoknya menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V beralamat kantor operasional di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kota Kediri, Jawa Timur. Selain itu jaringan internet terdapat di lantai bawah kantor, tempat Terlapor III berada (*vide* bukti B9); ----------

b. Bahwa Sdr. Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli Teknologi Informasi dalam persidangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B17): ----------

1) Tidak mungkin satu IP *Address* yang sama digunakan oleh *user* lain yang jaraknya jauh pada saat yang bersamaan, karena hal itu tidak mungkin *connect* dan pasti ada *conflict crash,* serta tidak mungkin titiknya berbeda tapi IP *Address*-nya sama. Jika IP modem-nya terbaca sama, berarti mengakses *web* melalui modem yang sama/di lantai yang sama; --------
2) Kesamaan-kesamaan IP *Address* di antara PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV), dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) dapat dipastikan bahwa mereka berada di tempat yang sama dan menggunakan modem internet *Speedy*. Saat modem *Speedy* di *restart* maka IP-nya juga akan berubah. ----------

2. Bahwa terdapat kesamaan *file* metadata pada dokumen Surat Penawaran, Surat Keterangan Dukungan Bank, Spesifikasi Teknis, dokumen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Jadwal Pelaksanaan milik Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, hal tersebut didukung oleh keterangan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saksi Sdr. Joko Widodo selaku staf Terlapor III dalam persidangan pada pokoknya menyatakan di kantor Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kota Kediri terdapat *printer* sekaligus *scanner* merek Canon (*vide* bukti B9);----------
b. Bahwa terkait kesamaan metadata, Terlapor III dan Terlapor V dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan kesamaan metadata berupa *application*, PDF *producer*, PDF *version* merupakan metadata yang sifatnya general dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan (*vide* bukti TIII.7 dan TV.5); ----------

c. Bahwa Sdr. Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli Teknologi Informasi dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B17): ----------

1) Metadata *file* surat penawaran, surat dukungan bank, spesifikasi teknis, TKDN, jadwal pelaksanaan PT Kediri Putra (Terlapor III), PT Ayem Mulya Abadi (Terlapor IV) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor V) yang terdiri dari *Application*, PDF *Producer*, PDF *Version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Bahwa yang membedakan dokumen PDF itu berasal dari hasil *scan* atau *convert*, dapat terbaca dalam *Application* dan *PDF Producer.* Pada bagian *created*-nya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu di hari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. *File* metadata untuk surat penawaran yaitu *title*, *author*, *modified* dan *application*-nya sama-sama kosong. *File* PDF ini dahulu adalah word/excel lalu di *convert* ke PDF menggunakan aplikasi MP Navigator bawaan *scanner* Canon SC1011*;*

2) Ketiga perusahaan menggunakan PDF *Version* 1.4 (Acrobat 4x), padahal di tahun tersebut sudah ada PDF versi 12. Jika mereka melakukan *convert* dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka bisa dipastikan orang yang melakukan *convert* ini adalah orang yang sama;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa setelah dokumen tadi di *scan* dalam bentuk PDF lalu dikirim ke *website*, dan dokumen tersebut bisa di *upload* maka data *properties file* tidak berubah. ----------

3. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait kesamaan metadata dan IP *Address* sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena *softcopy* dokumen tersebut dialihmediakan pada hari yang sama, jam yang berdekatan, dengan menggunakan perangkat, akses internet, dan lokasi yang sama. Hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam menyusun dokumen penawaran. ----------

4.2 Tentang Perusahaan Pendamping ----------

Peran PT Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi PT Kediri Putra (Terlapor III) dalam proses lelang, diketahui melalui fakta-fakta dalam persidangan: ----------

4.2.1 Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto selaku staf Terlapor VI pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B13): ----------

a. Bahwa penanganan operasional dan pekerjaan lelang Terlapor VI diserahkan kepada tim yang terdiri dari Saksi Sdr. Joko Setyono selaku bagian Administrasi, Sdr. Wawin Eko Riyanto selaku bagian IT, sedangkan urusan personalia di-*handle* oleh Sdr. Tri Susanto; -----

b. Terlapor VI mengaku diminta bantuan oleh Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III untuk ikut mendaftar dan menjadi pendamping pada paket ini saat muncul pengumuman pelelangan dari LPSE, kemudian Terlapor VI menyatakan bersedia membantu Terlapor III; ----------

c. Setelah mengunduh dokumen penawaran, Sdri. Siti Fatimah menghubungi Sdri. Tri Susanto untuk kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirim oleh Sdri. Siti Fatimah kepada Sdr. Wawin Eko Riyanto.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menurut Sdr. Wawin Eko Riyanto, dokumen yang dikirim oleh Sdri. Siti Fatimah adalah dokumen teknis, biaya, RAB satu set, dan *file* metode pelaksanaan, sedangkan dokumen lainnya seperti administrasi personil, alat, dukungan bank diurus sendiri oleh Terlapor VI; ----------

d. Terkait semua dokumen yang dikirimkan oleh Sdri. Siti Fatimah, hanya dokumen RAB yang di edit oleh Sdr. Wawin Eko Eriyanto dan itu pun hanya *font* tulisan; ----------

e. Bahwa bantuan untuk mendampingi Terlapor III tidak ada kompensasinya, karena bantuan ini dimaksudkan apabila ada proyek di Pacitan maka Terlapor VI tidak diganggu oleh grup Triple S yang merupakan perusahaan besar. ----------

4.2.2 Bahwa terkait perusahaan pendamping, Terlapor VI dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Terlapor VI dalam hal ini bukan sebagai pendamping dari perusahaan lain melainkan sebagai peserta lelang serta Terlapor VI tidak mendapat kompensansi dalam bentuk apapun dari perusahaan lain (*vide* bukti TVI.4);----------

4.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

1. Bahwa adanya komunikasi antara staf Terlapor VI yaitu Sdr. Wawin Eko Riyanto dengan Sdri. Siti Fatimah serta pengiriman dokumen dari Sdri. Siti Fatimah merupakan petunjuk bahwa Terlapor VI tidak serius dalam mengikuti pelelangan pada perkara *a quo* dan berperan hanya sebagai pendamping bagi Terlapor III, dibuktikan dengan pengguguran Terlapor VI oleh Terlapor II pada tahap evaluasi karena dokumen penawaran teknis yang dilampirkan tidak lengkap; -----

2. Bahwa peran serta Saksi Sdri. Siti Fatimah selaku orang kepercayaan Terlapor III dalam mengkoordinir serta mempersiapkan penyusunan dokumen penawaran untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V maupun peserta lain, sebagai bentuk pengaturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam menjadikan Terlapor III sebagai pemenang dan peserta/perusahaan lain sebagai pendamping dalam tender *a quo*.----------

4.3 Tentang Fakta Lain ----------

4.3.1 Tentang Afiliasi ----------

Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang ditunjukkan dengan uraian sebagai berikut: ----------

1. Hubungan Afiliasi di antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam Bentuk Kepemilikan Silang Saham ----------

a. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 207 tanggal 27 April 2015 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0929686 tanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan dokumen dalam tender *a quo*, diperoleh susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 4. Susunan Kepemilikan Saham Terlapor III

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Tigor Prakasa	Direktur	Jalan Medang Kamulan Nomor 33 Kediri	716	Rp716.000.000,00
2.	Sonny Sandra	-	Jalan Komisaris Besar Polisi Duryat Nomor 7	358	Rp358.000.000,00
3.	Elvia Irawati Hadianto	Komisaris	Jalan Medang Kamulan Nomor 33 Kediri	358	Rp358.000.000,00

b. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 17 April 2009 di hadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-07054 tanggal 20 Juni 2008 yang bersumber dari dokumen resmi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan dokumen dalam tender *a quo*, diperoleh susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut:----------

Tabel 5. Susunan Kepemilikan Saham Terlapor IV

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Ferry Septian Susanto	Direktur	Slamet Riadi 12	-	-
2.	Prihanto	Direktur	Dsn Karanganom, RT.02/RW.02, Ds. Pacewetan, Kec. Pace	430	Rp430.000.000,00
3.	Sonny Sandra	-	Jalan Komisaris Besar Polisi Duryat Nomor 7	645	Rp645.000.000,00

c. Berdasarkan keterangan Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III dan Sdri. Rini Maherwati selaku Direktur Utama Terlapor IV dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Sonny Sandra memiliki saham di perusahaan Terlapor IV, selain itu juga memiliki saham di perusahaan Terlapor III sesuai dengan Akta Perubahan terakhir yang digunakan untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B24 dan B27). --

2. Terdapat Hubungan Kekeluargaan Diantara Para Pengurus dan atau Pemegang Saham Terlapor III dan Terlapor V ----------

a. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III dalam persidangan pada pokoknya menyatakan Sdr. Sonny Sandra selaku Direktur Utama PT Triple S Indosedulur sebagai ayah kandung, Sdri. Ratna Sari Dewi sebagai ibu kandung, Sdr. Rangga Prakasa selaku staf teknik Terlapor V sebagai adik kandung, Sdri. Narasia Ika Sandra selaku Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V sebagai adik kandung, dan Sdr. Rabetto Prakasa sebagai adik kandung (*vide* bukti B24); ----

b. Bahwa terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen rekapan data anggota keluarga atas nama Sdr. Sonny Sandra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor V, sebagai berikut: ----------

Tabel 6. Susunan Anggota Keluarga

No.	Nama Keluarga	Status hubungan dalam keluarga
1.	Sonny Sandra	Kepala Keluarga
2.	Ratna Sari Dewi	Istri
3.	Tigor Prakasa	Anak
4.	Rangga Prakasa	Anak
5.	Narasia Ika Sandra	Anak
6.	Rabetto Prakasa	Anak

4.3.2 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ----------

Terdapat fakta-fakta terkait kesamaan alamat kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V selaku peserta lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa pada saat mendaftar dan meng-*upload* dokumen penawaran, di dalamnya menyebutkan alamat kantor atau domisili hukumnya dengan uraian sebagai berikut: ----------

   a. Terlapor III pada dokumen penawaran Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur; ----------

b. Terlapor IV pada dokumen penawaran Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, beralamat di Desa Pacewetan RT.02/RW.02, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;----------

c. Terlapor V pada dokumen penawaran Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, beralamat di Dusun Gondang RT.001/RW.001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.----------

2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dan Terlapor IV dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hukum Terlapor III dan Terlapor IV tetap beralamat sebagaimana diuraikan pada butir 4.3.2 poin 1 di atas, sedangkan untuk alamat operasional setiap hari yaitu di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur (*vide* bukti B24 dan B27);----------

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam tahap penyelidikan pada pokoknya menyatakan terkait dengan alamat domisili hukum Terlapor V tetap beralamat sebagaimana diuraikan pada butir 4.3.2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

poin 1 di atas, sedangkan untuk alamat operasional setiap hari yaitu di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5 dan 7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur (*vide* bukti penyelidikan B3); ----------

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Joko Widodo selaku staf Terlapor III dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjalankan operasional atau kegiatan sehari-hari di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5 dan 7, Kota Kediri, Jawa Timur (*vide* bukti B3 dan B9); ----------
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetyo selaku staf Terlapor III dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B10 dan B11): ----------
   a. Pegawai yang bekerja di lantai 1 (satu) yaitu Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Budi Santosa yang merupakan staf administrasi Terlapor III; ----------
   b. Pegawai yang bekerja di lantai 2 (dua) yaitu Sdr. Rangga Prakarsa sebagai staf teknik Terlapor V dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur PT Ayem Mulya Indah; ----------
   c. Pegawai yang bekerja di lantai 3 (tiga) yaitu Sdri. Rini Maherwati selaku Direktur Utama Terlapor IV, Sdr. Aan Widuri dan Sdr. Isa Ansori sebagai staf administrasi Terlapor III. ----------
6. Bahwa Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum dalam persidangan pada pokoknya menyatakan apabila beberapa perusahaan yang berdomisili hukum pada satu tempat yang sama dan ada perilaku ikut-sertanya mereka bekerjasama untuk meraih sesuatu, hal tersebut menjadi peluang atau cara mereka untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini persekongkolan (*vide* bukti B16). ----------

4.3.3 Tentang PT Gorga Marga Mandiri selaku Terlapor VII -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sudjadi selaku Staf PT Gorga Marga Mandiri dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B14):----

1. Bahwa terkait *user id* dan *password* PT Gorga Marga Mandiri, Sdr. Sudjadi menyatakan dari beberapa staf yang ada di PT Gorga Marga Mandiri yaitu Sdr. Bambang, Sdr. Susmianto, dan Sdr. Abraham, hanya dirinya saja yang tidak tahu *user id* dan *password* PT Gorga Marga Mandiri, sedangkan ketiga staf lain dianggap tahu karena selaku bagian administrasi dan teknis yang bertugas untuk melakukan *upload* dan *download* dokumen yang berkaitan dengan lelang serta membuat dokumen metode pelaksanaan dan dokumen yang berkaitan dengan teknis; ----------
2. Terkait dokumen penawaran PT Gorga Marga Mandiri yang diakui telah dipalsukan mulai dari kop surat, tanda tangan, stempel hingga tanda tangan Direktur Sdr. Suyatmi;----------
3. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan pada keseluruhan isi metode pelaksanaan tidak cukup membuktikan adanya persekongkolan di antara Terlapor VIII dengan Terlapor VI. ----------

4.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berkantor operasional di gedung yang sama yaitu bangunan di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 dan 7, Kota Kediri, Jawa Timur serta dijalankan oleh karyawan yang sama karena adanya afiliasi dan hubungan kekeluargaan di antara pengurus atau Komisaris sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1 poin 1 dan 2 di atas. Hal tersebut menjadi bukti yang meyakinkan bahwa terdapat komunikasi dan koordinasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*. ----

4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan 4.3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut di atas, memperlihatkan adanya hubungan dan koordinasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam mengikuti tender *a quo*. Pengendalian dilakukan oleh satu pihak yang sama yaitu Terlapor III melalui Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III dengan cara penyusunan dokumen penawaran tender dikoordinasikan oleh Sdri. Siti Fatimah untuk kemudian dikomunikasikan kepada staf Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. Staf dari Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI lalu menuangkan ke dalam dokumen penawaran milik perusahaan masing-masing sedemikian rupa agar memenangkan Terlapor III dengan cara dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat secara tidak lengkap sehingga Pokja akan menggugurkan keempat perusahaan tersebut. Dengan demikian Terlapor III bertindak sebagai *leader* sedangkan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI hanya sebagai pendamping;----------

4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.3 membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara perusahaan terkait dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*; ----------

4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang melakukan persaingan semu dalam mengikuti paket tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----------

4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang melakukan penyusunan Dokumen Penawaran secara bersama-sama melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Perpres sebagai berikut: ----------

"b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa";----------

"c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat". --

4.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.3 di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016. ----------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; **----------**

5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender *a quo*, dengan cara sebagai berikut: ----------

5.2.1 Tentang Kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) atau Kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) sebagai Persyaratan yang Menghambat Persaingan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Terdapat persyaratan yang diminta dalam KAK yaitu *bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant dan bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;* ----------
2. Bahwa terkait Kepemilikan AMP atau Kewajiban KSO sebagaimana diuraikan pada butir 5.2.1 poin 1, Terlapor I dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TI.5): ----------
   a. Penetapan syarat tersebut tidak hanya dapat diikuti oleh Terlapor III dan Terlapor IV saja yang memiliki AMP, tetapi juga dapat diikuti oleh pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah sekitar Kediri yang memiliki jarak tempuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam dari Kabupaten Kediri. Sehingga pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Jombang, dan Nganjuk yang memiliki jarak tempuh kurang dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam, dapat dengan mudah mengikuti pelelangan pekerjaan *a quo*; ----------
   b. Latar belakang penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yang tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan. Karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, serta bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang *in cassu* PT Kediri Putra. Sehingga meskipun di Kediri yang memiliki AMP hanya PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Putra, tetapi di sekitar Kediri yang jaraknya kurang dari 200 (dua ratus) kilometer terdapat beberapa pengusaha yang memiliki AMP dan dapat dengan mudah mengikuti pelelangan paket pekerjaan *a quo*.----------

3. Bahwa terkait Kepemilikan AMP atau Kewajiban KSO, Terlapor II dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TII.6): ----------
   a. Latar belakang penentuan syarat tersebut sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, kondisi geografis Kabupaten Kediri yang memilki kontur pegunungan, dengan tingkat kemiringan yang cukup sulit, apalagi syarat tersebut merupakan syarat yang sangat relevan dan tidak mengada-ada, serta dipastikan tidak digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang *in cassu* Terlapor III; ----------
   b. Secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti adanya fasilitas *aanwijzing* (pemberian penjelasan) sehingga apabila ada persyaratan yang dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. ----------
4. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait Kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) atau Kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) sebagai berikut: ----------
   a. Bahwa tindakan Terlapor I yang mensyaratkan adanya kewajiban melakukan KSO bagi pemenang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* serta larangan pemberian dukungan oleh pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama, bukan merupakan tindakan yang membatasi atau pun menghambat peserta lain dalam mengikuti lelang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan dan menjamin terselesaikannya pekerjaan;----------

b. Bahwa persyaratan kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) atau kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) didasarkan pada kebutuhan teknis di lapangan serta telah tercantum dalam format KAK pada pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya dan bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarahkan atau menguntungkan salah satu peserta tender.----------

5.2.2 Tentang Tindakan Terlapor II yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Cermat dan Mengabaikan Prinsip Persaingan----------

1. Bahwa Terlapor II telah mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta lelang dengan melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta penjelasannya, sehingga tidak dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:----------

a. Kesamaan dan kemiripan format serta isi dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor IV dan Terlapor V serta Terlapor VI; ----------

b. Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V pada Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016, dikuasakan kepada orang yang sama, dibuktikan dengan nomor surat yang berurutan dan tanggal penerbitan yang sama; ----------

c. Harga penawaran seluruh Terlapor mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS); ----------

d. Kesamaan kesamaan *Internet Protocol Address* (IP *Address*) antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V serta *file* metadata Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; ----------

e. Keikutsertaan beberapa perusahaan terafiliasi yang berada di bawah satu kendali karena adanya kepemilikan dan pengurusan silang pemegang saham perusahaan serta adanya hubungan kekeluargaan di antara Terlapor III dan Terlapor V.

2. Bahwa ketidakcermatan Terlapor II dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya persesuaian dan/atau kesamaan dokumen penawaran di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tender *a quo* adalah sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor II. ----------

5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II yang tidak menggagalkan proses tender *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bentuk persetujuan dan/atau fasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; ----------

5.4 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor II yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dalam rangka memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang dalam tender *a quo*. ----------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

6.2.3 Unsur Bersekongkol;----------

6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan----------

6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

6.3 Unsur Pelaku Usaha ----------

6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"; ----------

6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

6.3.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III merupakan pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;

6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 sampai dengan butir 1.7 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

6.4.2 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII merupakan peserta tender Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016; ----------

6.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 selaku Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

6.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II merupakan Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang merupakan panitia tender atau penyelenggara tender; -----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

6.5 Unsur Bersekongkol; ----------

6.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; --------

6.5.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a. *Kerja sama antara dua pihak atau lebih;*----------

b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* ----------

c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* ----------

d. *Menciptakan persaingan semu;* ----------

e. *Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------

f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;----------

6.5.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---

1. Bahwa terdapat persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan cara: (i) kesamaan format dan isi penulisan Metode Pelaksanaan; (ii) pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama; (iii) seluruh harga penawaran mendekati HPS; (iv) kesamaan *IP Address* dan Metadata; (v) tentang perusahaan pendamping, serta fakta lain terkait (vi) tentang afiliasi; (vii) kesamaan alamat kantor operasional dan (viii) tentang PT Gorga Marga Mandiri sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.1 sampai dengan butir 4.3. Hal tersebut di atas membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam rangka persiapan dan penyusunan dokumen penawaran serta pengaturan harga yang menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*;----------

2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimana terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang terbukti dari dilakukannya penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama. Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan terciptanya persaingan semu antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam mengikuti tender *a quo*;----------

6.5.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---

1. Bahwa tindakan Terlapor II yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dengan tidak cermat serta tindakan Terlapor II yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II kepada Terlapor III menjadi pemenang tender *a quo*;----------

2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2. yaitu menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, tidak menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak menggagalkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu Terlapor III, dan pemberian kesempatan oleh Terlapor II selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada Terlapor III, dengan cara melawan hukum;----------

3. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Terlapor II **terpenuhi.**----------

6.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.5.1 sampai dengan butir 6.5.4, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.----------

6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender----------

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."-----

6.6.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

1. Bahwa bentuk pengaturan dan penentuan Terlapor III sebagai pemenang tender dilakukan dengan cara (1) tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakuan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara para peserta dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Kediri Putra (Terlapor III) pada tender *a quo*; ----------

2. Bahwa Terlapor II tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar dalam rangka memfasilitasi Terlapor III menjadi pemenang tender *a quo* dengan cara mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dimana seharusnya Terlapor II menyatakan lelang gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; ----------

6.6.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.6.1 dan 6.6.2 di atas, maka dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

6.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

1. Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 di atas merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha; ----------
2. Bahwa tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5; ----------

6.7.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.7.1 dan 6.7.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.----------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----

7.1 Bahwa Terlapor I telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena faktor kesehatan sejak bulan Mei 2019;----------

7.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah bersikap baik dan hadir dalam proses persidangan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.3 Bahwa terkait Terlapor VII, tidak cukup bukti adanya persekongkolan di antara Terlapor VII dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

8.1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dimana personil Pokja bekerja untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan pemberhentian sementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Terlapor II yaitu Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor II karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender; ----------

8.2 Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU; ----------

8.3 Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana (Pokja), dan pengawas di lingkungan instansi terkait terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan berikut-berikutnya tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk pelaksanaannya perlu dilaksanakan evaluasi yakni dengan membandingkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran antar peserta tender apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. ----------

9. Tentang Sanksi Administratif;----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -------

9.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; ----------

9.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ----------

9.4 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.5 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;----------

9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. ----------

9.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan, dan dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus) sepanjang tidak melebihi nilai denda tertinggi yakni sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).----------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp3.250.611.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
4. **Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
5. **Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
6. **Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
7. **Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8. **Melarang Terlapor III untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;** ----------
9. **Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.** ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.	Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd	ttd
Rosanna Sarita, S.H.	Yanwar Rachmanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA